



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I-A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama : **HELKI MAILAN, S.SiT**
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 04 Mei 1977
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Sultan Muhammad Mansur, Lorong Alir, Gg.

Pelita, No. 1221, RT.014, RW.005, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Muntok, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Muntok, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Hal 1 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa HELKI MAILAN, S.SiT didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Hendrayadi, S.H., M.H., M.Kn., CTL., Arifin Faqih Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Albuni, S.H., dan Ahmad Fauzi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AGUS PONERAN & ASSOCIATES" yang beralamat di Ruko Harmoni C.1 Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung dan Puri Kemayoran Apartement & Office Park, Jalan Landasan Pacu Barat, No.A6, RT.013, RW.06, Kebun Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat, berdasar Surat Kuasa Khusus No.081.27/SKK-Ligitasi/PKP/APA/II/2024, tanggal 27 Januari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Januari 2024, dibawah nomor 46/SK/1/2024/PN Pgp;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut ;

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HELKI MAILAN, S.SiT., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa HELKI MAILAN, S.SiT., dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HELKI MAILAN, S.SiT., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18

Hal 2 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELKI MAILAN, S.SiT., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah) yang mana denda tersebut apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- BB-1 : 426 (empat ratus dua puluh enam) dokumen permohonan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional Kab Bangka Barat berupa fotocopy KTP dan KK;
- BB-2 : 1 bundle dokumen fotocopy peta bidang redistribusi nomor : 123/2021 tanggal 24 April 2021;
- BB-3 : 1 bundle dokumen fotocopy peta bidang redistribusi nomor : 124/2021 tanggal 28 April 2021;
- BB-4 : 1 bundle dokumen fotocopy peta bidang redistribusi nomor : 130/2021 tanggal 29 April 2021;
- BB-5 : 1 bundle dokumen fotocopy peta bidang redistribusi nomor : 158/2021 tanggal 22 Juni 2021;
- BB-6 : 1 bundle dokumen fotocopy berita acara penyerahan sertipikat redistribusi tanah tahun 2021 Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Nomor : 361/BA-19.05.UP.04.05/II/2022 tanggal 17 Februari 2022;
- BB-7 : 105 (seratus lima) warkah/buku tanah terdiri dari:

| NO | NAMA | NOMOR KARTU KELUARGA | NOMOR SHM |
|----|----------|----------------------|-----------|
| 1. | BAINA | 1905030703080055 | 01277 |
| | BAINA | | 01278 |
| | BAINA | | 01279 |
| | BAINA | | 01281 |
| | BAINA | | 01282 |
| | SUNANI | 1905030905080007 | 01237 |
| | SUNANI | | 01243 |
| | SUNANI | | 01244 |
| | SUNANI | | 01245 |
| | SUNANI | | 01262 |
| | NISROHAH | 1905031806080034 | 01300 |
| | NISROHAH | | 01305 |
| | NISROHAH | | 01306 |
| | NISROHAH | | 01307 |
| | NISROHAH | | 01311 |
| | NASIAM | 3514040303160001 | 01264 |
| | NASIAM | | 01271 |
| | NASIAM | | 01273 |
| | NASIAM | | 01275 |
| | NASIAM | | 01276 |
| | MARIA | 1905032805080013 | 01258 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------|------------------|-------|
| MARIA | | 01260 |
| MARIA | | 01261 |
| MARIA | | 01263 |
| MARIA | | 01274 |
| ARIANDI PRAMANA | 1905032708150003 | 00907 |
| ARIANDI PRAMANA | | 01107 |
| ARIANDI PRAMANA | | 01108 |
| ARIANDI PRAMANA | | 01174 |
| ARIANDI PRAMANA | | 01175 |
| DAH KHAIRUNISA | | 01329 |
| DAH KHAIRUNISA | | 01330 |
| DINI | 1905032607100001 | 01027 |
| DINI | | 01028 |
| DINI | | 01145 |
| SYAMSIAH | 1905030207080049 | 01320 |
| SYAMSIAH | | 01325 |
| SYAMSIAH | | 01326 |
| NURYATI | 1905031102150005 | 01287 |
| NURYATI | | 01288 |
| NURYATI | | 01289 |
| NURYATI | | 01290 |
| NURYATI | | 01291 |
| HENDRY | 1905030207080042 | 01247 |
| HENDRY | | 01248 |
| HENDRY | | 01251 |
| HENDRY | | 01254 |
| HENDRY | | 01255 |
| CHRISTYANI | | 01240 |
| CHRISTYANI | | 01241 |
| CHRISTYANI | | 01242 |
| CHRISTYANI | | 01256 |
| CHRISTYANI | | 01259 |
| NOVITA | 1905031007080013 | 01296 |
| NOVITA | | 01304 |
| NOVITA | | 01312 |
| NOVITA | | 01313 |
| NOVITA | | 01314 |
| SUHERLINA | 3514040604150002 | 01238 |
| SUHERLINA | | 01239 |
| SUHERLINA | | 01249 |
| SUHERLINA | | 01252 |
| SUHERLINA | | 01253 |
| CHOIRUL BARIYAH | 1905032101150008 | 01250 |
| CHOIRUL BARIYAH | | 01319 |
| CHOIRUL BARIYAH | | 01321 |
| CHOIRUL BARIYAH | | 01322 |
| CHOIRUL BARIYAH | | 01323 |
| DEANA PITRIANI | 3328101303140004 | 01294 |
| DEANA PITRIANI | | 01297 |
| DEANA PITRIANI | | 01298 |
| DEANA PITRIANI | | 01301 |
| DEANA PITRIANI | | 01308 |
| RISDITA | 1905030402110001 | 01299 |
| RISDITA | | 01302 |
| RISDITA | | 01303 |
| RISDITA | | 01315 |
| RISDITA | | 01316 |
| SINTA | 1905032506080009 | 01268 |
| SINTA | | 01269 |
| SINTA | | 01270 |
| SINTA | | 01272 |
| SINTA | | 01280 |
| AMOY | 1905030205140003 | 01292 |
| AMOY | | 01293 |

Hal 4 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------|------------------|------------------|-------|
| | AMOY | | 01295 |
| | AMOY | | 01309 |
| | AMOY | | 01310 |
| | KOKOM KOMALASARI | 190503280911008 | 00923 |
| | KOKOM KOMALASARI | | 00959 |
| | KOKOM KOMALASARI | | 01155 |
| | KOKOM KOMALASARI | | 01156 |
| | KOKOM KOMALASARI | | 01172 |
| | PENI SUSIWI | 1905031305150001 | 00908 |
| | PENI SUSIWI | | 01124 |
| | PENI SUSIWI | | 01283 |
| | PENI SUSIWI | | 01284 |
| | PENI SUSIWI | | 01285 |
| | PENI SUSIWI | | 01286 |
| 100. | PENI SUSIWI | | 01331 |
| 101. | MUZAZANAH | 3321121408060061 | 01234 |
| 102. | MUZAZANAH | | 01235 |
| 103. | MUZAZANAH | | 01236 |
| 104. | MUZAZANAH | | 01246 |
| 105. | MUZAZANAH | | 01257 |

- BB-8 : Fotocopy Surat Tugas Nomor : 094/126/ST/2.12.1.1/2020 tanggal 01 September 2020 tentang penugasan Slamet Taryana, SP, Ridho Firdaus, ST, Ariandi Pramana melakukan koordinasi dan konsolidasi tanah transmigrasi Desa Jebus Kekanwil BPN Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- BB-9 : Fotocopy nota dinas Nomor : 800/46/1.13.01/2016 tanggal 27 September 2016 tentang usulan pencabutan status transmigran;
- BB-10 : Fotocopy 1 bundele Laporan Nomor : 470/18/1.20.08.1/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang Laporan Permasalahan Transmigran Desa Jebus;
- BB-11 : Fotocopy Dokumen Nomor : 81/PT.NC/Babel/XI/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Penawaran Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Identifikasi Kawasan Transmigrasi;
- BB-12 : Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/507/2.12.1.1/2017 tentang Penetapan Status Transmigran Pengganti di Unit Pemukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2017;
- BB-13 : Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/165/1.13.01/2016 tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015;
- BB-14 : Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.13.01/2015 tentang Penetapan Status Transmigran pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014;
- BB-15 : Fotocopy 1 (satu) berkas surat Nomor : .../1212/2.12.1.1/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigran Jebus;
- BB-16 : Fotocopy Dokumen hasil Pengolahan Data Sertifikat Hak Milik Transmigrasi Desa Jebus kegiatan Redish TA 2021 tanggal 14 September 2022;
- BB-17 : Fotocopy 1 (satu) berkas Nomor : 027/213/1.13.01/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Umum UPT Jebus;
- BB-18 : Fotocopy 1 (satu) bundle Daftar Nama Peserta Redistribusi Tanah Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- BB-19 : Fotocopy Daftar Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Warga Transmigrasi Kegiatan

Hal 5 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redish TA 2021;
- BB-20 : Fotocopy 1(satu) berkas Monografi Unit Pemungkiman Transmigrasi Jebus Desa
Jebus Kecamatan jebus Kabupaten Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun
2015;
- BB-21 : Fotocopy 1 (satu) Bundle Fotocopy KTP dan KK;
- BB-22 : 1 (satu) Lembar Peta penyusunan rencana Kawasan Trasn migrasi Kawasan Jebus
Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Skala 1 : 80.000;
- BB-23 : 1 (satu) Bundle Rekapitulasi Dokumen warga Transmigrasi 68 KK;
- BB-24 : 1 (satu) Bundle Dokumen Dasar-Dasar Usulan Dalam Proses Penerbitan SHM;
- BB-25 : 1 (satu) Bundle Dokumen Pengajuan SHM Transmigrasi Kantah BPN/ATR;
- BB-26 : 1 (satu) Dokumen Laporan Bulan Ke-1 Pembangunan Rumah Transmigran dan
Jaman (RTJK) Lokasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2014 Periode Minggu
ke-4 tanggal 16 Juli s/d 23 Juli 2014;
- BB-27 : Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/183/1.13.01/2012
Tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan
Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- BB-28 : 1 (satu) berkas Permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Lokasi Transmigrasi
Umum (PU) Desa Jebus Kecamatan Jebus Nomor : 59/ /1.13.01/2015 tanggal 02
Februari 2015;
- BB-29 : Fotocopy surat Permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Umum UPT
Jebus Nomor : 027/213/1.13.01/2016 tanggal 10 Maret 2016;
- BB-30 : 1 (satu) Bundle berkas Permohonan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Drs.
Muhammad Zakaria (Plt. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.
Bangka Barat) tanggal 15 Agustus 2016;
- BB-31 : 1 (satu) Bundle Resume Progress Sertifikasi Program Transmigrasi di Kabupaten
Bangka Barat Provinsi Kep. Bangka Belitung mulai 29 Agustus 2007 s/d 6 Februari
2018.
- BB-32 : 1 (satu) Bundle berkas Permohonan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Rosdjudiati,
B.Sc (Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi) tanggal April 2016;
- BB-33 : Fotocopy Surat Permintaan Data Spasial Peta Ukur Bagi Lahan dari Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : AT.02.02/3.3.1-
19.05/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
- BB-34 : Fotocopy Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Bangka Barat Nomor :
056.50/974/1.06.01/2016 Tentang Rekomendasi Tata Ruang kepada Drs.
Muhammad Zakaria;
- BB-35 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : 1 Tahun 2014
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034;
- BB-36 : 1 (satu) berkas surat Pernyataan Kelebihan/Kekurangan Luas atas nama Rosdjudiati
tanggal 02 Agustus 2017;
- BB-37 : 1 (satu) surat Klarifikasi Usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Jebus
Kabupaten Bangka Barat Nomor : 595/131/2.12.1.1/2018 tanggal 20 April 2018;
- BB-38 : Fotocopy surat Perubahan Luas Usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor :
595/131/2.1.12.1.1/2018 tanggal 18 April 2018;
- BB-39 : Fotocopy surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Hal 6 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pengembalian Berkas Usulan Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas tanah seluas 3.194.000 M2 yang terletak di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Kep. Bangka Belitung Nomor : BP.03.01/569-600/IV/2019 tanggal 09 April 2019;
- BB-40 : Fotocopy surat Badan Pertanahan Nasional perihal Permintaan Kelengkapan Berkas Usulan Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas tanah seluas 3.194.000 M2 yang terletak di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Kep. Bangka Belitung Nomor : 58/19.05-500/III/2018 tanggal 07 Maret 2018;
- BB-41 : Fotocopy surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perihal Permintaan Kelengkapan Berkas Usulan Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas tanah seluas 3.194.000 M2 yang terletak di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Kep. Bangka Belitung Nomor : 439/29.2-600/II/2018 tanggal 06 Februari 2018;
- BB-42 : Fotocopy Surat Pernyataan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : 005/252/1.20.03.3/2016 tanggal 01 Desember 2016;
- BB-43 : Foto copy surat Dinas Kehutanan perihal Fatwa Teknis Status Lahan Nomor : 522.13/848/2.02.02/2014 tanggal 30 Oktober 2014;
- BB-44 : Sebuah Peta Bidang Tanah Nomor : 07-29.06/2016 Skala 1:7.500;
- BB-45 : 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Supervisi Lahan Pemukiman Transmigrasi Jebus;
- BB-46 : 1 (satu) Bundle Berita Acara Peyerahan Sertipikat Redistribusi Tanah TA 2021 Warga Transmigrasi Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- BB-47 : 1 (satu) Bundle berkas Penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga Transmigrasi UPT Jebus;
- BB-48 : 1 Bundle dokumen Laporan Permasalahan Transmigrasi Desa Jebus Nomor : 470/18/1.20.08.1/2015 tanggal 22 Januari 2015;
- BB-49 : 1 Bundle SK Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.13.01/2015 tentang Penetapan Status Transmigran pada lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2014;
- BB-50 : 1 Bundle SK Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/165/1.13.01/2016 tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2015;
- BB-51 : 1 Bundle SK Bupati Nomor : 188.45/507/2.12.1.1/2017 tentang Penetapan Status Transmigran Pengganti di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2017;
- BB-52 : 1 Bundle daftar nama peserta Redistribusi Tanah Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- BB-53 : Surat Tugas Nomor : 094/126/ST/2.12.1.1 /2020 tanggal 01 September 2020.
- BB-54 : Surat Tugas Nomor : 094/043/ST/DPMNAKERTRANS/2021 tanggal 20 April 2021.
- BB-55 : Surat Tugas Nomor : 094/044/ST/DPMNAKERTRANS/2021 tanggal 21 April 2021.
- BB-56 : Surat Tugas Nomor : 094/0104/ST/DPMNAKERTRANS/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
- BB-57 : Nota Dinas Usulan Pencabutan Status Transmigran Nomor : 800/16/1.13.01/2016

Hal 7 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2016.

- BB-58 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01238 atas nama SUHERLINA;
- BB-59 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01239 atas nama SUHERLINA.
- BB-60 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01249 atas nama SUHERLINA.
- BB-61 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01252 atas nama SUHERLINA.
- BB-62 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01253 atas nama SUHERLINA.
- BB-63 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01124 atas nama PENI SUSIWI.
- BB-64 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00908 atas nama PENI SUSIWI.
- BB-65 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01262 atas nama SUNANI.
- BB-66 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01243 atas nama SUNANI.
- BB-67 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01244 atas nama SUNANI.
- BB-68 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01245 atas nama SUNANI.
- BB-69 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01237 atas nama SUNANI.
- BB-70 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01319 atas nama CHOIRUL BARIYAH.
- BB-71 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01321 atas nama CHOIRUL BARIYAH.
- BB-72 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01322 atas nama CHOIRUL BARIYAH.
- BB-73 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01323 atas nama CHOIRUL BARIYAH.
- BB-74 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01320 atas nama SAMSIAH.
- BB-75 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01325 atas nama SAMSIAH.
- BB-76 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01326 atas nama SAMSIAH.
- BB-77 : Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor : 101 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan untuk penggunaan Industri, Perumahan dan Perkebunan Rakyat.
- BB-78 : Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor : 101 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan untuk penggunaan Industri, Perumahan dan Perkebunan Rakyat.
- BB-79 : Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/271/BP2RD/2021 Tetang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/515/4.4.2.1/2018 Tentang penetapan Nilai jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk penggunaan industri, Perumahan dan Perkebunan Rakyat.
- BB-80 : Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/515/4.4.2.1/2018 Tentang penetapan Nilai jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk penggunaan industri, Perumahan dan Perkebunan Rakyat.
- BB-81 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01240 atas nama CHRISTIYANI;
- BB-82 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01241 atas nama CHRISTIYANI;
- BB-83 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01242 atas nama CHRISTIYANI;
- BB-84 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01256 atas nama CHRISTIYANI;
- BB-85 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01259 atas nama CHRISTIYANI
- BB-86 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01247 atas nama HENDRY;
- BB-87 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01248 atas nama HENDRY;
- BB-88 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01251 atas nama HENDRY;
- BB-89 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01254 atas nama HENDRY;
- BB-90 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01255 atas nama HENDRY;
- BB-91 : 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik atas nama : AMOY Nomor : 01295;
- BB-92 : 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik atas nama : NISROHAH Nomor : 01306.
- BB-93 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01277/Desa Jebus atas

Hal 8 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-94 : nama BAINA;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01278/Desa Jebus atas
- BB-95: nama BAINA;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01279/Desa Jebus atas
- BB-96: nama BAINA;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01281/Desa Jebus atas
- BB-97: nama BAINA;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01282/Desa Jebus atas
- BB-98: nama BAINA;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01237/Desa Jebus atas
- BB-99: nama SUNANI;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01243/Desa Jebus atas
- BB-100: nama SUNANI;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01244/Desa Jebus atas
- BB-101: nama SUNANI;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01245/Desa Jebus atas
- BB-102: nama SUNANI;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01262/Desa Jebus atas
- BB-103: nama SUNANI;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01300/Desa Jebus atas
- BB-104: nama NISROHAH;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01305/Desa Jebus atas
- BB-105: nama NISROHAH;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01306/Desa Jebus atas
- BB-106: nama NISROHAH;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01307/Desa Jebus atas
- BB-107: nama NISROHAH;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01311/Desa Jebus atas
- BB-108: nama NISROHAH;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01264/Desa Jebus atas
- BB-109: nama NASIAM;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01271/Desa Jebus atas
- BB-110: nama NASIAM;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01273/Desa Jebus atas
- BB-111: nama NASIAM;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01275/Desa Jebus atas
- BB-112: nama NASIAM;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01276/Desa Jebus atas
- BB-113: nama NASIAM;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01258/Desa Jebus atas
- BB-114: nama MARIA;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01260/Desa Jebus atas
- BB-115: nama MARIA;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01261/Desa Jebus atas
- nama MARIA;

Hal 9 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-116: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01263/Desa Jebus atas nama MARIA;
- BB-117: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01274/Desa Jebus atas nama MARIA;
- BB-118: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 00907/Desa Jebus atas nama ARIANDI PRAMANA;
- BB-119 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01107/Desa Jebus atas nama ARIANDI PRAMANA
- BB-120: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01108/Desa Jebus atas nama ARIANDI PRAMANA
- BB-121: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01174/Desa Jebus atas nama ARIANDI PRAMANA
- BB-122: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01175/Desa Jebus atas nama ARIANDI PRAMANA
- BB-123: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01329/Desa Jebus atas nama DIAH KHAIRUNISA
- BB-124: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01330/Desa Jebus atas nama DIAH KHAIRUNISA
- BB-125: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01027/Desa Jebus atas nama DINI
- BB-126: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01028/Desa Jebus atas nama DINI
- BB-127: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01145/Desa Jebus atas nama DINI
- BB-128: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01320/Desa Jebus atas nama SAMSIAH
- BB-129: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01325/Desa Jebus atas nama SAMSIAH
- BB-130: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01326/Desa Jebus atas nama SAMSIAH
- BB-131: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01287/Desa Jebus atas nama NURYATI
- BB-132: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01288/Desa Jebus atas nama NURYATI
- BB-133: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01289/Desa Jebus atas nama NURYATI
- BB-134: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01290/Desa Jebus atas nama NURYATI
- BB-135: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01291/Desa Jebus atas nama NURYATI
- BB-136: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01247/Desa Jebus atas nama HENDRY
- BB-137: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01248/Desa Jebus atas nama HENDRY
- BB-138: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01251/Desa Jebus atas

Hal 10 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-139: nama HENDRY
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01254/Desa Jebus atas
- BB-140: nama HENDRY
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01255/Desa Jebus atas
- BB-141: nama HENDRY
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01240/Desa Jebus atas
- BB-142: nama CHRISTIYANI
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01241/Desa Jebus atas
- BB-143: nama CHRISTIYANI
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01242/Desa Jebus atas
- BB-144: nama CHRISTIYANI
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01256/Desa Jebus atas
- BB-145: nama CHRISTIYANI
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01259/Desa Jebus atas
- BB-146: nama CHRISTIYANI
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01296/Desa Jebus atas
- BB-147: nama NOFITA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01304/Desa Jebus atas
- BB-148: nama NOFITA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01312/Desa Jebus atas
- BB-149: nama NOFITA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01313/Desa Jebus atas
- BB-150: nama NOFITA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01314/Desa Jebus atas
- BB-151: nama NOFITA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01238/Desa Jebus atas
- BB-152: nama SUHERLINA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01239/Desa Jebus atas
- BB-153: nama SUHERLINA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01249/Desa Jebus atas
- BB-154: nama SUHERLINA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01252/Desa Jebus atas
- BB-155: nama SUHERLINA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01253/Desa Jebus atas
- BB-156: nama SUHERLINA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01250/Desa Jebus atas
- BB-157: nama CHOIRUL BARIYAH
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01319/Desa Jebus atas
- BB-158: nama CHOIRUL BARIYAH
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01321/Desa Jebus atas
- BB-159: nama CHOIRUL BARIYAH
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01322/Desa Jebus atas
- BB-160: nama CHOIRUL BARIYAH
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01323/Desa Jebus atas
- nama CHOIRUL BARIYAH

Hal 11 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-161: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01294/Desa Jebus atas nama DEANA PITRIANI
- BB-162: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01297/Desa Jebus atas nama DEANA PITRIANI
- BB-163: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01298/Desa Jebus atas nama DEANA PITRIANI
- BB-164: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01301/Desa Jebus atas nama DEANA PITRIANI
- BB-165: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01308/Desa Jebus atas nama DEANA PITRIANI
- BB-166: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01299/Desa Jebus atas nama RISDITA
- BB-167: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01302/Desa Jebus atas nama RISDITA
- BB-168: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01303/Desa Jebus atas nama RISDITA
- BB-169: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01315/Desa Jebus atas nama RISDITA
- BB-170: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01316/Desa Jebus atas nama RISDITA
- BB-171: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01268/Desa Jebus atas nama SINTA
- BB-172: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01269/Desa Jebus atas nama SINTA
- BB-173: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01270/Desa Jebus atas nama SINTA
- BB-174: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01272/Desa Jebus atas nama SINTA
- BB-175: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01280/Desa Jebus atas nama SINTA
- BB-176: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01292/Desa Jebus atas nama AMOY
- BB-177: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01293/Desa Jebus atas nama AMOY
- BB-178: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01295/Desa Jebus atas nama AMOY
- BB-179: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01309/Desa Jebus atas nama AMOY
- BB-180: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01310/Desa Jebus atas nama AMOY
- BB-181: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 00923/Desa Jebus atas nama KOKOM KOMALASARI
- BB-182: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 00959/Desa Jebus atas nama KOKOM KOMALASARI
- BB-183: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01155/Desa Jebus atas

Hal 12 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama KOKOM KOMALASARI
BB-184: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01156/Desa Jebus atas
nama KOKOM KOMALASARI
BB-185: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01172/Desa Jebus atas
nama KOKOM KOMALASARI
BB-186: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 00908/Desa Jebus atas
nama PENI SUSIWI
BB-187: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01124/Desa Jebus atas
nama PENI SUSIWI
BB-188: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01283/Desa Jebus atas
nama PENI SUSIWI
BB-189: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01284/Desa Jebus atas
nama PENI SUSIWI
BB-190: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01285/Desa Jebus atas
nama PENI SUSIWI
BB-191: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01286/Desa Jebus atas
nama PENI SUSIWI
BB-192: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01331/Desa Jebus atas
nama PENI SUSIWI
BB-193: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01234/Desa Jebus atas
nama MUZAZANAH
BB-194: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01235/Desa Jebus atas
nama MUZAZANAH
BB-195: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01236/Desa Jebus atas
nama MUZAZANAH
BB-196: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01246/Desa Jebus atas
nama MUZAZANAH
BB-197: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01257/Desa Jebus atas
nama MUZAZANAH
BB-198: 1 (satu) buah Sertifikat Asli Nomor SHM 01329 atas nama DIAH
KHAIRUNISA;
BB-199: 1 (satu) buah Sertifikat Asli Nomor SHM 01330 atas nama DIAH
KHAIRUNISA.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 199 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa
SANDHI PRASETIYO.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,-
(sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di
persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa HELKI MAILAN, S.SiT dan
Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menolak Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa HELKI MAILAN, S.SiT Tidak Terbukti Secara Sah
dan Meyakinkan Bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi melanggar

Hal 13 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *sebagaimana* tercantum dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

4. Menyatakan bahwa Terdakwa HELKI MAILAN, S.SiT Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *sebagaimana* tercantum dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

5. Menyatakan objek sengketa dalam perkara ini yakni diterbitkannya 105 Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam program Redistribusi Tanah di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat diluar 68 KK Transmigrasi oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat, merupakan produk administrasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

6. Menyatakan perbuatan Terdakwa HELKI MAILAN, S.SiT bukan tindak pidana korupsi, sehingga dakwaan terhadap Terdakwa tidak bisa diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang melainkan kompetensi absolut di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

7. Menyatakan membebaskan Terdakwa HELKI MAILAN, S.SiT dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan / atau setidaknya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dijadikan dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslaag van alle recht vervolging*);

8. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa HELKI MAILAN, S.SiT dari tahanan.

9. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dan merehabilitasi nama baik serta kehormatan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

10. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti berupa 105 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Kantor Badan Pertanahan

Hal 14 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat untuk dilakukan Pembatalan dan Pencabutan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 35 jo Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

11. Menyatakan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Pemda Kabupaten Bangka Barat atas permintaan Aparat Penegak Hukum terhadap Kawasan Permukiman Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat No. 700/001/ IRDA/2023 tanggal 06 Februari 2023 adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP Jo. Pasal 183 KUHAP;

12. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaan/Pledoinya yang dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS-01/ L.9.13/ FT.1/ 01/ 2024, tanggal 19 Januari 2024, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa HELKI MAILAN, S.SiT., selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu Tahun 2021, bertempat di Kawasan Permukiman Transmigran di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang mengadili, yang melakukan, yang

Hal 15 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan saksi SANDHI PRISETIYO selaku Fungsional Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat, saksi SLAMET TARYANA selaku Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, saksi RIDHO FIRDAUS selaku Kepala Seksi Penyiapan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, saksi ELYNA RILNAMORA PURBA selaku Subkoordinator Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, saksi HENDRY selaku Kepala Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, saksi ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM selaku Pegawai Honoror Lepas (PHL) atau Petugas UPT Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat dan saksi ANSORI selaku mantan Pegawai Honoror Lepas (PHL) pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat, yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sejumlah Rp5.468.860.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), atau setidaknya sekira jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa wilayah Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat merupakan lokasi yang ditetapkan untuk keperluan penyelenggaraan transmigrasi berdasarkan:

- a) Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/148/II/2004 Tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yang menetapkan pencadangan lokasi seluas \pm 700 hektar;
- b) Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/371/TK.T/2007 Tentang Pencadangan Lahan untuk Keperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memutuskan pencadangan lokasi seluas \pm 700 hektar;
- c) Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/183/1.13.01/2012 Tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yang memutuskan pencadangan lokasi seluas \pm 700 hektar;
- d) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 - 2034 yang intinya dalam Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 39

Hal 16 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e menjelaskan “kawasan transmigrasi yang berada di Kecamatan Jebus, Simpang Teritip dan Kecamatan Kelapa seluas ± 855 hektar;

e) Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Bangka Barat Nomor : 050.50/974/1.06.01/2016 Tentang Rekomendasi Tata Ruang, yang intinya memutuskan untuk keperluan transmigrasi UPTD Jebus seluas ± 326 hektar;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/183/1.13.01/2012 tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun areal yang tidak dimanfaatkan oleh transmigran, status tanah tersebut kembali ke status semula (tanah negara).

- Bahwa pada tahun 2014 ada penempatan warga transmigran di wilayah jebus sebanyak 43 (empat puluh tiga) kepala keluarga diantaranya 20 (dua puluh) kepala keluarga berasal dari jebus, 10 (sepuluh) kepala keluarga berasal dari Yogyakarta dan 13 (tiga belas) kepala keluarga berasal dari Jawa Timur (kediri dan pasuruan). Dan pada tahun 2015 ada penempatan warga transmigran di wilayah jebus sebanyak 25 (dua puluh lima) kepala keluarga diataranya 10 (sepuluh) kepala keluarga berasal dari Jawa Tengah (tegal dan demak), 5 (lima) kepala keluarga berasal dari Jawa Timur (kediri dan pasuruan) dan 10 (sepuluh) kepala keluarga berasal dari warga jebus. Sehingga ada terdapat 68 (enam puluh delapan) kepala keluarga yang menempati wilayah jebus sebagai warga transmigran.

- Bahwa dari ke 68 (enam puluh delapan) kepala keluarga transmigran tersebut sudah ditetapkan nama-nama status transmigran, yaitu:

a) Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.13.01/2015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Penetapan Status Transmigran Pada Lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014, sebagai berikut:

| No | Nama | Status dalam keluarga | Umu r (Thn) | Agam a | Pendidikan | Asal Calon Transmigra n Desa/Kec/ Kab/kota | Lokasi Rumah No. Kec... Kab... | Usaha Pokok Yang dikembangkan | Tanggal Penempera n |
|----|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Parman Lia Susanti Adam Saputra | KK | 34 22 1 | Islam | SLTP SLTP - | Desa Jebus | Jebus No.5 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 2 | Joni R Ria Artina Revil | KK | 27 25 8 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.27 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 3 | Saprian Dita Marsa | KK | 25 20 3 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.3 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 4 | Liu Apin Istri Puri Saljo Fani Stifen | KK | 37 37 16 13 4 | Budha | SD SLTA SMP - - | Desa Jebus | Jebus No.7 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 5 | Darto Solina Sri | KK | 42 44 13 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.9 | Pertanian | 13 Des 2014 |

Hal 17 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|--------------------------------------|-------|---|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | Dwi | | 5 | | - | | | | |
| 6 | Doni Setiawan Dini Wahyu | KK | 27 25 4 | Islam | SLTP SLTP | Desa Jebus | Jebus No.11 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 7 | Dani Yansyah Nurbaiti | KK | 29 30 | Islam | SD SD | Desa Jebus | Jebus No.13 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 8 | Suhaili Suratari Sugila Wani Ayra Sagita | KK | 39 28 9 4 | Islam | SD SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.15 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 9 | Saptar Sinta Sa Tika Ropiko Dela Lestari | KK | 32 29 10 5 | Islam | SD SD - - | Desa Jebus | Jebus No.17 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 10 | Noplar Maria Fedi Dela | KK | 44 32 11 8 | Islam | SD SD - - | Desa Jebus | Jebus No.19 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 11 | Anis Arianto Asnah Aqil Luran Eji Yudis | KK | 45 37 21 16 9 5 | Islam | SD SD SLTA SD SD SD | Desa Jebus | Jebus No.21 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 12 | Bujang Iyoni Ani Ati | KK | 35 32 3 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.23 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 13 | Abdullah Wahid Sunaini Z. Rizham Z. Ohozi. H Ranma S Z | KK | 46 45 15 13 11 | Islam | SD SLTA SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.25 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 14 | M. Ikhsan Khan Fira Kurnia Fadel Khan Fatan Khan | KK | 40 35 5 3.5 | Islam | SLTA SD - - | Desa Jebus | Jebus No.1 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 15 | Rusdi Salbiah M. Rifki A.R Ananda Kurnia. P Pebrian. A | KK | 34 33 9 2 11 bln | Islam | SLTA SLTA - - - | Desa Jebus | Jebus No.29 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 16 | A. Rozak Baina Rania Budiar Raziza Asra Asri | KK | 40 39 17 22 11 3 3 | Islam | SLTA SLTA SLTP SLTP - - - | Desa Jebus | Jebus No.31 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 17 | Yulisman Zilvha Dhalena Zafif Arhab | KK | 37 20 4 bula n | Islam | SLTP SLTA - | Desa Jebus | Jebus No.33 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 18 | Adi Dayan Nisrohan Nadfa M. Rizki | KK | 42 32 6 5 | Islam | SLTP SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.35 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 19 | Ahmad Hambali Yuliana A. Wawan A. Irgi. Mauludi Ginatara Asyifa | KK | 46 33 13 10 7 | Islam | SLTP SD - - - | Desa Jebus | Jebus No.37 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 20 | Sayuti Helmiwati Nurul Aulia Shal Abdullah Faiq. S | KK | 40 40 10 4 | Islam | D2 SLTP SD - | Desa Jebus | Jebus No.39 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 21 | Rasimin Murina Nur Muslima Siti Aisah Muslim Nurrohim | KK | 46 25 13 11 4 | Islam | SD SD - - - | Desa Jebus | Jebus No.41 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 22 | Syamsuri Aisyah | KK | 39 41 | Islam | Diploma I SLTP | Desa Jebus | Jebus No.42 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 23 | Dwi Sugianto Samsia Sandy Rifal | KK | 32 28 8 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.43 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 24 | Harjito Nuryati | KK | 52 50 | Islam | SD SD | Kab. Kediri | Jebus No.4 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 25 | Eko Priyono Suparni | KK | 45 44 | Islam | SLTP SLTP | Kab. Kediri | Jebus No.16 | Pertanian | 13 Des 2014 |

Hal 18 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|-------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|
| | Irfan AD Fina FD Nalendra | | 23 22 - | | SLTA SLTA - | | | | |
| 26 | Slamet Subagyo Siti Asiyah Nabila Eka Sari Anggun Sasmita | KK | 38 36 16 8 | Islam | SLTP SLTA SLTP SD | Kab. Kediri | Jebus No.26 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 27 | Toto Hindarto Nur Lely Sahidatul | KK | 40 35 | Islam | SD - | Kab. Kediri | Jebus No.36 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 28 | Suyani Suparni Erwinati Sujarwo Rini Helida Sari | KK | 46 37 20 19 | Islam | SLTP SLTP SLTP SD - | Kab. Kediri | Jebus No.38 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 29 | Siman Hotimah | KK | 60 50 | Islam | SLTP SD | Kab. Pasuruan | Jebus No.6 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 30 | Marwi Misna Siti Oliha Ahmad Solihin | KK | 44 43 21 18 | Islam | SLTP SLTP SLTP SLTP | Kab. Pasuruan | Jebus No.10 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 31 | Sumad Sumaiya | KK | 39 28 | Islam | SD SD | Kab. Pasuruan | Jebus No.20 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 32 | Suyono Adi S Peni Susiwi Annisa Rahma | KK | 46 44 3.5 | Islam | - - | Kab. Pasuruan | Jebus No.28 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 33 | M. Arofeq Sumila Nofan Farid Hubaldillah | KK | 35 32 8 | Islam | SD SD - | Kab. Pasuruan | Jebus No.34 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 34 | Nuryanta alias Sudiyana Eko Priyanto Evi Susanti | KK | 44 20 17 | Islam | SLTA SLTP SLTP | Kab. Gunung Kidul | Jebus No.32 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 35 | Erwan Subagyo Suratmi Mika Lestari Diantri Nugroho | KK | 38 36 14 6 | Islam | SMP SD SLTP - | Kab. Gunung Kidul | Jebus No.8 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 36 | Tukiman Tukini Fatimah Rehan | KK | 36 34 11 5 bln | Islam | SD SD - - | Kab. Gunung Kidul | Jebus No.40 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 37 | Nurdi Suarni | KK | 44 38 | Islam | SD SD | Kab. Sleman | Jebus No.24 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 38 | Ngatijo Choirul Bariyah M. Ardan Balqoiqis Khalda | KK | 45 35 7 2 | Islam | SD SD - - | Kab. Sleman | Jebus No.18 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 39 | Rohadi Sumarsih Rahmat Dei Safii | KK | 45 44 19 | Islam | SLTA SLTP SLTA | Kab. Sleman | Jebus No.14 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 40 | Marjiono Siti Faidah Fajar Nur Wahid M. Arsyad. M | KK | 41 42 12 3 | Islam | SLTA SLTA SD - | Kab. Sleman | Jebus No.2 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 41 | Budi Riyanto Dewi Purnama Safana | KK | 34 28 4 | Islam | SD SD - | Kab. Bantul | Jebus No.12 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 42 | Karno Suciati Fikri M. Ridwan | KK | 29 29 2 | Islam | SLTA SD - | Kab. Bantul | Jebus No.30 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 43 | Walidi Budi Afsih Almas | KK | 27 23 5 bln | Islam | SLTA SLTP - | Kab. Bantul | Jebus No.22 | Pertanian | 27 Des 2014 |

b) Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/165/1.13.01/2016 tanggal 30 Maret 2016 Tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015, sebagai berikut:

| No. | Nama | Status dalam keluarga | Umur (Thn) | Agama | Pendidikan | Asal Transmigran | Rumah No. | Usaha Pokok Yang dikembangkan | Tanggal Penempatan |
|-----|--|-----------------------|---------------|-------|-------------------|------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Muhammad Rozi Soli Khatun Ahmad Fikri Alfian | KK Istri Anak | 35 30 6 | Islam | SLTP SLTP - | Demak | Jebus No.60 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 2 | Ahmad Malik | KK | 37 | Islam | SD | Demak | Jebus | Pertanian | 12 Des 2015 |

Hal 19 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|-------|--|------------|----------------|-----------|-------------|
| | Sumiati Feri Nur Azil Kamalatul Khoriyah Ahmad Jafar | Istri Anak Anak Anak | 38 16 9 7 | | SD - | | No.50 | | |
| 3 | Ali Khamdan Mualimah Ahmad Yazid Ahmad Khusai M | KK Istri Anak Anak | 40 41 20 5 | Islam | SD SD - | Demak | Jebus No.58 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 4 | Suyudi Muzaznah Mukhamad Sofiyudin | KK Istri Anak | 43 35 5 | Islam | SD SLTA - | Demak | Jebus No.44 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 5 | R. Agus Rahmanto Umi Darsini Wati Amir Fadhil Fakrudin Krisna Dwi Purnomo | KK Istri Anak Anak | 44 37 8 4 | Islam | D3 SMA - - | Tegal | Jebus No.56 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 6 | Nurrijin Diana Fitriyani Bima Satria Arip | KK Istri Anak | 30 33 2 | Islam | SLTP S1 - | Tegal | Jebus No.62 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 7 | Wargo Nurjanah Muh. Ali Rozikin Bangun Tresno Nurhidayat | KK Istri Anak Anak Anak | 45 40 19 15 10 | Islam | SD SD - - - | Tegal | Jebus No.48 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 8 | Trisnayanto Yunarsih Vivi Indriani | KK Istri Anak | 49 44 20 | Islam | SLTP SD - | Tegal | Jebus No.66 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 9 | Tahar Daonah Abdul Ghofar | KK Istri Anak | 53 50 19 | Islam | SD SD - | Tegal | Jebus No.64 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 10 | Hasyim Naeli Rizqi Aliyah M. Sahal Tsubatul Aslamiyah | KK Istri Anak Anak Anak | 43 30 9 7 4 | Islam | SD SMP - - - | Tegal | Jebus No.52 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 11 | Mulyono Suherlina Muhamad Farhan | KK Istri Anak | 41 29 1.9 | Islam | SD SD - | Pasuruan | Jebus No.46 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 12 | Ahmad Fauzan Nasiam | KK Istri | 41 42 | Islam | SD SD | Pasuruan | Jebus No.54 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 13 | Riduan Kholifah | KK Istri | 41 41 | Islam | SD SD | Pasuruan | Jebus No.49 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 14 | Djayus Sukiyatun Sueb Rudi Hartono | KK Istri Anak Anak | 55 50 28 25 | Islam | SD SD SD SD | Mojokerto | Jebus No.57 | Pertanian | 22 Des 2015 |
| 15 | Iwan Setiawan Susiaty Maya Yovita Sari Adit Trio M Yusuf | KK Istri Anak Anak | 47 40 15 7 | Islam | SLTA SLTP - - | Mojokerto | Jebus No.65 | Pertanian | 22 Des 2015 |
| 16 | Indra Triana Lingsih Aldo Fernando | KK Istri Anak | 30 23 1 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.53 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 17 | Ismi Arianto Cintea Clarisa M Naura Muazara R | KK Istri Anak | 21 17 2 | Islam | SLTP SLTP - | Desa Jebus | Jebus No.68 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 18 | Mirwan Novita Safarani Tara M Adya Putra R | KK Istri Anak Anak | 34 32 14 6 | Islam | SLTA SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.67 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 19 | Badrun Suyati Satria Badriansyah Abdul Iman Ahlun Nazar Nurul Qomariyah Annisa Qoriatun H Amri | KK Istri Anak Anak Anak Anak Anak | 52 38 20 17 14 11 1 31 | Islam | SD SD SLTA SLTA - - - - | Desa Jebus | Jebus No.61 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 20 | Alyono Maria Aji Fadila Farja Eci Septiandini | KK Istri Anak Anak | 43 36 13 11 | Islam | SD SD - - | Desa Jebus | Jebus No.55 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 21 | Faizal Midiyawati Fazila Aqila Sarwa Alika Rafanda | KK Istri Anak Anak | 24 21 3 1 | Islam | SD SD - - | Desa Jebus | Jebus No.47 | Pertanian | 12 Des 2015 |

Hal 20 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|---------------------|-------|------------------------|------------|----------------|-----------|-------------|
| | Putri | | | | | | | | |
| 22 | Suchairi Rohimin Sopiah Dewa Bagaskara Nur Azizah Bilqis | KK Istri Anak Anak | 48 32 11 5 | Islam | SLTA SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.63 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 23 | Johan Ria Indri Wahyuni Muhammad Alfin | KK Istri Anak Anak | 42 27 8 3 | Islam | SLTP SD - - | Desa Jebus | Jebus No.59 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 24 | Mirza Hisyam Zami Saparina Aditya Juliansyah M | KK Istri Anak | 41 35 11 | Islam | SLTA SD - | Desa Jebus | Jebus No.45 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 25 | Iwan Rayendra Manarni Ayu Rizki Wandini Raisa Ramadani | KK Istri Anak Anak | 41 39 12 3 | Islam | SLTP SLTP - - | Desa Jebus | Jebus No.51 | Pertanian | 12 Des 2015 |

- Bahwa dari nama-nama transmigran yang telah ditetapkan status transmigran sebanyak 68 KK (Kepala Keluarga), ada terdapat 3 (tiga) kepala keluarga yang di cabut haknya sebagai warga transmigran di wilayah jebus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/448/1.13.01/2016 tanggal 30 September 2016, yaitu:

1. Siman, dengan keterangan mengundurkan diri;
2. M. Arofeq, dengan keterangan melanggar peraturan perundang-undangan;
3. Marwi, dengan keterangan melanggar peraturan perundang-undangan;

Dari ke 3 (tiga) kepala keluarga warga transmigran yang di cabut haknya tersebut tidak berhak untuk menerima hak-haknya sebagai warga transmigran. Dan telah diganti dengan warga transmigran yang lain atas nama Sapto, Slamet Priyadi dan Ahmad Solikin, berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/507/1.12.1.1/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Penetapan Status Transmigran Pengganti di unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017.

- Bahwa dari masing-masing kepala keluarga warga transmigran sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK telah mendapatkan haknya berupa:

1. Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) di lahan perkarangan \pm 0.25 hektar;
2. Lahan Usaha I seluas \pm 0.75 hektar;
3. Lahan Usaha II seluas \pm 1 hektar;

Warga transmigran Desa Jebus yang mendapatkan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK), Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II, saat itu belum memiliki bukti kepemilikan otentik berupa sertifikat atas hak milik karena masih dalam proses pengusulan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan proses penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) telah dilaksanakan sejak tahun 2016 oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, namun usulan tersebut dikembalikan karena subjeknya harus atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017 ibu ROSDJUMIATI, S.E. selaku Kepala Dinas PMNAKERTRANS Kabupaten Bangka Barat ada membuat surat pernyataan kelebihan / kekurangan luas lahan untuk keperluan penyelenggaraan transmigrasi di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat yang pada intinya telah terjadi pemekaran Desa Jebus di Kabupaten Bangka Barat menjadi Desa Jebus dan Desa Mislak pada tahun 2012 sehingga berdasarkan hasil pengukuran petugas ukur dari BPN dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 dengan luas lahan 3.194.000 M² (319,4 Ha) tidak bermasalah dan luas lahan pencadangan yang sudah dibangun untuk keperluan program transmigrasi seluas 1.510.000 M² (151 Ha) untuk memenuhi hak-hak transmigrasi sebanyak 68 Kepala Keluarga, sehingga luas tanah yang dimohonkan haknya adalah seluas 1.510.000 M² (151 Ha) sesuai dengan perhitungan hasil pengukuran secara kadastral oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa pada tanggal 20 April 2018 ibu ROSDJUMIATI, S.E. selaku Kepala Dinas PMNAKERTRANS Kabupaten Bangka Barat ada mengirimkan surat Nomor : 595/131/2.12.1.1/2018 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat perihal Klarifikasi Usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Jebus Kabupaten Bangka Barat yang intinya dari hasil pengukuran secara kadastral dari petugas kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat seluas 319,4 Ha terdapat pengakuan lahan oleh masyarakat jebus seluas ± 155 ha sehingga harus dikeluarkan dari usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan setelah dikeluarkan tanah-tanah yang di klaim masyarakat, luas tanah yang betul-betul sudah dimanfaatkan untuk Pembangunan Ketramigrasian seluas ± 161 Hektar antara lain untuk Jalan, RTJK, Fasilitas Umum, Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II.

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ada mengedarkan surat Nomor : 101/500/X/2019 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Seluruh Indonesia perihal Pengaturan Pelaksanaan Redistribusi Tanah pada Tanah Transmigrasi, yang intinya pengaturan legalisasi aset tanah transmigrasi yang belum bersertifikat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dapat dilaksanakan melalui kegiatan Redistribusi Tanah. Hal ini mengingat pada hakekatnya transmigrasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan landreform khususnya redistribusi tanah. Redistribusi tanah atas tanah transmigrasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal 22 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Belum terbit surat keputusan Hak Pengelolaan Lahan; dan
 - b. Tanah transmigrasi sudah diserahkan pembinaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Bahwa penetapan subjek redistribusi tanah dapat dilaksanakan melalui pengesahan daftar objek dan subjek redistribusi tanah, yang merupakan lampiran berita acara sidang panitia pertimbangan landreform, oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Dan selanjutnya H. SUKIRMAN, S.H. selaku Bupati Kabupaten Bangka Barat ada membentuk Panitia Pertimbangan Landreform berdasarkan surat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat dan Perubahannya Nomor : 188.45/227/SETDA/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa pada tanggal 12 November 2020 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia ada memberi kuasa kepada Bupati Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Surat Nomor : 2971/HK.10/XI/2020 hal : Pemberian Kuasa kepada Bupati Bangka Barat atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Bangka Barat terkait dengan tanah transmigrasi yang belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
- Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka percepatan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah transmigrasi jebus (penempatan tahun 2014/2015 sebanyak 68 KK), Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah menjadi desa definitif atau menjadi bagian dari desa definitif yang sudah dialihkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mempermudah penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah transmigran.
- Bahwa selanjutnya Bupati Kabupaten Bangka Barat melalui Pj. Sekretaris Daerah (HARTONO, S.E) ada mengirimkan surat Nomor : 959/1212/2.12.1.1/2020 tanggal 01 Desember 2020, Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, Hal : Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigran Jebus. Dengan kelengkapan daftar nama-nama dan rancang kavling pembagian bidang lahan masing-masing kepala keluarga transmigrasi Jebus berupa lahan perkarangan,

Hal 23 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 dan lahan fasilitas umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa pada bulan November 2020 SLAMET TARYANA selaku Kepala Bidang Transmigrasi ada memerintahkan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM (PHL Dinas Transmigrasi / UPT Transmigrasi Jebus) untuk melakukan pemasangan patok batas di wilayah transmigrasi desa jebus sebagai syarat pengukuran pengajuan sertifikat tanah sebanyak 68 KK.

Selanjutnya SLAMET TARYANA ada memerintahkan RIDHO FIRDAUS selaku Kepala Seksi Penyiapan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi untuk berkordinasi dengan pihak BPN Kabupaten Bangka Barat, kemudian RIDHO FIRDAUS bertemu dengan ANSORI yang saat itu mengaku sebagai Pegawai BPN Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya ANSORI mengenalkan RIDHO FIRDAUS kepada pihak BPN Kabupaten Bangka Barat yaitu SANDHI PRISETIYO (Fungsional Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah) dan ENGGAR PRASETYO AJI (Penata Kadastral) terkait pengusulan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigran di desa jebus, setelah itu ANSORI mengajak RIDHO FIRDAUS dan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk berkonsultasi dengan pihak Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung dan dipertemukan dengan sdr. BANGKIT dan HENDRYKUS lalu membahas proses pengusulan SHM warga transmigran sebanyak 68 KK dan pihak Kanwil menerangkan untuk pengusulan transmigran menggunakan program redistribusi.

- Bahwa pada bulan Januari 2021 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021, Keputusan tersebut bukan merupakan program Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021. Keputusan Menteri tersebut merupakan penetapan pengembangan 16 (enam belas) lokasi (sebagaimana tercantum dalam lampiran) yang telah mencapai tahap kemandirian untuk sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan pembinaannya beralih kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan di dalam lampiran Surat Menteri Desa tersebut dari 16 (enam belas) satuan permukiman salah satunya terdapat kawasan transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung untuk penempatan tahun 2014 dan 2015 untuk 68 (enam puluh delapan) KK.

- Bahwa pada bulan Februari 2021 diadakan sosialisasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat di Kantor Desa Jebus Kecamatan Jebus perihal

Hal 24 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusulan Sertifikat Hak Milik warga transmigran, yang dihadiri oleh HENDRY selaku Kepala Desa Jebus, pihak BPN Bangka Barat dihadiri oleh JANTO SIMANJUNTAK selaku Kepala BPN Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa HELKI MAILAN selaku Kasi Penataan Pertanahan dan SANDHI PRISETIYO selaku Fungsional Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah, sedangkan dari Dinas Transmigrasi dihadiri oleh SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM, dimana dalam sosialisasi tersebut pihak BPN menyampaikan untuk warga transmigran harus menyiapkan kelengkapan administrasi berupa fotocopy KTP dan KK beserta 2 (dua) buah materai Rp10.000,- sebagai syarat pengajuan 1 (satu) persil sertifikat.

- Bahwa setelah sosialisasi tersebut SANDHI PRISETIYO meminta ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk membagikan blanko permohonan sertifikat untuk didistribusikan kepada 68 kepala keluarga warga transmigran, selanjutnya ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM membagikan blanko tersebut ke warga transmigran (68 KK), namun setelah blanko dibagikan HENDRY selaku Kepala Desa Jebus meminta blanko-blanku tersebut untuk dikumpulkan kembali ke Kantor Desa Jebus karena Kepala Desa Jebus ingin memastikan luasan lahan warga transmigran.

- Bahwa SANDHI PRISETIYO kemudian ada meminta data-data awal yang sudah dikumpulkan oleh Pihak Dinas Transmigrasi berupa fotocopy KTP dan KK dan waktu itu yang mengirim data-data tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat adalah SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM.

- Bahwa setelah itu Seksi III (Seksi Penataan dan Pemberdayaan) yaitu Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO melakukan Identifikasi dan Inventarisasi terhadap subjek dan objek yang ada di wilayah Transmigrasi Desa Jebus bersama dengan pihak Dinas Transmigrasi yaitu ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM sehingga teridentifikasi 426 bidang tanah dan pada saat itu Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO tidak melakukan Identifikasi dan Inventarisasi dengan sebenarnya karena tidak semua subjek dari pemilik objek tanah ditemui namun hanya berdasarkan keterangan dari ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM yang data-datanya dikirimkan kepada Terdakwa HELKI MAILAN.

- Bahwa pada tanggal 22 April 2021 pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat yaitu SANDHI PRISETIYO dan ENGGAR PRASETYO AJI beserta 6 orang petugas ukur datang ke lokasi transmigrasi desa jebus dengan didampingi pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat yaitu SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk melakukan pengukuran lahan sebanyak 68 KK di lokasi Rumah Transmigran dan Jamban

Hal 25 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (RTJK), Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II, dimana kegiatan pengukuran tersebut dilakukan selama kurang lebih 5 (lima) hari.

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lahan transmigran sebanyak 68 KK, selanjutnya ANSORI ada mengatakan kepada SLAMET TARYANA bahwa di lokasi transmigran tersebut masih luas dan tidak mungkin Pemerintah Pusat melepaskan lahan (Pembebasan Lahan) untuk penerbitan sertifikat hanya seluas 161 Hektar, kemudian ANSORI mengiming-imingi SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ELYNA RILNAMORA PURBA untuk mengajukan nama-nama keluarganya untuk diusulkan penerbitan sertifikat di lokasi transmigran, selanjutnya SLAMET TARYANA bersama dengan RIDHO FIRDAUS dan ELYNA RILNAMORA PURBA ada mengumpulkan KTP dan KK atas nama keluarganya masing-masing dan kemudian pengurusan usulan tersebut dibawa ANSORI kepada Kepala Desa Jebus HENDRY untuk diterbitkan surat domisili menjadi warga Desa Jebus, akan tetapi Kepala Desa Jebus menolaknya karena sudah berkordinasi dengan pihak BPN harus benar warga jebus dan berdomisili di Desa Jebus.

- Bahwa karena usulan KTP dan KK atas nama keluarga tidak bisa dilakukan, kemudian SLAMET TARYANA meminta ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk mengambil berkas usulan atas nama keluarga tersebut dari Kantor Desa Jebus, kemudian SLAMET TARYANA meminta RIDHO FIRDAUS untuk menghubungi ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk menyiapkan fotocopy KK dan KTP atas nama ibu-ibu warga transmigran dengan alasan untuk pengamanan aset lahan transmigrasi, namun hal tersebut sudah diketahui ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM bahwa atas nama ibu-ibu tersebut digunakan karena awalnya untuk pengamanan aset memakai nama-nama keluarga dari pihak Dinas Transmigrasi antara lain memakai nama keluarga SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS, ELYNA RILNAMORA PURBA dan ANSORI karena saat itu Kepala Desa Jebus HENDRY tidak berani membuat surat domisili warga jebus dan pihak BPN yaitu SANDHI PRISETIYO tidak mengizinkan dengan memakai surat domisili dan harus benar-benar warga yang tinggal di desa jebus sebagai warga transmigrasi, oleh karena itu digunakan dengan memakai nama ibu-ibu warga transmigran (istri-istri dari masing-masing kepala keluarga warga transmigran) yang di pakai namanya dengan tujuan untuk pengamanan aset dan fasilitas umum Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa selanjutnya ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM menyiapkan dan mengumpulkan fotocopy KTP dan KK atas nama ibu-ibu warga transmigran sebanyak \pm 15 KK dan menitipkan dokumen tersebut melalui jasa travel untuk dikirimkan ke Kantor Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat dan kemudian data-data tersebut oleh RIDHO FIRDAUS dibuat blanko usulan penerbitan sertifikat

Hal 26 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ibu-ibu warga transmigran untuk disampaikan kepada SLAMET TARYANA untuk ditindaklanjuti ke Kantor BPN Bangka Barat untuk dilakukan pengukuran.

Dan selanjutnya ada dilakukan pengukuran kembali oleh Pihak BPN Kabupaten Bangka Barat (sebanyak 6 orang petugas ukur) dengan didampingi ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM dan pengukuran lahan dilakukan hanya melalui pinggir sungai dengan menggunakan boat/kapal untuk melihat lokasi dan titik koordinat yang dipakai untuk atas nama ibu-ibu warga transmigran tersebut.

- Bahwa pada bulan Juni 2021 RIDHO FIRDAUS ada menanyakan kepada ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM terkait blanko permohonan pembuatan sertifikat untuk 68 KK apakah sudah siap atau belum, lalu ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM mengatakan bahwa permohonan tersebut masih berada di Kantor Desa Jebus dan belum dikerjakan oleh pihak desa, selanjutnya SLAMET TARYANA menghubungi ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk mengambil blanko permohonan sertifikat tersebut di Kantor Desa Jebus untuk segera diselesaikan dan tidak kurang apapun atas 68 KK, kemudian ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM pergi ke kantor Desa Jebus menemui HENDRY (Kades Jebus) untuk mengambil berkas permohonan sertifikat untuk diselesaikan dan diberikan kepada 68 kepala keluarga warga transmigran untuk mengisi surat permohonan pembuatan sertifikat tersebut.

- Bahwa dua hari kemudian ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM diminta SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS untuk datang ke Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil berkas/blanko permohonan sertifikat atas nama ibu-ibu warga transmigran sebanyak \pm 15 KK beserta materai yang mau dijadikan sertifikat, setelah ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM mengambil blanko/permohonan sertifikat dari RIDHO FIRDAUS, kemudian SLAMET TARYANA memerintahkan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk meminta tandatangan ibu-ibu warga transmigran agar menandatangani blanko permohonan sertifikat tersebut dan pada saat dilapangan ada beberapa ibu-ibu yang tidak berani atau ragu untuk menandatangani surat permohonan sertifikat tersebut, sehingga ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM menghubungi SLAMET TARYANA untuk menjelaskan kepada ibu-ibu tersebut melalui via telepon dan setelah diberi penjelasan oleh SLAMET TARYANA kemudian ibu-ibu tersebut mau menandatangani blanko permohonan sertifikat tersebut.

- Bahwa setelah satu minggu kemudian blanko dan permohonan sertifikat sudah selesai atas nama 68 KK dan atas nama ibu-ibu, selanjutnya SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM bersama-sama datang ke kantor Desa Jebus untuk menemui HENDRY (Kades Jebus) dengan membawa

Hal 27 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas pengajuan sertifikat tanah warga transmigran atas nama 68 KK beserta berkas pengajuan tambahan atas nama ibu-ibu, selanjutnya HENDRY ada bertanya kepada SLAMET TARYANA terkait berkas tersebut untuk apa lalu dijawab SLAMET TARYANA untuk pengamanan aset Dinas Transmigrasi dan apabila Kepala Desa Jebus HENDRY mau akan dimasukkan sebagai calon penerima sertifikat, selanjutnya SLAMET TARYANA ada memberikan 10 (sepuluh) blanko permohonan sertifikat kosong kepada HENDRY yang kemudian HENDRY ada mengusulkan atas namanya sendiri sebanyak 5 (lima) blanko usulan dan atas nama istrinya (Christiyani) sebanyak 5 (lima) blanko usulan dan kemudian seluruh berkas usulan pengajuan sertifikat (68 KK dan atas nama ibu-ibu) ditandatangani oleh Kepala Desa Jebus yang selanjutnya berkas-berkas tersebut diserahkan kepada ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk diusulkan dan dibawa ke Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik dan berkas-berkas yang dimaksud berupa : surat pernyataan peserta redistribusi, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, data inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek dengan jumlah sebanyak 426 persil/bidang tanah.

- Bahwa selain atas nama 68 KK dan atas nama ibu-ibu warga transmigran pada saat pengukuran ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM ada mengajukan atas namanya sendiri sebanyak 5 (lima) blanko usulan dan atas nama istrinya (Diah Khairunisa) sebanyak 2 (dua) blanko usulan yang mana hal tersebut diketahui dan diizinkan oleh SLAMET TARYANA.

- Bahwa dalam blanko usulan penerbitan sertifikat tanah masing-masing warga transmigran 68 KK ada memberikan materai Rp10.000,- sebanyak 2 (dua) buah untuk setiap pengajuan 1 (satu) persilnya dan terkait dengan atas nama ibu-ibu yang diluar 68 KK tersebut, ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM ada diberikan uang oleh SLAMET TARYANA sejumlah Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli sebanyak 36 materai, kemudian RIDHO FIRDAUS sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli sebanyak 16 materai dan ELYNA RILNAMORA PURBA hanya memberi 30 materai kepada ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM, selanjutnya ANSORI dan AAN memberi uang kurang lebih Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sebanyak 30 materai dan Kepala Desa Jebus (HENDRY) membeli dan menempel sendiri materai dalam permohonan sertifikat sebanyak 20 materai dan untuk permohonan penerbitan sertifikat atas nama ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM beserta istrinya ada memakai 14 materai, sedangkan untuk sisanya atas nama ibu-ibu yang membeli materai dari pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat.

Hal 28 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HELKI MAILAN selaku Kasi Penataan Pertanahan pada BPN Kabupaten Bangka Barat menerangkan sebelum dilakukan pengukuran bidang tanah dikawasan transmigrasi desa jebus, memang sudah dilakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap subjek dan objek yang ada di wilayah transmigrasi bersama dengan pihak Dinas Trasmigrasi Kabupaten Bangka Barat sehingga teridentifikasi sebanyak 426 bidang tanah dan pada saat itu Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO tidak melakukan Identifikasi dan Inventarisasi dengan sebenarnya karena tidak semua subjek dari pemilik objek tanah ditemui namun hanya berdasarkan keterangan lisan dari ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM yang data-datanya dikirimkan kepada Terdakwa HELKI MAILAN.

Dan identifikasi tersebut berdasarkan data yang dikirim oleh Dinas Trasmigrasi Kabupaten Bangka Barat (KK dan KTP) dimana usulan awal hanya 68 KK namun ada penambahan dan yang mengirimkan data-data tersebut adalah ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM, SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS, kemudian Terdakwa HELKI MAILAN menyiapkan blanko (surat pernyataan peserta redistribusi tanah objek landreform), Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, data inventarisasi dan indentifikasi subjek dan objek kemudian diserahkan ke petugas transmigrasi untuk diteruskan ke warga transmigran dan setelah dilengkapi kemudian dikembalikan kembali kepada BPN Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO sudah mengetahui usulan permohonan penerbitan sertifikat warga transmigrasi Desa jebus awalnya hanya 68 KK, namun ada penambahan usulan atas nama istri-istri warga trans dan SANDHI PRISETIYO menerangkan pada saat penelitian lapangan terdapat penambahan menjadi 71 KK dikarenakan pada saat survey lapangan ditunjukkan oleh ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM terkait subjek dan objek warga transmigrasi dalam kegiatan redistribusi tanah, kemudian dari hasil tersebut di dapat sebanyak 426 bidang tanah dengan 71 KK, selanjutnya pihak Dinas Transmigrasi yaitu SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS berjanji kepada Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO akan memberikan usulan tambahan terhadap kelebihan KK tersebut.

- Bahwa blanko usulan tambahan atas nama istri-istri warga transmigran dikirim oleh pihak Dinas Transmigrasi melalui jasa pos (travel) ke PTSP Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya pihak Dinas Transmigrasi yaitu RIDHO FIRDAUS menghubungi SANDHI PRISETIYO dan mengatakan bahwa ada mengirimkan blanko usulan tambahan data nama transmigrasi tersebut.

- Bahwa Terdakwa HELKI MAILAN menerangkan SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS pada saat sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) tanggal 23

Hal 29 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 dan tanggal 08 Nopember 2021 berjanji akan membuat surat usulan tambahan terkait penambahan penerima Redistribusi Tanah karena menurut SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS bahwa atas nama ibu-ibu (istri) dari 68 KK merupakan warga transmigran jebus yang memiliki tanah di lokasi transmigran di Desa Jebus.

- Bahwa Terdakwa HELKI MAILAN termasuk di dalam Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) sebagai Sekretaris dan SANDHI PRISETIYO sebagai Wakil Sekretaris, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 dan Perubahannya Nomor : 188.45/227/SETDA/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa tugas Panitia Pertimbangan Landreform adalah:
 - a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan landreform di Kabupaten Bangka Barat.
 - b. Menyusun kegiatan pelaksanaan dan;
 - c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati.

- Bahwa pada saat sidang PPL tersebut pihak BPN Kabupaten Bangka Barat (HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO) yang melakukan pemaparan terkait 3 (tiga) program redistribusi tanah yaitu (tanah transmigrasi, pelepasan kawasan hutan dan tanah yang dikuasai langsung oleh masyarakat) karena secara teknis baik subjek dan objek penerima sertifikat datanya yang mengelola pihak BPN Kabupaten Bangka Barat dimana secara langsung yang melakukan pendataan dan pengukuran terhadap subjek dan objek tanah warga transmigrasi desa jebus.

- Bahwa saat rapat Panitia Pertimbangan Landreform, pihak BPN Kabupaten Bangka Barat tidak pernah membahas terkait 68 KK untuk warga transmigran, di dalam rapat PPL hanya membahas secara global penerbitan sertifikat program redistribusi di Kabupaten Bangka Barat dan khususnya wilayah jebus terdapat 488 bidang tanah yaitu untuk transmigrasi sebanyak 426 bidang dan untuk pelepasan kawasan hutan sebanyak 65 bidang, sehingga pada saat itu Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO tidak ada menyampaikan terkait usulan tambahan atas nama istri-istri warga transmigrasi diluar 68 KK dan pada saat sebelum rapat PPL pihak Dinas Transmigrasi yaitu SLAMET TARYANA pernah menyampaikan kepada Terdakwa HELKI MAILAN secara lisan akan mengirimkan surat usulan tambahan ke pihak BPN Kabupaten Bangka Barat, namun sampai dengan terbit sertifikat di BPN Kabupaten Bangka Barat pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten

Hal 30 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat yaitu SLAMET TARYANA tidak pernah menyampaikan surat usulan tambahan ke BPN Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa terkait dengan hasil Sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) pada tanggal 23 September 2021 (BA : 107/BA-19.05.NT.02.02/IX/2021) dan BA Nomor : 155.3/BA.19.05.NT.02.03/XI/2021 tanggal 8 November 2021, selanjutnya berita acara tersebut oleh BPN Kabupaten Bangka Barat dikirimkan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi di Pangkalpinang, setelah dinyatakan tidak ada masalah dan tidak ada sanggahan kemudian diterbitkan Penetapan Objek Redistribusi oleh Kanwil BPN melalui Surat Nomor : 136/SK-19.NP.02.03/XI/2021 tentang Penetapan Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi Tanah Objek Redistribusi yang terletak di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Selanjutnya Penetapan Subjek Redistribusi tersebut oleh Bupati Kabupaten Bangka Barat melalui pengesahan Bupati Nomor 592.I/700/SETDA/2021 tanggal 23 November 2021. Dan kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat ada mengeluarkan SK Pemberian Hak melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Nomor 53/HM/BPN-19.05/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Nomor : 78/HM/BPN-19.05/2021 tanggal 26 November 2021.
- Bahwa setelah terbit SK Redistribusi Tanah kemudian dilakukan pembukuan hak dan penerbitan sertifikat (pencetakan sertifikat) dimana proses penerbitan sertifikat sebagian besar pada tanggal 10 November 2021 oleh Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa pada bulan Februari 2022 ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM ada dihubungi SLAMET TARYANA untuk menyiapkan warga transmigran sebanyak 5 (lima) orang untuk datang ke Muntok di Gedung OR I guna mengikuti acara simbolis pembagian sertifikat oleh Bupati Kabupaten Bangka Barat, setelah itu ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM diajak SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil seluruh sertifikat atas nama warga transmigran sebanyak 68 KK beserta sertifikat atas nama ibu-ibu warga transmigran.
- Bahwa PUJO PRANOTO selaku Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada BPN Bangka Barat menerangkan telah menyerahkan sertifikat hak atas tanah sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) persil dalam keadaan lengkap dan saat itu yang menyerahkan sertifikat tersebut yaitu SANDHI PRISETIYO kepada SLAMET

Hal 31 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARYANA selaku Kepala Bidang Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat dan diserahkan pada tanggal 17 Februari 2022, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah TA. 2021 Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Nomor : 361/BA-19.05.UP.04.05/11/2022.

- Bahwa setelah seluruh sertifikat diterima oleh SLAMET TARYANA selanjutnya warga transmigran sebanyak 68 KK diminta datang ke Kantor Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil sertifikat tersebut dan yang membagikan sertifikat adalah SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ELYNA RILNAMORA PURBA yang kemudian ada dibuat tandaterima penerimaan sertifikat oleh Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, sedangkan sertifikat yang lainnya dibawa oleh ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk diserahkan kepada warga transmigran yang tidak bisa datang saat itu ke Kantor Dinas Trasmigrasi Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa sertifikat diluar 68 KK yaitu sertifikat atas nama ibu-ibu warga trans, sertifikat atas nama Ariandi Pramana dan istri, sertifikat atas nama Hendry dan istri, telah dibagi-bagikan antar lain:

| NO | NAMA | JUMLAH |
|----|-------------------------|--------|
| 1. | SLAMET TARYANA | 18 SHM |
| 2. | RIDHO FIRDAUS | 4 SHM |
| 3. | ELYNA RILNAMORA PURBA | 15 SHM |
| 4. | HENDRY & ISTRI | 10 SHM |
| 5. | ARIANDI PRAMANA & ISTRI | 7 SHM |
| 6. | ANSORI | 19 SHM |

- Bahwa dari 426 (empat ratus dua puluh enam) sertifikat hak milik yang telah terbit, diantaranya ada terdapat nama ibu-ibu warga transmigran, nama Ariandi Pramana beserta istrinya dan nama Hendry beserta istrinya, dimana ada sebanyak 105 (seratus lima) sertifikat hak milik diluar dari atas nama 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga, antara lain:

| NO | NAMA | NOMOR KARTU KELUARGA | NOMOR SHM |
|-----|----------|----------------------|-----------|
| | BAINA | 1905030703080055 | 01277 |
| | BAINA | | 01278 |
| 3. | BAINA | | 01279 |
| 4. | BAINA | | 01281 |
| 5. | BAINA | | 01282 |
| | SUNANI | 1905030905080007 | 01237 |
| | SUNANI | | 01243 |
| 8. | SUNANI | | 01244 |
| 9. | SUNANI | | 01245 |
| 10. | SUNANI | | 01262 |
| | NISROHAH | 1905031806080034 | 01300 |
| | NISROHAH | | 01305 |
| 13. | NISROHAH | | 01306 |
| 14. | NISROHAH | | 01307 |
| 15. | NISROHAH | | 01311 |
| | NASIAM | 3514040303160001 | 01264 |
| | NASIAM | | 01271 |
| 18. | NASIAM | | 01273 |
| 19. | NASIAM | | 01275 |

Hal 32 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|-----------------|------------------|-------|
| 20. | NASIAM | | 01276 |
| | MARIA | 1905032805080013 | 01258 |
| | MARIA | | 01260 |
| 23. | MARIA | | 01261 |
| 24. | MARIA | | 01263 |
| 25. | MARIA | | 01274 |
| | ARIANDI PRAMANA | 1905032708150003 | 00907 |
| | ARIANDI PRAMANA | | 01107 |
| 28. | ARIANDI PRAMANA | | 01108 |
| 29. | ARIANDI PRAMANA | | 01174 |
| 30. | ARIANDI PRAMANA | | 01175 |
| 31. | DIAH KHAIRUNISA | | 01329 |
| 32. | DIAH KHAIRUNISA | | 01330 |
| | DINI | 1905032607100001 | 01027 |
| | DINI | | 01028 |
| 35. | DINI | | 01145 |
| | SYAMSIAH | 1905030207080049 | 01320 |
| | SYAMSIAH | | 01325 |
| 38. | SYAMSIAH | | 01326 |
| | NURYATI | 1905031102150005 | 01287 |
| | NURYATI | | 01288 |
| 41. | NURYATI | | 01289 |
| 42. | NURYATI | | 01290 |
| 43. | NURYATI | | 01291 |
| | HENDRY | 1905030207080042 | 01247 |
| | HENDRY | | 01248 |
| 46. | HENDRY | | 01251 |
| 47. | HENDRY | | 01254 |
| 48. | HENDRY | | 01255 |
| 49. | CHRISTYANI | | 01240 |
| 50. | CHRISTYANI | | 01241 |
| 51. | CHRISTYANI | | 01242 |
| 52. | CHRISTYANI | | 01256 |
| 53. | CHRISTYANI | | 01259 |
| | NOVITA | 1905031007080013 | 01296 |
| | NOVITA | | 01304 |
| 56. | NOVITA | | 01312 |
| 57. | NOVITA | | 01313 |
| 58. | NOVITA | | 01314 |
| | SUHERLINA | 3514040604150002 | 01238 |
| | SUHERLINA | | 01239 |
| 61. | SUHERLINA | | 01249 |
| 62. | SUHERLINA | | 01252 |
| 63. | SUHERLINA | | 01253 |
| | CHOIRUL BARIYAH | 1905032101150008 | 01250 |
| | CHOIRUL BARIYAH | | 01319 |
| 66. | CHOIRUL BARIYAH | | 01321 |
| 67. | CHOIRUL BARIYAH | | 01322 |
| 68. | CHOIRUL BARIYAH | | 01323 |
| | DEANA PITRIANI | 3328101303140004 | 01294 |
| | DEANA PITRIANI | | 01297 |
| 71. | DEANA PITRIANI | | 01298 |
| 72. | DEANA PITRIANI | | 01301 |
| 73. | DEANA PITRIANI | | 01308 |
| | RISDITA | 1905030402110001 | 01299 |
| | RISDITA | | 01302 |
| 76. | RISDITA | | 01303 |
| 77. | RISDITA | | 01315 |
| 78. | RISDITA | | 01316 |
| | SINTA | 1905032506080009 | 01268 |
| | SINTA | | 01269 |
| 81. | SINTA | | 01270 |
| 82. | SINTA | | 01272 |
| 83. | SINTA | | 01280 |

Hal 33 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------|------------------|------------------|-------|
| | AMOY | 1905030205140003 | 01292 |
| | AMOY | | 01293 |
| 86. | AMOY | | 01295 |
| 87. | AMOY | | 01309 |
| 88. | AMOY | | 01310 |
| | KOKOM KOMALASARI | 190503280911008 | 00923 |
| | KOKOM KOMALASARI | | 00959 |
| 91. | KOKOM KOMALASARI | | 01155 |
| 92. | KOKOM KOMALASARI | | 01156 |
| 93. | KOKOM KOMALASARI | | 01172 |
| | PENI SUSIWI | 1905031305150001 | 00908 |
| | PENI SUSIWI | | 01124 |
| 96. | PENI SUSIWI | | 01283 |
| 97. | PENI SUSIWI | | 01284 |
| 98. | PENI SUSIWI | | 01285 |
| 99. | PENI SUSIWI | | 01286 |
| 100. | PENI SUSIWI | | 01331 |
| | MUZAZANAH | 3321121408060061 | 01234 |
| | MUZAZANAH | | 01235 |
| 103. | MUZAZANAH | | 01236 |
| 104. | MUZAZANAH | | 01246 |
| 105. | MUZAZANAH | | 01257 |

- Bahwa ahli EDY WIBOWO, ST, MM. (Analisis Kebijakan Ahli Madya, pada Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI) menerangkan yang intinya Surat Keputusan Bupati Bangka Barat tentang Penetapan Status Transmigran pada Lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 dan 2015 (sebanyak 68 KK) merupakan dasar Kantor Pertanahan untuk menetapkan subyek atas sertifikat tanah transmigrasi. Dalam hal tanah transmigrasi belum memperoleh HPL (Hak Pengelolaan Lahan), penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) dapat dilaksanakan setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 atau Surat Kuasa Menteri Desa PDTT kepada Bupati Bangka Barat. Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di luar dari aturan, khususnya penerbitan sertifikat sebanyak 105 (seratus lima) atas nama perseorangan dengan dalih sebagai pengamanan aset transmigrasi Jebus tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan SK Bupati Bangka Barat tentang Penetapan Pencadangan Lokasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, jelas menyatakan bahwa lahan pencadangan untuk keperluan penyelenggaraan transmigrasi bukan untuk keperluan perseorangan. Apabila terdapat sisa lahan pencadangan yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan transmigrasi, maka status tanah menjadi kembali dikuasai oleh negara.

- Bahwa Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO menerangkan mau saja menerima secara lisan omongan dari SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS untuk penambahan sertifikat sebanyak 105 (seratus lima) sertifikat hak milik di luar 68 KK karena SLAMET TARYANA berjanji akan membuat usulan tambahan terkait

Hal 34 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan penerima Redistribusi Tanah namun sampai dengan sertifikat tersebut terbit, usulan tambahan tersebut belum di terima pihak BPN Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO mengetahui bahwa dasar Kantor Pertanahan untuk menetapkan subyek atas sertipikat tanah transmigrasi adalah Surat Keputusan Bupati Bangka Barat tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa HELKI MAILAN selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Bahwa pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Pasal 32 ayat 5, berbunyi: “Dalam hal pengembangan masyarakat di Permukiman Transmigrasi telah mencapai sasaran yang ditetapkan atau paling lama 5 (lima) tahun sejak penempatan, pengembangan Permukiman Transmigrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.”

- c) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria Pasal 13 ayat (3) huruf b yang menyatakan “dalam hal tanah transmigrasi belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Bupati/Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota”.

- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009

Hal 35 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian.

- Pasal 29 ayat (3) Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanah untuk:
 - a. lahan tempat tinggal dan lahan usaha; atau
 - b. lahan tempat tinggal;
- Pasal 29 ayat (5) Luas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi.
- e) Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021.
- f) Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.13.01/2015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Penetapan Status Transmigran Pada Lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014, dengan lampiran sebanyak 43 (empat puluh tiga) kepala keluarga.
- g) Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/165/1.13.01/2016 tanggal 30 Maret 2016 Tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015, dengan lampiran sebanyak 25 (dua puluh lima) kepala keluarga.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kawasan Permukiman Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat Nomor : 700/001/IRDA/2023 tanggal 06 Februari 2023, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat sejumlah Rp5.468.860.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sehingga memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp5.468.860.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 36 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa HELKI MAILAN, S.SiT., selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu Tahun 2021, bertempat di Kawasan Permukiman Transmigran di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan saksi SANDHI PRISETIYO selaku Fungsional Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat, saksi SLAMET TARYANA selaku Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, saksi RIDHO FIRDAUS selaku Kepala Seksi Penyiapan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, saksi ELYNA RILNAMORA PURBA selaku Subkoordinator Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, saksi HENDRY selaku Kepala Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, saksi ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM selaku Pegawai Honorer Lepas (PHL) atau Petugas UPT Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat dan saksi ANSORI selaku mantan Pegawai Honorer Lepas (PHL) pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat, yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sejumlah Rp5.468.860.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), atau setidaknya sekira jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa wilayah Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat merupakan lokasi yang ditetapkan untuk keperluan penyelenggaraan transmigrasi berdasarkan:

- a) Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/148/II/2004 Tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yang menetapkan pencadangan lokasi seluas \pm 700 hektar;

Hal 37 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/371/TK.T/2007 Tentang Pencadangan Lahan untuk Keperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memutuskan pencadangan lokasi seluas \pm 700 hektar;
- c) Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/183/1.13.01/2012 Tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yang memutuskan pencadangan lokasi seluas \pm 700 hektar;
- d) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 - 2034 yang intinya dalam Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 39 huruf e menjelaskan "kawasan transmigrasi yang berada di Kecamatan Jebus, Simpang Teritip dan Kecamatan Kelapa seluas \pm 855 hektar;
- e) Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Bangka Barat Nomor : 050.50/974/1.06.01/2016 Tentang Rekomendasi Tata Ruang, yang intinya memutuskan untuk keperluan transmigrasi UPTD Jebus seluas \pm 326 hektar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/183/1.13.01/2012 tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun areal yang tidak dimanfaatkan oleh transmigran, status tanah tersebut kembali ke status semula (tanah negara).
 - Bahwa pada tahun 2014 ada penempatan warga transmigran di wilayah jebus sebanyak 43 (empat puluh tiga) kepala keluarga diantaranya 20 (dua puluh) kepala keluarga berasal dari jebus, 10 (sepuluh) kepala keluarga berasal dari Yogyakarta dan 13 (tiga belas) kepala keluarga berasal dari Jawa Timur (kediri dan pasuruan). Dan pada tahun 2015 ada penempatan warga transmigran di wilayah jebus sebanyak 25 (dua puluh lima) kepala keluarga diataranya 10 (sepuluh) kepala keluarga berasal dari Jawa Tengah (tegal dan demak), 5 (lima) kepala keluarga berasal dari Jawa Timur (kediri dan pasuruan) dan 10 (sepuluh) kepala keluarga berasal dari warga jebus. Sehingga ada terdapat 68 (enam puluh delapan) kepala keluarga yang menempati wilayah jebus sebagai warga transmigran.
 - Bahwa dari ke 68 (enam puluh delapan) kepala keluarga transmigran tersebut sudah ditetapkan nama-nama status transmigran, yaitu:
 - a) Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.13.01/2015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Penetapan Status

Hal 38 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigran Pada Lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus
Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014, sebagai berikut:

| No | Nama | Status dalam keluarga | Umur (Thn) | Agama | Pendidikan | Asal Calon Transmigran Desa/Kec/ Kab/kota | Lokasi Rumah No. Kec... Kab... | Usaha Pokok Yang dikembangkan | Tanggal penempatan |
|----|--|-----------------------|--------------------------------------|-------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Paman Lia Susanti Adam Saputra | KK | 34 22 1 | Islam | SLTP SLTP - | Desa Jebus | Jebus No.5 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 2 | Joni R Ria Artina Revil | KK | 27 25 8 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.27 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 3 | Saprian Dita Marsa | KK | 25 20 3 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.3 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 4 | Liu Apin Istri Puri Saljo Fani Stifen | KK | 37 37 16 13 4 | Budha | SD SLTA SMP - - | Desa Jebus | Jebus No.7 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 5 | Darto Solina Sri Dwi | KK | 42 44 13 5 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.9 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 6 | Doni Setiawan Dini Wahyu | KK | 27 25 4 | Islam | SLTP SLTP | Desa Jebus | Jebus No.11 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 7 | Dani Yansyah Nurbaiti | KK | 29 30 | Islam | SD SD | Desa Jebus | Jebus No.13 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 8 | Suhaili Suratari Sugila Wani Ayra Sagita | KK | 39 28 9 4 | Islam | SD SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.15 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 9 | Saptar Sinta Sa Tika Ropiko Dela Lestari | KK | 32 29 10 5 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.17 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 10 | Nopiar Maria Fedi Dela | KK | 44 32 11 8 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.19 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 11 | Anis Arianto Asnah Aqil Luran Eji Yudis | KK | 45 37 21 16 9 5 | Islam | SD SD SLTA SD SD SD | Desa Jebus | Jebus No.21 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 12 | Bujang Iyoni Ani Ati | KK | 35 32 3 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.23 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 13 | Abdullah Wahid Sunaini Z. Rizham Z. Ohozi. H Ranma S Z | KK | 46 45 15 13 11 | Islam | SD SLTA SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.25 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 14 | M. Ikhsan Khan Fira Kurnia Fadel Khan Fatma Khan | KK | 40 35 5 3.5 | Islam | SLTA SD - | Desa Jebus | Jebus No.1 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 15 | Rusdi Salbiah M. Rifki A.R Ananda Kurnia. P Pebrian. A | KK | 34 33 9 2 11 bln | Islam | SLTA SLTA - - - | Desa Jebus | Jebus No.29 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 16 | A. Rozak Baina Rania Budiar Raziza Asra Asri | KK | 40 39 17 22 11 3 3 | Islam | SLTA SLTA SLTP SLTP - - - | Desa Jebus | Jebus No.31 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 17 | Yulisman Zilvha Dhalena Zafif Arhab | KK | 37 20 4 bulan | Islam | SLTP SLTA - | Desa Jebus | Jebus No.33 | Pertanian | 13 Des 2014 |

Hal 39 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|---------------------------|-------|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|
| 18 | Adi Dayan Nisrohan Nadia M. Rizki | KK | 42 32 6 5 | Islam | SLTP SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.35 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 19 | Ahmad Hambali Yuliana A. Wawan A. Irgi. Mauludi Ginatara Asyifa | KK | 46 33 13 10 7 | Islam | SLTP SD - - - | Desa Jebus | Jebus No.37 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 20 | Sayuti Helmiwati Nurul Aulia Shal Abdullah Faiq. S | KK | 40 40 10 4 | Islam | D2 SLTP SD - | Desa Jebus | Jebus No.39 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 21 | Rasimin Murina Nur Muslima Siti Aisah Muslim Nurrohim | KK | 46 25 13 11 4 | Islam | SD SD - - - | Desa Jebus | Jebus No.41 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 22 | Syamsuri Aisyah | KK | 39 41 | Islam | Diploma I SLTP | Desa Jebus | Jebus No.42 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 23 | Dwi Sugianto Samsia Sandy Rifal | KK | 32 28 8 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.43 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 24 | Harjito Nuryati | KK | 52 50 | Islam | SD SD | Kab. Kediri | Jebus No.4 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 25 | Eko Priyono Suparni Irfan AD Fina FD Nalendra | KK | 45 44 23 22 - | Islam | SLTP SLTP SLTA SLTA - | Kab. Kediri | Jebus No.16 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 26 | Slamet Subagyo Siti Asiyah Nabila Eka Sari Anggun Sasmita | KK | 38 36 16 8 | Islam | SLTP SLTA SLTP SD | Kab. Kediri | Jebus No.26 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 27 | Toto Hindarto Nur Lely Sahidatul | KK | 40 35 | Islam | SD - | Kab. Kediri | Jebus No.36 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 28 | Suyani Suparni Erwinati Sujarwo Rini Helida Sari | KK | 46 37 20 19 | Islam | SLTP SLTP SLTP SD - | Kab. Kediri | Jebus No.38 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 29 | Siman Hotimah | KK | 60 50 | Islam | SLTP SD | Kab. Pasuruan | Jebus No.6 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 30 | Marwi Misna Siti Oliha Ahmad Solihin | KK | 44 43 21 18 | Islam | SLTP SLTP SLTP SLTP | Kab. Pasuruan | Jebus No.10 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 31 | Sumad Sumaiya | KK | 39 28 | Islam | SD SD | Kab. Pasuruan | Jebus No.20 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 32 | Suyono Adi S Peni Susiwi Annisa Rahma | KK | 46 44 3.5 | Islam | - | Kab. Pasuruan | Jebus No.28 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 33 | M. Arofeq Sumila Nofan Farid Hubaldillah | KK | 35 32 8 | Islam | SD SD - | Kab. Pasuruan | Jebus No.34 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 34 | Nuryanta alias Sudiyana Eko Priyanto Evi Susanti | KK | 44 20 17 | Islam | SLTA SLTP SLTP | Kab. Gunung Kidul | Jebus No.32 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 35 | Erwan Subagyo Suratmi Mika Lestari Diantri Nugroho | KK | 38 36 14 6 | Islam | SMP SD SLTP - | Kab. Gunung Kidul | Jebus No.8 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 36 | Tukiman Tukini Fatimah Rehan | KK | 36 34 11 5 bln | Islam | SD SD - - | Kab. Gunung Kidul | Jebus No.40 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 37 | Nurdi Suarni | KK | 44 38 | Islam | SD SD | Kab. Sleman | Jebus No.24 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 38 | Ngatijo Choirul Bariyah M. Ardan Balqoqis Khaldia | KK | 45 35 7 2 | Islam | SD SD - - | Kab. Sleman | Jebus No.18 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 39 | Rohadi | KK | 45 | Islam | SLTA | Kab. | Jebus | Pertanian | 27 Des 2014 |

Hal 40 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|---------------------|-------|-------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
| | Sumarsih Rahmat Dei Safii | | 44 19 | | SLTP SLTA | Sleman | No.14 | | |
| 40 | Marjiono Siti Faidah Fajar Nur Wahid M. Arsyad. M | KK | 41 42 12 3 | Islam | SLTA SLTA SD - | Kab. Sleman | Jebus No.2 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 41 | Budi Riyanto Dewi Purnama Safana | KK | 34 28 4 | Islam | SD SD - | Kab. Bantul | Jebus No.12 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 42 | Karno Suciati Fikri M. Ridwan | KK | 29 29 2 | Islam | SLTA SD - | Kab. Bantul | Jebus No.30 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 43 | Waldi Budi Afsih Almas | KK | 27 23 5 bln | Islam | SLTA SLTP - | Kab. Bantul | Jebus No.22 | Pertanian | 27 Des 2014 |

b) Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/165/1.13.01/2016 tanggal 30 Maret 2016 Tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015, sebagai berikut:

| No | Nama | Status dalam keluarga | Umur (Thn) | Agama | Pendidikan | Asal Transmigran | Rumah No. | Usaha Pokok Yang dikembangkan | Tanggal penempatan |
|----|---|-------------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Muhammad Rozi Soli Khatun Ahmad Fikri Alfian | KK Istri Anak | 35 30 6 | Islam | SLTP SLTP - | Demak | Jebus No.60 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 2 | Ahmad Malik Sumiati Feri Nur Azil Kamalatul Khoriyah Ahmad Jafar | KK Istri Anak Anak Anak | 37 38 16 9 7 | Islam | SD SD SD - | Demak | Jebus No.50 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 3 | Ali Khamdan Mualimah Ahmad Yazid Ahmad Khususai M | KK Istri Anak Anak | 40 41 20 5 | Islam | SD SD SD - | Demak | Jebus No.58 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 4 | Suyudi Muzazannah Mukhamad Sofiyudin | KK Istri Anak | 43 35 5 | Islam | SD SLTA - | Demak | Jebus No.44 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 5 | R. Agus Rahmanto Umi Darsini Wati Amir Fadhil Fakrudin Krisna Dwi Purnomo | KK Istri Anak Anak | 44 37 8 4 | Islam | D3 SMA - - | Tegal | Jebus No.56 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 6 | Nurijin Diana Fitriyani Bima Satria Arip | KK Istri Anak | 30 33 2 | Islam | SLTP S1 - | Tegal | Jebus No.62 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 7 | Wargo Nurjanah Muh. Ali Rozikin Bangun Tresno Nurhidayat | KK Istri Anak Anak Anak | 45 40 19 15 10 | Islam | SD SD SD SD - | Tegal | Jebus No.48 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 8 | Trisnayanto Yunarsih Vivi Indriani | KK Istri Anak | 49 44 20 | Islam | SLTP SD - | Tegal | Jebus No.66 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 9 | Tahar Daonah Abdul Ghofar | KK Istri Anak | 53 50 19 | Islam | SD SD SD - | Tegal | Jebus No.64 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 10 | Hasyim Naeli Rizqi Aliyah M. Sahal Tsubatul Aslamiyah | KK Istri Anak Anak Anak | 43 30 9 7 4 | Islam | SD SMP SD SD - | Tegal | Jebus No.52 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 11 | Mulyono Suherlina Muhamad Farhan | KK Istri Anak | 41 29 1.9 | Islam | SD SD SD - | Pasuruan | Jebus No.46 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 12 | Ahmad Fauzan Nasiam | KK Istri | 41 42 | Islam | SD SD SD - | Pasuruan | Jebus No.54 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 13 | Riduan Kholifah | KK Istri | 41 41 | Islam | SD SD SD - | Pasuruan | Jebus No.49 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 14 | Djayus Sukiyatun | KK Istri | 55 50 | Islam | SD SD SD - | Mojokerto | Jebus No.57 | Pertanian | 22 Des 2015 |

Hal 41 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------------|-------|-------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| | Sueb Rudi Hartono | Anak Anak | 28 25 | | SD SD | | | | |
| 15 | Iwan Setiawan Susiati Maya Yovita Sari Adit Trio M Yusuf | KK Istri Anak Anak | 47 40 15 7 | Islam | SLTA SLTP - - | Mojokerto | Jebus No.65 | Pertanian | 22 Des 2015 |
| 16 | Indra Triana Lingsih Aldo Fernando | KK Istri Anak | 30 23 1 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.53 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 17 | Ismi Arianto Cinte Clarisa M Naura Muazara R | KK Istri Anak | 21 17 2 | Islam | SLTP SLTP - | Desa Jebus | Jebus No.68 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 18 | Mirwan Novita Safarani Tara M Adya Putra R | KK Istri Anak Anak | 34 32 14 6 | Islam | SLTA SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.67 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 19 | Badrun Suyati Satria Badriansyah Abdul Iman Ahlun Nazar Nurul Qomariyah Annisa Qoriatur H Amri | KK Istri Anak Anak Anak Anak Anak Anak | 52 38 20 17 14 11 1 31 | Islam | SD SD SLTA SLTA - - - - | Desa Jebus | Jebus No.61 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 20 | Alyono Maria Aji Fadila Farja Eci Septiandini | KK Istri Anak Anak | 43 36 13 11 | Islam | SD SD - - | Desa Jebus | Jebus No.55 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 21 | Faizal Midiyawati Fazila Aqila Sarwa Alike Rafanda Putri | KK Istri Anak Anak | 24 21 3 1 | Islam | SD SD - - | Desa Jebus | Jebus No.47 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 22 | Suchairi Rohimin Sopiah Dewa Bagaskara Nur Azizah Bilqis | KK Istri Anak Anak | 48 32 11 5 | Islam | SLTA SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.63 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 23 | Johan Ria Indri Wahyuni Muhammad Alfin | KK Istri Anak Anak | 42 27 8 3 | Islam | SLTP SD - - | Desa Jebus | Jebus No.59 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 24 | Mirza Hisyam Zami Saparina Aditya Juliansyah M | KK Istri Anak | 41 35 11 | Islam | SLTA SD - | Desa Jebus | Jebus No.45 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 25 | Iwan Rayendra Manarni Ayu Rizki Wandini Raisa Ramadani | KK Istri Anak Anak | 41 39 12 3 | Islam | SLTP SLTP - - | Desa Jebus | Jebus No.51 | Pertanian | 12 Des 2015 |

- Bahwa dari nama-nama transmigran yang telah ditetapkan status transmigran sebanyak 68 KK (Kepala Keluarga), ada terdapat 3 (tiga) kepala keluarga yang di cabut haknya sebagai warga transmigran di wilayah jebus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/448/1.13.01/2016 tanggal 30 September 2016, yaitu:

1. Siman, dengan keterangan mengundurkan diri;
2. M. Arofeq, dengan keterangan melanggar peraturan perundang-undangan;
3. Marwi, dengan keterangan melanggar peraturan perundang-undangan;

Dari ke 3 (tiga) kepala keluarga warga transmigran yang di cabut haknya tersebut tidak berhak untuk menerima hak-haknya sebagai warga transmigran. Dan telah diganti dengan warga transmigran yang lain atas nama Sapto, Slamet Priyadi dan Ahmad Solikin, berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/507/1.12.1.1/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Penetapan Status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigran Pengganti di unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017.

- Bahwa dari masing-masing kepala keluarga warga transmigran sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK telah mendapatkan haknya berupa:

1. Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) di lahan perkarangan \pm 0.25 hektar;
2. Lahan Usaha I seluas \pm 0.75 hektar;
3. Lahan Usaha II seluas \pm 1 hektar;

Warga transmigran Desa Jebus yang mendapatkan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK), Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II, saat itu belum memiliki bukti kepemilikan otentik berupa sertifikat atas hak milik karena masih dalam proses pengusulan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan proses penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) telah dilaksanakan sejak tahun 2016 oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, namun usulan tersebut dikembalikan karena subjeknya harus atas nama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017 ibu ROSDJUMIATI, S.E. selaku Kepala Dinas PMNAKERTRANS Kabupaten Bangka Barat ada membuat surat pernyataan kelebihan / kekurangan luas lahan untuk keperluan penyelenggaraan transmigrasi di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat yang pada intinya telah terjadi pemekaran Desa Jebus di Kabupaten Bangka Barat menjadi Desa Jebus dan Desa Mislak pada tahun 2012 sehingga berdasarkan hasil pengukuran petugas ukur dari BPN dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 dengan luas lahan 3.194.000 M² (319,4 Ha) tidak bermasalah dan luas lahan pencadangan yang sudah dibangun untuk keperluan program transmigrasi seluas 1.510.000 M² (151 Ha) untuk memenuhi hak-hak transmigrasi sebanyak 68 Kepala Keluarga, sehingga luas tanah yang dimohonkan haknya adalah seluas 1.510.000 M² (151 Ha) sesuai dengan perhitungan hasil pengukuran secara kadastral oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa pada tanggal 20 April 2018 ibu ROSDJUMIATI, S.E. selaku Kepala Dinas PMNAKERTRANS Kabupaten Bangka Barat ada mengirimkan surat Nomor : 595/131/2.12.1.1/2018 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat perihal Klarifikasi Usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Jebus Kabupaten Bangka Barat yang intinya dari hasil pengukuran secara kadastral dari

Hal 43 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat seluas 319,4 Ha terdapat pengakuan lahan oleh masyarakat jebus seluas \pm 155 ha sehingga harus dikeluarkan dari usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan setelah dikeluarkan tanah-tanah yang di klaim masyarakat, luas tanah yang betul-betul sudah dimanfaatkan untuk Pembangunan Ketransmigrasian seluas \pm 161 Hektar antara lain untuk Jalan, RTJK, Fasilitas Umum, Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II.

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ada mengedarkan surat Nomor : 101/500/X/2019 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Seluruh Indonesia perihal Pengaturan Pelaksanaan Redistribusi Tanah pada Tanah Transmigrasi, yang intinya pengaturan legalisasi aset tanah transmigrasi yang belum bersertifikat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dapat dilaksanakan melalui kegiatan Redistribusi Tanah. Hal ini mengingat pada hakekatnya transmigrasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan landreform khususnya redistribusi tanah. Redistribusi tanah atas tanah transmigrasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Belum terbit surat keputusan Hak Pengelolan Lahan; dan
- b. Tanah transmigrasi sudah diserahkan pembinaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Bahwa penetapan subjek redistribusi tanah dapat dilaksanakan melalui pengesahan daftar objek dan subjek redistribusi tanah, yang merupakan lampiran berita acara sidang panitia pertimbangan landreform, oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Dan selanjutnya H. SUKIRMAN, S.H. selaku Bupati Kabupaten Bangka Barat ada membentuk Panitia Pertimbangan Landreform berdasarkan surat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat dan Perubahannya Nomor : 188.45/227/SETDA/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa pada tanggal 12 November 2020 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia ada memberi kuasa kepada Bupati Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Surat Nomor : 2971/HK.10/XI/2020 hal : Pemberian Kuasa kepada Bupati Bangka Barat atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Bangka Barat terkait dengan tanah transmigrasi yang belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Hal 44 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka percepatan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah transmigrasi jebus (penempatan tahun 2014/2015 sebanyak 68 KK), Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah menjadi desa definitif atau menjadi bagian dari desa definitif yang sudah dialihkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mempermudah penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah transmigrasi.

- Bahwa selanjutnya Bupati Kabupaten Bangka Barat melalui Pj. Sekretaris Daerah (HARTONO, S.E) ada mengirimkan surat Nomor : 959/1212/2.12.1.1/2020 tanggal 01 Desember 2020, Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, Hal : Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi Jebus. Dengan kelengkapan daftar nama-nama dan rancang kavling pembagian bidang lahan masing-masing kepala keluarga transmigrasi Jebus berupa lahan perkarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 dan lahan fasilitas umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa pada bulan November 2020 SLAMET TARYANA selaku Kepala Bidang Transmigrasi ada memerintahkan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM (PHL Dinas Transmigrasi / UPT Transmigrasi Jebus) untuk melakukan pemasangan patok batas di wilayah transmigrasi desa jebus sebagai syarat pengukuran pengajuan sertifikat tanah sebanyak 68 KK.

Selanjutnya SLAMET TARYANA ada memerintahkan RIDHO FIRDAUS selaku Kepala Seksi Penyiapan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi untuk berkoordinasi dengan pihak BPN Kabupaten Bangka Barat, kemudian RIDHO FIRDAUS bertemu dengan ANSORI yang saat itu mengaku sebagai Pegawai BPN Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya ANSORI mengenalkan RIDHO FIRDAUS kepada pihak BPN Kabupaten Bangka Barat yaitu SANDHI PRISETIYO (Fungsional Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah) dan ENGGAR PRASETYO AJI (Penata Kadastral) terkait pengusulan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigran di desa jebus, setelah itu ANSORI mengajak RIDHO FIRDAUS dan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk berkonsultasi dengan pihak Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung dan dipertemukan dengan sdr. BANGKIT dan HENDRYKUS lalu membahas proses pengusulan SHM warga transmigran sebanyak 68 KK dan pihak Kanwil menerangkan untuk pengusulan transmigran menggunakan program redistribusi.

Hal 45 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2021 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021, Keputusan tersebut bukan merupakan program Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021. Keputusan Menteri tersebut merupakan penetapan pengembangan 16 (enam belas) lokasi (sebagaimana tercantum dalam lampiran) yang telah mencapai tahap kemandirian untuk sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan pembinaannya beralih kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan di dalam lampiran Surat Menteri Desa tersebut dari 16 (enam belas) satuan permukiman salah satunya terdapat kawasan transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung untuk penempatan tahun 2014 dan 2015 untuk 68 (enam puluh delapan) KK.
- Bahwa pada bulan Februari 2021 diadakan sosialisasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat di Kantor Desa Jebus Kecamatan Jebus perihal pengusulan Sertifikat Hak Milik warga transmigran, yang dihadiri oleh HENDRY selaku Kepala Desa Jebus, pihak BPN Bangka Barat dihadiri oleh JANTO SIMANJUNTAK selaku Kepala BPN Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa HELKI MAILAN selaku Kasi Penataan Pertanahan dan SANDHI PRISETIYO selaku Fungsional Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah, sedangkan dari Dinas Transmigrasi dihadiri oleh SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM, dimana dalam sosialisasi tersebut pihak BPN menyampaikan untuk warga transmigran harus menyiapkan kelengkapan administrasi berupa fotocopy KTP dan KK beserta 2 (dua) buah materai Rp10.000,- sebagai syarat pengajuan 1 (satu) persil sertifikat.
- Bahwa setelah sosialisasi tersebut SANDHI PRISETIYO meminta ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk membagikan blanko permohonan sertifikat untuk didistribusikan kepada 68 kepala keluarga warga transmigran, selanjutnya ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM membagikan blanko tersebut ke warga transmigran (68 KK), namun setelah blanko dibagikan HENDRY selaku Kepala Desa Jebus meminta blanko-blanku tersebut untuk dikumpulkan kembali ke Kantor Desa Jebus karena Kepala Desa Jebus ingin memastikan luasan lahan warga transmigran.
- Bahwa SANDHI PRISETIYO kemudian ada meminta data-data awal yang sudah dikumpulkan oleh Pihak Dinas Transmigrasi berupa fotocopy KTP dan KK dan waktu itu yang mengirim data-data tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat

Hal 46 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM.

- Bahwa setelah itu Seksi III (Seksi Penataan dan Pemberdayaan) yaitu Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO melakukan Identifikasi dan Inventarisasi terhadap subjek dan objek yang ada di wilayah Transmigrasi Desa Jebus bersama dengan pihak Dinas Transmigrasi yaitu ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM sehingga teridentifikasi 426 bidang tanah dan pada saat itu Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO tidak melakukan Identifikasi dan Inventarisasi dengan sebenarnya karena tidak semua subjek dari pemilik objek tanah ditemui namun hanya berdasarkan keterangan dari ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM yang data-datanya dikirimkan kepada Terdakwa HELKI MAILAN.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2021 pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat yaitu SANDHI PRISETIYO dan ENGGAR PRASETYO AJI beserta 6 orang petugas ukur datang ke lokasi transmigrasi desa jebus dengan didampingi pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat yaitu SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk melakukan pengukuran lahan sebanyak 68 KK di lokasi Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK), Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II, dimana kegiatan pengukuran tersebut dilakukan selama kurang lebih 5 (lima) hari.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lahan transmigran sebanyak 68 KK, selanjutnya ANSORI ada mengatakan kepada SLAMET TARYANA bahwa di lokasi transmigran tersebut masih luas dan tidak mungkin Pemerintah Pusat melepaskan lahan (Pembebasan Lahan) untuk penerbitan sertifikat hanya seluas 161 Hektar, kemudian ANSORI mengiming-imingi SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ELYNA RILNAMORA PURBA untuk mengajukan nama-nama keluarganya untuk diusulkan penerbitan sertifikat di lokasi transmigran, selanjutnya SLAMET TARYANA bersama dengan RIDHO FIRDAUS dan ELYNA RILNAMORA PURBA ada mengumpulkan KTP dan KK atas nama keluarganya masing-masing dan kemudian pengurusan usulan tersebut dibawa ANSORI kepada Kepala Desa Jebus HENDRY untuk diterbitkan surat domisili menjadi warga Desa Jebus, akan tetapi Kepala Desa Jebus menolaknya karena sudah berkordinasi dengan pihak BPN harus benar warga jebus dan berdomisili di Desa Jebus.
- Bahwa karena usulan KTP dan KK atas nama keluarga tidak bisa dilakukan, kemudian SLAMET TARYANA meminta ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk mengambil berkas usulan atas nama keluarga tersebut dari Kantor Desa Jebus, kemudian SLAMET TARYANA meminta RIDHO FIRDAUS untuk menghubungi ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk menyiapkan fotocopy KK dan KTP atas

Hal 47 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ibu-ibu warga transmigran dengan alasan untuk pengamanan aset lahan transmigrasi, namun hal tersebut sudah diketahui ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM bahwa atas nama ibu-ibu tersebut digunakan karena awalnya untuk pengamanan aset memakai nama-nama keluarga dari pihak Dinas Transmigrasi antara lain memakai nama keluarga SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS, ELYNA RILNAMORA PURBA dan ANSORI karena saat itu Kepala Desa Jebus HENDRY tidak berani membuat surat domisili warga jebus dan pihak BPN yaitu SANDHI PRISETIYO tidak mengizinkan dengan memakai surat domisili dan harus benar-benar warga yang tinggal di desa jebus sebagai warga transmigrasi, oleh karena itu digunakan dengan memakai nama ibu-ibu warga transmigran (istri-istri dari masing-masing kepala keluarga warga transmigran) yang di pakai namanya dengan tujuan untuk pengamanan aset dan fasilitas umum Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa selanjutnya ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM menyiapkan dan mengumpulkan fotocopy KTP dan KK atas nama ibu-ibu warga transmigran sebanyak \pm 15 KK dan menitipkan dokumen tersebut melalui jasa travel untuk dikirimkan ke Kantor Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat dan kemudian data-data tersebut oleh RIDHO FIRDAUS dibuat blanko usulan penerbitan sertifikat atas nama ibu-ibu warga transmigran untuk disampaikan kepada SLAMET TARYANA untuk ditindaklanjuti ke Kantor BPN Bangka Barat untuk dilakukan pengukuran.

Dan selanjutnya ada dilakukan pengukuran kembali oleh Pihak BPN Kabupaten Bangka Barat (sebanyak 6 orang petugas ukur) dengan didampingi ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM dan pengukuran lahan dilakukan hanya melalui pinggir sungai dengan menggunakan boat/kapal untuk melihat lokasi dan titik koordinat yang dipakai untuk atas nama ibu-ibu warga transmigran tersebut.

- Bahwa pada bulan Juni 2021 RIDHO FIRDAUS ada menanyakan kepada ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM terkait blanko permohonan pembuatan sertifikat untuk 68 KK apakah sudah siap atau belum, lalu ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM mengatakan bahwa permohonan tersebut masih berada di Kantor Desa Jebus dan belum dikerjakan oleh pihak desa, selanjutnya SLAMET TARYANA menghubungi ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk mengambil blanko permohonan sertifikat tersebut di Kantor Desa Jebus untuk segera diselesaikan dan tidak kurang apapun atas 68 KK, kemudian ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM pergi ke kantor Desa Jebus menemui HENDRY (Kades Jebus) untuk mengambil berkas permohonan sertifikat untuk diselesaikan dan diberikan kepada 68 kepala keluarga warga transmigran untuk mengisi surat permohonan pembuatan sertifikat tersebut.

Hal 48 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua hari kemudian ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM diminta SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS untuk datang ke Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil berkas/blanko permohonan sertifikat atas nama ibu-ibu warga transmigran sebanyak \pm 15 KK beserta materai yang mau dijadikan sertifikat, setelah ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM mengambil blanko/permohonan sertifikat dari RIDHO FIRDAUS, kemudian SLAMET TARYANA memerintahkan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk meminta tandatangan ibu-ibu warga transmigran agar menandatangani blanko permohonan sertifikat tersebut dan pada saat dilapangan ada beberapa ibu-ibu yang tidak berani atau ragu untuk menandatangani surat permohonan sertifikat tersebut, sehingga ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM menghubungi SLAMET TARYANA untuk menjelaskan kepada ibu-ibu tersebut melalui via telepon dan setelah diberi penjelasan oleh SLAMET TARYANA kemudian ibu-ibu tersebut mau menandatangani blanko permohonan sertifikat tersebut.
- Bahwa setelah satu minggu kemudian blanko dan permohonan sertifikat sudah selesai atas nama 68 KK dan atas nama ibu-ibu, selanjutnya SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM bersama-sama datang ke kantor Desa Jebus untuk menemui HENDRY (Kades Jebus) dengan membawa berkas pengajuan sertifikat tanah warga transmigran atas nama 68 KK beserta berkas pengajuan tambahan atas nama ibu-ibu, selanjutnya HENDRY ada bertanya kepada SLAMET TARYANA terkait berkas tersebut untuk apa lalu dijawab SLAMET TARYANA untuk pengamanan aset Dinas Transmigrasi dan apabila Kepala Desa Jebus HENDRY mau akan dimasukkan sebagai calon penerima sertifikat, selanjutnya SLAMET TARYANA ada memberikan 10 (sepuluh) blanko permohonan sertifikat kosong kepada HENDRY yang kemudian HENDRY ada mengusulkan atas namanya sendiri sebanyak 5 (lima) blanko usulan dan atas nama istrinya (Christiyani) sebanyak 5 (lima) blanko usulan dan kemudian seluruh berkas usulan pengajuan sertifikat (68 KK dan atas nama ibu-ibu) ditandatangani oleh Kepala Desa Jebus yang selanjutnya berkas-berkas tersebut diserahkan kepada ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk diusulkan dan dibawa ke Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik dan berkas-berkas yang dimaksud berupa : surat pernyataan peserta redistribusi, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, data inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek dengan jumlah sebanyak 426 persil/bidang tanah.
- Bahwa selain atas nama 68 KK dan atas nama ibu-ibu warga transmigran pada saat pengukuran ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM ada mengajukan atas namanya sendiri sebanyak 5 (lima) blanko usulan dan atas nama istrinya (Diah

Hal 49 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairunisa) sebanyak 2 (dua) blanko usulan yang mana hal tersebut diketahui dan diizinkan oleh SLAMET TARYANA.

- Bahwa dalam blanko usulan penerbitan sertifikat tanah masing-masing warga transmigran 68 KK ada memberikan materai Rp10.000,- sebanyak 2 (dua) buah untuk setiap pengajuan 1 (satu) persilnya dan terkait dengan atas nama ibu-ibu yang diluar 68 KK tersebut, ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM ada diberikan uang oleh SLAMET TARYANA sejumlah Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli sebanyak 36 materai, kemudian RIDHO FIRDAUS sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli sebanyak 16 materai dan ELYNA RILNAMORA PURBA hanya memberi 30 materai kepada ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM, selanjutnya ANSORI dan AAN memberi uang kurang lebih Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sebanyak 30 materai dan Kepala Desa Jebus (HENDRY) membeli dan menempel sendiri materai dalam permohonan sertifikat sebanyak 20 materai dan untuk permohonan penerbitan sertifikat atas nama ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM beserta istrinya ada memakai 14 materai, sedangkan untuk sisanya atas nama ibu-ibu yang membeli materai dari pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa Terdakwa HELKI MAILAN selaku Kasi Penataan Pertanahan pada BPN Kabupaten Bangka Barat menerangkan sebelum dilakukan pengukuran bidang tanah dikawasan transmigrasi desa jebus, memang sudah dilakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap subjek dan objek yang ada di wilayah transmigrasi bersama dengan pihak Dinas Trasmigrasi Kabupaten Bangka Barat sehingga teridentifikasi sebanyak 426 bidang tanah dan pada saat itu Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO tidak melakukan Identifikasi dan Inventarisasi dengan sebenarnya karena tidak semua subjek dari pemilik objek tanah ditemui namun hanya berdasarkan keterangan lisan dari ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM yang data-datanya dikirimkan kepada Terdakwa HELKI MAILAN.

Dan identifikasi tersebut berdasarkan data yang dikirim oleh Dinas Trasmigrasi Kabupaten Bangka Barat (KK dan KTP) dimana usulan awal hanya 68 KK namun ada penambahan dan yang mengirimkan data-data tersebut adalah ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM, SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS, kemudian Terdakwa HELKI MAILAN menyiapkan blanko (surat pernyataan peserta redistribusi tanah objek landreform), Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, data inventarisasi dan indentifikasi subjek dan objek kemudian diserahkan ke petugas transmigrasi untuk diteruskan ke warga transmigran dan setelah dilengkapi kemudian dikembalikan kembali kepada BPN Kabupaten Bangka Barat.

Hal 50 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO sudah mengetahui usulan permohonan penerbitan sertifikat warga transmigrasi Desa jebus awalnya hanya 68 KK, namun ada penambahan usulan atas nama istri-istri warga trans dan SANDHI PRISETIYO menerangkan pada saat penelitian lapangan terdapat penambahan menjadi 71 KK dikarenakan pada saat survey dilapangan ditunjukkan oleh ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM terkait subjek dan objek warga transmigrasi dalam kegiatan redistribusi tanah, kemudian dari hasil tersebut di dapat sebanyak 426 bidang tanah dengan 71 KK, selanjutnya pihak Dinas Transmigrasi yaitu SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS berjanji kepada Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO akan memberikan usulan tambahan terhadap kelebihan KK tersebut.
- Bahwa blanko usulan tambahan atas nama istri-istri warga transmigran dikirim oleh pihak Dinas Transmigrasi melalui jasa pos (travel) ke PTSP Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya pihak Dinas Transmigrasi yaitu RIDHO FIRDAUS menghubungi SANDHI PRISETIYO dan mengatakan bahwa ada mengirimkan blanko usulan tambahan data nama transmigrasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa HELKI MAILAN menerangkan SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS pada saat sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) tanggal 23 September 2021 dan tanggal 08 Nopember 2021 berjanji akan membuat surat usulan tambahan terkait penambahan penerima Redistribusi Tanah karena menurut SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS bahwa atas nama ibu-ibu (istri) dari 68 KK merupakan warga transmigran jebus yang memiliki tanah di lokasi transmigran di Desa Jebus.
- Bahwa Terdakwa HELKI MAILAN termasuk di dalam Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) sebagai Sekretaris dan SANDHI PRISETIYO sebagai Wakil Sekretaris, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 dan Perubahannya Nomor : 188.45/227/SETDA/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa tugas Panitia Pertimbangan Landreform adalah:
 - a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan landreform di Kabupaten Bangka Barat.
 - b. Menyusun kegiatan pelaksanaan dan;
 - c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati.

Hal 51 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sidang PPL tersebut pihak BPN Kabupaten Bangka Barat (HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO) yang melakukan pemaparan terkait 3 (tiga) program redistribusi tanah yaitu (tanah transmigrasi, pelepasan kawasan hutan dan tanah yang dikuasai langsung oleh masyarakat) karena secara teknis baik subjek dan objek penerima sertifikat datanya yang mengelola pihak BPN Kabupaten Bangka Barat dimana secara langsung yang melakukan pendataan dan pengukuran terhadap subjek dan objek tanah warga transmigrasi desa jebus.
- Bahwa saat rapat Panitia Pertimbangan Landreform, pihak BPN Kabupaten Bangka Barat tidak pernah membahas terkait 68 KK untuk warga transmigran, di dalam rapat PPL hanya membahas secara global penerbitan sertifikat program redistribusi di Kabupaten Bangka Barat dan khususnya wilayah jebus terdapat 488 bidang tanah yaitu untuk transmigrasi sebanyak 426 bidang dan untuk pelepasan kawasan hutan sebanyak 65 bidang, sehingga pada saat itu Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO tidak ada menyampaikan terkait usulan tambahan atas nama istri-istri warga transmigrasi diluar 68 KK dan pada saat sebelum rapat PPL pihak Dinas Transmigrasi yaitu SLAMET TARYANA pernah menyampaikan kepada Terdakwa HELKI MAILAN secara lisan akan mengirimkan surat usulan tambahan ke pihak BPN Kabupaten Bangka Barat, namun sampai dengan terbit sertifikat di BPN Kabupaten Bangka Barat pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat yaitu SLAMET TARYANA tidak pernah menyampaikan surat usulan tambahan ke BPN Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa terkait dengan hasil Sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) pada tanggal 23 September 2021 (BA : 107/BA-19.05.NT.02.02/IX/2021) dan BA Nomor : 155.3/BA.19.05.NT.02.03/XI/2021 tanggal 8 November 2021, selanjutnya berita acara tersebut oleh BPN Kabupaten Bangka Barat dikirimkan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi di Pangkalpinang, setelah dinyatakan tidak ada masalah dan tidak ada sanggahan kemudian diterbitkan Penetapan Objek Redistribusi oleh Kanwil BPN melalui Surat Nomor : 136/SK-19.NP.02.03/XI/2021 tentang Penetapan Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi Tanah Objek Redistribusi yang terletak di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Selanjutnya Penetapan Subjek Redistribusi tersebut oleh Bupati Kabupaten Bangka Barat melalui pengesahan Bupati Nomor 592.I/700/SETDA/2021 tanggal 23 November 2021. Dan kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat ada mengeluarkan SK Pemberian Hak melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Nomor 53/HM/BPN-19.05/2021 tanggal 9 November 2021 dan

Hal 52 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Nomor : 78/HM/BPN-19.05/2021 tanggal 26 November 2021.

- Bahwa setelah terbit SK Redistribusi Tanah kemudian dilakukan pembukuan hak dan penerbitan sertifikat (pencetakan sertifikat) dimana proses penerbitan sertifikat sebagian besar pada tanggal 10 November 2021 oleh Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa pada bulan Februari 2022 ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM ada dihubungi SLAMET TARYANA untuk menyiapkan warga transmigran sebanyak 5 (lima) orang untuk datang ke Muntok di Gedung OR I guna mengikuti acara simbolis pembagian sertifikat oleh Bupati Kabupaten Bangka Barat, setelah itu ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM diajak SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil seluruh sertifikat atas nama warga transmigran sebanyak 68 KK beserta sertifikat atas nama ibu-ibu warga transmigran.
- Bahwa PUJO PRANOTO selaku Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada BPN Bangka Barat menerangkan telah menyerahkan sertifikat hak atas tanah sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) persil dalam keadaan lengkap dan saat itu yang menyerahkan sertifikat tersebut yaitu SANDHI PRISETIYO kepada SLAMET TARYANA selaku Kepala Bidang Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat dan diserahkan pada tanggal 17 Februari 2022, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah TA. 2021 Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Nomor : 361/BA-19.05.UP.04.05/11/2022.
- Bahwa setelah seluruh sertifikat diterima oleh SLAMET TARYANA selanjutnya warga transmigran sebanyak 68 KK diminta datang ke Kantor Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil sertifikat tersebut dan yang membagikan sertifikat adalah SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ELYNA RILNAMORA PURBA yang kemudian ada dibuat tandaterima penerimaan sertifikat oleh Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, sedangkan sertifikat yang lainnya dibawa oleh ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk diserahkan kepada warga transmigran yang tidak bisa datang saat itu ke Kantor Dinas Trasmigrasi Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa sertifikat diluar 68 KK yaitu sertifikat atas nama ibu-ibu warga trans, sertifikat atas nama Ariandi Pramana dan istri, sertifikat atas nama Hendry dan istri, telah dibagi-bagikan antar lain:

| NO | NAMA | JUMLAH |
|----|-----------------------|--------|
| 1. | SLAMET TARYANA | 18 SHM |
| 2. | RIDHO FIRDAUS | 4 SHM |
| 3. | ELYNA RILNAMORA PURBA | 15 SHM |

Hal 53 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|-------------------------|--------|
| 4. | HENDRY & ISTRI | 10 SHM |
| 5. | ARIANDI PRAMANA & ISTRI | 7 SHM |
| 6. | ANSORI | 19 SHM |

- Bahwa dari 426 (empat ratus dua puluh enam) sertifikat hak milik yang telah terbit, diantaranya ada terdapat nama ibu-ibu warga transmigran, nama Ariandi Pramana beserta istrinya dan nama Hendry beserta istrinya, dimana ada sebanyak 105 (seratus lima) sertifikat hak milik diluar dari atas nama 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga, antara lain:

| NO | NAMA | NOMOR KARTU KELUARGA | NOMOR SHM |
|-----|-----------------|----------------------|-----------|
| 1. | BAINA | 1905030703080055 | 01277 |
| | BAINA | | 01278 |
| 3. | BAINA | | 01279 |
| 4. | BAINA | | 01281 |
| 5. | BAINA | | 01282 |
| | SUNANI | 1905030905080007 | 01237 |
| | SUNANI | | 01243 |
| 8. | SUNANI | | 01244 |
| 9. | SUNANI | | 01245 |
| 10. | SUNANI | | 01262 |
| | NISROHAH | 1905031806080034 | 01300 |
| | NISROHAH | | 01305 |
| 13. | NISROHAH | | 01306 |
| 14. | NISROHAH | | 01307 |
| 15. | NISROHAH | | 01311 |
| | NASIAM | 3514040303160001 | 01264 |
| | NASIAM | | 01271 |
| 18. | NASIAM | | 01273 |
| 19. | NASIAM | | 01275 |
| 20. | NASIAM | | 01276 |
| | MARIA | 1905032805080013 | 01258 |
| | MARIA | | 01260 |
| 23. | MARIA | | 01261 |
| 24. | MARIA | | 01263 |
| 25. | MARIA | | 01274 |
| | ARIANDI PRAMANA | 1905032708150003 | 00907 |
| | ARIANDI PRAMANA | | 01107 |
| 28. | ARIANDI PRAMANA | | 01108 |
| 29. | ARIANDI PRAMANA | | 01174 |
| 30. | ARIANDI PRAMANA | | 01175 |
| 31. | DAH KHAIUNISA | 1905032607100001 | 01329 |
| 32. | DAH KHAIUNISA | | 01330 |
| | DINI | | 01027 |
| | DINI | | 01028 |
| 35. | DINI | | 01145 |
| | SYAMSIAH | 1905030207080049 | 01320 |
| | SYAMSIAH | | 01325 |
| 38. | SYAMSIAH | | 01326 |
| | NURYATI | 1905031102150005 | 01287 |
| | NURYATI | | 01288 |
| 41. | NURYATI | | 01289 |
| 42. | NURYATI | | 01290 |
| 43. | NURYATI | | 01291 |
| | HENDRY | 1905030207080042 | 01247 |
| | HENDRY | | 01248 |
| 46. | HENDRY | | 01251 |
| 47. | HENDRY | | 01254 |
| 48. | HENDRY | | 01255 |
| 49. | CHRISTYANI | | 01240 |
| 50. | CHRISTYANI | | 01241 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------|------------------|------------------|-------|
| 51. | CHRISTYANI | | 01242 |
| 52. | CHRISTYANI | | 01256 |
| 53. | CHRISTYANI | | 01259 |
| | NOVITA | 1905031007080013 | 01296 |
| | NOVITA | | 01304 |
| 56. | NOVITA | | 01312 |
| 57. | NOVITA | | 01313 |
| 58. | NOVITA | | 01314 |
| | SUHERLINA | 3514040604150002 | 01238 |
| | SUHERLINA | | 01239 |
| 61. | SUHERLINA | | 01249 |
| 62. | SUHERLINA | | 01252 |
| 63. | SUHERLINA | | 01253 |
| | CHOIRUL BARIYAH | 1905032101150008 | 01250 |
| | CHOIRUL BARIYAH | | 01319 |
| 66. | CHOIRUL BARIYAH | | 01321 |
| 67. | CHOIRUL BARIYAH | | 01322 |
| 68. | CHOIRUL BARIYAH | | 01323 |
| | DEANA PITRIANI | 3328101303140004 | 01294 |
| | DEANA PITRIANI | | 01297 |
| 71. | DEANA PITRIANI | | 01298 |
| 72. | DEANA PITRIANI | | 01301 |
| 73. | DEANA PITRIANI | | 01308 |
| | RISDITA | 1905030402110001 | 01299 |
| | RISDITA | | 01302 |
| 76. | RISDITA | | 01303 |
| 77. | RISDITA | | 01315 |
| 78. | RISDITA | | 01316 |
| | SINTA | 1905032506080009 | 01268 |
| | SINTA | | 01269 |
| 81. | SINTA | | 01270 |
| 82. | SINTA | | 01272 |
| 83. | SINTA | | 01280 |
| | AMOY | 1905030205140003 | 01292 |
| | AMOY | | 01293 |
| 86. | AMOY | | 01295 |
| 87. | AMOY | | 01309 |
| 88. | AMOY | | 01310 |
| | KOKOM KOMALASARI | 190503280911008 | 00923 |
| | KOKOM KOMALASARI | | 00959 |
| 91. | KOKOM KOMALASARI | | 01155 |
| 92. | KOKOM KOMALASARI | | 01156 |
| 93. | KOKOM KOMALASARI | | 01172 |
| | PENI SUSIWI | 1905031305150001 | 00908 |
| | PENI SUSIWI | | 01124 |
| 96. | PENI SUSIWI | | 01283 |
| 97. | PENI SUSIWI | | 01284 |
| 98. | PENI SUSIWI | | 01285 |
| 99. | PENI SUSIWI | | 01286 |
| 100. | PENI SUSIWI | | 01331 |
| | MUZAZANAH | 3321121408060061 | 01234 |
| | MUZAZANAH | | 01235 |
| 103. | MUZAZANAH | | 01236 |
| 104. | MUZAZANAH | | 01246 |
| 105. | MUZAZANAH | | 01257 |

- Bahwa ahli EDY WIBOWO, ST, MM. (Analisis Kebijakan Ahli Madya, pada Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI) menerangkan yang intinya Surat Keputusan Bupati Bangka Barat tentang Penetapan Status Transmigran pada Lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 dan

Hal 55 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 (sebanyak 68 KK) merupakan dasar Kantor Pertanahan untuk menetapkan subyek atas sertipikat tanah transmigrasi. Dalam hal tanah transmigrasi belum memperoleh HPL (Hak Pengelolaan Lahan), penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) dapat dilaksanakan setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 atau Surat Kuasa Menteri Desa PDTT kepada Bupati Bangka Barat. Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di luar dari aturan, khususnya penerbitan sertipikat sebanyak 105 (seratus lima) atas nama perseorangan dengan dalih sebagai pengamanan aset transmigrasi Jebus tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan SK Bupati Bangka Barat tentang Penetapan Pencadangan Lokasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, jelas menyatakan bahwa lahan pencadangan untuk keperluan penyelenggaraan transmigrasi bukan untuk keperluan perseorangan. Apabila terdapat sisa lahan pencadangan yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan transmigrasi, maka status tanah menjadi kembali dikuasai oleh negara.

- Bahwa Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO menerangkan mau saja menerima secara lisan omongan dari SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS untuk penambahan sertifikat sebanyak 105 (seratus lima) sertifikat hak milik di luar 68 KK karena SLAMET TARYANA berjanji akan membuat usulan tambahan terkait penambahan penerima Redistribusi Tanah namun sampai dengan sertifikat tersebut terbit, usulan tambahan tersebut belum di terima pihak BPN Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO mengetahui bahwa dasar Kantor Pertanahan untuk menetapkan subyek atas sertipikat tanah transmigrasi adalah Surat Keputusan Bupati Bangka Barat tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa Terdakwa HELKI MAILAN selaku Seksi Penataan dan Pemberdayaan yang mempunyai tugas melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, karena bertentangan dengan:

Hal 56 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Bahwa pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Pasal 32 ayat 5, berbunyi: “Dalam hal pengembangan masyarakat di Permukiman Transmigrasi telah mencapai sasaran yang ditetapkan atau paling lama 5 (lima) tahun sejak penempatan, pengembangan Permukiman Transmigrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.”

c) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria Pasal 13 ayat (3) huruf b yang menyatakan “dalam hal tanah transmigrasi belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Bupati/Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota”.

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

- Pasal 29 ayat (3) Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanah untuk:

- a. lahan tempat tinggal dan lahan usaha; atau
- b. lahan tempat tinggal;

- Pasal 29 ayat (5) Luas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi.

e) Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan

Hal 57 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021.

f) Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.13.01/2015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Penetapan Status Transmigran Pada Lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014, dengan lampiran sebanyak 43 (empat puluh tiga) kepala keluarga.

g) Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/165/1.13.01/2016 tanggal 30 Maret 2016 Tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015, dengan lampiran sebanyak 25 (dua puluh lima) kepala keluarga.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kawasan Permukiman Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat Nomor : 700/001/IRDA/2023 tanggal 06 Februari 2023, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat sejumlah Rp5.468.860.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sehingga menguntungkan diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp5.468.860.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Putusan Sela yang dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa HELKI MAILAN, S.Si.;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp atas nama Terdakwa HELKI MAILAN, S.Si.;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Hal 58 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut ;

1. Rosdjumati, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penataan Aset dalam Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah membantu Bupati dalam urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu, Bidang tenaga kerja dan Bidang Transmigrasi;
- Bahwa struktur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Saksi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat membawahi 4 Bidang yaitu :
 - Bahwa Bidang Penanaman Modal Kepala Bidangnya adalah sdr. Andi Hamzah;
 - Bahwa Bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu Kepala Bidangnya adalah sdr. Berta;
 - Bahwa Bidang Tenaga Kerja Kepala Bidangnya adalah saksi Ridho Firdaus,
 - Bahwa Bidang Transmigrasi Kepala Bidangnya adalah saksi Slamet Taryana;
- Bahwa pada tahun 2021 ada kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dimana awalnya Pj. Sekda Bangka Barat mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bangka Barat Nomor : 959/1212/2.12.1.1/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi Jebus dimana Saksi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melampirkan kelengkapan data-data administrasi berupa daftar nama-nama sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan rancangan kavling

Hal 59 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Kepala Keluarga mendapatkan lahan pekarangan \pm seluas 0,25 Hektar, Lahan usaha 1 seluas \pm 0,75 Hektar dan lahan usaha 2 seluas \pm 1 Hektar, Adapun nama-nama yang Saksi usulkan adalah sebagai berikut :

1. IKHSAN
2. MARJIONO
3. SAPRIAN
4. HARJITO
5. PARMAN
6. FATIMAH
7. LIU APIN
8. ERWAN
9. DARTO
10. AHMAD SOLIHIN (pengganti)
11. DONI SETIAWAN
12. BUDI RIYANTO
13. DANIANSYAH
14. ROHADI
15. SUHAILI
16. EKO PRIONO
17. SAPTAR
18. NGAJITO
19. NOPIAR
20. SUMAD
21. ANIS
22. WALDI
23. BUJANG
24. NURDI
25. ABDULLAH
26. SLAMET SUBAGYO
27. JONI R
28. SUYONO
29. RUSDI
30. KARNO
31. ROJAK
32. NURYANTA
33. YULISMAN
34. SAPTO (pengganti)

Hal 60 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. ADI YAYAN
36. TOTO
37. A. HAMBALI
38. SUYANI
39. SAYUTI
40. TUKIMAN
41. RASIMIN
42. SAMSURI
43. DWI SUGIANTO
44. SUYUDI
45. MIRZA
46. MULYONO
47. FAIZAL
48. WARGO
49. IZMI A
50. MUALIM/AHMAD MALIK
51. IWAN RAYENDRA
52. HASYIM
53. INDRA
54. A. FAUSAN
55. ALYONO
56. AGUS RAHMANTO
57. DJAYUS
58. ALI KHAMDAN
59. JOHAN
60. M. ROZI
61. BADRUN
62. NURIJIN
63. SUHAIRI
64. TAHAR YANA
65. IWAN SETIAWAN
66. PRAMONO
67. MIRWAN
68. SLAMET PRIYADI (pengganti);

- Bahwa dasar Saksi mengusulkan nama-nama warga transmigrasi di Desa Jebus adalah Keputusan Bupati Nomor 188.45/103/1.13.01/2015 Tentang penetapan status transmigran pada lokasi permukiman Transmigrasi Umum di

Hal 61 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 yang dalam lampirannya menyebutkan daftar 43 orang transmigran di pemukiman transmigrasi umum Jebus, Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 yaitu

| No | Nama | Status dalam keluarga | Umur (Thn) | Agama | Pendidikan | Asal Calon Transmigran Desa/Kec/ Kab/kota | Lokasi Rumah No. Kec... Kab... | Usaha Pokok Yang dikembangkan | Tanggal Penempatan |
|----|--|-----------------------|------------------|-------|---------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | Parman Lia Susanti Adam Saputra | KK | 34 22 1 | Islam | SLTP SLTP - | Desa Jebus | Jebus No.5 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 2 | Joni R Ria Artina Revil | KK | 27 25 8 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.27 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 3 | Saprian Dita Marsa | KK | 25 20 3 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.3 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 4 | Liu Apin Istri Puri Saljo Fani Stifen | KK | 37 37 16 13 4 | Budha | SD SLTA SMP - - | Desa Jebus | Jebus No.7 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 5 | Darto Solina Sri Dwi | KK | 42 44 13 5 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.9 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 6 | Doni Setiawan Dini Wahyu | KK | 27 25 4 | Islam | SLTP SLTP | Desa Jebus | Jebus No.11 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 7 | Dani Yansyah Nurbaiti | KK | 29 30 | Islam | SD SD | Desa Jebus | Jebus No.13 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 8 | Suhaili Suratari Sugila Wani Ayra Sagita | KK | 39 28 9 4 | Islam | SD SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.15 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 9 | Saptar Sinta Sa Tika Ropiko Dela Lestari | KK | 32 29 10 5 | Islam | SD SD - - | Desa Jebus | Jebus No.17 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 10 | Nopiar Maria Fedi Dela | KK | 44 32 11 8 | Islam | SD SD - - | Desa Jebus | Jebus No.19 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 11 | Anis Arianto Asnah Aqil Luran Eji Yudis | KK | 45 37 21 16 9 5 | Islam | SD SD SLTA SD SD SD | Desa Jebus | Jebus No.21 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 12 | Bujang Iyoni Ani Ati | KK | 35 32 3 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.23 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 13 | Abdullah Wahid Sunaini Z. Rizham Z. Ohozi. H Ranma S Z | KK | 46 45 15 13 11 | Islam | SD SLTA SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.25 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 14 | M. Ikhsan Khan Fira Kurnia Fadel Khan Fatan Khan | KK | 40 35 5 3.5 | Islam | SLTA SD - - | Desa Jebus | Jebus No.1 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 15 | Rusdi Salbiah M. Rifki A.R Ananda Kurnia. P Pebrian. A | KK | 34 33 9 2 11 bln | Islam | SLTA SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.29 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 16 | A. Rozak Baina | KK | 40 39 | Islam | SLTA SLTA | Desa Jebus | Jebus | Pertanian | 13 Des 2014 |

Hal 62 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|----------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| | Rania Budiar Raziza Asra Asri | | 17 22 11 3 3 | | SLTP SLTP - - - | | No.31 | | |
| 17 | Yulisman Zilvha Dhalena Zafif Arhab | KK | 37 20 4 bula n | Islam | SLTP SLTA - | Desa Jebus | Jebus No.33 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 18 | Adi Dayan Nisrohan Nadia M. Rizki | KK | 42 32 6 5 | Islam | SLTP SLTA - | Desa Jebus | Jebus No.35 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 19 | Ahmad Hambali Yuliana A. Wawan A. Irgi. Mauludi Ginatara Asyifa | KK | 46 33 13 10 7 | Islam | SLTP SD - - - | Desa Jebus | Jebus No.37 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 20 | Sayuti Helmiwati Nurul Aulia Shal Abdullah Faiq. S | KK | 40 40 10 4 | Islam | D2 SLTP SD - | Desa Jebus | Jebus No.39 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 21 | Rasimin Murina Nur Muslima Siti Aisah Muslim Nurrohim | KK | 46 25 13 11 4 | Islam | SD SD - - - | Desa Jebus | Jebus No.41 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 22 | Syamsuri Aisyah | KK | 39 41 | Islam | Diploma SLTP | Desa Jebus | Jebus No.42 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 23 | Dwi Sugianto Samsia Sandy Rifal | KK | 32 28 8 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.43 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 24 | Harjito Nuryati | KK | 52 50 | Islam | SD SD | Kab. Kediri | Jebus No.4 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 25 | Eko Priyono Suparni Irfan AD Fina FD Nalendra | KK | 45 44 23 22 - | Islam | SLTP SLTP SLTA SLTA - | Kab. Kediri | Jebus No.16 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 26 | Slamet Subagyono Siti Asiyah Nabila Eka Sari Anggun Sasmita | KK | 38 36 16 8 | Islam | SLTP SLTA SLTP SD | Kab. Kediri | Jebus No.26 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 27 | Toto Hindarto Nur Lely Sahidatul | KK | 40 35 | Islam | SD - | Kab. Kediri | Jebus No.36 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 28 | Suyani Suparni Erwinati Sujarwo Rini Helida Sari | KK | 46 37 20 19 | Islam | SLTP SLTP SLTP SD - | Kab. Kediri | Jebus No.38 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 29 | Siman Hotimah | KK | 60 50 | Islam | SLTP SD | Kab. Pasuruan | Jebus No.6 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 30 | Marwi Misna Siti Oliha Ahmad Solihin | KK | 44 43 21 18 | Islam | SLTP SLTP SLTP SLTP | Kab. Pasuruan | Jebus No.10 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 31 | Sumad Sumaiya | KK | 39 28 | Islam | SD SD | Kab. Pasuruan | Jebus No.20 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 32 | Suyono Adi S Peni Susiwi Annisa Rahma | KK | 46 44 3.5 | Islam | - - | Kab. Pasuruan | Jebus No.28 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 33 | M. Arofeq Sumila Nofan Farid Hubaldillah | KK | 35 32 8 | Islam | SD SD - | Kab. Pasuruan | Jebus No.34 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 34 | Nuryanta alias Sudiyana Eko Priyanto Evi Susanti | KK | 44 20 17 | Islam | SLTA SLTP | Kab. Gunung Kidul | Jebus No.32 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 35 | Erwan Subagyo Suratmi Mika Lestari Diantri Nugroho | KK | 38 36 14 6 | Islam | SMP SD SLTP - | Kab. Gunung Kidul | Jebus No.8 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 36 | Tukiman Tukini Fatimah Rehan | KK | 36 34 11 5 bln | Islam | SD SD - - | Kab. Gunung Kidul | Jebus No.40 | Pertanian | 27 Des 2014 |

Hal 63 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|---------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 37 | Nurdi Suarni | KK | 44 38 | Islam | SD SD | Kab. Sleman | Jebus No.24 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 38 | Ngatijo Choirul Bariyah M. Ardian Balqoigis Khalda | KK | 45 35 7 2 | Islam | SD SD - - | Kab. Sleman | Jebus No.18 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 39 | Rohadi Sumarsih Rahmat Dei Safii | KK | 45 44 19 | Islam | SLTA SLTP SLTA | Kab. Sleman | Jebus No.14 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 40 | Marjiono Siti Faidah Fajar Nur Wahid M. Arsyad. M | KK | 41 42 12 3 | Islam | SLTA SLTA SD - | Kab. Sleman | Jebus No.2 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 41 | Budi Riyanto Dewi Purnama Safana | KK | 34 28 4 | Islam | SD SD - | Kab. Bantul | Jebus No.12 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 42 | Karno Suciati Fikri M. Ridwan | KK | 29 29 2 | Islam | SLTA SD - | Kab. Bantul | Jebus No.30 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 43 | Walid Budi Afsih Almas | KK | 27 23 5 bln | Islam | SLTA SLTP - | Kab. Bantul | Jebus No.22 | Pertanian | 27 Des 2014 |

- Bahwa Keputusan Bupati Nomor 188.45/165/1.13.01/2016 Tentang penetapan status transmigran di unit Permukiman Transmigrasi umum Jebus, Desa jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2015 yang dalam lampirannya menyebutkan daftar 25 (dua puluh lima) orang transmigran di pemukiman transmigrasi umum Jebus, Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 yaitu:

| No | Nama | Status dalam keluarga | Umur (Thn) | Agama | Pendidikan | Asal Transmigran | Rumah No. | Usaha Pokok Yang dikembangkan | Tanggal penempatan |
|----|---|-------------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------|------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Muhammad Rozi Soli Khatun Ahmad Fikri Alfian | KK Istri Anak | 35 30 6 | Islam | SLTP SLTP - | Demak | Jebus No.60 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 2 | Ahmad Malik Sumiati Feri Nur Azil Kamalatul Khoriyah Ahmad Jafar | KK Istri Anak Anak Anak | 37 38 16 9 7 | Islam | SD SD - - - | Demak | Jebus No.50 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 3 | Ali Khamdan Muallimah Ahmad Yazid Ahmad Khusai M | KK Istri Anak Anak | 40 41 20 5 | Islam | SD SD - - | Demak | Jebus No.58 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 4 | Suyudi Muzazanah Mukhammad Sofiyudin | KK Istri Anak | 43 35 5 | Islam | SD SLTA - | Demak | Jebus No.44 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 5 | R. Agus Rahmanto Umi Darsini Wati Amir Fadhil Fakrudin Krisna Dwi Purnomo | KK Istri Anak Anak | 44 37 8 4 | Islam | D3 SMA - - | Tegal | Jebus No.56 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 6 | Nurjini Diana Fitriyani Bima Satria Arip | KK Istri Anak | 30 33 2 | Islam | SLTP S1 - | Tegal | Jebus No.62 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 7 | Wargo Nurjanah Muh. Ali Rozikin Bangun Tresno Nurhidayat | KK Istri Anak Anak Anak | 45 40 19 15 10 | Islam | SD SD - - - | Tegal | Jebus No.48 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 8 | Trisnayanto Yunarsih Vivi Indriani | KK Istri Anak | 49 44 20 | Islam | SLTP SD - | Tegal | Jebus No.66 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 9 | Tahar Daonah Abdul Ghofar | KK Istri Anak | 53 50 19 | Islam | SD SD - | Tegal | Jebus No.64 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 10 | Hasyim Naeli Rizqi Aliyah M. Sahal Tsubatul Aslamiah | KK Istri Anak Anak Anak | 43 30 9 7 4 | Islam | SD SMP - - - | Tegal | Jebus No.52 | Pertanian | 12 Des 2015 |

Hal 64 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|-------|--|------------|----------------|-----------|-------------|
| 11 | Mulyono Suherlina Muhamad Farhan | KK Istri Anak | 41 29 1.9 | Islam | SD SD - | Pasuruan | Jebus No.46 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 12 | Ahmad Fauzan Nasiam | KK Istri | 41 42 | Islam | SD SD | Pasuruan | Jebus No.54 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 13 | Riduan Kholifah | KK Istri | 41 41 | Islam | SD SD | Pasuruan | Jebus No.49 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 14 | Djayus Sukiyatun Sueb Rudi Hartono | KK Istri Anak Anak | 55 50 28 25 | Islam | SD SD SD SD | Mojokerto | Jebus No.57 | Pertanian | 22 Des 2015 |
| 15 | Iwan Setiawan Susiaty Maya Yovita Sari Adit Trio M Yusuf | KK Istri Anak Anak | 47 40 15 7 | Islam | SLTA SLTP - - | Mojokerto | Jebus No.65 | Pertanian | 22 Des 2015 |
| 16 | Indra Triana Lingsih Aldo Fernando | KK Istri Anak | 30 23 1 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.53 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 17 | Ismi Arianto Cintea Clarisa M Naura Muazara R | KK Istri Anak | 21 17 2 | Islam | SLTP SLTP - | Desa Jebus | Jebus No.68 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 18 | Mirwan Novita Safarani Tara M Adya Putra R | KK Istri Anak Anak | 34 32 14 6 | Islam | SLTA SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.67 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 19 | Badrun Suyati Satria Badriansyah Abdul Iman Ahlun Nazar Nurul Qomariyah Annisa Qoriatun H Amri | KK Istri Anak Anak Anak Anak Anak Anak | 52 38 20 17 14 11 1 31 | Islam | SD SD SLTA SLTA - - - - | Desa Jebus | Jebus No.61 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 20 | Alyono Maria Aji Fadila Farja Eci Septiandini | KK Istri Anak Anak | 43 36 13 11 | Islam | SD SD - - | Desa Jebus | Jebus No.55 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 21 | Faizal Midiyawati Fazila Aqila Sarwa Alika Rafanda Putri | KK Istri Anak Anak | 24 21 3 1 | Islam | SD SD - - | Desa Jebus | Jebus No.47 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 22 | Suchairi Rohimin Sopiah Dewa Bagaskara Nur Azizah Bilqis | KK Istri Anak Anak | 48 32 11 5 | Islam | SLTA SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.63 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 23 | Johan Ria Indri Wahyuni Muhammad Alfin | KK Istri Anak Anak | 42 27 8 3 | Islam | SLTP SD - - | Desa Jebus | Jebus No.59 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 24 | Mirza Hisyam Zami Saparina Aditya Juliansyah M | KK Istri Anak | 41 35 11 | Islam | SLTA SD - | Desa Jebus | Jebus No.45 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 25 | Iwan Rayendra Manarni Ayu Rizki Wandini Raisa Ramadani | KK Istri Anak Anak | 41 39 12 3 | Islam | SLTP SLTP - - | Desa Jebus | Jebus No.51 | Pertanian | 12 Des 2015 |

- Bahwa ada terjadi perubahan terhadap nama-nama yang diusulkan sebagai warga transmigrasi di Desa Jebus yaitu atas nama SIMAN, MARWI, M. AROFEQ dan digantikan oleh SLAMET PRIYADI, SAPTO dan AHMAD SOLIHIN. Dasar perubahan adalah Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/448/1.13.01/2016 Tentang Pencabutan status transmigran di unit permukiman transmigrasi umum Jebus, Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten bangka Barat nama-nama yang dicabut adalah :

| No | Nama KK | Nama Istri | Nama Anak | Keterangan |
|----|------------|--------------|------------------|---------------------|
| 1 | Siman (72) | Hotimah (66) | - | Mengundurkan Diri |
| 2 | M. Arofeq | Sumili (34) | Nofan Farid (10) | Melanggar Peraturan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|------------|------------|---------------------------------------|--|
| | (37) | | Hubaidillah (6) | Perundang-Undangan |
| 3 | Marwi (46) | Misna (45) | Siti Oliha (21) Ahmad Solihin (18) | Melanggar Peraturan Perundang-Undangan |

- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/507/2.12.1.1/2017 Tentang Penetapan Status Transmigran Pengganti di unit Pemukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 telah menetapkan:

| No | Nama | Status dalam keluar ga | Um ur (Th n) | Agam a | Pendidik an | Asal Calon Transmigr an Desa/Kec/ Kab/kota | Lokas i Ruma h No. Kec... Kab... | Usaha Pokok Yang Dikembangk an | Tanggal penempat an |
|----|--|------------------------|--------------|--------|-------------|--|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sapto Amoy Armansyah Saboisa | KK | | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.34 | Pertanian | Desember 2017 |
| 2 | Slamet Priyadi Kokom Komalasari Julia Arifin | KK | | Islam | SD SLTP - | Desa Jebus | Jebus No.68 | Pertanian | Maret 2016 |
| 3 | Ahmad Solikin Dwi Lailatul Fitriyah | KK | | Islam | SD SD | Desa Jebus | Jebus Bo.10 | Pertanian | Oktober 2017 |

- Bahwa kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 tersebut berdasarkan :
- Bahwa Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/148/II/2004 Tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yang menetapkan pencadangan lokasi seluas ± 700 hektar;
- Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/371/TK.T/2007 Tentang Pencadangan Lahan untuk Keperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memutuskan pencadangan lokasi seluas ± 700 hektar;
- Bahwa Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/183/1.13.01/2012 Tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yang memutuskan pencadangan lokasi seluas ± 700 hektar;
- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 - 2034 yang intinya dalam Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 39 huruf e menjelaskan "kawasan transmigrasi yang berada di Kecamatan Jebus, Simpang Teritip dan Kecamatan Kelapa seluas ± 855 hektar;

Hal 66 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Bangka Barat Nomor : 050.50/974/1.06.01/2016 Tentang Rekomendasi Tata Ruang, yang intinya memutuskan untuk keperluan transmigrasi UPTD Jebus seluas \pm 326 hektar;
- Bahwa kronologi singkat proses Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dimulai pengusulan pada tahun 2017 dan 2018 namun tidak ada balasan dari BPN Bangka Barat, berdasarkan informasi dari Kabid saksi Slamet Taryana pada saat itu terdapat persyaratan yang salah yaitu seharusnya pengusulan menggunakan nama kementerian namun pada saat itu Saksi mengusulkan atas nama Pemkab Bangka Barat.
- Bahwa Kemudian pada bulan November 2020, Saksi menerima surat dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Nomor : 2971/HK.10/XI/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Pemberian Kuasa kepada Bupati Kabupaten Bangka Barat atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Bangka Barat.
- Bahwa pada bulan Desember 2020 berdasarkan Surat tersebut Saksi mengajukan kembali kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat melalui surat Sekretariat Daerah Pemkab Bangka Barat Nomor 959/ 1212/ 2.12.1.1/2020 mengenai Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi Jebus. Dengan kelengkapan data-data administrasi daftar nama, dan rencana kavling pembagian bidang lahan. Masing-masing kepala Keluarga Transmigrasi Jebus berupa : lahan pekarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 dan lahan fasilitas umum.
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 terbit Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2021 yang isinya berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan satuan Permukiman Transmigrasi diperoleh hasil salah satunya UPT Jebus Kab Bangka Barat telah mencapai tahap kemandirian dan telah menjadi bagian dari Desa Induk. Dalam lampiran Kepmen tersebut disebutkan Kawasan transmigrasi Jebus penempatan awal 2014, penempatan akhir 2015 dengan jumlah 68 (enam puluh delapan) KK;
- Bahwa Saksi mulai mengetahui terjadi permasalahan saat disampaikan oleh pihak Kejaksaan sekira bulan Mei 2022, pada saat itu Saksi dipanggil oleh pihak Kejaksaan dan diberitahukan terkait permasalahan ini. Namun saat itu Saksi sama sekali tidak mengetahui jika ada kesalahan, namun yang Saksi ketahui hanyalah pada setelah pengukuran yang dilakukan oleh BPN Bangka Barat dan

Hal 67 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Transmigrasi saksi Slamet Taryana menyampaikan kepada Saksi kalau objek transmigrasi Jebus tersebut masih terdapat sisa tanah;

- Bahwa setelah pengukuran dilaksanakan oleh BPN Bangka Barat, Kabid Transmigrasi saksi Slamet Taryana, dan Kasi pada bidang transmigrasi yaitu saksi Ridho Firdaus, S.T datang ke ruangan Saksi, kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah di wilayah transmigrasi masih ada sisa di luar untuk 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan dapat diterbitkan sertifikat di luar nama-nama yang telah ditetapkan.

- Bahwa Kemudian Saksi merespon dengan memperingatkan saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus untuk tidak mencoba-coba memiliki bidang tanah sisa tersebut, dan Saksi meminta untuk menjadikan aset Pemkab Bangka Barat, dan pada saat itu saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus menyetujui arahan Saksi untuk menjadikan sisa tanah tersebut sebagai aset Pemkab Bangka Barat. Kemudian beberapa hari kemudian Saksi melaporkan kepada Sekda Bangka Barat yaitu saksi M. Soleh untuk menjadikan sisa tanah tersebut sebagai aset Pemkab Bangka Barat;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Elyna Rilnamora Purba mengajukan nama-nama saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Elyna Rilnamora Purba sebagai penerima bidang tanah di wilayah transmigrasi Jebus dan Saksi baru mengetahuinya saat diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Kemudian Saksi melakukan klarifikasi terhadap saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Elyna Rilnamora Purba serta saksi Ariandi Pramana selaku PHL Bidang Transmigrasi. Pada saat itu dalam kesempatan terpisah saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Elyna Rilnamora Purba pernah bercerita kepada Saksi bahwa saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Elyna Rilnamora Purba pernah berusaha untuk mengusulkan nama-nama saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Elyna Rilnamora Purba sebagai penerima bidang tanah di wilayah transmigrasi namun gagal karena saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Elyna Rilnamora Purba berstatus PNS dan bukan merupakan warga Desa Jebus sehingga permohonan ditolak.

- Bahwa saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Elyna Rilnamora Purba juga pernah meminta surat keterangan domisili dari Kades Jebus namun tidak dipenuhi oleh Kades Jebus, selanjutnya saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Elyna Rilnamora Purba mengajukan kembali menggunakan nama istri-istri warga transmigrasi untuk diterbitkan sertifikat akan

Hal 68 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat Saksi kembali melakukan klarifikasi, saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Elyna Rilnamora Purba tidak memberikan keterangan apapun kepada Saksi dan hanya meminta maaf saja kepada Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi sedang Dinas Luar, Saksi mengetahui ditemukan 19 (sembilan belas) sertifikat hak milik bidang tanah atas nama istri-istri warga transmigrasi di ruangan bidang Transmigrasi dan Saksi baru mengetahuinya karena sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Elyna Rilnamora Purba memberitahukan kepada Saksi bahwa telah mengambil 19 (sembilan belas) sertifikat hak milik bidang tanah atas nama istri-istri warga transmigrasi dari Saksi Ansori dan pada saat itu Saksi sudah minta untuk serahkan ke Sekda selaku Pengelola barang milik daerah, namun menurut laporan saksi Ridho Firdaus, Sekda menolak karena tidak lengkap, kemudian Saksi meminta untuk dicari sisanya akan tetapi hingga sekarang saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Elyna Rilnamora Purba tidak dapat melengkapinya;

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus, saksi Elyna Rilnamora Purba dan saksi Ariandi Pramana namun tidak ada yang dapat menjawab dimana keberadaan sertifikat-sertifikat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan nama istri-istri warga transmigrasi untuk diterbitkan sertifikat dan Saksi juga tidak mengetahui apa dasar adanya pengajuan permohonan tersebut karena Saksi selaku Kepala Dinas hanya pernah mengusulkan untuk penerbitan atas nama 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga, untuk selebihnya Saksi tidak pernah menerbitkan surat apapun terkait hal tersebut;

- Bahwa Saksi pernah menerima Laporan hasil audit Khusus terhadap Kawasan transmigrasi desa Jebus oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi segera memerintahkan saksi Slamet Taryana untuk menyerahkan sertifikat sebanyak 106 (seratus enam) persil di luar 68 KK warga trans kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

- Bahwa Saksi telah tindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor KU.12.02.00.320/DPMNAKERTRANS/2022 dan Saksi telah melaporkannya kepada Inspektur Inspektorat Daerah Bangka Barat dengan surat nomor KU.12.01.00/333/DPMNAKERTRANS/2022;

- Bahwa yang mengusulkan lahan, nama-namanya dan segala macamnya pada saat itu adalah dari Pemkab Bangka Barat dan nama-nama tersebut kerjasama dengan daerah-daerah dari Jawa, sehingga Pemerintah Daerah

Hal 69 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan ke Pemerintah kemudian ada warga transmigrasi dari beberapa daerah;

- Bahwa anggarannya ada selama 5 (lima) tahun dari Pemkab Bangka Barat untuk warga itu sendiri dari APBD khusus ada beberapa kegiatan memang untuk transmigrasi akan tetapi untuk persertifikatannya anggaran dari BPN;

- Bahwa luas kawasan transmigran di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 yang pertama sekitar 700 hektar kemudian Dinas mengajukan ke Kementerian untuk dikeluarkan HP akan tetapi tidak dikeluarkan atau tidak dikabulkan namun sudah ada yang diakui oleh masyarakat sehingga sisanya ada sekitar 160-an hektar berdasarkan laporan dari lapangan;

- Bahwa Saksi bersama saksi Slamet Taryana pernah menghadap Sekda yaitu saksi M. Soleh untuk melaporkan ada tanah lebih untuk diusulkan sebagai aset Pemkab Bangka Barat tapi akan tetapi aset Bangka Barat itu kan berbayar dan persertifikatan aset belum dianggarkan sehingga Sekda mengatakan akan dipelajari terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui usulan untuk 68 KK;

- Bahwa Saksi selalu menanyakan kepada saksi Slamet Taryana progres proyek tersebut akan tetapi jawabannya selalu ada di BPN atau masih di BPN;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggeledahan dan penemuan 19 Sertifikat dan berdasarkan hasil berita acara Inspektorat tersebut, Bupati memerintahkan Saksi, selanjutnya Saksi memerintahkan saksi Slamet Taryana untuk mengembalikan sertifikat yang di luar 68 (enam puluh delapan) KK tersebut;

- Bahwa pada saat pembagian sertifikat, hanya dilakukan secara simbolis oleh Bupati sedangkan sisanya diterima oleh saksi Slamet Taryana dan saat itu Saksi sangat kaget mengetahui saksi Slamet Taryana mau menerima sisa sertifikat tersebut karena menurut Saksi, Dinas Transmigrasi hanya bertugas untuk mendampingi sedangkan pembagian sertifikat merupakan tugas BPN;

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan surat dari Inspektorat yang isinya adalah memerintahkan Kepala Dinas untuk memerintahkan Kepala Bidang mengembalikan sertifikat di luar 68 (enam puluh delapan) KK;

- Bahwa Saksi sering datang untuk meninjau ke daerah Jebus akan tetapi tidak secara detail hanya melihat dan bertemu warga masyarakat transmigrasi dan Saksi tidak pernah melakukan sosialisasi masalah sertifikat kepada warga transmigrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu :

- Bahwa memang benar tidak ada usulan dari Dinas Transmigrasi yang sampai kepada Pihak BPN, sehingga yang kami jadikan SOP yaitu pada pendataan saja;

Hal 70 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah berkoordinasi dengan Saksi di Kantor Dinas Transmigrasi Bangka Barat, namun pada saat itu Saksi menyerahkan urusannya kepada Kabid di Dinas Trnasmigrasi yaitu Sdr Slamet Taryana;
- Bahwa Saksi ikut sampai akhir pada saat sidang PPL, karena ada daftar hadir pada sidang PPL serta Saksi juga diberi kesempatan untuk mengomentari atau berpendapat terhadap hasil yang ada pada saat sidang PPL, kemudian pada saat itu saksi mengatakan semuanya sudah sesuai;
- Bahwa sehubungan dengan saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui mengenai 426 (empat ratus dua puluh enam) sertifikat tersebut sudah terbit, tetapi Terdakwa pernah menerima surat dari Bupati Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk segera menyerahkan sertifikat sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam), dimana disitu tidak menyebutkan jumlah KK tetapi hanya menyebutkan 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Penyerahan Sertipikat, namun karena ada kesalahan pengetikan tentang nama desa, akhirnya Terdakwa tarik kembali, kemudian akhirnya diserahkan kepada Kabis Dinas Transmigrasi untuk tanda terima 426 (empat ratus dua puluh enam) berkas tersebut;
- Bahwa Surat Sekda terbit pada tahun 2020 sedangkan SK Transmigrasi terbit pada tahun 2021, dimana artinya kegiatan untuk tahun 2020 sudah berakhir;
- Bahwa terhadap SK Bupati tahun 2014 dan tahun 2015 sampai dengan saat ini tidak pernah dikirimkan kepada pihak BPN, kecuali pada saat pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Bangka Barat;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan:

- Bahwa dalam sidang PPL tidak ada 68 (enam puluh delapan) KK secara detail, dan yang ada hanya secara umum bahwa di Desa Jebus akan dilaksanakan pensertipikatan untuk warga transmigrasi, dimana di dalam forum sidang PPL tersebut semuanya mengetahui mengenai 68 (enam puluh delapan) KK sesuai usulan, fakta di luar itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani berita acara penyerahan/penerimaan 426 (empat ratus dua puluh enam) sertifikat, tetapi pada saat setelah penyerahan sertifikat secara simbolis, Sdr Slamet Taryana pernah melapor kepada saksi bahwa Sdr Slamet Taryana sudah menandatangani penyerahan 426 (empat ratus dua puluh enam) sertifikat tetapi ada salah desa, kemudian saksi marah dan bertanya kepada Sdr Slamet mengapa ditandatangani Berita Acara Penyerahan tersebut;
- Bahwa terhadap tanggapan dan keberatan lain yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan;

Hal 71 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Janto Simanjuntak, S.IT., M.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Penyalahgunaan Penataan Aset dalam Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sesuai Pasal 19 Permen ATR Kepala BPN No. 17 Tahun 2020 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN di Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas tersebut juga menyelenggarakan fungsi mengkoordinir dan menyelenggarakan:
 - a) Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
 - b) Pelaksanaan survei dan pemetaan;
 - c) Pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
 - d) Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;
 - e) Pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
 - f) Pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;
 - g) Pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;
 - h) Pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan
 - i) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan;
- Bahwa adapun Tanggung jawab Saksi yaitu :
 - a) Bertanggung jawab tugas dan fungsi BPN Kabupaten Bangka Barat berjalan dengan baik;
 - b) Melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai BPN Bangka Barat;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor : 17 tahun 2020 tanggal 1 September 2020;
- Bahwa pada tahun 2021 tidak ada program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat akan tetapi yang ada adalah program pensertipikatan melalui kegiatan Redistribusi Tanah yang tertuang dalam DIPA Kanwil BPN Bangka Belitung tahun 2021 yang salah satu lokasinya tanah warga transmigrasi di Desa Jebus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Redistribusi Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan atau pemberian tanah yang bersumber dari objek Redistribusi Tanah kepada subjek Redistribusi Tanah dengan pemberian tanda bukti hak (sertipikat) sebagaimana diatur dalam PERPRES No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf I point (4) yaitu tanah negara yang sudah dikuasai oleh masyarakat termasuk tanah transmigrasi yang belum bersertipikat ditindaklanjuti dengan kegiatan Redistribusi Tanah sebagaimana dalam surat Direktur Jendral Penataan Agraria Nomor : 101/500/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pengaturan Pelaksanaan pada tanah transmigrasi, Panitia Pertimbangan Landreform dan Penetapan Subjek Redistribusi Tanah Tahun 2019. dan petunjuk pelaksanaan Redistribusi Tanah tahun 2021 dengan tahapan-tahapan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Redistribusi Tanah tahun 2021 sebagai berikut:

1. Penetapan Lokasi;
2. Penyuluhan;
3. Identifikasi dan Inventarisasi subjek objek;
4. Pengukuran dan Pemetaan.
5. Penelitian Lapang;
6. Sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform);
7. Penetapan Objek Redistribusi Tanah;
8. Pengesahan Subjek Redistribusi Tanah;
9. Penerbitan Keputusan pemberian hak Redistribusi Tanah;
10. Penerbitan Sertipikat Redistribusi Tanah;

- Bahwa tanah negara yang sudah dikuasai oleh masyarakat, dalam hal ini penguasaan yang dimaksud misalnya sudah digarap, atau sudah dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat yang dibuktikan dengan dokumen surat yang ada;

- Bahwa selain program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2021 sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga, selain program warga Transmigran sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga tersebut ada program pensertipikatan Redistribusi Tanah yang salah satu lokasinya di Desa Jebus termasuk lokasi transmigrasi dan lokasi Pelepasan Kawasan Hutan dengan acuan tanah negara yang dikuasai Masyarakat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebanyak 106 persil di lokasi transmigrasi tersebut karena kegiatan BPN Bangka Barat ialah Redistribusi Tanah berdasarkan hasil pendataan di lapangan yang diatur pada petunjuk pelaksanaan Redistribusi Tanah tahun 2021;

Hal 73 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program Redistribusi Tanah yang diatur pada PERPRES Nomor 86 Tahun 2018 termasuk tanah-tanah di lokasi transmigrasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar dilaksanakannya program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat, akan tetapi dasar kegiatan Redistribusi Tanah termasuk dalam lokasi transmigrasi pada PERPRES Nomor 86 Tahun 2018 dan berdasarkan surat Direktur Jenderal Penataan Agraria Nomor: 101/500/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, hal Pengaturan Pelaksanaan Redistribusi Tanah pada Tanah Transmigrasi, Penambahan ketentuan sidang Panitia Pertimbangan Landreform dan Penetapan Subjek Redistribusi Tanah Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak-pihak terkait yang ikut serta saat melakukan program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, namun untuk kegiatan Redistribusi Tanah adalah Kanwil BPN Bangka Belitung, BPN Bangka Barat, dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat beserta tim Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) yang dibentuk oleh Bupati Bangka Barat;
- Bahwa program Redistribusi Tanah dibentuk tim oleh Bupati Bangka Barat yaitu tim Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kabupaten Bangka Barat
- Bahwa untuk program Redistribusi Tanah di Desa Jebus lokasi Transmigrasi dibentuk tim untuk pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah sesuai Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 15/SK-19.NP.02.03/II/2021 tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sandhi Prisetiyo dan saksi Enggar dan tidak ada hubungan keluarga, tetapi ada hubungan pekerjaan sebagai staff pada Kantor BPN Bangka Barat;
- Bahwa dalam kegiatan ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkoordinasi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat dengan Terdakwa Helki Mailan dan Terdakwa Sandhi Prisetiyo;
- Bahwa ada tahapan pengukuran bidang tanah yang akan di sertifikatkan yang dilakukan oleh seksi survey dan pengukuran yaitu Saksi Christ Poso Dkk;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan ada pembagian sertifikat tanah secara simbolis oleh Bupati Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan yang dimulai dari kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi subjek objek yang dilanjutkan kegiatan pemetaan, kegiatan penelitian lapang, kemudian sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL),

Hal 74 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian penetapan objek dari Kanwil BPN Bangka Belitung dan pengesahan subjek dari Bupati Bangka Barat;

- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan yang dimulai dari kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi subjek objek yang dilanjutkan kegiatan pemetaan, kegiatan penelitian lapang, kemudian sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL), kemudian penetapan objek dari Kanwil BPN Bangka Belitung dan pengesahan subjek dari Bupati Bangka Barat;

- Bahwa berdasarkan petunjuk pelaksanaan Redistribusi Tanah tahun 2021 yaitu tim Inventarisasi dan Identifikasi subjek objek (Terdakwa Helki Mailan dan Terdakwa Sandhi Prisetiyo, dan Saksi Yulia Febriani sesuai Surat Tugas nomor : 30-3/ST-19.100.NP.02.03/II.2021 tanggal 15 Februari 2021) dan tim pengukuran Saksi Christ Poso, Saksi Enggar Prasetyo dan Sdr Firnando sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 74.4/ST-19.05.IP.02.02/IV/2021 tanggal 1 April 2021 beserta tim PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) sesuai tugas dan fungsinya dalam kegiatan;

- Bahwa setahu Saksi, setiap Kepala Keluarga menerima sertifikat sekitar 4 - 5 bidang / sertifikat, dengan total sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) sertifikat sesuai dengan data permohonan dari petugas Dinas Transmigrasi (Saksi Slamet Taryana);

- Bahwa maksimal tanah yang bisa disertifikatkan adalah sebanyak 5 Ha.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bidang tanah yang diusulkan dari pihak Dinas Transmigrasi ke pihak BPN Bangka Barat akan tetapi berdasarkan data yang masuk sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang (sertifikat/persil);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada atas nama suami dan juga atas nama istri warga transmigran karena sudah diverifikasi tim Identifikasi dan Inventarisasi Subjek Objek (Terdakwa Helki Mailan) berdasarkan permohonan dari petugas Dinas Transmigrasi (Saksi. Slamet Taryana, Dkk) di lapangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sertifikat di luar masyarakat transmigran karena sudah diverifikasi tim Identifikasi dan Inventarisasi Subjek Objek (Terdakwa Helki Mailan Dkk) berdasarkan permohonan dari petugas Dinas Transmigrasi (saksi Slamet Taryana, Dkk) di lapangan;

- Bahwa setahu Saksi yang menyerahkan usulan dokumen permohonan sertifikat di lahan transmigrasi yang berlokasi di Desa Jebus ke Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat untuk permohonan penerbitan sertifikat adalah petugas Dinas Transmigrasi (saksi Slamet Taryana, Dkk) di lapangan kepada petugas BPN Bangka Barat (Terdakwa Helki Mailan Dkk);

Hal 75 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penerbitan 29 sertipikat Hak Milik tersebut adalah dari hasil pendataan sampai tahapan penetapan subjek objek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 19 sertipikat yang berada di Dinas Transmigrasi (dikuasai saksi Slamet Taryana, saksi Elyna, dan saksi Ridho Firdaus) tersebut dalam penguasaan Dinas Transmigrasi, sedangkan 10 sertipikat yang dikuasai oleh Kepala Desa Jebus (Terdakwa dan istri atas nama Sdr Christiyani) karena yang bersangkutan menjadi peserta kegiatan sertifikasi Redistribusi Tanah di lokasi Transmigrasi berdasarkan berkas permohonan yang disampaikan oleh petugas Dinas Transmigrasi;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima fee, hadiah, atau keuntungan lainnya pada pada program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021;
- Bahwa dana untuk pensertipikatan tersebut berasal dari APBN yang di DIPA Kanwil BPN Bangka Belitung;
- Bahwa BPN mendapatkan data untuk menerbitkan 426 (empat ratus dua puluh enam) sertipikat tersebut dari Dinas Transmigrasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendisposisi surat yang isinya penambahan jumlah data subjek atau sertipikat, karena Saksi tidak tahu dari awal;
- Bahwa dalam hal ini surat tugas kepada petugas ke lapangan adalah langsung dari BPN Provinsi, yaitu petugas inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek serta pengukuran di lapangan, dalam hal ini data yang sudah Saksi verifikasi tersebut diperoleh dari Dinas Transmigrasi, petugas tersebut mengkoordinir Masyarakat mengumpulkan KTP dan formulir lainnya;
- Bahwa sebelum kegiatan tahun 2021, pada tahun 2020 sudah ada surat menyurat dan koordinasi, bahkan dari Pemkab Bangka Barat sudah ada menyampaikan surat kepada BPN untuk pensertipikatan lokasi transmigrasi di Desa Jebus, dimana dalam program BPN program yang sesuai untuk transmigrasi ini adalah Program Redistribusi Tanah;
- Bahwa ada surat pemberitahuan melalui pemerintahan desa kepada Masyarakat untuk pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi di kantor desa;
- Bahwa data yang dikirim dari Dinas Transmigrasi kepada BPN untuk melakukan pemetaan dan pengukuran di lapangan adalah sesuai dengan tahapan masing-masing berupa data KTP, Kartu Keluarga, dokumen pendukung berupa surat dari desa yang menyatakan bahwa warga tersebut menguasai tanah yang dimaksud yang ditandatangani oleh kepala desa dan diregsiter di desa, yang merupakan syarat-syarat untuk mengikuti program Redistribusi Tanah;

Hal 76 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai tahapannya, semua hasil pendataan oleh petugas dibawa dan disampaikan ke sidang PPL untuk dibahas di sidang apakah ada masalah atau penolakan;
- Bahwa susunan Panitia PPL Bupati sebagai Ketua I, Wakil Bupati sebagai Ketua II, Sekda sebagai Wakil Ketua I, dan Saksi sendiri Kepala BPN sebagai Wakil Ketua II, Kasi Teknis yang membidangi kegiatan Redistribusi Tanah di Kabupaten Bangka Barat sebagai sekretaris, dan anggota-anggota lainnya yang bersumber dari lingkungan Kabupaten Bangka Barat antara lain Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas UMKN, unsur HKTI dan Kepala Desa yang menjadi lokasi kegiatan Redistribusi Tanah pada tahun berjalan;
- Bahwa hasil pendataan lapangan yang berjumlah 426 (empat ratus dua puluh enam) tersebut kemudian dibawa dan dibahas dalam rapat sidang PPL tersebut disampaikan oleh Kasi Teknis dan Kasi Penataan Pertanahan yaitu saksi Helki Malian yang menyampaikan bahan paparan sesuai dengan hasil pendataan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa Helki Malian ada menyampaikan mengenai awalnya 68 (enam puluh delapan) KK yang kemudian tiba-tiba ada 426 (empat ratus dua puluh enam) sertifikat pada saat sidang PPL, namun hal tersebut adalah satu kegiatan Redistribusi Tanah tanah membedakan transmigrasi, tanah pelepasan kawasan hutan atau tanah yang dikuasai oleh masyarakat, semuanya disampaikan sekian bidang hasilnya sesuai pendataan karena ada beberapa desa untuk kegiatan Redistribusi Tanah;
- Bahwa fungsi tim PPL adalah memberikan saran dan perkembangan kepada Bupati yang berkaitan dengan kegiatan Lendrefrom dalam hal ini adalah kegiatan Redistribusi Tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa kali dilakukan pengukuran di lapangan;
- Bahwa yang melakukan verifikasi data yang menyatakan bahwa objek subjek tersebut sudah benar di BPN Bangka Barat adalah tim identifikasi dan inventarisasi sesuai tugas masing-masing, dan hasilnya tidak pernah disampaikan secara khusus kepada Saksi, baik itu mengenai penambahan dari 68 (enam puluh delapan) KK tersebut atau lainnya;
- Bahwa yang diusulkan seluruhnya dari program Redistribusi tanah Transmigrasi, tanah pelepasan kawasan hutan dan tanah yang dikuasi oleh masyarakat di Bangka Barat sejumlah 5.160 (lima ribu seratus enam puluh), dan khusus Desa Jebus saja sejumlah 491 (empat ratus sembilan puluh satu);

Hal 77 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPN akhirnya menerbitkan sertifikat tersebut sesuai dengan prosedur pelaksanaan Redistribusi Tanah, setelah dibawa ke sidang PPL yang menghasilkan berita acara, kemudian dilakukan penetapan objek dari Kanwil, lalu dilakukan penetapan subjek dari Bapak Bupati, dan disahkan oleh Bapak Bupati, kemudian berdasarkan tahapan-tahapan tersebut dan SK penetapan objek dan subjek tersebut, dilanjutkan dengan SK Pemberian Hak atas Tanah dan penerbitan sertifikat;
- Bahwa 491 (empat ratus Sembilan puluh satu) sertifikat tanah tersebut semuanya ditandatangani asli oleh Saksi;
- Bahwa yang lebih berperan di BPN diantara bagian pengukuran, pendataan dan penerbitan dalam hal pengukuran, identifikasi subjek dan objek adalah bagian pendataan oleh Terdakwa Helki Mailan, sesuai tahapannya setelah dilakukan penyuluhan dilakukan pendataan inventarisasi dan iendtifikasi, kemudian hasil pendataan dilanjutkan oleh tim pengukuran;
- Bahwa hasil pengukuran dibawa ke sidang PPL untuk disatukan dengan data dari Terdakwa Helki Mailan, untuk diketahui bidang tanah yang mana subjeknya yang mana;
- Bahwa dalam kegiatan penyuluhan tersebut tidak dibedakan dan memisahkan kegiatan ini untuk warga transmigrasi dan warga lainnya di Desa Jebus, jadi semua warga di Desa Jebus baik warga transmigrasi atau lainnya diundang pada kegiatan penyuluhan tersebut;
- Bahwa pihak BPN melakukan koordinasi terlebih dahulu melalui pemerintahan desa untuk mengeluarkan surat pernyataan penguasaan fisik tanah sebagai salah satu syarat untuk dasar pengeluaran sertifikat nantinya;
- Bahwa yang mengeluarkan surat pernyataan penguasaan fisik tanag tersebut adalah desa karena yang menandatangani surat tersebut adalah Kepala Desa dan di cap stempel Desa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Slamet Taryana, S.P., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan penataan aset dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2021;

Hal 78 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Bangka Barat dan jabatan Saksi saat ini sebagai Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sejak 3 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Kepala Bidang di Dinas Transmigrasi tersebut adalah:
 - 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan penyimpanan bahan analisa dan penyiapan data serta informasi;
 - 2) Penyediaan areal permukiman, penyusunan perencanaan ruang satuan;
 - 3) Pelaksanaan urusan penyuluhan pendaftaran dan seleksi masyarakat daerah transmigrasi;
 - 4) Pembinaan peran serta masyarakat dan pengolahan sistem informasi kependudukan registrasi penduduk, pendaftaran, perpindahan penduduk, pencatatan dan kejadian vital penduduk;
- Bahwa Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa dalam kegiatan redistribusi lahan transmigrasi di Desa Jebus terdapat 68 (enam puluh delapan) kepala keluarga yang menempati wilayah jebus sebagai warga transmigrasi yang ditetapkan sebagai penerima lahan transmigrasi dalam program tersebut berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa penetapan 68 (enam puluh delapan) kepala keluarga yang menempati wilayah jebus sebagai warga transmigrasi tersebut didasarkan kepada :
- Bahwa Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/148/II/2004 Tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yang menetapkan pencadangan lokasi seluas \pm 700 hektar;
- Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/371/TK.T/2007 Tentang Pencadangan Lahan untuk Keperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memutuskan pencadangan lokasi seluas \pm 700 hektar;
- Bahwa Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/183/1.13.01/2012 Tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yang memutuskan pencadangan lokasi seluas \pm 700 hektar;

Hal 79 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 - 2034 yang intinya dalam Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 39 huruf e menjelaskan "kawasan transmigrasi yang berada di Kecamatan Jebus, Simpang Teritip dan Kecamatan Kelapa seluas \pm 855 hektar;
- Bahwa Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Bangka Barat Nomor : 050.50/974/1.06.01/2016 Tentang Rekomendasi Tata Ruang, yang intinya memutuskan untuk keperluan transmigrasi UPTD Jebus seluas \pm 326 hektar;
- Bahwa dari ke 68 (enam puluh delapan) kepala keluarga transmigran sudah ditetapkan nama-nama status transmigran:
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.13.01/2015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Penetapan Status Transmigran Pada Lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014, dengan lampiran sebagai berikut :

| No | Nama | Status dalam keluarga | Umu r (Thn) | Agam a | Pendidikan | Asal Calon Transmigra n Desa/Kec/ Kab/kota | Lokasi Rumah No. Kec... Kab... | Usaha Pokok Yang dikembangkan | Tanggal Penempera n |
|----|--|-----------------------|-----------------|--------|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Parman Lia Susanti Adam Saputra | KK | 34 22 1 | Islam | SLTP SLTP - | Desa Jebus | Jebus No.5 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 2 | Joni R Ria Artina Revil | KK | 27 25 8 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.27 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 3 | Saprian Dita Marsa | KK | 25 20 3 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.3 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 4 | Liu Apin Istri Puri Saljo Fani Stifen | KK | 37 37 16 13 4 | Budha | SD SLTA SMP - - | Desa Jebus | Jebus No.7 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 5 | Darto Solina Sri Dwi | KK | 42 44 13 5 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.9 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 6 | Doni Setiawan Dini Wahyu | KK | 27 25 4 | Islam | SLTP SLTP | Desa Jebus | Jebus No.11 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 7 | Dani Yansyah Nurbaiti | KK | 29 30 | Islam | SD SD | Desa Jebus | Jebus No.13 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 8 | Suhaili Suratari Sugila Wani Ayra Sagita | KK | 39 28 9 4 | Islam | SD SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.15 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 9 | Saptar Sinta Sa Tika Ropiko Dela Lestari | KK | 32 29 10 5 | Islam | SD SD - - | Desa Jebus | Jebus No.17 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 10 | Nopiar Maria Fedi Dela | KK | 44 32 11 8 | Islam | SD SD - - | Desa Jebus | Jebus No.19 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 11 | Anis Arianto Asnah Aqil Luran Eji Yudis | KK | 45 37 21 16 9 5 | Islam | SD SD SLTA SD SD SD | Desa Jebus | Jebus No.21 | Pertanian | 13 Des 2014 |

Hal 80 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|--------------------------------------|-------|---|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 12 | Bujang Iyoni Ani Ati | KK | 35 32 3 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.23 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 13 | Abdullah Wahid Sunaini Z. Rizham Z. Ohozi. H Ranma S Z | KK | 46 45 15 13 11 | Islam | SD SLTA SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.25 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 14 | M. Ikhsan Khan Fira Kurnia Fadel Khan Fatan Khan | KK | 40 35 5 3.5 | Islam | SLTA SD - - | Desa Jebus | Jebus No.1 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 15 | Rusdi Salbiah M. Rifki A.R Ananda Kurnia. P Pebrian. A | KK | 34 33 9 2 11 bln | Islam | SLTA SLTA - - - | Desa Jebus | Jebus No.29 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 16 | A. Rozak Baina Rania Budiar Raziza Asra Asri | KK | 40 39 17 22 11 3 3 | Islam | SLTA SLTA SLTP SLTP - - - | Desa Jebus | Jebus No.31 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 17 | Yulisman Zilvha Dhalena Zafif Arhab | KK | 37 20 4 bula n | Islam | SLTP SLTA - | Desa Jebus | Jebus No.33 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 18 | Adi Dayan Nisrohan Nadia M. Rizki | KK | 42 32 6 5 | Islam | SLTP SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.35 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 19 | Ahmad Hambali Yuliana A. Wawan A. Irgi. Mauludi Ginatara Asyifa | KK | 46 33 13 10 7 | Islam | SLTP SD - - - | Desa Jebus | Jebus No.37 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 20 | Sayuti Helmiwati Nurul Aulia Shal Abdullah Faiq. S | KK | 40 40 10 4 | Islam | D2 SLTP SD - | Desa Jebus | Jebus No.39 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 21 | Rasimin Murina Nur Muslima Siti Aisah Muslim Nurrohim | KK | 46 25 13 11 4 | Islam | SD SD - - - | Desa Jebus | Jebus No.41 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 22 | Syamsuri Aisyah | KK | 39 41 | Islam | Diploma I SLTP | Desa Jebus | Jebus No.42 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 23 | Dwi Sugianto Samsia Sandy Rifal | KK | 32 28 8 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.43 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 24 | Harjito Nuryati | KK | 52 50 | Islam | SD SD | Kab. Kediri | Jebus No.4 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 25 | Eko Priyono Suparni Irfan AD Fina FD Nalendra | KK | 45 44 23 22 - | Islam | SLTP SLTP SLTA SLTA - | Kab. Kediri | Jebus No.16 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 26 | Slamet Subagyono Siti Asiyah Nabila Eka Sari Anggun Sasmita | KK | 38 36 16 8 | Islam | SLTP SLTA SLTP SD | Kab. Kediri | Jebus No.26 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 27 | Toto Hindarto Nur Lely Sahidatul | KK | 40 35 | Islam | SD - | Kab. Kediri | Jebus No.36 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 28 | Suyani Suparni Erwinati Sujarwo Rini Helida Sari | KK | 46 37 20 19 | Islam | SLTP SLTP SLTP SD - | Kab. Kediri | Jebus No.38 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 29 | Siman Hotimah | KK | 60 50 | Islam | SLTP SD | Kab. Pasuruan | Jebus No.6 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 30 | Marwi Misna Siti Oliha Ahmad Solihin | KK | 44 43 21 18 | Islam | SLTP SLTP SLTP SLTP | Kab. Pasuruan | Jebus No.10 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 31 | Sumad Sumaiya | KK | 39 28 | Islam | SD SD | Kab. Pasuruan | Jebus No.20 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 32 | Suyono Adi S | KK | 46 | Islam | - | Kab. | Jebus | Pertanian | 13 Des 2014 |

Hal 81 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|----|---|----|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|
| | Peni Susiwi Annisa Rahma | | 44 3.5 | - | Pasuruan | No.28 | | |
| 33 | M. Arofeq Sumila Nofan Farid Hubaldillah | KK | 35 32 8 | Islam SD - | Kab. Pasuruan | Jebus No.34 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 34 | Nuryanta alias Sudiyana Eko Priyanto Evi Susanti | KK | 44 20 17 | Islam SLTA SLTP SLTP | Kab. Gunung Kidul | Jebus No.32 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 35 | Erwan Subagyo Suratmi Mika Lestari Diantri Nugroho | KK | 38 36 14 6 | Islam SMP SD SLTP - | Kab. Gunung Kidul | Jebus No.8 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 36 | Tukiman Tukini Fatimah Rehan | KK | 36 34 11 5 bln | Islam SD SD - - | Kab. Gunung Kidul | Jebus No.40 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 37 | Nurdi Suarni | KK | 44 38 | Islam SD SD | Kab. Sleman | Jebus No.24 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 38 | Ngatijo Choirul Bariyah M. Ardan Balqoiqis Khalda | KK | 45 35 7 2 | Islam SD SD - - | Kab. Sleman | Jebus No.18 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 39 | Rohadi Sumarsih Rahmat Dei Safii | KK | 45 44 19 | Islam SLTA SLTP SLTA | Kab. Sleman | Jebus No.14 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 40 | Marjiono Siti Faidah Fajar Nur Wahid M. Arsyad. M | KK | 41 42 12 3 | Islam SLTA SLTA SD - | Kab. Sleman | Jebus No.2 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 41 | Budi Riyanto Dewi Purnama Safana | KK | 34 28 4 | Islam SD SD - | Kab. Bantul | Jebus No.12 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 42 | Karno Suciati Fikri M. Ridwan | KK | 29 29 2 | Islam SLTA SD - | Kab. Bantul | Jebus No.30 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 43 | Waldi Budi Afsih Almas | KK | 27 23 5 bln | Islam SLTA SLTP - | Kab. Bantul | Jebus No.22 | Pertanian | 27 Des 2014 |

- Bahwa Keputusan Bupati Nomor 188.45/165/1.13.01/2016 Tentang penetapan status transmigran di unit Permukiman Transmigrasi umum Jebus, Desa jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2015 yang dalam lampirannya menyebutkan daftar 25 (dua puluh lima) orang transmigran di pemukiman transmigrasi umum Jebus, Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 yaitu:

| No | Nama | Status dalam keluarga | Umur (Thn) | Agama | Pendidikan | Asal Transmigran | Rumah No. | Usaha Pokok Yang dikembangkan | Tanggal penempatan |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------|------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Muhammad Rozi Soli Khatun Ahmad Fikri Alfian | KK Istri Anak | 35 30 6 | Islam | SLTP SLTP - | Demak | Jebus No.60 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 2 | Ahmad Malik Sumiati Feri Nur Azil Kamalatul Khoriyah Ahmad Jafar | KK Istri Anak Anak Anak | 37 38 16 9 7 | Islam | SD SD - | Demak | Jebus No.50 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 3 | Ali Khamdan Mualimah Ahmad Yazid Ahmad Khusai M | KK Istri Anak Anak | 40 41 20 5 | Islam | SD SD - | Demak | Jebus No.58 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 4 | Suyudi Muzazanah Mukhamad Sofiyudin | KK Istri Anak | 43 35 5 | Islam | SD SLTA - | Demak | Jebus No.44 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 5 | R. Agus Rahmanto Umi Darsini Wati Amir Fadhil Fakrudin Krisna Dwi Purnomo | KK Istri Anak Anak | 44 37 8 4 | Islam | D3 SMA - | Tegal | Jebus No.56 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 6 | Nuriin Diana Fitriyani | KK Istri | 30 33 | Islam | SLTP S1 | Tegal | Jebus No.62 | Pertanian | 12 Des 2015 |

Hal 82 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-------|--|------------|----------------|-----------|-------------|
| | Bima Satria Arip | Anak | 2 | | - | | | | |
| 7 | Wargo Nurjanah Muh. Ali Rozikin Bangun Tresno Nurhidayat | KK Istri Anak Anak Anak | 45 40 19 15 10 | Islam | SD SD - - - | Tegal | Jebus No.48 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 8 | Trisnayanto Yunarsih Vivi Indriani | KK Istri Anak | 49 44 20 | Islam | SLTP SD - | Tegal | Jebus No.66 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 9 | Tahar Daonah Abdul Ghofar | KK Istri Anak | 53 50 19 | Islam | SD SD - | Tegal | Jebus No.64 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 10 | Hasyim Naeli Rizqi Aliyah M. Sahal Tsubatul Aslamiyah | KK Istri Anak Anak Anak | 43 30 9 7 4 | Islam | SD SMP - - - | Tegal | Jebus No.52 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 11 | Mulyono Suherlina Muhamad Farhan | KK Istri Anak | 41 29 1.9 | Islam | SD SD - | Pasuruan | Jebus No.46 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 12 | Ahmad Fauzan Nasiam | KK Istri | 41 42 | Islam | SD SD | Pasuruan | Jebus No.54 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 13 | Riduan Kholifah | KK Istri | 41 41 | Islam | SD SD | Pasuruan | Jebus No.49 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 14 | Djayus Sukiyatun Sueb Rudi Hartono | KK Istri Anak Anak | 55 50 28 25 | Islam | SD SD SD SD | Mojokerto | Jebus No.57 | Pertanian | 22 Des 2015 |
| 15 | Iwan Setiawan Susiat Maya Yovita Sari Adit Trio M Yusuf | KK Istri Anak Anak | 47 40 15 7 | Islam | SLTA SLTP - - | Mojokerto | Jebus No.65 | Pertanian | 22 Des 2015 |
| 16 | Indra Triana Lingsih Aldo Fernando | KK Istri Anak | 30 23 1 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.53 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 17 | Ismi Arianto Cintea Clarisa M Naura Muazara R | KK Istri Anak | 21 17 2 | Islam | SLTP SLTP - | Desa Jebus | Jebus No.68 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 18 | Mirwan Novita Safarani Tara M Adya Putra R | KK Istri Anak Anak | 34 32 14 6 | Islam | SLTA SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.67 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 19 | Badrun Suyati Satria Badriansyah Abdul Iman Ahlun Nazar Nurul Qomariyah Annisa Qoriatun H Amri | KK Istri Anak Anak Anak Anak Anak | 52 38 20 17 14 11 1 31 | Islam | SD SD SLTA SLTA - - - - | Desa Jebus | Jebus No.61 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 20 | Alyono Maria Aji Fadila Farja Eci Septiandini | KK Istri Anak Anak | 43 36 13 11 | Islam | SD SD - - | Desa Jebus | Jebus No.55 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 21 | Faizal Midiyawati Fazila Aqila Sarwa Alika Rafanda Putri | KK Istri Anak Anak | 24 21 3 1 | Islam | SD SD - - | Desa Jebus | Jebus No.47 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 22 | Suchairi Rohimin Sopiah Dewa Bagaskara Nur Azizah Bilqis | KK Istri Anak Anak | 48 32 11 5 | Islam | SLTA SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.63 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 23 | Johan Ria Indri Wahyuni Muhammad Alfin | KK Istri Anak Anak | 42 27 8 3 | Islam | SLTP SD - - | Desa Jebus | Jebus No.59 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 24 | Mirza Hisyam Zami Saparina Aditya Juliansyah M | KK Istri Anak | 41 35 11 | Islam | SLTA SD - | Desa Jebus | Jebus No.45 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 25 | Iwan Rayendra Manarni Ayu Rizki Wandini Raisa Ramadani | KK Istri Anak Anak | 41 39 12 3 | Islam | SLTP SLTP - - | Desa Jebus | Jebus No.51 | Pertanian | 12 Des 2015 |

Hal 83 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap keluarga transmigran mendapatkan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK), lahan perkarangan seluas \pm 0.25 hektar dan lahan usaha I seluas \pm 0.75 hektar. Hal tersebut berdasarkan berita acara serah terima Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK), lahan perkarangan, lahan usaha I dan gentong plastik di UPT Jebus Kecamatan Jebus;
- Bahwa dari daftar nama transmigran yang ditetapkan status transmigran sebanyak 68 KK tersebut, ada sebanyak 3 (tiga) kepala keluarga berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/448/1.13.01/2016 tanggal 30 September 2016, yaitu :
 1. Siman, dengan keterangan mengundurkan diri;
 2. M. Arofeq, dengan keterangan melanggar peraturan perundang-undangan;
 3. Marwi, dengan keterangan melanggar peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dari ketiga nama kepala keluarga tersebut telah di cabut statusnya tidak berhak menerima hak-haknya sebagai warga transmigran dan 3 (tiga) kepala keluarga tersebut telah diganti dengan warga transmigran yang lain yaitu ;
 - 1) atas nama M. Arofeq diganti dengan atas nama Sapto,
 - 2) atas nama Riduan diganti dengan atas nama Slamet Priyadi
 - 3) atas nama Marwi diganti dengan atas nama Ahmad Solihin berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat;
- Bahwa warga transmigran sebanyak 68 (enam puluh delapan) kepala keluarga masing-masing kepala keluarga ada mendapat 5 (lima) sertifikat dan ada juga yang mendapat 4 (empat) sertifikat dengan total keseluruhan masing-masing kepala keluarga mendapat lahan seluas \pm 2 (dua) hektar untuk RTJK, Lahan I dan Lahan II;
- Bahwa ada warga mendapatkan sertifikat lahan selain dari 68 KK antara lain sebanyak 23 nama warga yaitu sebanyak 18 nama istri warga transmigran;
- Bahwa Sertifikat yang di luar 68 KK, terdapat sebanyak 106 sertifikat yang Saksi terima dari kantor BPN Bangka Barat antara lain:

| No. | Nama | Jumlah Sertifikat | Keterangan |
|-----|------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. | Peni Susiwi | 5 | Istri dari Suyono Adi S |
| 2. | Kokom Komalasari | 4 | Istri dari Slamet Priyadi |
| 3. | Dini | 3 | Istri dari Doni Setiawan |
| 4. | Muzazanah | 5 | Istri dari Suyudi |
| 5. | Sunani | 5 | Istri dari Abdullah Wahid |
| 6. | Suherlina | 5 | Istri dari Mulyono |
| 7. | Cristiyani | 5 | Istri dari Hendry Kades Jebus |
| 8. | Choirul Bariyah | 5 | Istri dari Ngatijo |
| 9. | Maria | 5 | Istri dari Alyono |
| 10. | Nasiam | 5 | Istri dari Ahmad Fauzan |
| 11. | Sinta | 5 | Istri dari Sapta |
| 12. | Baina | 5 | Istri dari A. Rozak |
| 13. | Nuryati | 5 | Istri dari Harjito |

Hal 84 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|-----------------|---|----------------------------|
| 14. | Amoy | 5 | Istri dari Sabto |
| 15. | Deana Pitriani | 5 | Istri dari Nurijin |
| 16. | Risdita | 5 | Istri dari Saprian |
| 17. | Novita | 5 | Istri dari Mirwan |
| 18. | Nisroha | 5 | Istri dari Adi Dayan |
| 19. | Samsiah | 3 | Istri dari Dwi Sugianto |
| 20. | Hendri | 5 | Kepala Desa Jebus |
| 21. | Diah Khairunisa | 2 | Istri dari Ariandi Permana |
| 22. | Ariandi Permana | 6 | Petugas UPT Jebus |
| 23. | Mimil | 3 | Saksi tidak tahu |

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar sehingga terdapat penambahan penerbitan sertifikat di luar 68 KK tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti video telekonferensi dengan pihak Kementerian ATR/BPN yang diikuti dari beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam pertemuan tersebut pada intinya pihak Kementerian menghimbau agar ketepatan dan percepatan penerbitan sertifikat kepada warga transmigrasi sebagai penerima;
- Bahwa yang memberikan data nama-nama 68 (enam puluh delapan) KK penerima lahan redistribusi transmigrasi tersebut ke pihak BPN adalah dari Dinas Transmigrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah SHM untuk warga transmigrasi sebanyak 68 KK yang diterbitkan oleh Kantor BPN Bangka Barat, namun berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 590/842/DISNAKER/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal penyampaian data lokasi transmigrasi yang belum diterbitkan sertifikat dan dari hasil rapat koordinasi Percepatan Penyelesaian SHM Transmigrasi Tahun 2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang dilaksanakan melalui zoom meeting bahwa UPT Jebus Kabupaten Bangka Barat mengusulkan 68 KK sebanyak 272 bidang dengan Lahan Perkarangan 68 bidang, Lahan Usaha I 68 bidang dan Lahan Usaha II 136 bidang.
- Bahwa Setelah dilakukan zoom meeting, pihak Dinas Transmigrasi Bangka Barat menyampaikan kepada warga transmigran untuk memasang ulang patok-patok batas terhadap Lahan Perkarangan, Lahan I dan Lahan II untuk dilakukan pengukuran dari Kantor Pertanahan Bangka Barat sebagai syarat pengajuan sertifikat tanah.
- Bahwa Kemudian pada bulan Februari 2021 diadakan sosialisasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat di Kantor Desa Jebus Kecamatan Jebus dihadiri oleh Hendry selaku Kepala Desa, Terdakwa Helki Mailan dari Pihak BPN Bangka Barat dan dari pihak Dinas Transmigrasi yaitu Saksi, saksi Ridho Firdaus dan Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom dimana dalam sosialisasi tersebut warga transmigran harus menyiapkan fotocopy KTP

Hal 85 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KK beserta 2 (dua) buah materai Rp10.000,00 sebagai syarat pengajuan 1 (satu) persil sertifikat.

- Bahwa Setelah sosialisasi tersebut, Terdakwa Sandhi Prisetiyo dari BPN Bangka Barat meminta Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom untuk membagikan blanko permohonan sertifikat kepada 68 KK, namun setelah dibagikan Hendry sebagai Kepala Desa Jebus meminta blanko-blanko tersebut untuk dikumpulkan kembali ke Kantor Desa Jebus karena kepala desa ingin memastikan luasan lahan warga transmigran.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2021 pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat datang ke lokasi transmigrasi untuk melakukan pengukuran lahan 68 KK di lokasi lahan pekarangan (RTJK), lahan usaha I dan lahan usaha II, dimana kegiatan pengukuran tersebut dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) hari berdasarkan surat perintah tugas dari Saksi.
- Dalam proses pengukuran lahan warga transmigran pihak dinas melalui Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom bersama pihak dari BPN melakukan pengukuran terhadap lahan pekarangan (RTJK), lahan usaha I dan lahan usaha II dan berapa banyak usulan bidang yang akan diterbitkan sertifikat lahan terhadap lahan pekarangan (RTJK), lahan usaha I dan lahan usaha II Saksi tidak mengetahuinya.
- Terkait Saksi ada menerima SHM warga transmigran sebanyak 426 dari Pihak BPN Bangka Barat yang dituangkan di dalam berita acara tersebut karena saat itu Saksi tidak tahu persis berapa jumlah persil/bidang tanah untuk warga transmigran sebanyak 68 KK tersebut dan pihak BPN hanya menerangkan kepada Saksi SHM tersebut untuk transmigrasi jebus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengusulkan untuk penambahan nama-nama penerima sertifikat lahan di luar dari 68 (enam puluh delapan) KK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut melakukan pengukuran bersama dengan pihak BPN terhadap lahan transmigrasi tersebut, yang jelas sebelumnya lahan transmigrasi tersebut telah disiapkan dan telah di land clearing;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ansori sejak pertengahan tahun 2020, saat itu Saksi tidak mengetahui sebagai apa kapasitas saksi Ansori;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh saksi Ridho Firdaus untuk koordinasi dengan pihak BPN, saat itu inisiatif dari saksi Ansori yang menanyakan proses bagaimana selama ini proses pengusulan HPL (Hak Pengelolaan), Saksi menjawab hanya mengajukan sesuai dengan aturan yang ada saja;

Hal 86 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga transmigran belum mendapatkan HPL (Hak Pengelolaan Lahan), karena pada tahun 2016 pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat pernah mengajukan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) ke Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat, namun sampai tahun 2019 belum berhasil dan berkas dipulangkan dari Kementerian ATR / BPN dengan alasan surat pernyataan dari Kepala Dinas seharusnya bertindak atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana SHM terhadap 68 KK tersebut bisa terbit padahal warga transmigran belum mendapatkan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) namun merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria Pasal 13 ayat (3) huruf b yang menyatakan bahwa dalam hal tanah Transmigrasi belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota.
- Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021, sebagaimana lampiran Keputusan Menteri Daftar lokasi pengembangan satuan permukiman transmigrasi tahun 2021 untuk Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat sebagai kawasan transmigrasi penempatan 2014-2015 sebanyak 68 KK;
- Bahwa setelah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat gagal dalam memproses penerbitan HPL terhadap lahan tersebut, saksi Ansori memberikan saran kepada Saksi agar sowan ke Kanwil BPN, karena menurut saksi Ansori tidak mungkin kementerian hanya melepaskan seluas 161 hektar untuk pelepasan kawasan, kemungkinan bisa lebih, lalu saksi Ansori mengiming-imingi Saksi, saksi Ridho Firdaus dan saksi Elyna Rilnamora Purba untuk mengajukan sertifikat atas nama keluarga kepada pihak BPN melalui saksi Ansori;
- Bahwa yang diusulkan untuk Sertifikat atas nama keluarga Saksi, saksi Ridho Firdaus dan saksi Elyna Rilnamora Purba tersebut merupakan lahan yang

Hal 87 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 161 hektar yang telah ditetapkan oleh Kementerian bukan lahan cadangan, dan di lahan yang diusulkan tersebut yang akan digunakan untuk fasilitas umum;

- Bahwa usulan Saksi, saksi Ridho Firdaus dan saksi Elyna Rilnamora Purba untuk sertifikat atas nama keluarga tersebut ditolak oleh pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi Ansori ikut mengusulkan namanya atau nama keluarganya atau tidak untuk penerbitan sertifikat di lahan transmigrasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Wulan tidak ada mengusulkan namanya atau nama keluarganya untuk penerbitan sertifikat di lahan transmigrasi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama saksi Rosdjumati selaku Kepala Dinas pernah menghadap Pak Sekda dan mengusulkan agar sisa lahan transmigrasi tersebut dijadikan sebagai aset pemda, lalu tanggapan Pak Sekda saat itu akan mempelajarinya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas inisiatif siapa sehingga nama ibu-ibu warga transmigrasi tersebut diusulkan untuk pembuatan sertifikat sisa lahan transmigrasi tersebut, yang jelas Saksi tidak mengetahui bagaimana proses adanya nama ibu-ibu tersebut menjadi sertifikat, yang Saksi ketahui hanya pengusulan nama sebanyak 68 KK tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada nama ibu-ibu warga transmigrasi yang diusulkan untuk pembuatan sertifikat di luar 68 KK saat saksi Ridho Firdaus meminta paraf lembar yang berisi nama ibu-ibu tersebut, namun Saksi tidak mau memparafnya karena tidak ada dasar pengusulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengusulkan nama ibu-ibu warga transmigrasi untuk pembuatan sertifikat di luar 68 KK;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sertifikat lahan transmigrasi tersebut terbit dengan total sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) lembar sertifikat setelah sertifikat tersebut jadi dan akan dibagikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan blanko-blanko berkas persyaratan pembuatan sertifikat tersebut kepada pihak BPN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Ridho Firdaus jika koordinasi ke pihak BPN biasanya dengan Terdakwa Helki Mailan dan Terdakwa Sandhi Prisetio;
- Bahwa Saksi pernah memberikan kepada Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom materai sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Bahwa Saksi memberikan kepada Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom meterai sebanyak 30 (tiga puluh) lembar tersebut karena keseharian Saksi sudah

Hal 88 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa memberikan materai kepada Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, bukan hanya terkait kegiatan lahan transmigrasi saja;

- Bahwa saksi Ridho Firdaus, saksi Elyna Rilnamora dan saksi Ansori mengetahui pengumpulan materai tersebut akan dipergunakan untuk blanko usulan sertifikat atas nama ibu-ibu, karena sebelumnya dari awal sudah di plotting oleh saksi Ansori dengan membuat peta bidang, karena untuk penerbitan 1 (satu) sertifikat membutuhkan 2 (dua) materai Rp10.000,00 dan mengapa hal tersebut Saksi, saksi Ridho Firdaus dan saksi Elyna Rilnamora lakukan karena iming-iming dari saksi Ansori tersebut;

- Bahwa Saksi pernah menerima sebanyak 18 (delapan belas) sertifikat dari Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom;

- Bahwa 18 (delapan belas) sertifikat dari Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom tersebut tidak ada yang atas nama Saksi;

- Bahwa Saksi mau menerima 18 (delapan belas) sertifikat dari Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom tersebut karena saat itu Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom mengatakan agar sertifikat tersebut dititipkan kepada Saksi karena ibu-ibu yang tercantum nama dalam sertifikat tersebut sedang tidak ada;

- Bahwa Saksi memegang 18 (delapan belas) sertifikat dari Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom menyerahkan 18 (delapan belas) sertifikat tersebut kepada Saksi pada saat Saksi, saksi Ridho Firdaus, saksi Elyna Rilnamora Purba dan saksi Wulan ada dalam 1 (satu) ruangan, kemudian Saksi, saksi Ridho Firdaus, saksi Elyna Rilnamora Purba dan saksi Wulan dibagikan sertifikat;

- Bahwa setelah Saksi menyimpan 18 (delapan belas) sertifikat dari Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom tersebut sekitar 2 (dua) bulan, kemudian semua sertifikat tersebut atas perintah pihak inspektorat untuk dikumpulkan, lalu semua sertifikat yang dititipkan Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom kepada Saksi, saksi Ridho Firdaus, saksi Elyna Rilnamora Purba, saksi Ansori dan saksi Wulan dikumpulkan di atas meja saksi Elyna Rilnamora Purba, kebetulan saat itu hari Jumat, saksi Elyna Rilnamora Purba sedang cuti, kemudian pada hari Seninnya Saksi tidak mengetahui semua sertifikat tersebut ada dimana. Kemudian Saksi, saksi Ridho Firdaus, saksi Elyna Rilnamora Purba dan saksi Ansori sempat berkumpul di kantor dan saksi Ansori menyuruh untuk mengatakan tidak mengetahui sertifikat tersebut karena jika mengatakannya maka akan menjadi tersangka, sampai dengan diperiksa pihak kejaksaan tidak ada yang mengakui, sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut ada dimana;

Hal 89 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua sertifikat untuk 68 KK tersebut sudah diserahkan, dan sertifikat atas nama ibu-ibu warga transmigrasi tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom dengan buktinya sudah ada di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi dan saksi Ridho Firdaus pernah mendatangi Hendry membicarakan pengusulan nama-nama penambahan di luar 68 KK tersebut dengan alasan untuk pengamanan aset, lalu mengatakan apabila saksi Hendry mau ikut silahkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Hendry mengisi blangko untuk pengusulan namanya untuk dijadikan sertifikat;
- Bahwa blangko untuk pengusulan nama Hendry dijadikan sertifikat saat itu berbarengan dengan berkas-berkas milik Saksi dan kawan-kawan;
- Bahwa Hendry pernah mengatakan kepada Sakai mau menyiapkan lahan cadangan untuk SMK. Dalam kegiatan ini sebenarnya memang sudah disiapkan lahan untuk kepentingan fasilitas umum, namun pada kenyataannya 10 (sepuluh) sertifikat yang dimiliki oleh Hendry selaku Kepala Desa ternyata di luar dari lahan untuk fasilitas umum tersebut;
- Bahwa persepsi Saksi saat itu bahwa lahan yang diminta oleh Hendry untuk SMK tersebut di lahan fasilitas umum dalam lokasi 161 tersebut bukan di luar itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan lahan 10 (sepuluh) sertifikat yang dimiliki oleh Hendry selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom sejak Saksi tugas di Dinas Transmigrasi pada tahun 2012, saat itu Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom bertugas di bagian pengamanan aset transmigrasi yang telah ditugasi oleh Kepala Dinas yang lama;
- Bahwa Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom dalam kegiatan redistribusi lahan transmigrasi ini bertugas di lapangan, Saksi pernah memerintahkan Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom mengajak warga transmigrasi untuk memasang patok di lahan transmigrasi berdasarkan cabut lot;
- Bahwa Saksi mau menerima sebanyak 18 sertifikat dari Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom tersebut awalnya sudah Saksi katakan silahkan serahkan kepada yang berhak, namun ternyata nama dalam sertifikat tersebut hanyalah nama yang dipinjam namanya saja;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 90 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan Saksi mengatakan bahwa ada menyampaikan daftar nama ke BPN, daftar nama tersebut dalam bentuk apa? karena Terdakwa tidak pernah menerima daftar nama tersebut dan Saksi menjawab bahwa daftar nama yang Terdakwa sampaikan kepada pihak BPN dalam bentuk kertas ketikan 1 lembar atas nama istri-istri dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengirim dan siapa yang menerima daftar nama tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengatakan bahwa 68 KK tersebut telah dibagikan dan ada sisa yang ditinggalkan di kantor, kenapa pada saat itu tidak dikembalikan kepada BPN kalau memang itu bukan hak transmigrasi dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa pada saat itu tidak dikembalikan kepada BPN kalau memang itu bukan hak transmigrasi;
- Bahwa Saksi pernah ikut dalam sidang PPL, Saksi mengatakan Terdakwa menyampaikan secara global tetapi sebenarnya Terdakwa menyampaikan semuanya secara detail berapa punya transmigrasi dan berapa punya PKH yang Terdakwa sampaikan ada jumlah bidangnya, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi tidak pernah mendengar pihak BPN menyampaikan semuanya secara detail berapa punya transmigrasi dan berapa punya Pengelolaan Kawasan Hutan (PKH) yang Terdakwa sampaikan ada jumlah bidangnya;
- Bahwa Saksi masih ingat bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Bupati, di situ Saksi, Sdr JANTO, Sdr ROSDJUMIATI, Kasi-nya Saksi yatu Sdr ELYNA dan Sdr RIDHO FIRDAUS, pada saat sekmen terakhir, Saksi mengatakan memohon kepada Bupati untuk menerbitkan surat tapi Bupati menolak pada saat itu karena kejadiannya sudah terjadi, jadi Saksi mengetahui bahwa ada usulan diluar dari 68 KK dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengusulkan untuk penambahan nama-nama penerima sertifikat lahan di luar dari 68 (enam puluh delapan) KK tersebut;

Terhadap tanggapan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Ariandi Pramana alias Bom-Bom, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan penataan aset dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2021;

Hal 91 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Honorer Lepas (PHL) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2014;
- Bahwa tugas pokok Saksi di UPT Transmigrasi Jebus adalah mengawasi lahan transmigrasi dan jika ada permasalahan di lokasi transmigrasi Saksi laporkan ke Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penerbitan sertifikat untuk warga transmigrasi Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK (Kepala Keluarga) ;
- Bahwa untuk 68 (enam puluh delapan) KK tersebut terbagi ada 3 (tiga) lahan yang terdiri dari lahan perkarangan dan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) seluas ± 0.25 hektar, Lahan Usaha I seluas ± 0.75 hektar dan Lahan Usaha II seluas ± 1 hektar ;
- Bahwa tanah transmigrasi Desa Jebus belum memperoleh Hak Pengelolaan (HPL) untuk transmigrasi, karena setahu Saksi pihak Dinas Transmigrasi sejak tahun 2016 sudah beberapa kali mengajukan Permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk warga transmigran ke Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat namun sampai dengan tahun 2019 belum juga mendapatkan HPL ;
- Bahwa di lokasi tanah warga transmigran sebanyak 68 KK saat ini sudah bersertifikat dan masing-masing kepala keluarga mendapat ada 5 (lima) sertifikat dan ada yang mendapat 4 (empat) sertifikat, dengan total keseluruhan masing-masing kepala keluarga mendapat lahan seluas ± 2 (dua) hektar untuk RTJK, Lahan I dan Lahan II ;
- Bahwa dari 68 (enam puluh delapan) KK yang menempati lokasi transmigrasi di Desa Jebus, telah terbit sertifikat hak milik (SHM) sebanyak ± 400 (empat ratus) sertifikat yang terbagi untuk sertifikat RTJK, Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II;
- Bahwa pada bulan November 2020, Saksi melakukan pemasangan patok di wilayah transmigrasi Desa Jebus untuk kelengkapan syarat pengukuran pengajuan sertifikat tanah sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK warga transmigrasi dan pengukuran tersebut Saksi lakukan atas perintah dari saksi Slamet Taryana selaku Kepala Bidang Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 ada dilakukan sosialisasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat di Kantor Desa Jebus Kecamatan Jebus, yang dihadiri oleh Hendry sebagai Kepala Desa, Kepala BPN (saksi Janto

Hal 92 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak), Terdakwa Sandhi (bagian pemberkasan di BPN) dan juga dari pihak Dinas Transmigrasi (saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Saksi sendiri) dan juga dihadiri seluruh Kepala Keluarga warga transmigrasi, dimana dalam sosialisasi tersebut pihak BPN yang menyampaikan perihal tentang syarat-syarat pengajuan sertifikat dengan melengkapi fotocopy KTP dan KK beserta materai Rp10.000,00 (10 lembar) dan menyiapkan untuk memasang patok-patok untuk disetiap lahan masing-masing warga trans;

- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi tersebut saksi Sandi (pihak BPN) ada meminta Saksi untuk membagikan surat permohonan pengajuan sertifikat (blanko) kepada warga transmigrasi sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK, selanjutnya Saksi membagikan sebanyak 5 (lima) blanko ke masing-masing kepala keluarga 68 (enam puluh delapan) KK, namun keesokan harinya setelah Saksi membagikan blanko tersebut, ada perintah dari Hendry selaku Kepala Desa Jebus bahwa blanko tersebut untuk dikumpulkan kembali karena hal tersebut bukan wewenang Saksi karena hal tersebut pihak desa yang harus mengetahui dan kemudian masyarakat warga transmigrasi dikumpulkan di Kantor Desa Jebus untuk diserahkan blanko oleh pihak Desa Jebus;

- Bahwa ada dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Bangka Barat di lokasi Transmigrasi Jebus, saat itu yang datang Terdakwa Sandhi dan saksi Enggar beserta 6 (enam) orang tukang ukur, yaitu Sdr Bowo dan teman-temannya, kemudian dilakukan pengukuran atas lahan warga transmigrasi sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK meliputi lahan pekarangan (RTJK), lahan usaha I dan lahan usaha II dengan ditemani hampir seluruh Kepala Keluarga 68 (enam puluh delapan) KK dan juga hadir saksi Ridho Firdaus dan saksi Slamet Taryana dari Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, namun untuk saksi Slamet Taryana hanya ikut dalam kegiatan pada hari pertama saja, dimana kegiatan pengukuran dilakukan selama 5 (lima) hari kerja tepatnya pada bulan puasa ramadhan tahun 2021 sebelum lebaran idul fitri tahun 2021;

- Bahwa dalam proses pengukuran di lapangan terdapat permasalahan, yaitu;

1. Ada warga atas nama Suyudi dan Suhairi yang salah pasang patok karena lahan tersebut terbelah atau tidak terurus jadi Saksi saat itu lupa titik patoknya;
2. ada 2 (dua) KK atas nama Iwan R dan Slamet Priyadi dimana lahan yang ada sudah tidak ada / hilang dikarenakan beberapa warga yang pasang patok berlebih tanahnya/kelebihan tanah;

Hal 93 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ada 1 (satu) KK atas nama Waldi dimana lahannya hanya kurang lebih 4600 (empat ribu enam ratus) M²;

- Bahwa permasalahan yang ada di lokasi transmigrasi tersebut segera dilaporkan ke Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat untuk menyelesaikan permasalahan pengukuran dengan diketahui saksi Ridho Firdaus dan pada sore harinya Saksi menelpon saksi Slamet Taryana untuk menanyakan apa lahan demplot (lahan percontohan) boleh dipakai atau tidak untuk mencukupi lahan warga yang kurang dan dialihkan ke lahan demplot tersebut, kemudian saksi Slamet Taryana setuju kalau lahan yang kurang/lebih diletakkan di lahan demplot karena lahan itu tidak ada pemiliknya dan juga tidak ada lahan lagi untuk mengganti lahan ke 5 (lima) warga yang lahannya telah hilang ke tempat lain di lokasi transmigrasi;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran yang pertama (68 KK) selesai dan tidak ada permasalahan, selanjutnya Saksi dihubungi melalui telepon oleh saksi Ridho Firdaus untuk menyiapkan fotocopy KK dan KTP atas nama ibu-ibu warga transmigrasi dengan alasan untuk pengamanan aset lahan transmigrasi, namun hal tersebut Saksi ketahui bahwa atas nama ibu-ibu tersebut digunakan karena awalnya untuk pengamanan aset dengan memakai nama-nama keluarga pihak Dinas Transmigrasi antara lain memakai nama keluarga saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus, Elyna Rilnamora Purba dan saksi Ansori gabung sama saksi Aan, karena saat itu Hendry selaku Kepala Desa Jebus tidak berani membuat surat domisili warga Jebus dan dari pihak BPN yaitu Terdawka Sandhi juga tidak mengizinkan dengan memakai surat domisili dan harus benar-benar warga yang tinggal di Desa Jebus sebagai warga transmigrasi, oleh karena itu saksi Ridho Firdaus meminta KTP dan KK atas nama ibu-ibu warga transmigrasi 15 (lima belas) KK yang dipinjam namanya untuk tujuan pengamanan aset dan fasilitas umum Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah mendapat data 15 (lima belas) KK atas nama ibu-ibu kemudian Saksi kumpulan bersama dengan KK atas nama keluarga pihak dinas, kemudian Saksi masukkan ke dalam amplop untuk dikirimkan melalui jasa travel untuk saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus dengan tujuan ke Kantor Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat ;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran kedua (atas nama ibu-ibu) Saksi ada ditelpon oleh saksi Ridho Firdaus yang mengatakan untuk disiapkan 15 (lima belas) KK, kemudian Saksi menghubungi saksi Slamet Taryana benar atau tidak nama ibu-ibu tersebut diminta saksi Ridho Firdaus, kemudian saksi Slamet

Hal 94 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taryana mengatakan ikuti saja apa yang diminta saksi Ridho Firdaus dan setahu Saksi 15 (lima belas) KK atas nama ibu-ibu tersebut untuk pengamanan aset ;

- Bahwa Saksi yang mengisi (menulis) data-data ibu-ibu di dalam lembaran blanko usulan permohonan sertifikat atas perintah saksi Ridho Firdaus;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengukuran kedua (setelah lebaran idul fitri), Saksi bersama petugas ukur dari BPN (6 orang petugas ukur) ada melakukan pengukuran melalui pinggir sungai dengan menggunakan boat/kapal (menyewa boat/kapal Rp500.000,00), Selanjutnya dilakukan pengukuran ke lokasi dan menitik koordinat untuk nama ibu-ibu warga transmigrasi untuk pengamanan aset. Dimana sewa boat di bayar oleh pihak Dinas Transmigrasi dan uang tersebut diberikan oleh saksi Ridho Firdaus kepada Saksi selaku petugas UPT untuk membayar sewa boat tersebut ;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran lokasi atas nama nama ibu-ibu berada di lokasi transmigrasi, karena petugas ukur sebanyak 6 (enam) orang menggunakan boat mengambil titik koordinat hanya dari pinggir sungai, kemudian sesudah itu saksi Slamet Taryana ada menanyakan sudah selesai belum pengukuran atas nama ibu-ibu tersebut dan Saksi memberi tahu kepada saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus dengan menunjukan patok hanya secara global dan bakal di pecah di meja petugas ukur ;
- Bahwa sekira tahun 2021 sebelum lebaran haji/idul adha, saksi Ridho Firdaus ada menanyakan kepada Saksi terkait surat permohonan pembuatan sertifikat atas 68 (enam puluh delapan) KK tersebut apakah sudah siap atau belum, lalu Saksi mengatakan bahwa permohonan sertifikat masih di kantor Desa Jebus dan belum dikerjakan oleh pihak desa, selanjutnya saksi Slamet Taryana menghubungi Saksi untuk mengambil permohonan sertifikat tersebut di kantor Desa Jebus untuk segera diselesaikan dan tidak kurang apapun atas 68 (enam puluh delapan) KK. Kemudian Saksi pergi ke kantor Desa Jebus menemui Hendry (Kades Jebus) untuk mengambil berkas permohonan sertifikat untuk Saksi selesaikan dan berikan kepada warga transmigrasi untuk mengisi blanko permohonan pembuatan sertifikat tersebut
- Bahwa Saksi ada disuruh saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus untuk datang ke Kantor Dinas Transmigrasi untuk mengambil blanko atas nama ibu-ibu (15 KK) beserta materai yang mau dijadikan sertifikat. Setelah mengambil blanko dari saksi Ridho Firdaus, kemudian Saksi diperintah saksi Slamet Taryana untuk meminta tanda tangan ibu-ibu di blanko permohonan sertifikat tersebut. Dan saat dilapangan ada beberapa ibu-ibu yang tidak berani atau ragu untuk menandatangani surat permohonan sertifikat, karena itu Saksi ada menghubungi

Hal 95 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Slamet Taryana untuk menjelaskan kepada ibu-ibu melalui via telepon dan akhirnya ibu-ibu tersebut mau untuk menandatangani blanko tersebut ;

- Bahwa yang menanggung biaya materai untuk pengajuan nama ibu-ibu tersebut adalah :

1. saksi Slamet Taryana memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
2. saksi Ridho Firdaus memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kedua Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Elyna Rilnamora Purba tidak memberikan uang namun ada memberi 30 (tiga puluh) materai kepada Saksi.
4. Saksi Ansori memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Terdakwa membeli dan menempel 20 (dua puluh) materai;
6. Saksi dan istri memakai sebanyak 14 (empat belas) materai;

- Bahwa untuk blanko permohonan penerbitan 1 (satu) sertifikat membutuhkan 2 (dua) materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah blanko permohonan sertifikat sudah selesai atas 68 (enam puluh delapan) KK dan atas nama ibu-ibu, kemudian Saksi bersama saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus pergi ke Kantor Desa Jebus untuk menandatangani blanko permohonan atas 68 (enam puluh delapan) KK dan atas nama ibu-ibu warga trans sambil membawa blanko kosong sebanyak 10 (sepuluh) blanko untuk saksi Hendry dan istrinya masing-masing sebanyak 5 (lima) permohonan sertifikat ;

- Bahwa ada 10 (sepuluh) blanko kosong untuk saksi Hendry setahu Saksi pada saat itu untuk dipergunakan saksi Hendry untuk membangun SMK ;

- Bahwa Saksi mendapatkan 7 (tujuh) sertifikat yaitu 5 (lima) sertifikat atas nama Saksi sendiri dan 2 (dua) sertifikat atas nama istri Saksi (DIAH KHAIRUNISA) dan sebelum pengukuran dari pihak BPN Muntok, Saksi sudah mengajukan dan meminta izin ke saksi Slamet Taryana (Kabid) dan jawaban saksi Slamet Taryana boleh karena Saksi sudah lama tinggal secara tetap di lokasi transmigrasi dan KTP maupun KK Saksi sudah beralamat di lokasi Transmigrasi.

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan ke pihak BPN Kabupaten Bangka Barat apakah boleh mengajukan sertifikat atas nama Saksi sendiri dan jawaban dari pihak BPN melalui terdakwa Sandhi Prisetio boleh saja, karena KTP dan KK Saksi sudah beralamat di Desa Jebus dan sudah mendapat izin dari saksi Slamet Taryana;

Hal 96 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat jumlah luasan lahan seluruhnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Hektar;
- Bahwa dari 7 (tujuh) sertifikat saksi Hendry tersebut, diantaranya 2 (dua) sertifikat atas nama istri Saksi yaitu DIAH KHAIRUNISA telah Saksi gadaikan di Bank Sumsel Babel di Paritigga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisa 5 (lima) SHM masih berada di rumah kontrakan Saksi (di lampung);
- Bahwa pada bulan Februari 2022, Saksi ada dihubungi saksi Slamet Taryana untuk menyiapkan warga transmigrasi sebanyak 5 (lima) orang untuk datang ke Muntok di Gedung OR I mengikuti acara simbolis pembagian sertifikat oleh Bupati Bangka Barat, setelah itu Saksi diajak saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus ke BPN Bangka Barat untuk mengambil sertifikat yang 68 (enam puluh delapan) KK beserta sertifikat ibu-ibu warga trans. Dan setahu Saksi, saat itu yang menyerahkan sertifikat tersebut terdakwa Sandhi Prisetio (BPN) kepada saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus, dan setahu Saksi yang diterima (hitung) saat itu sebanyak \pm 400 (empat ratus) SHM, karena masih terdapat \pm 19 (sembilan belas) SHM masih di BPN ;
- Bahwa setelah mengambil sertifikat 68 KK beserta sertifikat ibu-ibu dari kantor BPN, selanjutnya sertifikat tersebut Saksi bawa ke kantor Dinas Transmigrasi untuk dilakukan pengecekan setelah itu Saksi diminta saksi Slamet Taryana untuk menghubungi warga transmigran untuk proses pengambilan sertifikat 68 (enam puluh delapan) KK atas namanya masing-masing di kantor Dinas Transmigrasi, kemudian setelah diterima yang bersangkutan dan ada beberapa warga transmigran yang saat itu tidak hadir kemudian SHM tersebut ditiptkan kepada Saksi untuk diberikan kepada warga transmigran;
- Bahwa SHM atas nama ibu-ibu warga transmigran sebanyak \pm 105 (seratus lima) SHM kemudian Saksi bagi-bagikan dengan perincian sebagai berikut :
 1. saksi Slamet Taryana sebanyak 18 (delapan belas) SHM (a.n. Risdita, Nurhayati, Dini, Deana Fitriani) dimana Saksi memberikan kepada saksi Slamet Taryana di ruang kerjanya di Dinas Transmigrasi;
 2. saksi Ridho Firdaus sebanyak 5 (lima) SHM (a.n. Saksi lupa) dimana Saksi memberikan kepada saksi Ridho Firdaus di ruang kerjanya di Dinas Transmigrasi;
 3. Elyna Rilnamora Purba sebanyak 15 (lima belas) SHM (a.n. Novita, Kokom Komalasari, Suherlina) dimana Saksi memberikan kepada saksi Elyna Rilnamora Purba di ruang kerjanya di Dinas Transmigrasi;

Hal 97 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. saksi Hendry sebanyak 10 (sepuluh) SHM (a.n. Hendry 5 SHM dan a.n. Cristiyani 5 SHM) yang Saksi anter langsung ke rumah saksi Hendry di Desa Jebus;
 5. Saksi Ansori sebanyak 10 (sepuluh) SHM (a.n. Saksi lupa) yang Saksi berikan langsung di warung daerah Simpang Ibul;
 6. Saksi AAN, (Kanwil) sebanyak 9 (sembilan) SHM (a.n. Saksi lupa) yang Saksi berikan langsung di warung daerah Simpang Ibul;
 7. saksi WULAN, (Honor Dinas Transmigrasi) sebanyak 2 (dua) SHM (a.n. Saksi lupa);
 8. Saksi sendiri, sebanyak 7 (tujuh) SHM (a.n. Saksi sendiri 5 SHM dan a.n. Diah Khairunisa 2 SHM).
 9. Dan sisanya atas nama ibu-ibu yang lainnya Saksi tinggalkan di bawah meja kantor kerja saksi Slamet Taryana dan masih banyak sertifikat yang belum jadi di kantor BPN ± 19 (sembilan belas) SHM;
- Bahwa Saksi membagikan sertifikat atas nama ibu-ibu tersebut dengan jumlah yang berbeda karena sesuai dengan materai yang pernah dititipkan kepada Saksi pada saat pengusulan sertifikat hak milik;
 - Bahwa Saksi memberikan sertifikat kepada saksi Wulan 2 (dua) SHM karena saksi Wulan ada membantu untuk fotocopy berkas-berkas usulan penerbitan sertifikat tersebut;
 - Bahwa setelah beberapa bulan sertifikat atas nama ibu-ibu tersebut dibagikan, selanjutnya ada temuan pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat, dimana Pak Waldi (Inspektorat) meminta Saksi ke Inspektorat untuk menanyakan terkait keberadaan sertifikat ibu-ibu tersebut yang tidak sampai kepada pemegang hak, namun sebelum Saksi datang ke Inspektorat Saksi ada diminta untuk datang ke kantor Dinas Transmigrasi dan pada saat Saksi di kantor Dinas Transmigrasi disana sudah ada saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus, Elyna Rilnamora Purba dan saksi Ansori, pada saat itu saksi Ansori mengatakan siapa yang mengaku terkait keberadaan sertifikat ibu-ibu tersebut maka nanti akan menjadi tersangka, sehingga pada saat pemeriksaan Inspektorat Saksi tidak mengakui keberadaan sertifikat atas nama ibu-ibu tersebut;
 - Bahwa setelah adanya pemeriksaan dari Inspektorat tersebut, kemudian Saksi juga ada dipanggil pihak Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan saat pemeriksaan tersebut Saksi juga tidak mengakui ;
 - Bahwa setelah pemeriksaan Inspektorat tersebut sertifikat atas nama ibu-ibu yang telah diterima oleh saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus, Elyna Rilnamora, saksi Wulan dikumpulkan dan diserahkan kepada Saksi, setelah itu

Hal 98 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi merasa disudutkan kemudian Saksi kembalikan lagi di ruang kerja dinas transmigrasi dan ditumpuk menjadi 1 (satu) di kantor dinas tersebut ;

- Bahwa Sertifikat atas nama ibu-ibu yang telah dibagi-bagikan sampai dengan adanya pemeriksaan Inspektorat sudah ada pada saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus, Elyna Rilnamora Purba, saksi Wulan dan saksi Ansori kurang lebih selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Saksi pernah hadir dalam sidang Landreform, namun pada sidang PPL tersebut tidak ada pembahasan terkait penambahan bidang lahan dan atas nama ibu-ibu, atas nama Saksi sendiri dan Hendry, saat itu yang dibahas peta luasan hanya keseluruhan bidang tanah saja dan saat itu yang hadir dari Pihak Dinas Transmigrasi yaitu Saksi, saksi Slamet Taryana dan saksi Rosdjumati (Kepala Dinas Transmigrasi) ;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ansori sejak tahun 2020 saat itu mengaku sebagai orang kementerian atau BPN yang bertugas untuk pengurusan sertifikat dan saksi Ansori adalah teman dari saksi Ridho Firdaus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora pernah mengambil 19 (sembilan belas) sertifikat atas nama ibu-ibu dari saksi Ansori ;
- Bahwa Saksi mengetahui SK Bupati terkait 68 (enam puluh delapan) KK untuk 1 (satu) kepala keluarga mendapat 3 (tiga) bidang yaitu untuk RTJK, Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II, dan pada saat dilakukan pengukuran di lapangan bisa menjadi 5 (lima) bidang (sertifikat) karena ada permintaan pihak BPN untuk dilakukan pemecahan di Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II agar menghindari pajak ;
- Bahwa terkait sertifikat 68 (enam puluh delapan) KK sudah dibagikan kepada seluruh masing-masing warga transmigrasi dan masing-masing kepala keluarga ada mendapatkan 4 (empat) sampai 5 (lima) sertifikat untuk RTJK, Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II ;
- Bahwa Saksi sempat kabur ke Lampung karena semua menitikkan kesalahan kepada Saksi sejak dari awal perkara ini diproses;
- Bahwa yang memerintah Saksi untuk membagikan blanko adalah Terdakwa Sandhi Prisetio dari Pihak BPN;
- Bahwa Blanko Permohonan Sertifikat masing-masing mendapatkan 5 (lima) blanko dan tanda tangan dan setelah Saksi bagikan blanko kepada warga besok dikumpulkan lagi ke kantor desa;
- Bahwa pada saat proses pengukuran warga ikut dan ada sekitar 5 (lima) s/d 6 (enam) orang yang tidak ikut ;

Hal 99 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batasnya dimana hanya diukur keliling;
- Bahwa setelah proses pengukuran selesai, Saksi diperintahkan oleh saksi Sdr Ridho Firdaus dan saksi Slamet Taryana untuk mengambil blanko 68 (enam puluh delapan) KK ke Hendry/Kades namun pada saat itu Hendry/Kades sedang dinas diluar jadi Saksi mengambilnya ke staf Hendry/Kades, setelah Saksi ambil lalu Saksi bagikan lagi kepada warga untuk tanda tangan ;
- Bahwa Saksi ada ditelpon oleh saksi Ridho Firdaus meminta 15 (lima belas) KK, lalu Saksi tanyakan kepada saksi Slamet Taryana benar tidak meminta 15 (lima belas) KK dan Saksi ambil data-data yang untuk pelatihan warga Jebus lalu Saksi langsung kirim ke Mentok ;
- Bahwa sebelum Saksi mengambil, Saksi bertanya dulu alasannya apa?, ada yang bilang penambahan asset jadi Saksi ikut lalu Saksi minta tanda tangan rata-rata sore dan ada ibu-ibu yang tidak mau tanda tangan lalu Saksi telpon saksi Slamet Taryana;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan dan Saksi jelaskan kepada ibu-ibu tersebut bahwa nama mereka akan dipakai untuk sertifikat dan suami dari ibu-ibu itu tahu semua dan suami dari ibu-ibu tersebut membolehkannya;
- Bahwa ada 2 (dua) s/d 3 (tiga) yang keberatan untuk tanda tangan kemudian Saksi langsung menghubungi saksi Slamet Taryana untuk memberitahukannya dan akhirnya ibu-ibu tersebut mau tanda tangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa memang benar 426 (empat ratus dua puluh enam) berkas telah diserahkan lengkap ke pihak BPN, Terdakwa hanya mengetahui berkas berjumlah 426 (empat ratus dua puluh enam) dan lengkap, Terdakwa dan pihak BPN tidak mengetahui mana yang 68 (enam puluh delapan) KK ataupun yang lainnya, dan atas nama 426 (empat ratus dua puluh enam) tersebutlah yang menjadi subjek dan objek pihak BPN terima;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak BPN ada surat tugas, surat tugas subjek objek, yang diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr Sandhi, sehingga dalam berkas tersebut di bagian belakang ada tanda tangan Terdakwa dan Sdr Sandhi, dimana fungsi surat tugas itu untuk verifikasi bahwa berkas-berkas yang diajukan tersebut benar berdomisili di wilayah tersebut, karena kegiatan ini redistribusi tanah, dimana objek pelaksanaan kegiatan salah satunya di Desa Jebus tersebut adalah di lokasi transmigrasi dan lokasi pelepasan kawasan hutan;
- Bahwa memang pihak BPN dalam kegiatan ini lebih pasif, karena memang Dinas Transmigrasi yang lebih mengetahui di lapangan;

Hal 100 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengecek 68 (enam puluh delapan) KK dan usulan lanjutan berikutnya, karena tidak ada sama sekali usulan dengan pelaksanaan tersebut, sehingga setelah penyuluhan, pendataan, pengukuran, tidak ada usulan 68 (enam puluh delapan) tersebut;

Terhadap tanggapan dan pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Ridho Firdaus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan penataan aset dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2021;
- Bahwa Saksi diperintah kepala bidang Transmigransi yaitu saksi Slamet Taryana untuk koordinasi dengan BPN Kabupaten Bangka Barat terkait pengusulan SHM warga transmigran;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh saksi Slamet Taryana untuk mengetik atau membuat surat atas nama-nama istri warga transmigran di luar 68 KK untuk disampaikan kepada saksi Slamet Taryana untuk ditindaklanjuti saksi Slamet Taryana yang data-datanya Saksi dapatkan dari saksi Slamet Taryana. Bahwa awalnya Saksi diperintahkan oleh saksi Slamet Taryana untuk koordinasi ke BPN Kabupaten Bangka Barat yaitu dengan terdakwa Sandhi Prisetio dan saksi Enggar terkait proses pengusulan SHM warga transmigrasi, setelah itu Saksi bersama Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom dan saksi Ansori konsultasi tentang proses pengusulan SHM warga transmigrasi ke Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung dan bertemu dengan Sdr. BANGKIT dan Sdr. HENDRYKUS dan mereka menjelaskan bahwa untuk pengusulan transmigran ini mereka mempunyai program redistribusi di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat,
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh saksi Slamet Taryana untuk mengusulkan atas nama Dinas Transmigran / keluarga dari Dinas Transmigran yaitu saksi Slamet Taryana dan Elyna Rilnamora Purba akan tetapi usulan tersebut harus memenuhi syarat domisili warga transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat namun Hendry menolak karena nama-nama yang diusulkan saksi Slamet Taryana beserta keluarga dan Elyna Rilnamora Purba beserta keluarga,
- Bahwa nama-nama tersebut diusulkan agar berdomisili menjadi warga transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat namun usulan tersebut ditolak

Hal 101 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hendry selaku Kepala Desa Jebus pada tahun 2020 untuk menerbitkan surat domisil tersebut. Selanjutnya Saksi diperintah oleh saksi Slamet Taryana untuk membuat surat nama-nama istri warga transmigran yaitu Nisrohah, Muzazanah, Amoy, Risdita, Christiyani, Hendry, Ariandi Pramana, Kokom Komalasari, dan sisanya Saksi lupa untuk penambahan kelengkapan data usulan lahan usaha II;

- Bahwa peranan Elyna Rilnamora Purba adalah membuat surat usulan nama-nama warga transmigrasi Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk diusulkan pembuatan SHM 68 KK;
- Bahwa adapun peranan Hendry melakukan pengecekan penerimaan 68 KK dan di luar 68 KK yaitu nama-nama istri warga transmigran tersebut;
- Bahwa peranan Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom adalah mengumpulkan berkas warga transmigran berupa fotocopy KTP dan KK termasuk istri warga transmigran untuk diusulkan penerbitan SHM dan bersama BPN Kabupaten Bangka Barat untuk mengukur dan mematok lahan warga transmigran setelah semua SHM terbit dan diterima oleh saksi Slamet Taryana diserahkan kepada warga transmigran dan sisa yang belum dibagikan diserahkan saksi Slamet Taryana kepada Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom untuk diserahkan ke warga transmigran masing-masing, sisa sertifikat tersebut Saksi diberikan oleh Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom kepada Saksi sebanyak 4 (empat) sertifikat atas nama Nisrohah kemudian saya cek dikarenakan SHM tersebut bukan atas nama Saksi lalu Saksi kembalikan sertifikat sebanyak 4 (empat) sertifikat tersebut kepada saksi Slamet Taryana untuk diserahkan kepada yang bersangkutan yaitu istri warga transmigran atas nama Nisrohah;
- Bahwa peranan saksi Ansori saat itu mengaku sebagai pegawai BPN Kabupaten Bangka Barat kemudian saksi Ansori mengenalkan Saksi kepada pihak BPN Kabupaten Bangka Barat yaitu terdakwa Sandhi dan saksi Enggar setelah itu berkomunikasi terkait perkembangan pengusulan SHM warga transmigran sebanyak 68 KK selanjutnya Saksi bersama-sama dengan saksi Ansori dan Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom ke Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung untuk dipertemukan dengan Sdr. HENDRYKUS dan Sdr. BANGKIT keduanya merupakan pegawai Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung, dan membahas proses pengusulan SHM warga transmigran sebanyak 68 KK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat itu saksi Ansori masih bekerja di BPN atau sudah berhenti, yang jelas saat itu saksi Ansori mengaku bekerja di BPN saat bertemu juga menggunakan kemeja warna putih lengkap dengan *name tag* nya dan Saksi juga tidak mengetahui apa statusnya sebagai PNS atau honorer;

Hal 102 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Slamet Taryana bahwa ada 19 sertifikat berada pada saksi Ansori dan diperintah oleh Kepala Dinas Transmigran saksi Rosdjumati untuk segera mengambil sertifikat tersebut yang berada di saksi Ansori dan Saksi, Elyna Rilnamora Purba dan saksi Wulan koordinasi dengan pihak Inspektorat Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil sertifikat tersebut yang berada dalam penguasaan saksi Ansori dan pihak Inspektorat Kabupaten Bangka Barat menginstruksikan juga mengambil sertifikat tersebut kepada saksi Ansori,
- Bahwa setelah sertifikat tersebut Saksi ambil kemudian Saksi laporkan kepada pihak Inspektorat Kabupaten Bangka Barat bahwa 19 sertifikat yang sudah diambil dari saksi Ansori untuk diserahkan kepada siapa, namun diarahkan untuk disimpan di ruang kerja saksi Slamet Taryana;
- Bahwa Saksi ada mengetik surat resmi dinas berisi daftar nama ibu-ibu yang Saksi dapatkan dari saksi Slamet Taryana katanya nama ibu-ibu tersebut untuk mengikuti pelatihan, lalu Saksi sampaikan kepada saksi Slamet Taryana untuk ditandatangani namun saksi Slamet Taryana tidak mau menandatanganinya, dan Saksi tidak mengetahui apa alasan saksi Slamet Taryana tidak mau menandatanganinya;
- Bahwa Saksi mau mengusulkan nama-nama keluarga Saksi untuk dibuatkan sertifikat lahan transmigrasi karena saat itu Saksi, saksi Slamet Taryana dan Elyna Rilnamora Purba diiming-imingi oleh saksi Ansori;
- Bahwa Sertifikat yang Saksi terima dari Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom saat itu ada 4 (empat) sertifikat;
- Bahwa Saksi sudah lupa atas nama siapa saja sertifikat yang Saksi terima dari Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom tersebut
- Bahwa Sertifikat tersebut berada pada Saksi kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu, setelah itu Saksi kembalikan kepada Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom dan menyuruh Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom untuk menyerahkan kepada yang berhak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom menyerahkan sertifikat kepada Saksi, saksi Slamet Taryana, Elyna Rilnamora Purba dan saksi Wulan tidak ada yang menolak atau keberatan;
- Bahwa Saksi pernah menelepon saksi Slamet Taryana dan Elyna Rilnamora Purba meminta agar mengumpulkan KTP para ibu-ibu tersebut agar dibuatkan sertifikat untuk pengamanan aset;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses hingga adanya nama ibu-ibu penerima sertifikat di luar 68 KK, yang Saksi ketahui hanya 68 KK saja;

Hal 103 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui terdapat nama ibu-ibu istri pada warga transmigrasi dan nama HENDRY selaku Kepala Desa ada dibuatkan sertifikatnya setelah sertifikat tersebut terbit;
- Bahwa Saksi pernah ikut mendampingi saksi Slamet Taryana ke Kantor Desa Jebus untuk verifikasi berkas blangko permohonan 68 KK dan untuk nama istri warga transmigran dan 10 blangko tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk melakukan pengukuran lahan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali untuk lahan perkarangan, lahan usaha I dan usaha II dan Saksi mengetahui dari Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom untuk proses pematokannya, tetapi Saksi sebelum adanya pengukuran / pematokan telah melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk RTJK, lahan usaha I dan usaha II;
- Bahwa yang berinisiatif untuk pengamanan asset adalah saksi Slamet Taryana di lokasi transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi mendapatkan 4 (empat) SHM, kemudian 19 (sembilan belas) SHM ada di penguasaan saksi Ansori yang telah diambil oleh pihak Kejaksaan di ruang kerja saksi Slamet Taryana, 10 (sepuluh) SHM dalam penguasaan Terdakwa, Elyna Rilnamora Purba 10 (sepuluh) SHM dan diserahkan kepada saksi Slamet Taryana dan saksi Wulan menerima 2 (dua) SHM dan dikembalikan kepada saksi Slamet Taryana;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke Kanwil BPN saat itu koordinasi konsultasi bagaimana cara para warga transmigrasi ini dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun bisa mendapatkan sertifikat, dan koordinasinya hanya terkait pengusulan nama-nama 68 (enam puluh delapan) KK di luar itu tidak pernah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi Ansori pernah atau tidak ke lapangan untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa kejadian pemberian sertifikat dari Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom kepada Saksi adalah pada saat itu Saksi sudah pindah meja tempat duduk, datanglah Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom menyerahkan 4 (empat) sertifikat, lalu sertifikat tersebut tidak pernah Saksi terima secara langsung, awalnya Saksi sudah mengatakan kepada Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom agar menyerahkan sertifikat tersebut kepada yang berhak, lalu Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom mengatakan karena belum bisa menyerahkan sertifikat tersebut menyuruh Saksi menyimpannya, lalu sertifikat tersebut atas perintah saksi Slamet Taryana selanjutnya Saksi simpan di lemari besi ruangan, kemudian 3 hari kemudian sertifikat tersebut masih ada lalu Saksi serahkan kepada saksi Slamet Taryana agar memberikan sertifikat tersebut kepada yang berhak;

Hal 104 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menyuruh Saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom untuk mengumpulkan KTP dan KK ibu-ibu warga transmigran dan hal tersebut berdasarkan perintah dari saksi Slamet Taryana dan Saksi tidak mengetahui setelah pengukuran pertama ataupun kedua;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nama ibu-ibu warga transmigran untuk pembuatan di luar 68 KK kepada saksi Ansori;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertugas di BPN Bangka Barat pada bulan Juli Tahun 2020, jadi Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi pada tahun 2019 seperti yang diterangkan Saksi tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan membenarkan keberatan Terdakwa tersebut dan meralat ketarangannya yaitu yang benar adalah pada tahun 2020 pernah bertemu dengan Terdakwa tersebut;

6. Hartono, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penataan Aset dalam Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pj. Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/254/BKPSDM/2020 pada tanggal 13 April 2020;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Pj. Sekretariat Daerah Bangka Barat ialah :

- Membantu bupati Bangka Barat dalam penyusunan kebijakan dan Organisasi adminiterasi terhadap pelayanan daerah pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;

Tugas Saksi adalah :

- Mempunyai fungsi penetapan rencana kerja;
- Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah
- Pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah pelayanan administrative dan pembinaan ASN perangkat daerah;

Hal 105 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan Saksi kepada Bupati Bangka Barat;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat adalah Saksi hanya menandatangani surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat perihal permohonan penerbitan SHM isinya sesuai dengan PERPRES Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria Pasal 13 ayat 3 huruf b serta surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 2971/HK.10/11/2020 tentang pemberian kuasa kepada Bupati Bangka Barat serta pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan surat dari KEMENDES Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2971/HK10/XI/2020 tanggal 12 November 2020 perihal pemberian kuasa kepada Bupati Kabupaten Bangka Barat atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Bangka Barat dalam rangka percepatan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Transmigrasi Desa Jebus penempatan tahun 2014/2015 sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK, karena jabatan Saksi hanya sampai dengan 15 Desember 2020 dan tidak tahu lagi perkembangan pensertifikatan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 2021 ada kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat setelah pengusulan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk Saksi tanda tangani usulan penerbitan sertifikat sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK pada tahun 2020,
- Bahwa awalnya Saksi selaku Pj. Sekda Bangka Barat mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bangka Barat Nomor : 959/1212/2.12.1.1/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi Jebus dimana melampirkan kelengkapan data-data administrasi berupa daftar nama-nama sebanyak 68 Kepala Keluarga dan sesuai data yang dilampirkan di surat KEMENDES sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK bahwa rancangan kavling masing-masing Kepala Keluarga mendapatkan lahan tersebut;

Hal 106 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka percepatan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi maka harus mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat atas tanah Transmigrasi Desa Jebus;
- Bahwa yang menjadi dasar dilaksanakannya program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat adalah KEPRES Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform serta surat dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 2971/HK.10/XI/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak masuk di dalam susunan panitia Landreform;
- Bahwa peranan Saksi selaku Pj. Sekretariat Daerah Bangka Barat dalam program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2021 tersebut hanya sebatas mengirimkan surat permohonan penerbitan sertifikat hak milik Transmigrasi Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bangka Barat Nomor : 959/1212/2.12.1.1/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi Jebus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas siapa yang bertanggung jawab dalam program tersebut akan tetapi selama Saksi menjabat Pj. Sekretariat Desa Bangka Barat khusus untuk program ini tidak pernah dilibatkan sebagai anggota tim sampai akhir jabatan Saksi pada tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Tim yang dibentuk untuk melaksanakan program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 ada dibuatkan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati karena pada saat permohonan usulan penerbitan tersebut belum pernah ada laporan atau tindak lanjut dari BPN untuk permohonan tersebut dan Saksi hanya menandatangani usulan permohonan penerbitan sertifikat hak milik Nomor : 959/1212/2.12.1.1/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Transmigrasi Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan lampiran nama-nama sesuai dengan surat SEKDA tersebut sejumlah 68 (enam puluh delapan) KK;

Hal 107 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan nama sejumlah 68 (enam puluh delapan) KK tersebut berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan yang mengetahuinya adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atau saksi Rosdjumiati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 yang berhak memperoleh SHM dan hektar lahan dalam program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 adalah mereka yang terdaftar dalam surat lampiran yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu masyarakat Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat yang telah menempati paling lama 5 (lima) tahun dan untuk pembinaannya sudah diserahkan kepada Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang bertugas memeriksa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh SHM dan hektar lahan dalam program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 adalah BPN Bangka Barat;
- Bahwa yang menetapkan syarat-syarat yang memenuhi syarat, kriteria dan kelengkapan administrasi sehingga layak memperoleh SHM dan hektar lahan dalam program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 adalah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa mengacu pada usulan yang telah dibuat untuk warga transmigran sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat maka yang berhak menerima sertifikat sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan di luar 68 (enam puluh delapan) KK tersebut bukan usulan program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bidang tanah yang harusnya dikerjakan dalam proses Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 sesuai dengan usulan sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK dan lahannya sesuai dengan lampiran pada surat usulan

Hal 108 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat dari Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sertifikat atas nama istri atau bukan warga transmigran sebanyak 105 persil dan seharusnya sertifikat hak milik terbit berdasarkan pada usulan sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK dan pada saat penerbitan sertifikat tersebut, Saksi sudah tidak menjabat sebagai Pj. Sekretariat Daerah Bangka Barat;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani sebagai Pj. Sekretariat Daerah Bangka Barat berkas usulan sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK tersebut kemudian diambil kembali oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang menyampaikan ke Kantor BPN Bangka Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sertifikat yang di luar 68 (enam puluh delapan) KK tersebut tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor, fee, hadiah atau keuntungan lainnya yang berkaitan dengan program Pengalihan Pengembangan Permukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2021;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa jabatan Saksi sebagai Pj. Sekretariat Daerah Bangka Barat pada tanggal 15 Desember 2020, tidak pernah ada pemberitahuan atau penyampaian baik dari Dinas Teknis maupun BPN tentang jawaban usulan dari yang Saksi tandatangani tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Ansori, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan penataan aset dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2021;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
 - 1) Masuk INAFIS di Jakarta tahun 2002 sampai dengan tahun 2003;
 - 2) INTELKAM Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2004 sampai dengan 2009;
 - 3) Kementerian Agraria dibagian tata ruang di ibukota Jakarta sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
 - 4) Inspektorat Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;

Hal 109 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal saksi AAN sebagai petugas GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai PHL Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat berdasarkan surat kontrak dari Kepala BPN Kabupaten Bangka Barat yang ditandatangani oleh bapak Agus Sutrisno pada tanggal 1 Januari 2018;
 - Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah :
 - a. sebagai PHL Petugas Yuridis untuk seksi hubungan hukum tahun 2019 sebagai PHL
 - b. Petugas Yuridis untuk seksi penataan pertanahan, tahun 2020 sebagai PHL
 - c. Petugas Yuridis untuk seksi penanganan permasalahan pertanahan dan pengendalian pertanahan.
 - Bahwa adapun tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai berikut :
 - 1) Membantu administrasi dan kelengkapan pertanahan di BPN Kabupaten Bangka Barat;
 - 2) Sebagai tenaga pendamping penyuluhan ke masyarakat berbentuk informasi;
 - 3) Dan ada aturan disetiap seksi akan tetapi Saksi lupa;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat atas nama Agus Sahetapi dan Kepala Seksi Penangan Permasalahan Pertanahan dan Pengendalian Pertanahan atas nama Edi Azwar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada Tahun 2021 terdapat program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui pada tahun 2021 selain program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK ada program lain di luar program warga Transmigran sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK tersebut pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Hal 110 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 saksi Ariandi Pramana mendatangi Saksi ke rumah dan memberikan informasi bahwa pihak Dinas Transmigran bermasalah dengan masyarakat transmigran Desa Jebus bahwa masyarakat mau mengklaim sertifikat yang sudah dicetak agar segera dibagikan pada masyarakat,
- Bahwa setelah itu saksi Ariandi Pramana meminta tanggapan kepada Saksi mengenai hal tersebut (masalah sertifikat masyarakat yang sudah dicetak namun belum dibagi) lalu Saksi sarankan untuk melapor ke atasan yaitu Saksi Slamet Taryana, setelah beberapa minggu Saksi Ariandi Pramana menghubungi Saksi kembali dan memberikan informasi akan ada pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Bangka Barat, Saksi Ariandi Pramana meminta tanggapan perihal tentang sertifikat sisa yang belum dibagikan, Saksi sarankan konfirmasi kepada Saksi Slamet Taryana dan Saksi Ariandi Pramana bahwa sertifikat tersebut tidak boleh berada di kantor (Dinas Transmigran);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya program redistribusi sebanyak 106 (seratus enam) persil;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan dari program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 tersebut diperuntukan untuk masyarakat yang berdomisili dengan objek Redistribusi Tanah yang sudah ditetapkan oleh Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Bangka Belitung;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat webinar tentang konsolidasi tanah Transmigrasi oleh Kementerian Agraria dan Kementerian Desa merumuskan bahwa ketentuan pada tahun 2020 dapat digunakan pada tahun 2021 atau tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, namun awalnya Saksi menemani Saksi Ridho Firdaus dan Saksi Ariandi Pramana ke Kanwil Provinsi Bangka Belitung untuk konsultasi dan koordinasi tentang pendaftaran tanah Redistribusi tanah pada tahun 2020 dan surat tugas Dinas Transmigran yang dipegang oleh Saksi Ridho Firdaus.
- Bahwa dikarenakan pada tahun 2016 Dinas Transmigran pernah mengajukan permohonan Hak Pengelolaan Tanah (HPL) ke kantor BPN Kabupaten Bangka Barat di kemudian hari permohonan tersebut dibatalkan karena subjek pemohon bukan atas nama Kementerian Desa cq Dirjen Transmigrasi kemudian permohonan tersebut dikembalikan dan diserahkan dari atas nama Fahmi (Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN kabupaten Bangka Barat)

Hal 111 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Ridho Firdaus kemudian Saksi Ridho Firdaus meminta pertimbangan dan solusi tindak lanjut kegiatan sertifikat Transmigrasi tahun 2021,

- Bahwa kemudian Kanwil melakukan kunjungan kerja ke BPN Kabupaten Bangka Barat guna menindaklanjuti koordinasi dan konsultasi dari Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi ikut serta ke kantor PTSP Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat mendampingi petugas GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) lalu bertemu dengan Saksi Slamet Taryana dan Saksi Ridho Firdaus, GTRA Kabupaten Bangka Barat yaitu Sandhi Prasetyo dan setelah itu Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar diusulkannya nama-nama untuk membuat usulan SHM maupun yang berinisiatif membuat usulan nama-nama tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengajuan sertifikat dengan adanya pelaksanaan pengembangan pemukiman transmigran di Desa Jebus dan kapan serta siapa yang memproses pengajuan sertifikat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hektar lahan yang diperuntukkan dalam program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan bagaimana asal-usul serta status lahan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa SHM dan lahan yang diperoleh 68 (enam puluh delapan) KK dan apa dasar SHM dan lahan diterbitkan untuk 68 (enam puluh delapan) KK karena yang mengetahui hal tersebut saksi Slamet Taryana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh SHM dan lahan dalam program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021;

- Bahwa saksi Ridho Firdaus meminta pendapat kepada Saksi tentang permohonan yang diajukan apakah boleh Dinas Transmigrasi mengajukan langsung permohonan tersebut ke BPN Kabupaten Bangka Barat tanpa melalui Pemerintahan Desa Jebus (KADES), kemudian saksi Ridho Firdaus berinisiatif sendiri langsung melakukan permohonan ke Kasubsi Landreform yaitu saksi Sandhi (BPN Kabupaten Bangka Barat);

- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2022, saksi Slamet Taryana menitipkan 19 (sembilan belas) sertifikat kepada Saksi kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu diambil kembali oleh saksi Ridho Firdaus, Elyna Rilnamora Purba dan saksi Wulan;

Hal 112 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 19 (sembilan belas) sertifikat SHM tersebut bisa berada dalam penguasaan Saksi karena saksi Slamet Taryana menitipkan 19 (sembilan belas) sertifikat kepada Saksi karena saksi karena saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom akan diperiksa oleh Inspektorat kemudian setelah saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom diperiksa oleh Inspektorat maka 19 (sembilan belas) sertifikat SHM tersebut ditarik kembali oleh saksi Ridho Firdaus, Elyna Rilnamora Purba dan saksi Wulan atas perintah saksi Slamet Taryana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui istri dari warga transmigran tersebut akan tetapi Saksi mengetahui bahwa nama-nama tersebut berdomisili di RT.002 Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang menyerahkan usulan dokumen permohonan sertifikat di lahan transmigrasi yang berlokasi di Desa Jebus ke Kantor BPN Kab. Bangka Barat untuk permohonan penerbitan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan materi 10.000 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sebagai salah satu syarat untuk blanko pengajuan sertifikat lahan warga transmigrasi kepada saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom;
- Bahwa Saksi telah menerima Sertifikat Hak Milik an. SUNANI sebanyak 5 (lima) bidang sehingga totalnya menjadi 10 (sepuluh) bidang tanah dari saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom pada tanggal 8 Mei 2022 sesuai dengan tanda terima yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi menerima 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik dari saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom adalah untuk cek lokasi Bidang karena untuk cek lokasi tersebut memerlukan nomor Hak Milik menggunakan aplikasi sentuh tanahku kemudian Saksi serahkan kepada saksi Slamet Taryana;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sertifikat di Simpang Ibul, Saksi bertemu dengan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom dan saksi AAN Kanwil kemudian Saksi langsung mengambil Sertifikat Hak Milik dan menandatangani tanda terima sedangkan untuk saksi AAN memang ada yang diserahkan namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada sejumlah bidang Sertifikat Hak Milik yang diserahkan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom kepada saksi AAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2020 ada pengajuan nama sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK untuk disertifikatkan kemudian saksi Ridho Firdaus berkoordinasi dengan saksi Sandy Prasetyo selaku kasubsi landreform mengenai 3 (tiga) nama yang diajukan di luar SK yaitu atas nama saksi Slamet Taryana dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom dan satu lagi nama ibu yang

Hal 113 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lupa pengajuan tersebut untuk dijadikan asset Pemda Bangka Barat karena saksi Slamet Taryana sebagai pejabat namun karena redistribusi tanah ini produknya hanya hak milik sehingga nama saksi Slamet Taryana dan ibu diganti menjadi nama orang sekitar transmigrasi;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 saat itu Saksi izin tidak masuk kantor, tujuan Saksi ke Pangkalpinang untuk servis mobil lalu di pertengahan jalan saksi Ridho Firdaus meminta Saksi mengantar saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom ke Pusdiklat Provinsi, setelah Saksi antarkan lalu saksi tanyakan kepada saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom tujuan ke Kanwil apakah sudah dipenuhi, jawabnya sudah tapi tidak ketemu orangnya, lalu setelah itu Saksi sampaikan kalau memang mau ketemu Pejabat yang berwenang di Kanwil bisa Saksi bantu, lalu Saksi antarkan ke Kanwil,

- Bahwa kemudian ketemu Kepala Kanwil lalu Saksi minta atensi Saksi bilang ada tamu dari bidang transmigrasi konsultasi mengenai kegiatan retribusi tanah di Jebus, selanjutnya minta tanda tangan buku tamu dulu di resepsionis lalu langsung ke pejabat langsung yang saat itu hadir di ruang tamu salah satunya pak Hendrikus didampingi ASN GTRA dari Kanwil, kemudian percakapan dimulai tujuan ke Kanwil;

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ridho Firdaus sejak tanggal 21 Agustus 2020;

- Bahwa pada tahun 2020, Saksi pernah ke Desa Jebus dalam rangka memastikan ada tidaknya sengketa agraria di Desa Jebus karena kegiatan redistribusi ini sudah dimulai dari Tahun 2018;

- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom ada pembicaraan tentang masalah sengketa agraria di tanah transmigrasi dan Saksi menanyakan tentang pemetaan pembagian tanah di transmigrasi kemudian Desember 2020 Saksi bertemu kembali dengan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom disitu hanya tentang dari hasil laporan tugas harian dari kanwil bahwa luasan yang diusulkan hanya sesuai pemetaan bidang tentang HSP tahun 2008;

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2022, saksi Slamet Taryana menitipkan sertifikat kepada Saksi di dalam amplop coklat sehingga nama-nama sertifikatnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi bertemu dengan saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus pada tahun 2022 di Kantor Dinas Transmigrasi, saat itu Saksi menanyakan karena pada tanggal 8 Mei 2022 sertifikat yang dalam penguasaan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom itu yang sudah pernah dihitung dan Sdr

Hal 114 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aan juga melihat itu total sertifikat yang ada dalam 4 (empat) ransel hitam itu jumlahnya 68 (enam puluh delapan) sertifikat kemudian keterangan tambahan dari saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom masih ada 20 atau 25 (dua puluh lima), 5 (lima) atas nama saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom sendiri, 5 (lima) atas namasaksi Kokom, 10 (sepuluh) atas nama perangkat desa;

- Bahwa Saksi bisa ada di Kantor Dinas Transmigrasi karena saksi Ridho Firdaus menghubungi Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa pada tanggal 1 Juni 2022 saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom akan diperiksa Inspektorat dan ditanya seperti apa menghadapinya? Karena yang jadi pertanyaan ini kan di tanggal 8 Mei 2022 di dalam penguasaan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom ini total sertifikat ada 88 (delapan puluh delapan) sertifikat, 68 (enam puluh delapan) berdasarkan fisik yang Saksi lihat di dalam ransel hitam kemudian tambahan keterangan ada 20 (dua puluh) sertifikat yang ada di rumah dan kemudian keterangan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom berubah pada tanggal 29 Mei 2022, yang mengatakan sisa sertifikat yang saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom pegang hanya 20 (dua puluh).

- Bahwa tanggal 1 Juli sertifikat yang saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom pegang hanya punya saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom sendiri, jadi keterangannya berubah-ubah, dan jadi pertanyaan Saksi karena sepengetahuan Saksi yang di ransel jumlah 68 (enam puluh delapan) KK, 14 (empat belas) KK atas nama kepala keluarga, kemudian 54 (lima puluh empat) atas nama anggota keluarga, kemudian Saksi buka agar untuk cepat menghitung sertifikat dan posisi bidangnya dimana, Setelah Saksi buka dan peta bidangnya Saksi buka dan Saksi ambil sample 2 (dua) sertifikat punya 01244 dan 01245 untuk memastikan posisinya tepat dan Saksi catat nama-nama yang Saksi ketahui;

- Bahwa 19 (sembilan belas) sertifikat itu ada ditangan Saksi diserahkan saksi Slamet Taryana dari tanggal 10 Mei 2022;

- Bahwa Saksi ingin menyerahkan kembali kepada saksi Slamet Taryana agar diserahkan ke BPN karena saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom tidak bersedia menyerahkan pada saat itu karena takut dibuat tanda terima jadi Saksi yang menyerahkan langsung ke saksi Slamet Taryana;

- Bahwa saksi Aan yang mengabarkan kepada Saksi jika saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom mau bertemu tapi lokasi dan tepat tidak dijelaskan sekitar pukul 07.00 wib pagi lalu Saksi bilang silahkan kalau itu memang saksi AAN dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom yang janji karena sebelum-sebelum ini nggak ada janji sama Saksi;

Hal 115 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang tercantum dalam 19 (sembilan belas) Sertifikat tersebut, karena Saksi hanya mengambil 2 (dua) sertifikat untuk contoh, setelah tanggal 10 Mei 2022 baru dibuka oleh saksi Wulan dihitung jumlahnya 19 (sembilan belas), kemudian Elyna minta cek salah satu nama dan dicek betul kemudian difoto;
- Bahwa selain 19 (sembilan belas) sertifikat tersebut, tidak ada lagi sertifikat yang ada di saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom;
- Bahwa kejadian penyerahan sertifikat di Simpang Ibul tersebut adalah Saksi drop langsung, Saksi masukkan amplop, Saksi serahkan kepada saksi Salmat Taryana dan Saksi tidak hitung, kemudian dikembalikan lagi dititip kembali ke Saksi pada tanggal 3 Mei 2022, kemudian diambil lagi oleh saksi Ridho Firdaus dan saat itu masih utuh tidak dibuka;
- Bahwa 19 (sembilan belas) sertifikat tersebut berada di tangan Saksi kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu dari tanggal tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ditarik kembali saksi Slamet Taryana;
- Bahwa saksi Aan menerima berkas 19 sertifikat kronologisnya pada tanggal 8 Mei 2022, atas inisiatif saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom dengan saksi Aan dan pada saat bertemu, saksi Aan memberi tahu bahwa sepertinya ada masalah dan Saksi diminta merapat lalu Saksi mengatakan akan datang sekitar jam 11.45 WIB. Pada saat pertemuan tersebut, Saksi menanyakan karena tanggal 2 Mei 2022 sebelumnya saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom sudah menginformasikan kepada Saksi dan mengatakan sepertinya saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom yang paling disalahkan karena sepertinya semua permasalahan ini dijatuhkan kepada saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom alasannya karena kalau sertifikat ini tanggal 2 Mei 2022 ini tidak telat saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom serahkan ke BPN mungkin masalah selesai,
- Bahwa Saksi dalam proyek transmigrasi ini sebenarnya tidak ada atas perintah siapapun cuma diperbantukan oleh saksi Ridho Firdaus, akan tetapi Saksi bisa menerima 19 (sembilan belas) sertifikat tersebut berawal pada tanggal 8 Mei 2022, Saksi menanyakan kenapa diberi Sertifikat dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom menjawab "tidak tahu", kemudian saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom mengatakan bahwa "masyarakat itu tidak tahu terima kasih ke saksi dan saksi yang capek disini mondar mandir ke desa mengurus mereka,
- Bahwa ketika sertifikat mau dibagikan mereka ada pihak-pihak yang memang saat itu menginginkan sertifikat itu segera dibagikan karena saya kesal daripada saksi bagikan, saksi bagi-bagikan ke bapak, saksi bilang kalau begini

Hal 116 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru lebih baik itu diserahkan ke BPN kan di tanggal 2 Mei 2022 itu masih ada tenggang waktu untuk bisa menyerahkan ke BPN”;

- Bahwa saksi Ridho Firdaus, saksi Wulan dan Elyna Rilnamora datang ke rumah Saksi pada tanggal 10 Mei 2022 malam, yang mana sebelumnya tanggal 7 Mei 2022, saksi Ridho Firdaus menelepon Saksi dan menanyakan “sertifikat kemarin masih dipegang tidak?”, selanjutnya saksi Ridho Firdaus bilang mungkin besok akan datang, lalu pada tanggal 8 Mei 2022, saksi Ridho Firdaus datang sendiri kemudian saksi Ridho Firdaus menanyakan sertifikat itu Saksi serahkan tetapi saksi Ridho Firdaus mengatakan “aku tidak ada saksi ini kalau kuterima sertifikat ini, kupulangkan kembali dulu”, lalu saksi Ridho Firdaus pulang dan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2022, saksi Ridho Firdaus datang bertiga bersama Wulan dan Elyna;

- Bahwa benar Saksi ada tanda tangan tanda terima sertifikat tetapi tidak ada tanggal, tidak ada tulisan menerima hanya tanda tangan saja dan itu halaman terakhir. Dan total yang dibawa Wulan dan Elyna pada saat itu kurang lebih 68 (enam puluh delapan) sertifikat, ada 14 (empat belas) sertifikat atas nama kepala keluarga, kemudian 54 (lima puluh empat) itu atas nama anggota kepala keluarga, di antara 14 (empat belas) sertifikat itu ada nama Tahar sebanyak 2 (dua) sertifikat, dan 5 (lima) sertifikat dengan nama yang sama;

- Bahwa Saksi ada menemui Kepala Desa mengatakan bahwa Saksi sebagai orang BPN yang mendampingi Dinas Transmigrasi pada Desember 2020 dalam kapasitas kepala desa bahwa di dalam hasil pengukuran usulan pengukuran pengelolaan itu bahwa ada sebidang tanah atas nama kas desa Saksi tanyakan ke pak RT dikemudian hari ini akan berpotensi, kalau itu nanti diangkat jadi ke depan kalau memang itu tujuannya untuk SMK alangkah baiknya sertifikat yang sudah terbit 2018 itu saja yang diusulkan jadi SMK karena luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar;

- Bahwa sdr Elyna pernah mengatakan bahwa sertifikat itu tidak boleh ada di kantor transmigrasi, harusnya dipegang saja dulu jangan dikembalikan;

- Bahwa pada saat pengukuran 68 (enam puluh delapan) KK, Saksi tidak ada di lokasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada bulan November 2020, saksi Slamet Taryana ada memerintahkan saksi Ariandi Permana untuk melakukan pemasangan patok batas di wilayah transmigrasi desa Jebus sebagai syarat kemudian saksi Slamet Taryana memerintahkan saksi Ridho Firdaus untuk berkoordinasi dengan pihak BPN Bangka Barat yang kemudian bertemu Saksi dan saat itu Saksi mengaku sebagai pegawai BPN Bangka Barat;

Hal 117 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lahan transmigrasi sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK, Saksi pernah mengatakan kepada saksi Slamet Taryana bahwa di lokasi transmigrasi tersebut masih luas dan mungkin pemerintah pusat melepaskan lahan untuk penerbitan sertifikat hanya seluas 161 (seratus enam puluh satu) Ha, dan Saksi tidak pernah mengiming-imingi saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna untuk mengajukan nama-nama keluarga untuk diusulkan penerbitan sertifikat di lokasi transmigrasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Aan sejak tahun 2018, saat itu saksi AAN di GTRA sedangkan Saksi di hubungan hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah inisiatif untuk pembagian sertifikat, yang Saksi ketahui waktu ada informasi dari saksi Aan sekitar pukul 11.25 WIB, saksi Aan menerangkan bahwa ini sepertinya ada masalah dari tahun yang kemarin tolong gabung rapat selanjutnya Saksi merapat waktu itu tanggal 8 Mei 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang tidak ada kapasitas saksi Aan sebagai orang Kanwil ataupun sebagai orang BPN dan itu juga atas nama ibu-ibu atas nama orang lain karena waktu kejadian di tanggal 8 Mei 2022 itu adalah Saksi menanyakan kenapa alasan ini dibagikan kemudian kenapa ini, siapa yang memerintahkan saat itu dan dijawab tidak tahu, Jadi Saksi menggali apa penyebab itu harus dibagikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang salah dalam hal ini adalah saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom karena pada waktu Saksi menanyakan apa sebabnya harus dibagikan kepada Saksi dan saksi Aan, kemudian ada nama-nama yang lain, bukan karena Saksi tidak ada kapasitas atau janji atau memang untuk menginginkan sesuatu tidak karena Saksi sisihkan itu karena menurut Saksi harus dipulangkan karena sudah ada kesepakatan pada tanggal 8 Mei 2022;
- Bahwa saat itu penjelasan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom bahwa saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom tidak berani menyerahkan sertifikat tersebut alasan tidak berani buat daftar nama, " kalau kamu tidak berani tetap bagi setengah saya yang tanda tangan daftar namanya nanti saya bawa setengah", kemudian di pada hari Seni, Saksi konfirmasi kepada saksi Ridho Firdaus sekitar pukul 09.00 wib pagi, Saksi jelaskan peristiwa tanggal 8 Mei 2022 yang Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu masalah itu ya sudah Saksi hanya menginformasikan peristiwa di tanggal 8 Mei 2022 itu kalau mau berurusan dan selesai dengan saksi Slamet Taryana, Saksi hanya menunggu janji dari saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom yang mau ketemu di hari Senin, untuk bersama menyerahkan semua sertifikat yang ada pada penguasaan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom,

Hal 118 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga jam 14.00 wib, Saksi menelepon lagi saksi Ridho Firdaus dan katanya saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom tidak kelihatan hari ini mungkin besok. Besoknya Saksi tunggu jam 08.00 wib, saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom datang ke rumah dan menanyakan nama-nama sertifikat yang kemarin sudah diambil akan Saksi serahkan saja lalu Saksi serahkan kepada saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, nama-nama siapa di dalam ini silahkan baca nanti terserah mau diserahkan ya serahkan tapi Saksi tidak bawa daftar nama yang kemarin, lalu bagaimana Saksi serahkan akan tetapi katanya saksi Slamet Taryana tidak akan mau terima, lalu Saksi bilang kenapa kan sertifikat ini harus dipulangkan.
- Bahwa kemudian Saksi lanjut ke kantor sekitar pukul 10.00 wib menemui saksi Slamet lalu Saksi cerita peristiwa di tanggal 8 Mei 2022 dan minta penjelasan kapan diterimanya sertifikat ini, dijelaskan bahwa sertifikat yang diterima itu sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) atau kurang lebih 426 (empat ratus dua puluh enam) ada kisaran seperti itu kemudian di dalam tanda terima itu ada tidak daftar nama bapak yang bapak peroleh dari BPN jawabnya tidak ada, lalu saksi Slamet Taryana mengatakan terima sertifikat ini tapi minta tolong jangan disimpan di kantor bilang kalau Saksi yang simpan dan Saksi tidak ada hak disini lebih baik Saksi serahkan kembali ke kantor;
- Bahwa saksi Ridho Firdaus sendiri yang jelaskan bahwa dari seluruh sertifikat ini ada atas nama kepala keluarga dan anggota keluarga, yang anggota keluarga memang ada yang diproses sepengetahuan yang ada di berkas dan ada yang tidak diketahui dalam berkas, maka Saksi berinisiatif ya sudah kita pulangkan saja semuanya karena sertifikat dari bulan Maret;
- Bawha Saksi pernah ke kantor desa menyerahkan dokumen-dokumen atas nama pribadi (blanko) karena alasan isteri mau pindah kesitu dan saat itu hanya prosedur saja sesuai penjelasan dari kepala desa;
- Bahwa Saksi berada di lokasi pengukuran pada tanggal 27 Maret 2021, Saksi memberikan informasi ada orang yang menanyakan bandar yang dulu mereka buat 2020 dan ingin menemukan apakah bandar itu masuk di salah satu warga RT 02 atau tidak nanti kalau datang jelaskan sendiri dan pada saat itu tidak ada pengukuran dan kapasitas Saksi sebagai pribadi;
- Bahwa setahu Saksi, proses atau alur penerbitan sertifikat di kantor BPN Bangka Barat pada tahun 2011 waktu Saksi masih di seksi penataan proses baik itu usulan maupun permohonan, kalau usulan dari pemerintah desa kemudian disuratkan ke BPN kemudian ditanggapi kemudian dimasukkan dalam perencanaan kegiatan di tahun berikutnya baru diproses itu;

Hal 119 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan Saksi pada tahun 2019 kapasitas Saksi sebagai pegawai BPN, tugasnya hanya memobilisasi baik itu pengumpulan dan pemeriksaan berkas hanya sebatas itu;
- Bahwa sejak tahun 2021, Saksi sudah non aktif dari BPN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

8. Hendry Bin Abdul Gani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Penataan Aset dalam Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021;
- Bahwa riwayat Pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut :
 1. PT. Leo Sakata Batam Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2003;
 2. Wiraswasta (Dagang)
 3. Menjabat sebagai Kepala Desa Jebus Tahun 2016 Sampai dengan Tahun 2022;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Jebus sejak 6 Desember 2016 sampai dengan akhir tahun 2022, dan sekarang pekerjaan Saksi adalah wiraswasta (dagang);
- Bahwa Saksi mengenal saksi Slamet Taryana sebagai Kepala Bidang Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, saksi Ridho Firdaus dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi (Kasi) di Dinas Transmigrasi Kab. Bangka Barat, sedangkan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom sebagai PHL di Dinas Transmigrasi Kab. Bangka Barat dan Saksi kenal sejak berdirinya Permukiman Transmigrasi Desa Jebus, saksi Ansori sebagai pegawai BPN Bangka Barat, sedangkan Elyna Rilnamora Purba baru Saksi kenal sejak Saksi diperiksa oleh pihak Kejaksaan;
- Bahwa peranan saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom adalah mengantarkan berkas dari BPN Kabupaten Bangka Barat kepada Saksi di Kantor Desa Jebus yaitu berkas formulir pengajuan sertifikat Redistribusi dari BPN Bangka Barat untuk pengajuan SHM Redistribusi tanah transmigrasi sebanyak 105 (seratus lima) Persil, untuk peran Elyna Rilnamora Purba tidak ada hubungan dengan Saksi sehingga Saksi tidak tahu, sedangkan saksi Ansori pernah datang ke rumah Saksi untuk pengajuan Redistribusi di transmigrasi tahun 2020 untuk melaksanakan kegiatan Redistribusi tahun 2021, kemudian saksi Ansori pernah datang ke transmigrasi menemui Pak

Hal 120 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT transmigrasi (Sdr Suchri) dan saksi Ansori membawa berkas KTP dan KK warga Muntok untuk dibuatkan domisili warga Desa Jebus awal tahun 2021 namun berkas KTP dan KK tersebut Saksi tolak untuk dibuatkan domisili menjadi warga Desa Jebus dan selanjutnya berkas tersebut diambil oleh saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom;

- Bahwa pengajuan sertifikat Redistribusi SHM atas nama Saksi sebanyak 5 (lima) persil dan 5 (lima) persil atas nama istri Saksi (Christiyani);
- Bahwa kronologis Saksi mendapatkan sertifikat tanah di lahan transmigrasi dan ada sertifikat atas nama istri Saksi pada awalnya saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom datang ke Kantor Desa Jebus menemui Saksi dengan membawa berkas pengajuan pensertifikatan tanah warga transmigrasi untuk 68 (enam puluh delapan) KK sekira bulan Juni 2021, setelah selesai Saksi menandatangani berkas-berkas tersebut, lalu dibawa oleh saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom,
- Bahwa kemudian sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi didatangi saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom yang membawa berkas pengajuan tambahan, lalu Saksi bertanya “berkas tersebut untuk apa?”, dan dijawab oleh saksi Slamet Taryana “untuk pengamanan aset Dinas Transmigrasi, apabila bapak Kepala Desa Jebus mau akan kami masukkan sebagai calon penerima sertifikat”, lalu Saksi memasukkan nama Saksi dan istri Saksi (Christiyani), dan melengkapi berkas berupa fotocopy KTP suami / istri, fotocopy KK, dan Blangko BPN berupa Surat pernyataan peserta Redistribusi, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, data inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek, kemudian berkas-berkas tersebut Saksi serahkan kepada saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom untuk diusulkan ke BPN Bangka Barat sampai akhirnya Saksi menerima sertifikat atas nama Saksi (Hendry) dan istri Saksi (Christiyani);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar atau acuan Saksi bisa mendapatkan sertifikat tanah tersebut, pada awalnya sekira bulan Juni tahun 2021 Saksi ditawarkan untuk mendapatkan sertifikat oleh saksi Slamet Taryana, lalu karena Saksi mau mendapatkan sertifikat secara gratis, kemudian Saksi melengkapi berkas pengajuan sertifikat di lahan transmigrasi dan menandatangani berkas-berkas kemudian berkas tersebut dibawa oleh saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, berkas-berkas tersebut antara lain : Surat pernyataan peserta Redistribusi, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, data inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek;

Hal 121 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak diperbolehkan mendapatkan sertifikat tanah warga transmigrasi selain daripada 68 (enam puluh delapan) KK warga Transmigrasi di Desa Jebus;
- Bahwa Saksi mengajukan pensertifikatan tanah dikarenakan Saksi ingin menghibahkan tanah tersebut untuk pembangunan SMK karena apabila masuk ke Aset Desa tidak bisa dihibahkan;
- Bahwa proses tersebut adalah kewenangan dari Dinas Nakertran Kabupaten Bangka Barat, Saksi hanya disuruh tanda tangan dokumen pengajuan Redistribusi tanah dalam program tersebut;
- Bahwa yang menginformasikan kepada Saksi bahwa Saksi bisa mendapatkan tanah di lokasi transmigrasi yang menurut Saksi untuk Kepentingan Umum terutama Pembangunan SMK saksi Slamet Taryana yang pada saat Saksi bertemu dengan saksi Slamet Taryana di Kantor Desa Jebus dan dalam pertemuan tersebut saksi Slamet Taryana menyampaikan "bahwa Pak Kades dan istri bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikat di lahan transmigrasi untuk nantinya dihibahkan untuk keperluan pembangunan SMK atau fasilitas lainnya",
- Bahwa setelah pertemuan itu Saksi dimintai data oleh saksi Ariandi Pramana untuk menyerahkan KTP dan KK Saksi beserta istri Saksi, dan Saksi ada tanda tangan dalam dokumen usulan dari BPN yang selanjutnya dibawa oleh saksi Ariandi Pramana ke kantor Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya untuk proses penerbitan sertifikat milik Saksi, Saksi tidak tahu menahu karena merupakan kewenangan dari pihak dinas, lalu pada saat bertemu dengan saksi Slamet Taryana, saksi Slamet Taryana juga didampingi oleh saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 17 Bulan Februari 2022 ada serah terima secara simbolis di Ruang OR I Kabupaten Bangka Barat yang dihadiri oleh Bupati, Kepala BPN Kabupaten Bangka Barat, Camat Jebus, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bangka Barat untuk penyerahan sertifikat warga transmigrasi dan Saksi juga mengikuti kegiatan tersebut. Adapun warga transmigrasi yang mengikuti acara simbolis tersebut adalah Sdr Tukiman, Sdr Doni Setiawan, saksi Adi Dayan, Sdr Nuryanta, saksi Sapto serta 1 (satu) orang petugas UPT yaitu saksi Ariandi Pramana dan Saksi mendapatkan sertifikat sebanyak 105 (seratus lima) tersebut pada bulan Maret 2022 di rumah Saksi di Desa Jebus, saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom mendatangi rumah Saksi dan menyerahkan sejumlah 10 (sepuluh) sertifikat yang terdiri dari 5 (lima) sertifikat atas nama Saksi (HENDRY) dan 5 (lima) bidang sertifikat atas nama istri Saksi (CHRISTİYANI);

Hal 122 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses Transmigran Pengganti Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat karena pada tahun 2014 Saksi melihat sudah ada rumah warga transmigran sebanyak 43 (empat puluh tiga) rumah atau KK, setelah Saksi menjabat Kepala Desa Jebus tahun 2016 sudah menjadi 68 (enam puluh delapan) KK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap warga transmigran atau Kepala Keluarga (KK) paling sedikit mendapatkan 4 (empat) sertifikat dan ada yang mendapatkan 5 (lima) sertifikat, bahkan Saksi beserta istri Saksi mendapatkan 10 (sepuluh) Sertifikat dengan luas total sekitar 5 (lima) Hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses Transmigran Pengganti Desa Jebus Kecamatan Jebus Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bidang tanah yang harusnya mendapatkan legalisasi dalam proses Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kab. Bangka Barat tersebut;
- Bahwa Saksi menerima sertifikat yang diantar langsung oleh saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom namun Saksi tidak ada menandatangani Berita Acara Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Tahun 2021 Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pengajuan sertifikat tersebut ketika saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom mendatangi Saksi di Kantor Desa pada pertengahan Tahun 2021 dan mengajukan berkas usulan dari BPN untuk ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Desa Jebus dan seingat Saksi dokumen tersebut merupakan surat yang formatnya dari BPN Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Saksi dan istri Saksi, ada juga sertifikat atas nama saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom dan istrinya, selain itu Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebagian besar penerima Sertifikat adalah petani namun yang bukan petani adalah saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom yang merupakan PHL di Dinas Transmigrasi, Saksi selaku Kepala Desa Jebus dan Istri Saksi Christiany pekerjaannya adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui ada nama-nama istri yang diajukan dalam pensertifikatan tanah warga transmigrasi di Desa Jebus Tahun 2021 diantaranya adalah Sdr Siti Badriah, saksi Peni Susiwi, yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui Panitia Pertimbangan Landreform dimana Saksi menjadi anggota dalam susunan kepanitiaan sebagaimana SK Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat Tanggal 26 Juli 2021 Jo SK

Hal 123 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/227/SETDA/2021 Tentang Pembentukan panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat Tanggal 03 September 2021;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota pada Panitia Landreform pada dasarnya memberikan pertimbangan yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Landreform di Kab. Bangka Barat, menyusun kegiatan pelaksanaan, dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati;
- Bahwa program pengalihan pengembangan permukiman transmigrasi desa jebus Kab. Bangka Barat masuk ke dalam pertimbangan dari panitia Landreform mengacu kepada usulan awal bahwa penerbitan sertifikat hak atau surat hak milik transmigrasi untuk warga transmigrasi Desa Jebus Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tim panitia Landreform telah memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal berhubungan dengan percepatan penerbitan sertifikat hak (SHM) atas tanah transmigrasi kementerian memberi kuasa kepada bupati untuk bertanggungjawab atas permukiman transmigrasi jebus (Penempatan tahun 2014 / 2015 sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK) tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh saksi Slamet Taryana terkait dengan daftar nama transmigrasi dan pembagian bidang terhadap 68 (enam puluh delapan) KK di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui pemerintah Kabupaten Bangka Barat ada mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) transmigrasi jebus sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK karena Saksi turut menandatangani berkas blangko dari BPN untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) transmigrasi Desa Jebus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tindak lanjut dari pengajuan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) transmigrasi jebus sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat adalah terbitnya sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tim panitia Landreform telah memberikan masukan kepada Bupati terkait kegiatan pelaksanaan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program Redistribusi Tanah Transmigrasi tersebut berawal dari adanya kegiatan sosialisasi di Desa Jebus untuk Program Redistribusi Tanah Tahun 2001 yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Transmigrasi

Hal 124 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Bangka Barat dengan pihak BPN untuk 68 (enam puluh delapan) KK di Transmigrasi Desa Jebus;

- Bahwa masyarakat yang diundang pada saat sosialisasi dari BPN dan Dinas Transmigrasi Bangka Barat tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Program yang disosialisasikan pada saat itu adalah Program Redistribusi Tanah dan Program Pelepasan Kawasan Hutan;
- Bahwa yang datang dari BPN pada saat sosialisasi tersebut adalah saksi Helki dan saksi Sandhi sedangkan dari Dinas Transmigrasi Kab Bangka Barat adalah saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana;
- Bahwa blanko permohonan yang dibagikan pada saat itu kurang lebih 100 (seratus) lembar blanko;
- Bahwa Saksi menghadiri rapat sidang PPL sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan daftar hadir dan berita acara pada rapat sidang PPL tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai 105 (seratus lima) sertifikat/persil tersebut bermula pada saat sosialisasi perogram Redistribusi Tanah awalnya pengajuan terhadap 68 (enam puluh delapan) KK di lahan Transmigrasi, kemudian datang saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana menemui Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa ada penambahan aset, saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana membawa berkas 68 (enam puluh delapan) KK dan belasan berkas lainnya, kemudian Saksi bertanya kepada saksi Slamet Taryana untuk apa berkas-berkas tersebut, lalu saksi Slamet Taryana menjawab bahwa berkas-berkas tersebut penambahan pengamanan aset Dinas Transmigrasi Kab Bangka Barat, dari sejak itu Saksi mengetahui mengenai penambahan 105 (seratus lima) persil tersebut;
- Bahwa kondisi lahan yang diterbitkan sertifikat sebanyak 105 (seratus lima) persil tersebut berupa rawa-rawa;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu bahwa kondisi lahannya berupa rawa-rawa, Saksi mengira lahannya tanah yang rata dan bagus kondisinya, Saksi baru mengetahui bahwa kondisi lahan tersebut berupa rawa-rawa setelah diperiksa dan diberitahu oleh pihak penyidik Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dari pengamanan dalam istilah pengamanan aset dan pencadangan aset, Saksi hanya mengetahui bahwa lahan tersebut memang disisakan di lahan transmigrasi tersebut;
- Bahwa lahan yang Saksi dan istri Saksi dapatkan tersebut masuk ke dalam 105 (seratus lima) sertifikat tersebut;

Hal 125 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana data 105 (seratus lima) tersebut diperoleh karena sepengetahuan Saksi sudah ada di meja Saksi diantar oleh saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat verifikasi karena sedang buru-buru dan besoknya Saksi akan dinas luar selama 1 (satu) minggu, jadi Saksi langsung tanda tangan dan staf Saksi kemudian menstempelnya;
- Bahwa dari daftar 105 (seratus lima) tersebut ada beberapa nama yang Saksi tolak karena memang bukan warga Desa Jebus misalnya nama-nama dari saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus serta keluarganya, dan pada saat itu Saksi tidak mau mengeluarkan surat keterangan domisili untuk nama-nama tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama-nama saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus serta keluarganya tersebut bukan warga Desa Jebus dari identitas KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan kepada saksi Ariandi Pramana bahwa Saksi tidak berwenang untuk menerbitkan surat keterangan domisili terhadap nama-nama tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya menyampaikan untuk memasukkan saja nama-nama penerima sertipikat di Transmigrasi, dan karena aturan dari BPN bahwa tidak boleh atas nama warga di luar Desa Transmigrasi tersebut, sehingga Saksi tidak membuat surat keterangan domisili nama-nama tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga mengetahui bahwa nama-nama dalam daftar 105 (seratus lima) tersebut adalah nama-nama dari istri 68 (enam puluh delapan) KK dan walaupun Saksi mengetahuinya akan tetapi Saksi meloloskan saja karena permintaan dari pihak Dinas Transmigrasi untuk pengamanan aset ;
- Bahwa dari 105 (seratus lima) sertipikat tersebut dimana 10 (sepuluh) sertipikat atas nama Saksi dan istri Saksi untuk pengamanan aset akan Saksi hibahkan untuk pembangunan sekolah, Saksi tidak mengetahui 95 (sembilan puluh lima) sertipikat sisanya karena tidak bertanya kepada saksi Slamet Taryana tentang hal tersebut, karena dari awal saksi Slamet Taryana sudah mengatakan bahwa tujuan untuk pengamanan aset, maka Saksi percaya bahwa semuanya untuk pengamanan aset Pemda Bangka Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 105 (seratus lima) persil atas nama ibu-ibu untuk pengamanan aset tersebut untuk keperluan dinas transmigrasi;
- Bahwa Saksi tidak ada menemui ibu-ibu yang namanya dipakai dalam sertipikat sehubungan dengan hal tersebut;

Hal 126 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menemui Sdr Ariandi Pramana menemui ibu-ibu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para ibu-ibu yang namanya ada di sertifikat tersebut mengetahui bahwa tanah SHM atas nama mereka tersebut akan digunakan untuk pengamanan aset Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditanyai atau diprotes oleh ibu-ibu tersebut sehubungan dengan dimintai tanda-tangan dan mengisi blanko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyerahan sertifikat terhadap 68 (enam puluh delapan) KK dilakukan pada hari yang sama;
- Bahwa pada saat penyerahan sertifikat secara simbolis kepada 68 (enam puluh delapan) KK tersebut, Saksi belum menerima sertifikat atas nama Saksi dan istri Saksi, sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi baru menerima sertifikat atas nama Saksi dan istri Saksi yang diserahkan oleh saksi Ariandi Pramana yang mengantar ke rumah Saksi;
- Bahwa lahan atas nama sertifikat yang Saksi dapatkan atas nama Saksi dan istri Saksi tersebut untuk dibuatkan sekolah karena Saksi ingin di Desa Jebus memiliki SMA/SMK dimana di Desa Jebus memang tidak ada SMK, dimana keinginan Saksi ini sebelum-sebelumnya memang sudah pernah Saksi sampaikan kepada saksi Slamet Taryana dari Dinas Transmigrasi dan juga saksi Bong Ming Ming sewaktu menjadi Anggota Dewan, Saksi informasikan juga tidak ada satu pun warga Desa Jebus yang mau menghibahkan tanahnya seluas 3 (tiga) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar untuk dibangun sekolah, sehingga dari tanah yang Saksi dapatkan tersebut Saksi mau menghibahkannya untuk dibangun sekolah SMK/SMA;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Jebus, Saksi sudah beberapa kali dipanggil oleh pihak kecamatan untuk membahas dari 11 (sebelas) desa yang ada mana yang bisa menghibahkan lahannya atau lahan pribadi masyarakat yang mau menghibahkan untuk pembangunan SMK di Desa Jebus, setelah beberapa tahun kemudian tidak ada satupun masyarakat atau instansi desa di seluruh Desa Jebus yang mau menghibahkan tanahnya, selanjutnya Saksi beberapa kali memberitahukan kepada saksi Slamet Taryana dan Pak Camat nanti kalau peningkatan sertifikat di Transmigrasi karena di sana ada lahan cadangan untuk pembangunan sekolah sehingga bisa diajukan dan dihibahkan dinas pendidikan;
- Bahwa lahan cadangan untuk pembangunan sekolah tersebut tidak bisa menggunakan atas nama desa karena ada peraturan yang mengatur bahwa pemerintahan desa tidak bisa menghibahkan asetnya untuk instansi manapun;

Hal 127 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut belum pernah Saksi diskusikan dengan perangkat desa lainnya;
- Bahwa lokasi lahan 105 (seratus lima) tersebut masih dalam 1 (satu) wilayah dengan lokasi lahan 68 (enam puluh delapan) KK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Objek dan subjek redistribusi tanah tersebut dapat bertambah dari 68 (enam puluh delapan) KK menjadi 180 (seratus delapan puluh delapan) KK karena saksi Slamet Taryana mengatakan kepada Saksi penambahan tersebut terkait dengan pengamanan aset Dinas Transmigrasi sehingga Saksi pada saat diajukan tanda tangan pemberkasan terkait pengajuan sertifikat Saksi langsung menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) mempedomani Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria tentang legalisasi tanah transmigrasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian ganti kerugian karena Saksi hanya mengikuti arahan dari saksi Slamet Taryana dan dokumen yang diantarkan ke Desa Jebus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas lahan masing-masing yang harusnya diterima setiap KK adalah 3 (tiga) lahan yaitu lahan rumah seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektar, lahan 1 (satu) seluas 0,75 (nol koma tujuh lima), dan lahan 2 (dua) seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa yang lebih sering berkomunikasi dengan Saksi selama proses penerbitan sertipikat tersebut adalah saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom, sedangkan dengan saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus hanya 2 (dua) kali bertemu yaitu pada saat sosialisasi dan pada saat pengantaran berkas;
- Bahwa Saksi menandatangani 68 (enam puluh delapan) KK dan 105 (seratus lima) nama yang semuanya berjumlah 426 (empat ratus dua puluh enam) tersebut kurang lebih selama 2 (dua) hari;
- Bahwa terlebih dahulu program pelepasan kawasan hutan yang Saksi antar sendiri dimana pelepasan kawasan hutan subjek per orang yang difasilitasi oleh Pemda, namun untuk program Redistribusi Tanah Transmigrasi bukan Saksi, namun dilakukan langsung oleh pihak Transmigrasi yaitu saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus;
- Bahwa Saksi tidak memakai nama desa lahan yang Saksi dapatkan dan diniatkan untuk membangun sekolah tersebut karena sepengetahuan Saksi pertama karena ada peraturan Permendagri tetang aset desa Saksi lupa nomor berapa yang mengatakan bahwa desa tidak boleh lagi memberikan asetnya kepada Instansi manapun, desa hanya boleh menjual asetnya dengan nilai NJOP,

Hal 128 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua kalau memakai nama orang lain akan susah prosesnya setelah sertifikat terbit dan apabila atas nama Saksi sendiri lebih mudah proses pembangunan sekolah untuk ke depannya;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan materai kepada saksi Ariandi Pramana;
- Bahwa permohonan pengajuan sertifikat atas nama ibu-ibu tersebut setelah Saksi tanda tangani, lalu Saksi dinas ke luar daerah, kemudian berdasarkan informasi dari staf Saksi ada mobil yang mengambilnya namun tidak tahu dari pihak BPN atau Dinas Transmigrasi;
- Bahwa saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus tidak pernah datang menemui Saksi sehubungan dengan kelengkapan berkas-berkas atas nama saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus dan keluarga saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus untuk proses pembuatan 105 (seratus lima) sertifikat tersebut, hanya saksi Ariandi Pramana yang pernah datang kepada Saksi sehubungan dengan hal tersebut;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada sertifikat atas nama Elyna Rilnamora Purba dan saksi Ansori;
- Bahwa pada saat ketemu Saksi pada Desember Tahun 2020, saksi Ansori mengaku sebagai pihak BPN yang mendampingi Dinas Transmigrasi pada Program Redistribusi Tahun 2021;
- Bahwa pembangunan sekolah SMK di Desa Jebus tersebut Saksi rencanakan sudah lama sebelum Saksi menjadi Kepala Desa Jebus Saksi sudah ingin di Kecamatan Jebus ada sekolah SMK agar tidak kalah dari Kecamatan Parit Tiga yang baru berdiri namun sudah ada fasilitas sekolah SMK nya, pada saat Saksi menjadi tim sukses saksi Bong Ming Ming sebagai Wakil Bupati Bangka Barat, sudah pernah Saksi sampaikan kepada beliau mengenai perencanaan pembangunan sekolah SMK di Desa Jebus, agar jika lahan cadangan di Desa Transmigrasi Desa Jebus bisa diajukan pengajuan untuk peningkatan sertifikat agar lahan tersebut bisa dipakai untuk pembangunan sekolah SMK, agar anak-anak di Desa Jebus bisa sekolah di Desa Jebus dan tidak jauh-jauh harus ke Pangkalpinang, Mentok atau Ke Parit Tiga;
- Bahwa pembahasan mengenai perencanaan pembangunan sekolah SMK tersebut sudah pembahasan di tingkat Kecamatan;
- Bahwa belum ada pembicaraan intern dengan pihak terkait kapan akan dibangun sekolah yang Saksi maksud setelah sertifikat tersebut Saksi terima karena tidak lama setelah Saksi menerima sertifikat tersebut ada masalah ini, pada saat Saksi menerima sertifikat pun sebenarnya jika pihak kecamatan atau

Hal 129 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas pendidikan sudah memerlukan, sertifikat tersebut sudah siap untuk Saksi hibahkan, namun memang belum sempat Saksi komunikasikan dengan pihak terkait;

- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Pemkab Kab Bangka Barat yang materinya hampir sama dengan materi pemeriksaan Saksi di Penyidik Kejaksaan Bangka Barat, Saksi ditanya mengapa bisa terjadi permasalahan ini dan bisa memasukkan nama Saksi dan istri Saksi di 10 (sepuluh) sertifikat yang Saksi miliki tersebut, kemudian Saksi memberikan penjelasan dan membuat surat pernyataan di atas materi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke Inspektorat Pemkab Kab Bangka Barat yang menjelaskan bahwa memang benar bahwa lahan tersebut akan Saksi gunakan untuk pembangunan sekolah SMK di Desa Jebus dan jika memang tidak digunakan untuk pembangunan sekolah SMK di Desa Jebus, Saksi siap mengembalikan lahan tersebut ke pihak Pemkab Bangka Barat, selanjutnya keesokan harinya Saksi dipanggil lagi oleh Inspektorat Pemkab Kab Bangka Barat, kemudian Saksi menghadap dan membawa 10 (sepuluh) sertifikat tersebut untuk Saksi kembalikan ke Inspektorat Pemkab Kab Bangka Barat, lalu Saksi berkomunikasi dengan saksi Bong Ming Ming yang kemudian mengatakan kepada Saksi untuk memegang saja dulu sertifikat tersebut dan nanti jika ada penghibahan atau dibutuhkan baru diberikan kepada Inspektorat Pemkab Kab Bangka Barat;

- Bahwa Saksi sudah akan mengembalikan 10 (sepuluh) sertifikat tersebut pada saat pemeriksaan di Inspektorat Pemkab Kab Bangka Barat namun tidak jadi karena disuruh pegang aja dulu pada saat Saksi berkomunikasi dengan saksi Bong Ming Ming selaku Wakil Bupati Bangka Barat;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima keuntungan atau sudah Saksi manfaatkan atas sertifikat atas nama Saksi dan istri Saksi tersebut;

- Bahwa sertifikat atas nama Saksi dan istri Saksi tersebut sudah Saksi kembalikan kepada Penyidik saat diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Bangka Barat;

- Bahwa istri Saksi setuju namanya dipakai untuk sertifikat tersebut karena sebelumnya Saksi sudah memberitahu istri Saksi bahwa nama Saksi dan nama istri Saksi akan dipakai atas nama sertifikat hak milik lahan yang nantinya akan Saksi hibahkan untuk pembangunan SMK di Desa Jebus, dan Saksi mengatakan kepada istri Saksi akan bertanggung jawab apabila nanti terjadi masalah;

- Bahwa Saksi ingin menghibahkan lahan untuk pembangunan sekolah di masa-masa akhir jabatan Saksi sebagai Kepala Desa Jebus karena memang Saksi benar-benar ingin dibangun sekolah SMK di Desa Jebus tersebut walau

Hal 130 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di akhir masa-masa jabatan Saksi sebagai Kepala Desa Jebus, sebelumnya di awal-awal masa jabatan Saksi tidak ada tanah seluas 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hektar yang bisa diajukan/dihibahkan untuk pembangunan sekolah ini, dan Saksi pernah bercerita dengan saksi Slamet Taryana nanti apabila ada pencadangan lahan untuk pembangunan sekolah dan ada program peningkatan sertipikat mohon untuk jangan lupa diajukan untuk sekolah SMK;

- Bahwa dalam pengajuan permohonan sertipikat yang Saksi ajukan atas nama Saksi dan atas nama istri Saksi tersebut, Saksi menggunakan materai yang Saksi beli sendiri sebanyak 20 (dua puluh) materai;

- Bahwa setelah dilakukan sosialisai program Redistribusi Tanah, saksi Ariandi Pramana ada menyerahkan permohonan pengajuan untuk dibuatkan sertipikat kepada Saksi, kemudian Saksi menyuruh agar permohonan pengajuan tersebut ditarik karena permohonan pengajuan yang diberikan oleh BPN tersebut hanya 100 (seratus) lembar dimana 1 (satu) klip ada 2 (dua) kertas dan masing-masing ada 100 (seratus), lalu yang ikut program Redistribusi Tanah tersebut Dusun Kampak sebanyak 62 (enam puluh dua) KK dan Dusun Transmigrasi 68 (enam puluh delapan) KK maka jumlah totalnya 130 (seratus tiga puluh) KK, sehingga permohonan pengajuan tersebut hanya cukup untuk Dusun Transmigrasi sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK dan sisanya 32 (tiga puluh dua) untuk Dusun Kampak, oleh karena itu masih kurang untuk permohonan pengajuan untuk Dusun Kampak sehingga akhirnya Saksi memfotokopi (menggandakan) permohonan pengajuan sebanyak 30 (tiga puluh) lagi untuk Dusun Kampak, sehingga Saksi tarik kembali karena Saksi hanya ingin memastikan bawah warga Transmigrasi yang 68 (enam puluh delapan) KK warga Transmigrasi tersebut sudah mendapatkan formulir permohonan pengajuan atau belum;

- Bahwa 62 (enam puluh dua) KK di Dusun Kampak itu lahan yang masuk dalam program BPN Tora (Tanah Reforma Objek Agraria);

- Bahwa formulir permohonan pengajuan tersebut diambil oleh warga transmigrasi untuk diisi lengkap dan ditanda tangan, setelah baru Saksi menyuruh warga mengambil lagi ke Kantor Desa Jebus, setelah lengkap, saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana yang mengantarnya setelah ditandatangani oleh semua warga, sedangkan untuk 62 (enam puluh dua) KK di Dusun Kampak diurus dan dikumpulkan oleh Pak Kadus Kampak baru kemudian Saksi antarkan langsung ke BPN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal 131 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Crist Poso Shakti Siahaan, S.Tr., M.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada Kepala Kantor Pertanahan BPN Bangka Barat dan kepala bidang survey pemetaan di Kanwil BPN Bangka Belitung;
- Bahwa pada Tahun 2021 terdapat program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat dalam rangka Landreform adalah suatu keputusan/kebijakan pusat dalam rangka Redistribusi Tanah kepada masyarakat setempat yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa kegiatan Redistribusi Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan Tujuan sasaran pada PP (Program Pemerintah), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan KEPRES Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform serta mensertifikatkan tanah-tanah yang dikuasai oleh warga setempat Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa proses pengukuran pemetaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi subjek objek oleh Tim Inventarisasi Subjek Objek dan penunjukan batas-batas bidang tanah di lapangan oleh petugas PHL Dinas Transmigrasi dan warga setempat;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran tanah pada program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan (SK) TIM pelaksana kegiatan Redistribusi tanah Nomor : 31.1/SK/19.NP.02.03/III/2021;
- Bahwa teknis pengukuran di lapangan dimulai pada bulan April tahun 2021 Tim pengukuran berangkat ke lokasi Transemigrasi tepatnya di Desa Jebus Kabupaten Bangka barat, Saksi dan tim pengukuran yaitu Sdr Enggar, Sdr Bowo, Sdr. Dinal, Sdr Rizal, Sdr Ricko, Sdr Risky, Sdr Pernado dan Sdr Nurul yang menggunakan mobil dinas kantor ke lokasi tersebut dan bertemu dengan petugas PHL Dinas Transmigrasi yang bernama saksi Ariandi Pramana Alias Bombom dan juga bertemu dengan pihak Dinas Transmigrasi yaitu Kepala Bidang saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus,
- Bahwa Saksi dan tim membicarakan terkait pengukuran yang dikoordinir oleh saksi Ariandi Pramana Alias Bombom, setelah itu Saksi dan tim mencoba

Hal 132 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seting alat ukur serta sinyalnya, selanjutnya saksi Ariandi Pramana Alias Bombom membagi petugas-petugas dan daerah-daerah mana yang akan dilakukan pengukuran dan setelah itu Saksi dan saksi Enggar pulang ke kantor pertanahan BPN Bangka Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya program di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 106 (seratus enam) persil namun yang Saksi ketahui awalnya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengusulkan kepada BPN Bangka Barat untuk penerbitan sertipikat sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK;

- Bahwa program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat adalah suatu program Redistribusi Tanah atau pembagian tanah kepada masyarakat transmigrasi Desa Jebus yang telah memenuhi syarat yaitu yang telah menduduki lahan tersebut ± 5 (lima) tahun dan memberikan Legalitas kepemilikan lahan yang telah ditempati oleh warga transmigran;

- Bahwa dasar pelaksanaan program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat adalah KEPRES Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria;

- Bahwa peran Saksi dalam program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2021 tersebut adalah sebagai Koordinator pengukuran pada kegiatan Redistribusi tanah dan Saksi yang menandatangani peta bidang tanah dan surat ukur;

- Bahwa dokumen Saksi tanda tangani pada program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 adalah Surat tugas pengukuran, peta bidang tanah dan surat ukur;

- Bahwa Saksi kenal saksi Ansori sebatas rekan kerja;

- Bahwa Saksi kenal saksi Ariandi Pramana Alias Bombom namun hanya bertemu 1 (satu) kali pada saat mengantar Tim pengukuran ke lokasi Transmigran Desa Jebus;

- Bahwa setahu Saksi, sumber dana program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 berasal dari Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat, kriteria dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh SHM dan hektar lahan dalam program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021;

Hal 133 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, BPN Bangka Barat untuk melakukan verifikasi / pemeriksaan syarat untuk memperoleh SHM tersebut dan dalam pengukuran perbidang kurang lebih 3000 (tiga ribu) meter sampai dengan 5000 (lima ribu) meter;
- Bahwa setahu Saksi, warga transmigran atau Kepala Keluarga (KK) yang menerima sertifikat berjumlah 68 (enam puluh delapan) KK;
- Bahwa bidang tanah yang harusnya dikerjakan pengukuran di Desa Jebus dan berapa lama prosesnya dalam proses Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 adalah sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang dan lama proses pengukuran kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari kelender;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 68 (enam puluh delapan) KK dan untuk nama-nama istri dan bukan warga transmigran saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan usulan dokumen permohonan sertifikat di lahan transmigrasi yang berlokasi di Desa Jebus ke Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat untuk permohonan penerbitan sertifikat karena yang mengetahui hal tersebut adalah Seksi Penataan yaitu Terdakwa Helki, karena Saksi melakukan pengukuran terhadap objek setelah kegiatan inventarisasi subjek dan objek selesai dilakukan oleh Seksi 3 yaitu Terdakwa Helki;
- Bahwa dasar penerbitan sertifikat tersebut adalah surat keputusan Kanwil tetapi nomor dan tanggalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik berdasarkan berkas permohonan yang disampaikan oleh petugas Dinas Transmigrasi (saksi Slamet Taryana, Dkk) kepada petugas BPN Bangka Barat (saksi Helki, Dkk);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa 29 sertifikat Hak Milik tersebut berada dalam penguasaan saksi Slamet Taryana (Kepala Bidang Transmigrasi), saksi Elyna Rilnamora Purba (Kasi Penyiapan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi), saksi Ridho Firdaus (Kasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi) Kepala Desa Jebus (Hendry dan istri atas nama Christiyani);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sertifikat yang diluar 68 (enam puluh delapan) KK tersebut tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima fee, hadiah atau keuntungan lainnya dalam pengukuran tanah di Desa Jebus pada program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021;

Hal 134 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menerima honor resmi dari APBN Dipa Kanwil terkait kegiatan Retribusi tanah yang besaran honor nya saksi lupa;
- Bahwa untuk kegiatan pengukuran, Saksi mendapat permintaan untuk melakukan pengukuran dari Seksi 3 (Terdakwa Helki Malian) setelah kegiatan inventarisasi subjek dan objek selesai, pada saat Saksi dan Tim melakukan pengukuran di lapangan sudah ada daftar nama-nama yang dikoordinasikan oleh pihak Dinas Transmigrasi yang juga disampaikan kepada petugas ukur, dan yang Saksi ukur di lapangan adalah kepastian batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setelah data dari alas hak terkumpul, kemudian Saksi melakukan pengukuran di lapangan, selanjutnya hasil dari pengukuran tersebut digambar dan dikroscek kembali dengan alas hak yang dipegang, kemudian antara alas hak dan hasil ukuran dilakukan penelitian lapangan dan juga sidang PPL;
- Bahwa untuk pengukuran di lapangan memenuhi azas yang berlaku yaitu penunjukkan dari pemilik tanah atau stake holder yang ada di lapangan, apabila ada perbedaan hasil ukur di lapangan maka yang diikuti adalah hasil di lapangan;
- Bahwa awalnya semua Tim di bagian pengukuran turun ke lapangan, termasuk Saksi, koordinator substansi dan petugas ukur melakukan setting alat, pemantauan lokasi, melihat setiap area-area yang akan diukur setelah itu Saksi pulang ke Mentok dan pekerjaan di lapangan dilanjutkan oleh bawahan Saksi;
- Bahwa pihak dari Dinas Transmigrasi meminta BPN melakukan pengukuran di lokasi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kali pada bulan April seingat Saksi pada awal bulan puasa, kemudian yang kedua kali setelah lebaran karena pengukuran yang pertama belum selesai dilakukan disebabkan area yang diukur sangat luas dan bidangnya banyak sehingga dilanjutkan dengan pengukuran kedua setelah lebaran;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, data-data yang Saksi ukur dan gambar, hasil data-data yang telah diukur dan gambar diserahkan kepada Tim Pemeriksan Tanah yaitu Tim PPL (Panitia Pertimbangan Lendreform) untuk pemeriksaan tanah di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah petugas ukur pernah menyampaikan kepada Saksi nama-nama di luar nama 68 (enam puluh delapan) KK tersebut atau nama lain yang di luar usulan Bupati Bangka Barat pada saat pengukuran di lapangan hanya dilakukan pengukuran saja, petugas ukur melakukan pengukuran satu persatu;
- Bahwa seingat Saksi, dari Dinas Transmigrasi yang ada di lapangan pada saat pengukuran adalah saksi Slamet Taryana, SP, saksi Ridho Firdaus, ST dan saksi Ariandi Pramana aliasn Bom Bom;

Hal 135 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penyuluhan di kantor desa saat dilakukan penyuluhan Program Redistribusi Tanah;
- Bahwa hasil dari kegiatan pengukuran di lapangan adalah berupa gambar dan ukur bidang di lapangan;
- Bahwa sesuai Juknis, setelah dari sidang PPL dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat, penerbitan nomor hak dan pencetakan blangko yang berada di dalam wewenang seksi 2 (Seksi Penetapan Hak) yaitu saksi Pujo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari Dinas Transmigrasi yang aktif pada saat pengukuran adalah saksi Ariandi Pramana aliasn Bom Bom yang ikut menemani petugas ukur mengukur bidang-bidang tanah tersebut dan juga menunjukkan batas-batas;
- Bahwa pengukuran menggunakan alat GPS Giodetik yang beresolusi tinggi, yang disambungkan dengan tongkat, lalu tongkat tersebut yang dibawa petugas ukur ke ujung-ujung bidang tanah tersebut, sehingga posisi dan koordinatnya terekam dan terkoneksi dengan pusat, kemudian dari data tersebut yang dikonversikan menjadi gambar dan gambar tersebut selanjutnya diolah menjadi peta;
- Bahwa sampai saat ini penggunaan GPS Giodetik di setiap kantor BPN sudah menjadi standarnya, dan tingkat ketelitiannya bisa sampai milimeter dan centimeter serta bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa lokasi yang diukur tersebut ada daratan, namun pada saat menggunakan perahu, lokasi tersebut adalah Sungai dan rawa-rawa;
- *Bahwa lahan bidang yang dilakukan pengukuran terhadap lahan transmigrasi di Desa Jebus ada sebanyak 491 (empat ratus sembilan puluh satu) bidang di Desa Jebus yaitu 426 (empat ratus dua puluh enam) lahan transmigrasi dan 65 (enam puluh lima) lahan pelepasan Kawasan Hutan dan lahan tersebut dalam 1 (satu) hamparan tetapi terpisah sungai dimana untuk bagian yang dekat dengan sungai masih banyak daerah rawa-rawa;*
- Bahwa luas awalnya Saksi belum tahu karena harus diolah dulu hasil ukur tersebut, setelah petugas ukur kembali dari lapangan maka harus diolah dulu data hasil pengukuran tersebut agar luasnya diketahui, kemudian setelah semuanya selesai diketahui bahwa luasnya sekira hampir 200 (dua ratus) hektar untuk semua lahan transmigrasi dan lahan pelepasan Kawasan hutan di Desa Jebus;
- Bahwa masyarakat transmigran ikut mendampingi petugas ukur pada saat pengukuran di lapangan, karena di daerah transmigrasi tersebut ada rumah-rumah para warga transmigran;

Hal 136 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran kedua, karena pengukuran kedua menggunakan perahu, tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk bisa naik kapal tersebut ramai-ramai sehingga pada saat itu petugas ukur ditemani oleh saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom;
- Bahwa Petugas ukur pada saat melakukan pengukuran dengan masyarakat dan saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom dibekali daftar nama dan sketech-sketch yang ditunjukkan kepada petugas ukur;
- Bahwa Saksi tidak tahu detail pengajuan yang diajukan oleh Dinas Transmigrasi, karena Saksi melakukan pengukuran berdasarkan data dari hasil tim penginventarisasi subjek dan objek yang berkoordinasi dengan Dinas Transmigrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti zoom meeting dengan Kanwil Bangka Belitung dan Kementrian terkait Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Hak Milik SHM Transmigrasi Provinsi Bangka Belitung Tahun 2020;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, seharusnya perlu tanda tangan dari warga masyarakat, namun pada saat pengukuran tidak semua warga bisa hadir, sehingga besoknya apabila warga tersebut hadir baru warga tersebut tanda tangan bukti ukur atau nanti bisa disusulkan;
- Bahwa menurut Juknis apabila orang tersebut tidak bisa hadir bisa diwakilkan kepada stake holder yang membidangi dan juga mengetahui batas-batasnya dengan jelas, pada saat pengukuran tersebut, saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom mengetahui batas-batas tersebut dengan jelas, sehingga sebenarnya bisa diwakili oleh saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom;
- Bahwa apabila warganya ada bisa dikonfirmasi dan disetujui langsung terhadap peta lembar gambar hasil pengukuran oleh petugas pemetaan yang akan diterbitkan 426 (empat ratus dua puluh) sertifikat tersebut oleh warga/pemohon, namun apabila warga pemohon tidak ada maka bisa diwakilkan oleh dinas sebagai stake holder yang hadir dan mengampu kegiatan ini;
- Bahwa sebanyak 491 (empat ratus sembilan puluh satu) bidang tersebut selesai diukur pada pengukuran kedua barulah ada hasil, karena untuk mendapatkan hasil pengukuran semua bidang harus selesai diukur dan tidak bisa sebagian-sebagian, sehingga bisa diolah untuk hasil pengukuran, apabila pengukuran sebagian-sebagian ditakutkan hasilnya tumpang tindih atau bergeser akan tetapi tidak ada mengatakan keterangan bahwa 68 (enam puluh delapan) KK tersebut dalam pengukuran yang pertama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal 137 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Enggar Prasetyo Aji, S.Tr., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait menyalahgunakan penataan aset dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2021;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Penata Kadastral di BPN Bangka Barat Kabupaten Bangka Barat yang sebelumnya kasubsi pengukuran dengan tugas pokok dan fungsi ialah Membantu Kepala Seksi Survey Pemetaan dalam rangka melaksanakan pelayanan pengukuran dan pemetaan kadastral, pemeliharaan titik dasar tehnik, pelayanan pemetaan tematik bidang tanah dan pembinaan surveyor pengukuran ;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Survey dan Pemetaan yaitu saksi Christ Poso Sakti Siahaan, yaitu melaporkan pekerjaan Saksi secara lisan dan tertulis;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2021 ada pelaksanaan pengembangan Permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat dan ada kegiatan redistribusi tanah di Desa Jebus untuk Transmigrasi di tahun 2021 dengan kronologis sebagai berikut :

1) Awalnya pada tahun 2021 saksi masuk ke dalam tim satuan tugas pengukuran dan pemetaan kegiatan Redistribusi tanah di Bangka Barat salah satunya di Desa Jebus berdasarkan nomor : 31.1/SK19.NP.02.03/III/2021 tentang revisi pertama surat keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 15/SK19.NP.02.03/II/2021 tentang pembentukan pelaksanaan kegiatan Redistribusi tanah tahun anggaran 2021.

2) Kemudian sekira bulan April akhir saksi ditugaskan bersama saksi Christ Poso dan petugas ukur (Choirul Dinal Amri, Tri Wibowo, Ricko, Rizki, Nurul, Nando, dan Rijal) untuk melakukan koordinasi terkait pengukuran bidang tanah di lokasi Transmigrasi Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat.

3) Saksi bertugas untuk OverLay (tumpang susun) hasil pengukuran tanah dengan peta pendaftaran di kantor pertanahan untuk mengecek tidak adanya tumpang tindih sertifikat maupun Kawasan hutan, dan tugas lainnya menjaga base stasion saat pengukuran;

- Bahwa syarat calon penerima, awalnya sudah diterima tim identifikasi SO (Subjek Objek) yaitu saksi Helki Mailan dan saksi Sandhi Prisetiyo yang

Hal 138 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Dinas Transmigrasi setelah itu ditindaklanjuti oleh tim pengukuran;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya susunan Panitia Landreform namun saksi atau seksi pengukuran tidak termasuk dalam kepanitiaan, setelah dilakukan pengukuran di lapangan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tanah dan sidang Panitia Landreform;
- Bahwa setahu Saksi, tugas Panitia Pertimbangan Landreform sesuai dengan SK Nomor 188.45/197/SETDA/2021 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat tanggal 26 Juli 2021 adalah:
 - a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan landreform di Kabupaten Bangka Barat.
 - b. Menyusun kegiatan pelaksanaan dan;
 - c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati;
- Bahwa yang termasuk dalam Tim Pengukuran, yaitu :
 - a. Koordinatonya CHRIST POSO SHAKTI;
 - b. Kepala Seksi Menjadi Koordinator;
 - c. Saksi sendiri ENGGAR PRASETYO AJI;
 - d. PPNPN ada 6 orang RICKO NOFLIZA, MUHAMMAD RIZALDI, RIZKI NOVIANDI dan 3 Orang lainnya;
- Bahwa tugas Tim Pengukuran melakukan pengambilan data di lapangan sesuai tahapan Kegiatan redistribusi Tanah ini adalah setelah dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi, subjek dan objek di tahapan berikutnya oleh Seksi Tiga, yang kepala Seksinya adalah Terdakwa Helki Mailan berdasarkan usulan dari dinas;
- Bahwa Retribusi tanah in sektornya di BPN namun memang multisektoral karena sidang Tim BPN itu terdiri dari berbagai instansi namun kalau tupoksi dalam pengukuran hanya sebatas pengukuran;
- Bahwa Tim pengukuran hanya bertugas untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa lokasi pengukuran objeknya di Desa Jebus dan tidak hanya di lokasi transmigrasi karena di Jebus yaitu di Dusun Kampak juga termasuk kegiatan redistribusi tanah;
- Bahwa dari sekitar 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang, pengukurannya dilakukan 2 (dua) kali pada saat bulan Ramadhan kemudian setelah idul Fitri ada sekali lagi pengukuran di lapangan berdasarkan data yang sudah disiapkan;

Hal 139 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dari Dinas transmigrasi, pemilik tanah, saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Terdakwa;
- Bahwa lahan yang diukur ada rumah-rumah, kebun dan rawa-rawa;
- Bahwa secara teknis pengukuran di Desa Jebus dengan metode GNSS CORS menggunakan GPS Geudetik Real Time Cinematic dengan mengambil koordinat batas bidang tanah di lapangan, tugas saksi melakukan pengolahan data pada bulan April tahun 2021 Tim pengukuran berangkat ke lokasi Transemigrasi tepatnya di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat,
- Bahwa saksi dan Tim pengukuran yaitu saksi Christ Poso, sdr. bowo, sdr.dinal, sdr.rizal, sdr. ricko, sdr. risky, sdr. pernado dan sdr. Nurul yang menggunakan mobil dinas kantor ke lokasi tersebut dan bertemu dengan petugas PHL Dinas Transmigrasi saksi Ariandi Pramana dan juga bertemu dengan pihak Dinas Transmigrasi yaitu Kepala Bidang saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus lalu saksi dan Tim membicarakan terkait pengukuran yang di koordinir saksi Ariandi Pramana setelah itu Saksi dan tim mencoba seting alat ukur serta sinyalnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Ariandi Pramana membagi petugas-petugas dan daerah-daerah mana yang akan dilakukan pengukuran dan setelah itu saksi pulang ke kantor pertanahan BPN Bangka Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada subjek yang hadir untuk menyaksikan proses pengukuran lahan tersebut dan yang tidak hadir dipercayakan kepada dinas transmigrasi untuk ikut di lapangan menyaksikan pengukuran lahan tersebut;
- Bahwa dinas transmigrasi ikut ke lapangan menyaksikan proses pengukuran lahan untuk mewakili dari pihak yang berhalangan hadir hal ini memang cara dinas transmigrasi yang mengelola area tersebut;
- Bahwa *setahu Saksi, biaya pengukuran sebesar Rp117.100,00 (seratus tujuh belas ribu seratus rupiah) untuk tiap bidang;*
- Bahwa Saksi melaksanakan pengukuran dan pemetaan sesuai dengan data yang diperoleh dari tim identifikasi SO (Subjek Objek);
- Bahwa yang menunjukan adalah saksi Ariandi Pramana Alias Bombom akan tetapi saksi Ariandi Pramana Alias Bombom hanya memberitahukan blok-bloknya yang ada di lokasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 4 (empat) – 5 (lima) bidang pada 1 (nama) yang sama untuk warga transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Hal 140 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana untuk melakukan pengukuran berasal dari DIPA Kanwil BPN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. Ricko Nofliza, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan penataan aset dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigrasi di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2021;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Honorer pada kantor pertanahan Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2021 s/d sekarang;
- Bahwa pada bulan April tahun 2021, Saksi pernah melakukan pengukuran lahan warga transmigrasi di Desa Jebus yang mana pada saat itu kegiatan redistribusi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, pada saat itu Saksi melakukan pengukuran bersama dengan Sdr. Riski, Sdr Rijal, Sdr Nando, Sdr Nurul, Sdr Bowo dan Sdr Dinal dan Saksi melakukan pengukuran lahan di lokasi transmigrasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Sdr Riski, Sdr Riko, Sdr Nando, Sdr Nurul, Sdr Bowo dan Sdr Dinal merupakan PNS pada kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat dan menjabat sebagai staf pada seksi pengukuran di bawah Kasi Pengukuran (saksi Christ Poso);
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Sdr. Riski, Sdr Rijal, Sdr Nando, Sdr Nurul, Sdr Bowo dan Sdr Dinal melakukan kegiatan pengukuran redistribusi tanah di transmigrasi desa jebus setelah sampai di lokasi transmigrasi Desa Jebus, Saksi bersama dengan yang lainnya langsung membagi team untuk melakukan pengukuran lahan warga dan saat itu langsung melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang bernama RTK (Real Time Kinematic);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran lahan warga tersebut data yang digunakan yakni daftar nama-nama warga yang diberikan Team So (Subjek-Objek) Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat yakni Terdakwa Sandi, dan pada saat Saksi melakukan pengukuran didampingi warga transmigrasi selaku pemilik lahan dan warga tersebut juga yang menunjukkan batas-batas tanah mereka;
- Bahwa setelah Saksi selesai melakukan pengukuran lahan seluruh warga transmigrasi hasil pengukuran lahan selanjutnya diinput dengan menggunakan

Hal 141 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi autocad map di laptop kemudian hasil ukuran tersebut diolah menjadi gambar dan mengentrianya di aplikasi kegiatan redistribusi tanah;

- Bahwa selain dari warga transmigrasi program distribusi, Saksi juga melakukan pengukuran diprogram pelepasan kawasan hutan di Dusun Kampak, sehingga setelah melakukan pengukuran tanah transmigrasi kemudian menuju ke Dusun kampak untuk melakukan pengukuran di pelepasan kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah data 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang tersebut diberikan sekaligus apakah secara atau bertahap pada saat di lapangan langsung ditunjukkan lokasinya dan saksi bersama Tim dibagi menjadi beberapa blok;
- Bahwa pengukuran di tanah transmigrasi tersebut dilaksanakan kurang lebih seminggu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran di lapangan didampingi warga yang menunjukan batas-batas yang akan diukur dan ada juga saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom;
- Bahwa pada saat di lapangan, Saksi pernah melihat saksi Ansori tetapi Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saksi Ansori ke lapangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ansori karena sama-sama kerja di kantor BPN akan tetapi pada saat Saksi melakukan pekerjaan di lapangan, saksi Ansori sudah tidak bekerja di Kantor BPN;
- Bahwa Saksi ada mendapat honor dalam melakukan kegiatan pengukuran tersebut;
- Bahwa pengukuran pertama dilakukan di rumah-rumah warga dan lahan kebun sedangkan pengukuran kedua dilakukan di Rawa-rawa;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan pengukuran kedua ada menggunakan perahu karena pada saat melakukan pengukuran di lahan tersebut belum ada akses jalannya masih rawa sehingga harus menggunakan perahu untuk menuju lokasinya;
- Bahwa Saksi mengukur lahan tersebut ditunjukan oleh Saksi Ariandi Pramana sehingga Saksi percaya kepada saksi Ariandi Pramana kalau itu lahan transmigrasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Muhammad Rizaldi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Hal 142 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan penataan aset dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigrasi di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2021;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Honorer pada kantor pertanahan Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2021 s/d sekarang;
- Bahwa pada bulan April tahun 2021, Saksi pernah melakukan pengukuran lahan warga transmigrasi di Desa Jebus dalam kegiatan redistribusi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, pada saat itu Saksi melakukan pengukuran bersama dengan Sdr. Riski, Sdr Ricko, Sdr Nando, Sdr Nurul, Sdr Bowo dan Sdr Dinal dan melakukan pengukuran lahan di lokasi transmigrasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Sdr Riski, Sdr Riko, Sdr Nando, Sdr Nurul, Sdr Bowo dan Sdr Dinal merupakan PNS pada kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat dan menjabat sebagai staf pada seksi pengukuran di bawah Kasi Pengukuran (saksi Christ Poso);
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Sdr. Riski, Sdr Ricko, Sdr Nando, Sdr Nurul, Sdr Bowo dan Sdr Dinal melakukan kegiatan pengukuran redistribusi tanah di transmigrasi desa jebus setelah sampai di lokasi transmigrasi Desa Jebus, Saksi bersama dengan yang lainnya langsung membagi team untuk melakukan pengukuran lahan warga dan langsung melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang bernama RTK (Real Time Kinematic);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran lahan warga tersebut data yang digunakan yakni daftar nama-nama warga yang diberikan Team SO (Subjek-Objek) Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat yakni Terdakwa Sandhi Prisetio, dan pada saat Saksi melakukan pengukuran didampingi warga transmigrasi selaku pemilik lahan dan warga juga yang menunjukkan batas-batas tanah mereka;
- Bahwa setelah Saksi selesai melakukan pengukuran lahan seluruh warga transmigrasi hasil pengukuran lahan tersebut selanjutnya diinput dengan menggunakan aplikasi autocad map di laptop kemudian hasil ukuran tersebut diolah menjadi gambar dan mengentrikan di aplikasi kegiatan redistribusi tanah;
- Bahwa selain dari warga transmigrasi program redistribusi, Saksi juga melakukan pengukuran di program pelepasan kawasan hutan di Dusun Kampak, sehingga setelah melakukan pengukuran tanah transmigrasi kemudian menuju ke Dusun kampak untuk melakukan pengukuran di pelepasan kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah data 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang tersebut diberikan sekaligus apakah secara atau bertahap pada

Hal 143 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di lapangan langsung ditunjukkan lokasinya dan saksi bersama Tim dibagi menjadi beberapa blok;

- Bahwa pengukuran di tanah transmigrasi tersebut dilaksanakan kurang lebih seminggu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran di lapangan didampingi warga yang menunjukkan batas-batas yang akan diukur dan ada juga saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom;
- Bahwa pada saat di lapangan, Saksi pernah melihat saksi Ansori tetapi Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saksi Ansori ke lapangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ansori karena sama-sama kerja di kantor BPN akan tetapi pada saat Saksi melakukan pekerjaan di lapangan, saksi Ansori sudah tidak bekerja di Kantor BPN;
- Bahwa Saksi ada mendapat honor dalam melakukan kegiatan pengukuran tersebut;
- Bahwa pengukuran pertama dilakukan di rumah-rumah warga dan lahan kebun sedangkan pengukuran kedua dilakukan di Rawa-rawa;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan pengukuran kedua ada menggunakan perahu karena pada saat melakukan pengukuran di lahan tersebut belum ada akses jalannya masih rawa sehingga harus menggunakan perahu untuk menuju lokasinya;
- Bahwa Saksi mengukur lahan tersebut ditunjukan oleh Saksi Ariandi Pramana sehingga Saksi percaya kepada saksi Ariandi Pramana kalau itu lahan transmigrasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. Rizki Noviandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan penataan aset dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2021;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Honorer pada kantor pertanahan Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2021 s/d sekarang;
- Bahwa pada bulan April tahun 2021, Saksi pernah melakukan pengukuran lahan warga transmigrasi di Desa Jebus yang mana pada saat itu kegiatan redistribusi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, pada saat itu Saksi

Hal 144 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengukuran bersama dengan Sdr. Ricko, Sdr Rijal, Sdr Nando, Sdr Nurul, Sdr Bowo dan Sdr Dinal dan Saksi melakukan pengukuran lahan di lokasi transmigrasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

- Bahwa Sdr Ricko, Sdr Riko, Sdr Nando, Sdr Nurul, Sdr Bowo dan Sdr Dinal merupakan PNS pada kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat dan menjabat sebagai staf pada seksi pengukuran di bawah Kasi Pengukuran (saksi Christ Poso);
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Sdr. Ricko, Sdr Rijal, Sdr Nando, Sdr Nurul, Sdr Bowo dan Sdr Dinal melakukan kegiatan pengukuran redistribusi tanah di transmigrasi desa jebus setelah sampai di lokasi transmigrasi Desa Jebus, Saksi bersama dengan yang lainnya langsung membagi team untuk melakukan pengukuran lahan warga dan langsung melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang bernama RTK (Real Time Kinematic) pada saat Saksi melakukan pengukuran lahan warga tersebut data yang digunakan yakni daftar nama-nama warga yang diberikan Team So (Subjek-Objek) Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat yakni Terdakwa Sandhi Prisetio;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran didampingi warga transmigrasi selaku pemilik lahan dan warga juga yang menunjukkan batas-batas tanah mereka, setelah Saksi selesai melakukan pengukuran lahan seluruh warga transmigrasi hasil pengukuran lahan tersebut selanjutnya diinput dengan menggunakan aplikasi autocad map di laptop kemudian hasil ukuran tersebut diolah menjadi gambar dan mengentrinya di aplikasi kegiatan redistribusi tanah;
- Bahwa selain dari warga transmigrasi program distribusi, Saksi juga melakukan pengukuran diprogram pelepasan kawasan hutan di Dusun Kampak, sehingga setelah melakukan pengukuran tanah transmigrasi kemudian menuju ke Dusun kampak untuk melakukan pengukuran di pelepasan kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah data 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang tersebut diberikan sekaligus apakah secara atau bertahap pada saat di lapangan langsung ditunjukkan lokasinya dan saksi bersama Tim dibagi menjadi beberapa blok;
- Bahwa pengukuran di tanah transmigrasi tersebut dilaksanakan kurang lebih seminggu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran di lapangan didampingi warga yang menunjukan batas-batas yang akan diukur dan ada juga saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom;
- Bahwa pada saat di lapangan, Saksi pernah melihat saksi Ansori tetapi Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saksi Ansori ke lapangan;

Hal 145 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ansori karena sama-sama kerja di kantor BPN akan tetapi pada saat Saksi melakukan pekerjaan di lapangan, saksi Ansori sudah tidak bekerja di Kantor BPN;
- Bahwa Saksi ada mendapat honor dalam melakukan kegiatan pengukuran tersebut;
- Bahwa pengukuran pertama dilakukan di rumah-rumah warga dan lahan kebun sedangkan pengukuran kedua dilakukan di Rawa-rawa;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan pengukuran kedua ada menggunakan perahu karena pada saat melakukan pengukuran di lahan tersebut belum ada akses jalannya masih rawa sehingga harus menggunakan perahu untuk menuju lokasinya;
- Bahwa Saksi mengukur lahan tersebut ditunjukkan oleh Saksi Ariandi Pramana sehingga Saksi percaya kepada saksi Ariandi Pramana kalau itu lahan transmigrasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. Adi Dayan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait terkait penyalahgunaan penataan aset dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021;
- Bahwa Saksi terdata sebagai warga transmigrasi, sehingga Saksi mendapatkan sertifikat;
- Bahwa yang mendapatkan sertifikat hanya Saksi sedangkan istri Saksi tidak mendapatkannya;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui, namun baru tahu saat diperlihatkan sertifikat SHM atas nama istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada Tahun 2021 terdapat program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat, karena pada saat pengajuan data administrasi, pengukuran maupun serah terima sertifikat tidak diberitahukan program apa dan terkait apa hal tersebut;
- Bahwa Saksi menetap atau berdomisili di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat pada program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2017 dan pada saat itu ada seleksi untuk menjadi transmigran, Saksi mendaftar dan terpilih sebagai warga trans;

Hal 146 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada Tahun 2021 selain program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat sebanyak 68 KK dan Saksi hanya diminta mengirim KTP dan KK untuk sertifikat tanah yang Saksi pakai di wilayah transmigrasi jebus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui program di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 106 persil Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ariandi Pramana alias Bombom dari awal masuk kawasan transmigrasi dan sepengetahuan Saksi, saksi Ariandi Pramana alias Bombom bukan merupakan warga transmigrasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi dasar diusulkan adalah karena tercatat sebagai warga transmigran;
- Bahwa untuk proses pengajuan sertifikat dengan adanya pelaksanaan pengembangan pemukiman transmigran di Desa Jebus cuma diminta KTP dan KK oleh saksi Ariandi Pramana alias Bombom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas memeriksa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh SHM dan lahan dalam program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap warga transmigran atau Kepala Keluarga (KK) menerima sertifikat namun ada beberapa warga yang sudah tidak menjadi warga transmigrasi juga tetap terbit sertifikat, seperti Tahar, Yanto, Basiman, Harjito padahal sudah tidak lagi menjadi warga transmigrasi karena sudah lama meninggalkan wilayah transmigrasi jebus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sertifikat di luar masyarakat transmigran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan usulan dokumen permohonan sertifikat di lahan transmigrasi yang berlokasi di Desa Jebus ke Kantor BPN Kab. Bangka Barat untuk permohonan penerbitan sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi, SUHERLINA, PENI SUSIWI, CHOIRUL BARIYAH, SAMSIAH, SUNANI, adalah merupakan warga transmigran. sedangkan atas nama HENDRY dan CHRISTIYANI merupakan Kades Jebus lama dan istrinya;
- Bahwa dasar penerbitan sertifikat hanya diminta data KTP dengan alasan *untuk ikut pelatihan* namun tidak pernah ada pelatihan justru terbit sertifikat atas nama istri Saksi akan tetapi tidak pernah menerima dan istri Saksi tanda tangan pada berita acara serah terima sertifikat;

Hal 147 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi dari ibu-ibu warga transmigran dimintakan KTP dengan diberi janji oleh saksi Ariandi Pramana alias Bombom akan diberi tanah ada juga yang dijanjikan sejumlah uang apabila ibu-ibu warga transmigran tersebut menandatangani berita acara serah terima namun ternyata tidak dapat apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta sertifikat dipecah menjadi 4 (empat) atau 5 (lima);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

15. Saptar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan penataan aset dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021;
- Bahwa Saksi terdata sebagai warga transmigrasi, sehingga Saksi berhak mendapatkan sertifikat;
- Bahwa yang mendapatkan Sertifikat hanya Saksi sedangkan istri Saksi tidak mendapatkan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika istri Saksi mendapatkan sertifikat, namun baru tahu saat diperlihatkan sertifikat SHM atas nama istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada Tahun 2021 terdapat program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat karena pada saat pengajuan data administrasi, pengukuran maupun serah terima sertifikat tidak diberitahukan program apa dan terkait apa hal tersebut;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi merupakan warga transmigran Desa Jebus dan tinggal di pemukiman transmigrasi jebus sejak bulan Desember 2014, Saksi dari warga lokal yang sebelum dari Dusun Pasir Mungai Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat sebanyak 68 KK, apakah ada program lain diluar program warga Transmigran sebanyak 68 KK tersebut karena Saksi hanya diminta mengirim KTP dan KK untuk sertifikat tanah yang Saksi pakai di wilayah transmigrasi jebus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya program di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 106 persil;

Hal 148 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Ansori;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Ariandi Pramana (PHL Dinas Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat) dari awal masuk kawasan transmigrasi dan setahu Saksi, saksi Ariandi Pramana bukan merupakan warga transmigrasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi dasar diusulkan adalah karena tercatat sebagai warga transmigran;
- Bahwa untuk proses pengajuan sertifikat dalam program pelaksanaan pengembangan pemukiman transmigran di Desa Jebus cuma diminta KTP, KK oleh saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom namun Saksi lupa tanggalnya dan untuk proses selanjutnya Saksi tidak mengetahui, Saksi menerima sertifikat pada tahun 2021 bertempat di kantor transmigrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang bertugas memeriksa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh SHM dan lahan dalam program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021;
- Bahwa semua warga transmigrasi mendapatkan Sertifikat, namun ada beberapa warga yang sudah tidak menjadi warga transmigrasi juga tetap terbit sertifikat, seperti Tahar, Yanto, Basiman, Harjito;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya sertifikat di luar masyarakat transmigran setelah dipanggil pihak kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan usulan dokumen permohonan sertifikat di lahan transmigrasi yang berlokasi di Desa Jebus ke Kantor BPN Kab. Bangka Barat untuk permohonan penerbitan sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi, SUHERLINA, PENI SUSIWI, CHOIRUL BARIYAH, SAMSIAH, SUNANI, adalah merupakan warga transmigran;
- Bahwa dasar pembuatan sertifikat bagi warga transmigran hanya diminta data KTP dengan alasan untuk ikut pelatihan namun tidak pernah ada pelatihan justru terbit sertifikat atas nama istri Saksi yaitu saksi SINTA tapi tidak pernah menerima dan tanda tangan istri Saksi pada berita acara serah terima sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi, dari ibu-ibu warga transmigran dimintakan KTP dengan diberi janji oleh saksi Ariandi Pramana akan diberi tanah ada juga yang dijanjikan sejumlah uang apabila ibu-ibu warga transmigran tersebut menandatangani berita acara serah terima namun ternyata tidak dapat;
- Bahwa Saksi mendapat sertifikat sebanyak 4 (empat) SHM atas nama SAPTAR dan untuk prosesnya cuma diminta fotocopy KTP, KK oleh saksi Ariandi Pramana alias Bombom selaku pegawai honorer di Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat pada akhir tahun 2020 dan untuk proses selanjutnya

Hal 149 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui dimana pada tahun 2021 Saksi ada menerima sertifikat yang diterima di Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat sebanyak 4 (empat) Sertifikat Hak Milik atas nama SAPTAR;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, semua warga transmigran jebus ada mendapatkan sertifikat hak milik namun jumlah untuk setiap kepala keluarga Saksi tidak mengetahui karena pembagian sertifikat bervariasi ada yang mendapat 4 (empat) SHM, 5 (lima) SHM dan 6 (enam) SHM;
- Bahwa sertifikat RTJK (Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga), Lahan I dan Lahan II untuk warga transmigran jebus diatasnamakan kepala keluarga (suami);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima 5 (lima) sertifikat atas nama istri saksi (SINTA);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekira tahun 2021 teman Saksi yang bernama Sdr NOVITA ada meminta fotocopy KTP dimana atas permintaan dari saksi Ariandi Pramana alias Bombom untuk keperluan pelatihan, namun sampai saat ini tidak ada pelatihan tersebut;
- Bahwa Saksi menerima 4 (empat) sertifikat, dengan luas total sekitar 2 (dua) Ha, dengan rincian untuk lahan rumah, lahan pekarangan tahunan (lahan 1), lahan pekarangan cetak sawah (lahan 2), untuk lahan 2 dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat atas kehendak pihak BPN supaya tidak kena pajak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

16. Sunaini, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penerbitan sertipikat lahan transmigrasi atas nama Saksi yang tidak pernah Saksi lihat dan terima sertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan sertifikat tanah Permukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 dan yang mendapatkan sertifikat tanah Permukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 yakni suami Saksi yang bernama Abdullah dan suami Saksi mendapatkan sertifikat tanah Permukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 sebanyak 5 (lima) sertifikat;
- Bahwa luas tanah Permukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat yang suami Saksi dapatkan kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) meter² dari seluruh 5 (lima) sertifikat, degan rincian 2 (dua) Sertifikat untuk

Hal 150 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan 1, 2 (dua) Sertifikat untuk lahan 2, dan 1 (satu) sertifikat untuk pekarangan rumah;

- Bahwa seingat Saksi ada petugas dari BPN Bangka Barat yang melakukan pengukuran terhadap lahan sertifikat atas nama suami Saksi bukan atas nama Saksi dan Saksi pernah ikut melakukan pengukuran, pada saat itu yang menunjukkan lokasi dan batas-batasnya lahan sertifikat atas nama suami Saksi yakni suami Saksi sendiri dan untuk lokasi lahan sertifikat atas nama Saksi, Saksi tidak tahu siapa yang menunjukkan lokasinya;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah mendapatkan sertifikat lahan kelompok dari Dinas Transmigrasi, namun Saksi ada memberikan fotokopi KTP Saksi dan juga menandatangani blanko pembuatan sertifikat Pemukiman Transmigran Desa Jebus;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ariandi Pramana Als Bom Bom karena pernah tinggal di daerah transmigrasi dan yang mengurus administrasi untuk pengurusan sertifikat lahan transmigrasi atas nama suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Slamet Taryana, S.P pada saat sering melakukan sosialisasi terkait pertemuan rutin dengan warga transmigrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah nama di dalam sertifikat adalah nama Saksi, akan tetapi yang bernama SUNANI di warga transmigrasi hanya Saksi sendiri, dan Saksi tidak pernah menerima sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dalam program Redistribusi Tanah Transmigrasi di Desa Jebus pada tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi, sertipikat yang diterbitkan atas nama Saksi yang tidak pernah Saksi terima berjumlah 5 (lima) sertipikat dan Saksi baru melihat 5 (lima) sertipikat tersebut setelah ditunjukkan oleh pihak penyidik Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengisi dan menandatangani blanko-blanko dan Saksi membenarkan tanda tangan di blanko tersebut mirip dengan tanda tangan Saksi, tetapi beda dan bukan Saksi yang tanda tangan di blanko tersebut;
- Bahwa saksi Ariandi Pramana tidak pernah membawa-bawa nama Terdakwa untuk menyuruh Saksi untuk tanda tangan blanko tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

17. Nisrohah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Hal 151 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penerbitan sertifikat lahan transmigrasi atas nama Saksi yang tidak pernah Saksi lihat dan terima sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan sertifikat tanah Permukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 dan yang mendapatkan sertifikat tanah Permukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 adalah suami Saksi yang bernama Adi Dayan dan suami Saksi mendapatkan sertifikat tanah Permukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 sebanyak 5 (lima) sertifikat;
- Bahwa lahan Permukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat yang suami Saksi terima seluas kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) meter² dari seluruh 5 (lima) sertifikat, dengan rincian 2 (dua) Sertifikat untuk lahan 1, 2 (dua) Sertifikat untuk lahan 2, dan 1 (satu) sertifikat untuk pekarangan rumah;
- Bahwa seingat Saksi, ada petugas dari BPN Bangka Barat yang melakukan pengukuran terhadap lahan sertifikat atas nama suami Saksi bukan atas nama Saksi dan Saksi tidak pernah ikut melakukan pengukuran, pada saat itu yang menunjukkan lokasi dan batas-batasnya lahan sertifikat atas nama suami Saksi yakni suami Saksi sendiri dan untuk lokasi lahan sertifikat atas nama Saksi, Saksi tidak tahu siapa yang menunjukkan lokasinya;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan sertifikat Permukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat, akan tetapi setelah petugas BPN Bangka Barat melakukan pengukuran terhadap lahan Permukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat atas nama suami Saksi dapatkan, saksi Ariandi Pramana Als Bom Bom ada mendatangi suami Saksi dan mengatakan kepada Saksi dan suami Saksi bahwa akan mendapatkan lahan kelompok, kemudian saksi Ariandi Pramana Als Bom Bom meminta fotokopi KTP Saksi dan meminta Saksi untuk menandatangani blanko pembuatan sertifikat Permukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat, dan pada saat itu Saksi ada menandatangani blanko yang diserahkan oleh saksi Ariandi Pramana Als Bom Bom kepada Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah mendapatkan sertifikat lahan kelompok seperti yang dijanjikan oleh saksi Ariandi Pramana Als Bom Bom dan Saksi ada memberikan fotokopi KTP Saksi dan Saksi juga ada menandatangani blanko pembuatan sertifikat Permukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bawa saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom ada menjanjikan kepada Saksi akan mendapatkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Hal 152 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ganti dari lahan akan tetapi Saksi tidak ada mendapatkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom;

- Bahwa sebelum Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, Saksi pernah didatangi oleh saksi Ariandi Pramana Als Bom Bom dan saksi Slamet Taryana, S.P dari pihak dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, yang mana pada saat itu saksi Ariandi Pramana Als Bom Bom ada meminta maaf kepada Saksi terkait sudah memakai nama Saksi untuk penerbitan sertifikat Permukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat, dan saksi Slamet Taryana, S.P pernah mendatangi warga transmigrasi dan pada saat itu Saksi tidak terlalu mengetahui perihal kedatangan saksi Slamet Taryana, S.P mendatangi warga transmigrasi;

- Bahwa Saksi hanya mengenal saksi Ariandi Pramana Als Bom Bom, saksi Slamet Taryana, S.P, dan Terdakwa, untuk saksi Ariandi Pramana Als Bom Bom Saksi mengenalnya karena saksi Ariandi Pramana Als Bom Bom tinggal di daerah transmigrasi dan saksi Ariandi Pramana Als Bom Bom yang mengurus administrasi untuk pengurusan sertifikat lahan transmigrasi atas nama suami Saksi dan saksi Ariandi Pramana Als Bom Bom pernah meminta KTP Saksi untuk pengurusan sertifikat lahan transmigrasi atas nama Saksi;

- Bahwa Saksi sudah mengenal saksi Ariandi Pramana Als Bom Bom sekitar 8 (delapan) tahun dan saksi Ariandi Pramana Als Bom Bom tinggal di dekat rumah Saksi dan setahu Saksi, saksi Ariandi Pramana Als Bom Bom bekerja di Dinas Transmigrasi Bangka Barat;

- Bahwa tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dalam program Redistribusi Tanah Transmigrasi di Desa Jebus pada tahun 2021;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa nama Saksi dipakai dan diterbitkan sertifikat tersebut karena Saksi baru mengetahuinya setelah dipanggil oleh pihak kejaksaan dan diperlihatkan sertifikat atas nama Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sebanyak 5 (lima) sertifikat sehubungan dengan program Redistribusi Tanah di Desa Jebus;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pengukuran di lahan transmigrasi pada program Redistribusi Tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai dokumen KTP dan KK oleh pihak Dinas Transmigrasi untuk penerbitan sertifikat;

- Bahwa Saksi pernah diminta untuk mengisi dan menandatangani blanko oleh pihak Dinas Transmigrasi;

- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai materai;

- Bahwa saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom adalah dari pihak Dinas Transmigrasi yang mendatangi Saksi terkait blanko tersebut;

Hal 153 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom tetapi Saksi langsung tanda tangan saja;
- Bahwa saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom ada menjanjikan tanah kepada Saksi;
- Bahwa pada saat saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom mendatangi Saksi terkait blangko tersebut, Terdakwa tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

18. Sintha Binti Jubaidi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penerbitan sertipikat lahan transmigrasi atas nama Saksi yang tidak pernah Saksi lihat dan terima sertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemberian Sertifikat Hak Milik untuk warga transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus oleh Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi merupakan warga transmigran Desa Jebus dan Saksi tinggal di pemukiman transmigrasi Desa Jebus sejak bulan Desember 2014, Saksi dari warga lokal yang sebelum dari Dusun Pasir Mungai Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada tahun 2021 Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat ada memberikan Sertifikat Hak Milik untuk warga transmigrasi Desa Jebus berupa sertifikat RTJK (Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga), Lahan I dan Lahan II untuk setiap kepala keluarga dan suami Saksi ada mendapat sertifikat sebanyak 4 (empat) SHM atas nama Saptar;
- Bahwa untuk proses pengajuan sertifikat untuk warga transmigran hanya diminta fotocopy KTP dan KK oleh saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom selaku pegawai honorer di Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat pada akhir tahun 2020 dan untuk proses selanjutnya Saksi tidak mengetahui dimana pada tahun 2021 suami Saksi ada menerima sertifikat yang diterima di Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat sebanyak 4 (empat) Sertifikat Hak Milik atas nama Saptar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semua warga transmigran Desa Jebus ada mendapatkan sertifikat hak milik namun jumlah untuk setiap kepala keluarga Saksi

Hal 154 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahuinya karena pembagian sertifikat bervariasi ada yang mendapat 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) SHM;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sertifikat RTJK (Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga), Lahan I dan Lahan II untuk warga transmigran Desa Jebus tersebut diatasnamakan kepala keluarga (suami);
- Bahwa Saksi tidak ada menerima dari Pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat berupa 5 (lima) sertifikat atas nama Saksi sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sekira tahun 2021, teman Saksi yang bernama Sdr Novita ada meminta fotocopy KTP atas permintaan dari saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom untuk keperluan pelatihan, namun sampai saat ini tidak ada pelatihan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani blanko permohonan penerbitan sertifikat yang dikeluarkan BPN Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom ataupun saksi Slamet Taryana tidak pernah mendatangi Saksi untuk meminta data-data dokumen dan menyuruh Saksi menandatangani blanko-blanko;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dalam program Redistribusi Tanah Transmigrasi di Desa Jebus pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi baru mengetahui nama Saksi dipakai dan diterbitkan sertifikatnya setelah dipanggil oleh pihak Kejaksaan dan diperlihatkan sertipikat atas nama Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, sertipikat yang diterbitkan atas nama Saksi yang tidak pernah Saksi terima tersebut berjumlah 5 (lima) sertipikat dan Saksi baru melihat 5 (lima) sertipikat tersebut setelah ditunjukkan oleh pihak penyidik Kejaksaan;
- Bahwa saksi Ariandi Pramana Als Bom Bom tidak pernah membawa-bawa nama Terdakwa untuk menyuruh Saksi untuk tanda tangan blanko tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

19. Firkah Al Absori, SP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa (di BAP) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangka Barat.
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik Kejaksaan Negeri Bangka Barat tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;

Hal 155 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara Terdakwa dalam dugaan adanya penyalahgunaan penataan aset dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 ;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi yaitu:
 - 1) CPNS tahun 2011 pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2) PNS Tahun 2012 pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 3) Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 pada Kantor Pertanahan Belitung Timur sebagai Kepala Sub Seksi Penetapan Hak;
 - 4) Pada tahun 2016 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka sebagai Kepala Sub Seksi Penetapan Hak;
 - 5) Pada tahun 2017 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat sebagai Kepala Seksi Penataan Pertanahan;
 - 6) Pada tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
 - 7) Pada tahun 2019 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas saksi dalam jabatan sebagai Kasubag TU adalah dalam urusan pelaporan perencanaan evaluasi dan pelaporan keuangan, dalam urusan Kepegawaian, Keuangan dan BMN (Barang Milik Negara), kemudian Tanggung Jawab dalam jabatan Kasubag TU adalah Pengarsipan, penyediaan sarana prasarana, dan Pengarsipan setelah diterbitkan sertipikat, dalam bekerja saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya rekan kerja;
- Bahwa awalnya untuk kegiatan Redistribusi ini terkait penerbitan sertipikat tanah sejumlah 426 (empat ratus dua puluh enam) sertipikat untuk pengarsipan ada di kewenangan Tata Usaha yaitu saksi sendiri dan petugas arsip PPNPN atas nama IQBAL FAHROZI kemudian setelah dicetak baik itu Sertipikat, Buku Tanah dan Surat Ukur, maka Buku Tanah dan Surat Ukur akan diarsipkan diruang pengarsipan;
- Bahwa Saksi hanya sebatas pengarsipan dan tidak mengetahui secara teknis penerbitan sertifikat, setelah diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Bangka Barat saksi baru mengetahui dari 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang

Hal 156 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sertipikat) ada nama-nama istri warga transmigran dan diluar warga transmigran sebanyak 105 (seratus lima) bidang (sertipikat) sebagaimana yang saksi serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bangka Barat;

- Bahwa Jika sudah terbit dari teknis penyelesaiannya, terhadap produk berupa buku tanah yang merupakan salinan ari sertipikat, akan diarsipkan di ruang arsip;
- Bahwa betul yaitu warkah buku tanah;
- Bahwa Warkah buku tanah dan surat ukur tersebut adalah salinan dari sertipikat, sertipikat tersebut diterbitkan bersamaan dengan buku tanah dan surat ukur yang menjadi arsip di kantor BPN, dan keduanya itu mirip dan identik dengan sertipikat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terbit semuanya, tetapi saksi tidak melihat secara langsung semuanya;
 - a) B-58 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01238 atas nama SUHERLINA;
 - b) B-59 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01239 atas nama SUHERLINA;
 - c) B-60 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01249 atas nama SUHERLINA;
 - d) B-61 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01252 atas nama SUHERLINA;
 - e) B-62 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01253 atas nama SUHERLINA;
 - f) B-63 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01124 atas nama PENI SUSIWI;
 - g) B-64 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00908 atas nama PENI SUSIWI;
 - h) B-65 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01262 atas nama SUNANI;
 - i) B-66 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01243 atas nama SUNANI;
 - j) B-67 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01244 atas nama SUNANI;
 - k) B-68 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01245 atas nama SUNANI;
 - l) B-69 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01237 atas nama SUNANI;

Hal 157 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) B-70 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01319 atas nama CHOIRUL BARIYAH;
- n) B-71 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01321 atas nama CHOIRUL BARIYAH;
- o) B-72 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01322 atas nama CHOIRUL BARIYAH;
- p) B-73 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01323 atas nama CHOIRUL BARIYAH;
- q) B-74 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01320 atas nama SAMSI AH;
- r) B-75 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01325 atas nama SAMSI AH;
- s) B-76 Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01326 atas nama SAMSI AH;
- Bahwa Kemudian bukti B-93 sampai dengan B-197 berupa 105 (seratus lima) Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik yang disita dari saudara saksi;
- Bahwa Sertipikat-sertipikat tersebut adalah asli sertipikat yang diserahkan kepada masyarakat, sedangkan 105 (seratus lima) Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik adalah arsip salinan dari sertipikat yang kami sebut sebagai Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik, yang sebelumnya disita oleh penyidik Kejaksaan Bangka Barat;
- Bahwa Sertipikat adalah asli, judul depannya adalah sertipikat, dan diserahkan ke masyarakat, kalau buku tanah adalah salinan dari sertipikat, judul depannya adalah buku tanah, dan diarsipkan di kantor BPN, sedangkan persamaannya adalah isi dalamnya sama;
- Bahwa Dari teknis setelah selesai pelaksanaan, ada 1 (satu) orang penunggu di ruang arsip, kemudian di teknis ada masing-masing unit, setelah semua pekerjaan, maka terbitlah sertipikat tersebut, sertipikat tersebut diserahkan ke pemohon.masyarakat, sedangkan buku tanah masuk ke ruang arsip;
- Bahwa PPNPN di kantor yang bernama Sdr Iqbal;
- Bahwa saksi yang menerima laporannya;
- Bahwa Secara teknis saksi tidak melihat lengkap atau tidak, karena saksi tidak mempunyai kompetensi tersebut, kami hanya dalam hal pengarsipan warkah, ketika di bagian teknis merasa sudah lengkap maka langsung diarsipkan di ruang arsip;
- Bahwa Buku Tanah dan Surat Ukur;

Hal 158 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, karena saksi bukan di bagian tim teknis dan hanya pengarsipan saja;
- Bahwa Jika yang dimaksud aset Pemda tersebut adalah sertifikat, semua sertifikat yang sudah terbit, warkah buku tanahnya ada di ruang arsip;
- Bahwa Jika maksudnya adalah sertifikat hak pakai termasuk di bagian saksi, pengarsipan yang saksi lakukan mulai dari pelayanan rutin, buku tanah terhadap sertifikat Pemda yang sudah diajukan tersebut diarsipkan di ruang arsip ;
- Bahwa bersifat rahasia, sehingga di ruang arsip tersebut ada 1 (satu) orang yang di SK-kan khusus petugas di ruang warkah tersebut, jadi hanya 1 (satu) orang tersebut saja yang bisa mengecek apakah memang ada pencatatan yang diarsipkan tersebut apabila sedang ada pelayanan rutin, kemudian ada serah terimanya apabila teman-teman dari teknis yang mau meminjam arsip;
- Bahwa masyarakat umum tidak bisa mengakses dokumen arsip di ruang arsip tersebut
- Bahwa pemilik sertifikat yang bersangkutan tidak bisa mengakses berkas di ruang arsip tersebut untuk meminta informasi ataupun meminta dokumen
- Bahwa penyidik bisa mengakses ruang arsip tersebut
- Bahwa ada semua salinan sertifikat berupa buku tanah dan surat ukur dari 426 (empat ratus dua puluh enam) sertifikat tersebut
- Bahwa banyaknya buku tanah dan surat tanah yang disita oleh penyidik dalam perkara ini adalah sebanyak 105 (seratus lima).
- Bahwa Saksi tidak tau Bagaimana status kepemilikan dan status surat-surat tanah terhadap 105 (seratus lima) sertifikat yang disita oleh Penyidik tersebut.
- Bahwa Sebelumnya ini ada surat permohonan dari Penyidik untuk memblokir dan suah kami blokir terhadap 105 (seratus lima) persil ini;
- Bahwa Maksudnya masyarakat tidak bisa melakukan perbuatan hukum terhadap tanah/sertifikat tersebut, misalnya melakukan jual beli, mengalihakn dan lainnya;
- Bahwa Belum berubah, subjek nya tetap, hanya untuk menghentikan tidak ada kegiatan hukum;
- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana cara merubah status kepemilikan sertpikat tersebut.
- Bahwa Dulu pernah ada permohonan pembatalan sertifikat, biasanya karena adanya putusan pengadilan;

Hal 159 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembatalan terhadap kepemilikan sertipikat harus dilakukan upaya melalui pengadilan dan tidak bisa dilakukan langsung ke BPN.
- Bahwa Tidak bisa, karena kalau sudah diblokir artinya tidak bisa dilakukan kegiatan/perbuatan terhadap sertipikat/tanah tersebut, meskipun orang tersebut sebagai pemiliknya;
- Bahwa Iya betul, langsung rangkap 2 (dua), satu sertipikat untuk pemilik, satunya lagi warkah buku tanah dan surat ukur untuk arsip, keduanya langsung dicetak bersamaan dan identik, hanya beda judul depannya saja;
- Bahwa Untuk pemblokiran, di buku tanah baik fisik maupun aplikasi sudah tercatat blokir, meskipun yang punya sertipikat ingin melakukan perbuatan hukum terhadap tanah.sertipikat tersebut tidak bisa, karena sudah tercatat blokir;
- Bahwa Sepengetahuan saksi secara aplikasi yaitu 30 (tiga puluh) hari, namun bisa diperpanjang lagi;
- Bahwa pemblokiran tersebut beda dengan roya dari pihak bank.
- Bahwa Tugas pokoknya terkait dengan kegiatan Redistribusi Tanah, IP4T (Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah), yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Kegiatan pensertipikat tanah, mekanismenya ada penetapan lokasi, pembentukan tim PPL, identifikasi dan inventarisasi sobjek objek;
- Bahwa Biasanya ada seksi identifikasi dan inventarisasi, lalu pengukuran ada seksi lain lagi, lalu ada juga seksi penetapan hak dan pendaftaran tanah, intinya ada bagian masing-masing;
- Bahwa Terdakwa sebagai koordinasi tim identifikasi dan inventarisasi subjek dan objek, dan seksi lainnya sejajar serta tidak bisa saling berpengaruh dan punya keputusan sendiri-sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, biasanya kalo dari saksi saksi koreksi dulu sebelum memasukkan apapun ke Pak Janto (Kepala BPN Bangka Barat);
- Bahwa Secara normatig, saksi dalam melaksanakan tugas-tugas di kantor selalu disertai dengan SK.
- Bahwa kewenangan Kanwil terhadap BPN di daerah adalah sebagai pembina;
- Bahwa dilihat berdasarkan kegiatannya, kalau saksi di bagian keuangan, berarti Kanwil bisa mendelegasikan penugasannya;
- Bahwa Ke kepala BPN dulu, kemudian baru didisposisi, lanjut ke seksi yang bersangkutan dan disebutkan dalam disposisi tersebut;
- Bahwa tetapi tidak lama, hanya 1 (satu) tahun dan pada saat itu program belum ada;

Hal 160 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pertanian, misalnya setelah berkoordinasi dengan dinas terkait, kemudian ditetapkan lokasinya, lalu koordinasi dengan kepala desa bahwa akan ditetapkan lokasi di desa tersebut untuk kegiatan redistribusi tanah;
- Bahwa Masing-masing beda, untuk Redistribusi Tanah, nomenklaturnya pensertipikatan tanah dimana keputusannya diambil melalui tim panitia PPL dan objeknya dalah tanah pertanian, sedangkan PTSL namanya tim adjudikasi yang dibentuk juga dengan SK dan objeknya seluruh jenis tanah termasuk juga pertanian, dulunya kegiatan PTSL ini namanya Perona, hanya saja ada beberapa mekanisme yang berubah terkait dengan tahapan dan keterbatasan jumlah kuota, jika perona dibatasi untuk menengah ke bawah, sedangkan PTSL seluruh bidang tanah tanpa terkecuali;
- Bahwa Program Redistribusi Tanah ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional.
- Bahwa untuk aset pemerintah diberikan jenis hak yaitu hak pakai selama dipergunakan dan bisa juga diberika hak pengelolaan;
- Bahwa Setelah produknya jadi, tetap ada diarsipkan di BPN;
- Bahwa lumayan banyak, saksi tidak ingat jumlahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

20. Muhammad Soleh, M.AP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan penataan aset dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigran di Desa Jebus Kab. Bangka Barat Tahun 2021;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris Daerah Bangka Barat pada tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45.500/4.5.1.1/2020 pada tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Sekretaris Daerah Bangka Barat ialah : mendukung tugas pokok dan fungsi Kepala Daerah, mengkoordinasikan tugas fungsi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memberikan pelayanan Administrasi kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang diatur Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Hal 161 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah dan tugas fungsi Saksi bertanggung jawab kepada Bupati Bangka Barat;

- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua I dalam tim PPL (Penitia Pertimbangan Landreform) berdasarkan SK Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 dan perubahannya nomor : 188.45/227/SETDA/2021 Tentang perubahan atas keputusan Bupati Bangka Barat nomor: 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa yang termasuk dalam susunan Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) adalah:

- Ketua I : H. SUKIRMAN (Bupati Bangka Barat);
- Ketua II : BONG MING MING (Wakil Bupati Bangka Barat);
- Wakil Ketua I : saksi Sendiri (Sekda Kab. Bangka Barat);
- Wakil Ketua II : JANTO SIMANJUNTAK (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat);
- Sekretaris : HELKI MAILAN (Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan);
- Wakil sekretaris : SANDI P (koordinator kelompok substansi landreform);
- Anggota :
 1. EFFENDI (KADIS PU);
 2. MEGAWATI (KADIS Pertanian dan Pangan);
 3. ICHSAN SAUFANI (SEKDIN DISPERINDAG);
 4. M. HERLI (KABAG Pemerintahan SETDA);
 5. SANUDIN (KABAG Hukum SETDA);
 6. BENNY GUNAWAN (Ps. PAUR Logistik POLRES);
 7. JOHAN V (KACAB HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia);
 8. HENDRY (Kepala Desa Jebus);

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi dalam PPL tersebut tidak ada disebutkan dalam SK, hanya menyebutkan secara global saja secara tim yaitu memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Bangka Barat, menyusun kegiatan pelaksanaan Landreform, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Bangka Barat;

- Bahwa program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat dalam rangka Landreform adalah suatu keputusan/kebijakan pusat dalam rangka Redistribusi Tanah kepada masyarakat;

- Bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960

Hal 162 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan KEPRES Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;

- Bahwa tidak ada program lain selain program Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya program di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 106 (seratus enam) persil tersebut karena yang saksi ketahui awalnya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengusulkan kepada BPN Bangka Barat untuk penerbitan sertifikat sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK;
- Bahwa program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat adalah suatu program Redistribusi Tanah atau pembagian tanah kepada masyarakat transmigrasi Desa Jebus yang telah memenuhi syarat, yaitu : yang telah menduduki lahan tersebut kurang lebih 5 tahun dan memberikan Legalitas kepemilikan lahan yang telah ditempati oleh warga transmigran;
- Bahwa yang menjadi dasar dilaksanakannya program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat adalah Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 2971/HK.10/XI/2020 tentang Pemberi Kuasa kepada Bupati Kabupaten Bangka Barat atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara telah dilakukan rapat Panitia Pertimbangan Landreform pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 di Gedung OR II Mentok untuk dilaksanakan Sidang Panitia Pertimbangan Landreform kegiatan sertifikat Redistribusi Tanah Tahun 2021 yang hadir sesuai dengan daftar absensi;
- Bahwa pernah dilakukan sidang PPL sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi hanya mengikuti yang pertama pada tanggal 23 September 2021 saja, sedangkan sidang yang keduanya Saksi tidak hadir;
- Bahwa seingat Saksi yang hadir pada sidang PPL tanggal 23 September 2021 saat itu dari pihak BPN Bangka Barat, Ketua I, Ketua II, yang lainnya hadir sesuai dengan daftar hadir;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara detil apa saja pembahasan dalam sidang PPL tanggal 23 September 2021;

Hal 163 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari sidang Berita Acara PPL program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 diserahkan oleh pihak BPN Bangka Barat dan tim Panitia Landreform melaporkan kepada Wakil Ketua I (saksi sendiri) untuk ditandatangani;
- Bahwa Dokumen-dokumen yang saksi tanda tangani pada program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 secara pastinya saksi sudah lupa rinciannya, namun seingat saksi ada 1 berita acara hasil sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) dan dokumen tersebut yang dibuat oleh pihak BPN Bangka Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai 68 (enam puluh delapan) KK penerima lahan transmigrasi dalam kegiatan redistribusi lahan transmigrasi di Desa Jebus Bangka Barat karena awalnya berdasarkan surat dari kementerian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya pemberian lahan transmigrasi tersebut ternyata lebih 68 (enam puluh delapan) KK penerimanya, saya baru mengetahui masalah tersebut pada saat diperiksa di Kejaksaan Bangka Barat;
- Bahwa pernah ada pihak BPN datang menemui Saksi untuk minta tanda tangan Berita Acara Sidang PPL, sebelum menandatangani Saksi bertanya apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, dan dijawab oleh pihak BPN semuanya sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga Saksi menandatangani berita acara sidang PPL tersebut, namun Saksi tidak mengetahui detail isi dari berita acara sidang PPL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan lapangan dalam kegiatan redistribusi lahan transmigrasi di Desa Jebus Bangka Barat;
- Bahwa Anggaran untuk kegiatan redistribusi lahan transmigrasi di Desa Jebus Bangka Barat ini berasal dari BPN;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Aan Ariansyah, S.Sos (Kantor Wilayah BPN Kepulauan Bangka Belitung);
- Bahwa saksi Slamet Taryana, S.P. dan saksi Rosdjumiati (selaku Kepala Dinas) pernah mendatangi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa masih ada sisa lahan di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas umum kemudian Saksi mengatakan hal tersebut akan dipelajari terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya pada tahun 2020 ada surat dari Kementrian Desa Tertinggal dalam rangka Landreform memberikan kuasa kepada Kabupaten Bangka Barat untuk memfasilitasi Redistribusi Tanah dan surat tersebut yang menjadi dasar untuk permohonan penerbitan sertifikat dan diajukan usulannya ke

Hal 164 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak BPN Bangka Barat dan nama-nama tersebut memang sudah ditetapkan pada tahun 2014 dan tahun 2015 untuk nama-nama 68 (enam puluh delapan) KK tersebut sudah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/103/1.13.01/2015 tentang penetapan status transmigrasi pada lokasi permukiman transmigrasi umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 setelah itu Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/165/1.13.01/2016 tentang Penetapan status Transmigran di unit pemukiman Transmigrasi umum Jebus Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2015;

- Bahwa sumber dana program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 tersebut dari BPN Bangka Barat;
- Bahwa proses atau mekanisme pengajuan sertifikat dengan adanya pelaksanaan pengembangan pemukiman transmigran di Desa Jebus dan kapan serta siapa yang memproses pengajuan sertifikat tersebut sesuai surat Kementrian Desa yang memberikan kuasa kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk memfasilitasi sertifikat tanah untuk 68 (enam puluh delapan) KK pada Transmigran Jebus dan yang memproses pengajuan sertifikat adalah pihak BPN Bangka Barat;
- Bahwa nama-nama yang diusulkan tersebut sudah terdaftar di BPN Bangka Barat berdasarkan surat dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Sekretariat Daerah Nomor : 959/1212/2.12.1.1/2020 tentang Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Transmigran Jebus tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa yang bertugas memeriksa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh SHM dan hektar lahan dalam program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 adalah BPN Bangka Barat untuk melakukan verifikasi / pemeriksaan syarat untuk memperoleh SHM tersebut;
- Bahwa sebelum sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) dilakukan tim verifikasi ke lapangan telah melakukan penelitian lapangan atas objek dan subjek Redistribusi Tanah (pihak BPN, Dinas Transmigran, dan Kepala Desa Jebus) dan tanah yang didapatkan untuk warga Transmigran untuk program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 seluas 2 hektar untuk 1 KK (Kepala Keluarga);
- Bahwa mengacu pada usulan yang telah dibuat untuk warga transmigran sebanyak 68 KK akan tetapi di luar 68 KK tersebut bukan usulan program

Hal 165 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sertifikat atas nama masing-masing Kartu Keluarga (KK) atau suami, dan tentang adanya sertifikat atas nama istri atau bukan warga transmigran juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan usulan dokumen permohonan sertifikat di lahan transmigrasi yang berlokasi di Desa Jebus ke Kantor BPN Kab. Bangka Barat untuk permohonan penerbitan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengenai penerima lahan transmigrasi dari 68 (enam puluh delapan) KK, ternyata menjadi sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) KK yang menerima;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berinisiatif mengusulkan nama-nama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa 29 sertifikat Hak Milik tersebut berada dalam penguasaan saksi Slamet Taryana (Kepala Bidang Transmigrasi), saksi Elyna Rilnamora Purba (Kasi Penyiapan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi), saksi Ridho Firdaus (Kasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi), dan Kepala Desa Jebus (Terdakwa dan istri Terdakwa atas nama Christiyani);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemberian SHM kepada warga yang bukan Warga Transmigrasi pada program Pengalihan Pengembangan Pemukiman Transmigran Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 atau sertifikat yang di luar 68 KK tersebut tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor selaku Wakil Ketua I pada tim PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sumber dana honor dari BPN Bangka Barat;
- Bahwa yang mengonsep berita acara yang berisi jumlah penerima lahan transmigrasi sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK tersebut adalah dari pihak BPN Bangka Barat;
- Bahwa setahu Saksi, inspektorat melakukan audit kegiatan redistribusi lahan transmigrasi hasil temuannya tidak dilaporkan secara tertulis kepada Saksi selaku Sekda, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara audit yang dilakukan oleh inspektorat tersebut, yang Saksi ketahui kerugiannya sekitar 5 (lima) miliar lebih;
- Bahwa pada saat sidang PPL tanggal 23 September 2021 tersebut setahu Saksi seluruh panitia hadir, lalu ada juga arahan dari Wakil Bupati, kemudian ada juga ditanyakan apakah ada permasalahan atau tidak, saat itu semua panitia termasuk pihak BPN mengatakan tidak ada permasalahan;

Hal 166 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sidang PPL tersebut ada pemaparan dari pihak BPN mengenai data-data terkait kegiatan redistribusi lahan transmigrasi di Desa Jebus Bangka Barat, pemaparannya secara global tidak detil;
- Bahwa seingat Saksi, saat sidang PPL tersebut tidak pernah ada pembahasan atau pemaparan dari pihak BPN mengenai adanya penambahan nama-nama untuk penerima lahan kegiatan redistribusi lahan transmigrasi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa pada saat pemaparan dari pihak BPN dalam sidang PPL tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Jebus hadir atau tidak, namun seharusnya diundang dan datang;
- Bahwa Saksi sudah lupa saat pemaparan dari pihak BPN dalam sidang PPL tersebut para warga transmigrasi hadir atau tidak;
- Bahwa yang menyampaikan pemaparan dari pihak BPN dalam sidang PPL adalah saksi Helki Mailan;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat itu saksi Helki Malian hanya menyampaikan mengenai penerima lahan transmigrasi sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK, selain itu tidak ada pembahasan adanya penambahan nama-nama selain dari 68 (enam puluh delapan) KK tersebut;
- Bahwa yang membuat berita acara sidang PPL tersebut adalah dari pihak BPN;
- Bahwa dalam sidang PPL tersebut sudah disampaikan oleh Wakil Bupati bahwa jika ada permasalahan dalam kegiatan redistribusi lahan transmigrasi tersebut silahkan disampaikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak disampaikan oleh Kepala Desa Jebus mengenai adanya penambahan nama-nama untuk penerima lahan transmigrasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai awalnya sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) bidang untuk lahan transmigrasi tersebut kemudian bertambah menjadi 488 (empat ratus delapan puluh delapan) bidang;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui ada komplain dari masyarakat, dan Saksi baru mengetahuinya setelah ada kejadian ini;
- Bahwa seingat Saksi, Dinas Transmigrasi Bangka Barat tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi untuk membahas kegiatan redistribusi lahan transmigrasi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa saat pemaparan dari pihak BPN dalam sidang PPL tersebut apakah pihak Dinas Transmigrasi hadir atau tidak;

Hal 167 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak Dinas Transmigrasi tidak pernah melaporkan terhadap perkembangan kegiatan redistribusi lahan transmigrasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Rosdjumiati, saksi Slamet Taryana, saksi Ariandi Pramana, dan saksi Elyna Rilnamora dari Dinas Transmigrasi datang menemui Saksi dan mengatakan oleh karena ada sisa lahan transmigrasi tersebut maka diusulkan lahan tersebut untuk dibuatkan kepentingan umum, lalu Saksi menanggapi bahwa hal tersebut akan Saksi pelajari terlebih dahulu dan belum Saksi setuju, setelah itu Saksi tidak mengetahui bagaimana lagi kelanjutannya, lalu muncullah masalah adanya penambahan nama-nama penerima lahan transmigrasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tidak diperbolehkan adanya penambahan nama-nama penerima lahan transmigrasi di luar dari nama sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ternyata dalam kegiatan redistribusi lahan transmigrasi tersebut ada komplain dari masyarakat berawal saat saksi Rosdjumiati selaku Kepala Dinas Transmigrasi datang menemui Saksi di ruangan Saksi, lalu menyampaikan bahwa ada permasalahan hilangnya sertifikat lahan transmigrasi tersebut, lalu Saksi tanyakan kemana sertifikat tersebut, saksi Rosjumiati mengatakan tidak tahu karena hilang, karena saat itu hilangnya sertifikat tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) sertifikat dan Saksi juga tidak mengetahuinya, lalu Saksi menyuruh saksi Rosjumiati untuk mengambil sertifikat tersebut dan agar diserahkan kepada yang berhak menerimanya;
- Bahwa Saksi ada menandatangani berita acara sidang PPL tersebut, namun Saksi tidak mengetahui isi berita acara tersebut secara detil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses di bawah seperti apa dalam kegiatan redistribusi lahan transmigrasi seperti apa, yang Saksi ketahui hanya secara umum saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa atau siapa dari pihak BPN yang mengusulkan untuk penambahan nama penerima lahan transmigrasi di luar 68 (enam puluh delapan) KK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima sertifikat apapun dari BPN;
- Bahwa Saksi menjadi anggota PPL baru sekali dalam kegiatan redistribusi lahan transmigrasi di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada pengambilan keputusan terhadap kegiatan redistribusi lahan transmigrasi tersebut di luar sidang atau rapat PPL;
- Bahwa lahan yang diterima oleh 68 (enam puluh delapan) KK tersebut tidak masuk dalam inventaris pemerintah daerah Bangka Barat;

Hal 168 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee atau komisi dari kegiatan redistribusi lahan transmigrasi ini dari siapapun;
- Bahwa tidak ada pembahasan syarat-syarat atau teknis kegiatan redistribusi lahan transmigrasi tersebut dalam rapat sidang PPL;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan-keterangan Saksi tentang pengertian Redistribusi, dan memberikan pendapat terhadap dengan keterangan Saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak setiap tahun ada kegiatan redistribusi, kegiatan Redistribusi per tahun anggaran, sehingga belum tentu di tahun tersebut ada kegiatan Redistribusi di daerah tersebut, kegiatan Redistribusi bukan kontinuitas, kegiatan yang mengikuti anggaran, sehingga misalnya kegiatan di tahun 2020, setelah ada pernyataan atau Dipa yang diterbitkan dari kementerian, maka baru bisa dilaksanakan:

Terhadap keberatan dan pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

21. Bong Ming Ming, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan penataan aset dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Bupati Bangka Barat dari tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas dan Fungsi Saksi selaku Wakil Bupati kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

a) Membantu Bupati dalam :

- Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- Mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan dan;
- Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kelurahan, dan/atau Desa;

b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

Hal 169 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- d) Melaksanakan tugas lain dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Saksi bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- Bahwa berdasarkan data-data yang Saksi dapatkan dari pemeriksaan kejaksaan, investigasi yang dilakukan inspektorat dan pemanggilan Saksi terhadap teman-teman di BPN maupun saksi Slamet Taryana dan teman-teman, bahwa yang dipersoalkan ada kelebihan persil atau bidang tanah sekitar 105 (seratus lima) persil;
- Bahwa Saya bergabung dalam Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). Berdasarkan SK Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/294.B/4.1.3.1/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kab. Bangka Barat dan Berdasarkan SK Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/227/SETDA/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kab. Bangka Barat :
- Ketua I :
Saksi sendiri, H. Sukirman (Bupati Bangka Barat).
- Ketua II :
Bong Bong Min (Wakil Bupati Bangka Barat).
- Wakil Ketua I :
Drs. Muhammad Soleh (SEKDA Kab. Bangka Barat).
- Wakil Ketua II :
Janto Simanjuntak (Kepala BPN Kab. Bangka Barat).
- Sekretaris :
Helki Mailan (KASI Penataan dan Pemberdayaan pada BPN Kab. Bangka Barat).
- Wakil Sekretaris :
Sandhi Prisetiyo (Koordinator Kelompok Subtansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kab. Bangka Barat).
- Anggota :
1.H. Muhammad Effendi (KADIS PU Kab. Bangka Barat);
2.Ir. Megawati (KADIS Pertanian dan Pangan Kab. Bangka Barat);
3.Drs. Ichsan Saufani (SEKDIN Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian);
4.M. Herli (KABAG Pemerintahan SETDA);
5.Sanudin (Kepala bagian Hukum SETDA);

Hal 170 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Kepolisian Resort Bangka Barat namun diwakili Benny Gunawan (PS.

PAUR Logistik Polres Kab. Bangka Barat);

7. Johan Vigario (Ketua Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)

Bangka Barat;

8. Hendry (KADES Jebus);

- Bahwa Panitia Pertimbangan Landreform sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wakil Bupati Kab. Bangka Barat Nomor : 188.45/227/SETDA/2021 tanggal 26 Juli 2021, telah melaksanakan sidang dalam rangka penetapan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi objek redistribusi tanah seluas 1,35 Ha I (Satu koma Tiga Puluh Lima Hektar), sebagaimana diuraikan dalam Peta Keliling Nomor: 147.2/BA-19.05.NT.02.03.XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang menjadi Lampiran I, terletak di Desa Jebus yang telah digarap/dikuasai oleh Diah Khairunisa dkk sebanyak 2 (dua) KK, 3 (tiga) bidang sebagaimana tersebut pada Lampiran II. Kami anggota Panitia Pertimbangan Landreform melakukan penelitian bahwa tanah 1,35 Ha (Satu koma Tiga Puluh Lima) Kab. Bangka Barat yang digarap/dikuasai oleh Diah Khairunisa dkk, sebanyak 2 KK, 3 bidang dengan hasil sebagai berikut :

1. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang berasal dari Tanah Negara;
2. Tidak dipergunakan dan/atau dicadangkan untuk kepentingan ijin lokasi, ijin pertambangan serta kepentingan lain oleh Pemerintah Kab. Bangka Barat;
3. Berdasarkan arahan fungsi Rencana Tata Ruang Kab. Bangka Barat lokasi dimaksud masuk dalam Kawasan Peruntukan Kawasan Transmigrasi;
4. Berada di luar areal kawasan hutan;
5. Tidak dalam keadaan sengketa baik batas-batasnya maupun kepemilikannya dengan pihak manapun;
6. Para calon subjek penerima tanah dimaksud telah mengusahakan tanah; Negara dimaksud secara aktif sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang.

Berdasarkan pertimbangan anggota Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kab. Bangka Barat merekomendasikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara seluas 1,35 Ha (Satu koma Tiga Puluh Lima Hektar) sebagaimana diuraikan dalam Peta Keliling nomor: 147.2/BA-19.05.NT.02.03/XI/2021 tanggal 03 November 2021, yang menjadi Lampiran I, terletak di Desa Jebus, Kec. Jebus, Kab. Bangka Barat, yang telah digarap/dikuasai oleh Diah Khairunnisa dkk, sebanyak 2 KK, 3 Bidang sebagaimana tersebut pada Lampiran II Berita Acara ini

Hal 171 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditetapkan menjadi Objek dan Subjek Redistribusi Tanah, yang selanjutnya didistribusikan kepada para Calon Subjek Penerima Redistribusi Tanah tersebut diatas berdasarkan ketentuan berlaku. Selanjutnya di setuju oleh seluruh Panitia Pertimbangan Landreform (PPL);

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menjadi anggota PPL;
- Bahwa tugas tim PPL sama sesuai dengan SK yang dibuat oleh Bupati Kabupaten Bangka Barat dan tugasnya memberi saran pertimbangan, menyusun kegiatan dan menyampaikan laporan;
- Bahwa untuk tim PPL tugasnya sama untuk pekerjaan Teknis yang melakukannya dari BPN, karena memang sudah ada juklak /juknis dari BPN;
- Bahwa pada saat dibentuknya Panitia Pertimbangan Landreform sampai dengan selesai telah mengadakan 2 (dua) kali rapat di ruang Kesekretariatan II kabupaten Bangka Barat ;
- Bahwa Rapat pertama dilakukan pada tanggal 23 September 2021 dan rapat kedua dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021 ;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat di pertama di ruang Kesekretariatan II Kabupaten Bangka Barat Saksi tidak begitu ingat tetapi Saksi ada mengirimkan undangan sebanyak 21 (dua puluh satu) dari BUPATI dan 8 (Delapan) Kades ;
- Bahwa pada saat dilakukan rapat pertama di ruang Kesekretariatan II Kabupaten Bangka Barat ada daftar hadir ;
- Bahwa pada saat itu Bupati menugaskan Saksi untuk mengikuti sidang pertama di ruang Kesekretariatan II kabupaten Bangka Barat karena Bupati ada keperluan yang tidak bisa ditinggal ;
- Bahwa pada saat Saksi datang rapat sudah dimulai, dan pihak BPN sedang menjelaskan secara teknis beberapa hal tentang aturan dan sebagainya;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang membuka rapat pertama di ruang Kesekretariatan II kabupaten Bangka Barat tersebut;
- Bahwa secara garis besarnya Saksi lupa apa saja yang dipaparkan dari pihak BPN, saksi Janto dan yang lainnya yang hadir pada saat rapat tersebut ;
- Bahwa setelah rapat tugas dari pada BPN adalah menyusun berita acara hasil rapat, Berita Acara dibuat dan diantar ke masing-masing pihak untuk di tandangani;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara tersebut Saksi ada bertanya kepada saksi Janto, apakah sudah sesuai dengan hasil rapat kemarin dan kemudian Saksi tanda tangani karena waktu itu juga untuk mempercepat proses;

Hal 172 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat dan hasil pemeriksaan jaksa terdapat kelebihan 105 (seratus lima) persil;
- sar tidak pernah dibahas khusus 105 (seratus lima) persil tersebut namun 105 (seratus lima) persil ini hasil penelitian kawan-kawan Panitia Pertimbangan Landreform yang Saksi yakni secara teknis/peraturannya tidak ada persoalan pada waktu itu ;
- Bahwa masing-masing KK menurut Dinas transmigrasi ada 309 (tiga ratus sembilan) sampai SK keluar itu 326 (Tiga ratus dua puluh enam) persil;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan laporan dari Dinas Tranmigrasi maupun SEKDA bahwa pembagian masin-masing itu mendapat 3 (tiga) bidang, Saksi mendapatkan laporan tersebut setelah Saksi memanggil saksi Slamet Taryana Slamet dan kawan-kawan;
- Bahwa dalam Berita Acara tercantum ada nama 488 (empat ratus delapan puluh delapan) yang saksi tanda tangani beserta bupati, yang saksi maksud dari 488 (empat ratus delapan puluh delapan) tersebut terjadi karena khusus wilayah Desa Jebus ada 3 (tiga) macam objek tanah yang didistribusikan;
- Bahwa tanah di wilayah Kampak yang selama ini dalam kawasan hutan lindung didistribusikan dalam bentuk TORA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perubahan awal yang masing-masing 68 KK tersebut mendapat 4 (empat) - 5 (lima) Sertiikat;
- Bahwa rapat yang kedua dipimpin oleh Sdr RIDWAN sebagai asisten karena pada saat rapat kedua Saksi tidak hadir dan yang mewakili waktu itu Sdr RIDWAN;
- Bahwa hasil dari rapat kedua dilaporkan oleh Sdr RIDWAN kepada Saksi bahwa ada penambahan dari 2.000 (dua ribu) sekian persil dan terjadi penambahan sekitar 3.000 (tiga ribu) lebih persil;
- Bahwa proses, hasil, berita acara serta penandatanganan dari rapat kedua sama dengan rapat yang pertama;
- Bahwa yang bertugas dan penanggungjawab terhadap penentuan subjek maupun objek adalah Panitia Pertimbangan Landreform (PPL);
- Bahwa Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) tidak boleh menambah maupun mengurangi subjek objek yang diajukan oleh tim peneliti ;
- Bahwa Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) hanya melakukan pertimbangan dari pada hasil yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ternyata ada subjek yang tidak berhak untuk menerima penerbitan sertifikat karena semua data baik subjek dan objek penerima sertipikat tersebut datanya yang mengelola adalah Tim BPN Kab.

Hal 173 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat dimana tim BPN tersebut dibuat berdasarkan surat Kepala BPN Kab. Bangka Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sertifikat atas nama istri warga transmigran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada permasalahan di desa lain selain desa Jebus;
- Bahwa Berita Acara penelitian lapangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada rapat pertama Saksi tidak lama dan tidak ada dibahas tentang penambahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari Transmigrasi memang ada 68 (enam puluh delapan) KK;
- Bahwa untuk yang 68 (enam puluh delapan) KK memang benar data-datanya disiapkan oleh teman-teman dari transmigrasi setelah berkas lengkap disampaikanlah ke pihak BPN dan kemudian pihak BPN menurunkan tim PPL untuk memverifikasi data-data yang disampaikan transmigrasi dengan 68 (enam puluh delapan) KK tadi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 488 (empat ratus delapan puluh delapan) persil itu terbit semua sertifikatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada sertifikat yang belum terbagikan termasuk yang 105 (seratus lima) persil tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemanggilan kepada saksi Slamet Taryana dan saksi Ariandi Pramana, akan tetapi saksi Slamet Taryana dan saksi Ariandi Pramana tidak bisa memberikan keterangan yang jelas mengenai sisa sertifikat yang belum dibagikan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada nama Terdakwa, dan istrinya yang katanya untuk pencadangan sekolah SMK;
- Bahwa tidak ada disampaikan oleh pihak BPN bahwa dari 68 (enam puluh delapan) KK terdapat 2 (dua) KK tambahan atas nama Terdakwa Hendry selaku kepala Desa dan saksi Ariandi Pramana dan penambahan istri-istri yang di dalam 68 (enam puluh delapan) KK tersebut;
- Bahwa pada saat sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan bahwa ada nama-namanya pada saat Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL);
- Bahwa Kepala Dinas Transmigrasi hadir pada saat rapat atau sidang Landreform;

Hal 174 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 105 (seratus lima) persil termasuk dalam 426 (empat ratus dua puluh enam) persil;
- Bahwa Saksi ada memanggil saksi Slamet Taryana dan kawan-kawan sempat diusulkan 309 (tiga ratus sembilan) persil di zoom metting ;
- Bahwa tidak mengetahui honorarium untuk pelaksanaan program tersebut karena hal tersebut wilayah BPN;
- Bahwa proses awal pengajuan dari masyarakat yang ada di sebuah Desa lalu disampaikan ke pihak BPN dari data yang didapat BPN menugaskan PPL untuk memverifikasi data-data yang diterima;
- Bahwa Saksi mengetahui usulan untuk 68 (enam puluh delapan) KK yang diusulkan oleh Transmigrasi dasar hukumnya ada SK Bupati tahun 2014 dan tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam SK Bupati pada tahun 2014 sekitar 48 (empat puluh delapan) KK dan SK Bupati tahun 2015 sekitar 68 (enam puluh delapan) KK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah ada surat dari kementerian yang ditunjuk untuk Bupati Bangka Barat, ada surat dari SEKDA Saksi Hartono dan surat dari saksi Rosdjumiati Kepala Dinas Transmigrasi yang untuk pengusulan 68 (enam puluh delapan) KK untuk pembagiannya ada 3 (tiga), yaitu :
 - Lahan Pekarangan 0,25 Hektar
 - Lahan Usaha I (satu) 0,75 Hektar
 - Lahan Usaha II (dua) 1 Hektar
- Bahwa pembahasan saat rapat PPL tidak fokus pada 426 (empat ratus dua puluh enam) persil tapi tiga ribu lebih persil karena yang dibahas ini bagian dari 3000 (tiga ribu) lebih persil jadi tidak ada pembahasan khusus tentang ini, dan untuk 426 (empat ratus dua puluh enam) persil dan sebagainya teknisnya ada di BPN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada perubahan untuk 488 (empat ratus delapan puluh delapan) persil setelah data dari PPL naik ke provinsi naik lagi ke kanwil atau kementerian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari jumlah 488 (empat ratus delapan puluh delapan) persil tersebut terbit SHM semua;
- Bahwa khusus transmigrasi yang 68 (enam puluh delapan) KK, sudah fix namanya 68 (enam puluh delapan) KK itu lah calon penerima dari transmigrasi;
- Bahwa yang perlu SK Bupati adalah yang 68 (enam puluh delapan) KK berproses sampai amanah Komendes untuk 68 (enam puluh delapan) KK, lalu ada 105 (seratus lima) yang diusulkan di lain 68 (enam puluh delapan) KK yang

Hal 175 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terindikasi masih di lahan transmigrasi. Beberapa kali hasil dari 105 (seratus lima) maupun 68 (enam puluh delapan) KK termasuk sisanya yang ada di Dusun Kampak itu sudah hasil dari Verifikasi tim PPL, artinya 3 (tiga) macam objek tanah ini oleh tim PPL sudah dianggap tidak masalah, selanjutnya dari verifikasi tersebut dibawa ke pertimbangan Landreform ;

- Bahwa setelah semua diverifikasi di lapangan oleh tim PPL yang sudah diangkat di persidangan Pertimbangan Landreform, menurut pertimbangan tim PPL di lapangan tidak masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui 105 (seratus lima) persil diluar dari 68 (enam puluh delapan) KK dalam program retribusi di Dinas transmigrasi Desa Jebus ini bermasalah ketika di panggil kejaksaan ;
- Bahwa selajutnya dibentuk Tim Investigasi sebelum dipanggil Kejaksaan karena Saksi ditelpon oleh pihak masyarakat bahwa ada masyarakat yang surat tanahnya sudah terbit tapi tidak sampai ke mereka setelah itu Saksi memanggil saksi Rosdjumiati dan kawan-kawan, tapi penjelasan saksi Rosdjumiati tidak memuaskan maka dibentuk Tim untuk melakukan investigasi;
- Bahwa hasil dari tim Investigasi itu dilaporkan secara lisan kepada Saksi;
- Bahwa ada laporan pertanggungjawaban secara tertulis berupa LHP yang berisi rekomendasi meminta Pak Sekda untuk memanggil pihak-pihak terkait dalam LHP tersebut untuk mempertanyakan kemana Sertifikat yang terkait dalam LHP tersebut;
- Bahwa Bupati ada menindaklanjuti rekomendasi dari masyarakat kemudian Bupati memerintahkan Saksi, selanjutnya Saksi melakukan pemanggilan lebih lanjut terhadap saksi Slamet Taryana dan saksi Ariandi Pramana, Kabag Umum dan Inspektorat untuk mempertanyakan kemana Sertifikat yang belum tersampaikan;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa (Kades), Tidak ada pembicaraan tentang adanya keinginan dari Terdakwa untuk menyerahkan sertifikat yang dikuasai atas nama Terdakwa dan istrinya tersebut karena Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi bahwa Sertifikat tersebut rencananya akan digunakan untuk Sekolah SMA di wilayah Jebus. Lalu Saksi tanya kenapa tidak menggunakan nama desa saja namun kades menjawab kalau menggunakan nama desa prosesnya susah kalau dari Terdakwa tinggal dihibahkan;
- Bahwa dari 105 (seratus lima) persil tersebut diputuskan berdasarkan rapat panitia pertimbangan Landreform hasil akhirnya ada nama Terdakwa (Kades);

Hal 176 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 105 (seratus lima) persil tersebut ini sama dengan 3000 (tiga ribu) lebih persil tidak membutuhkan SK khusus;
- Bahwa ada informasi tambahan dari yang 105 (seratus lima) tadi statusnya QUO;
- Bahwa Tim investigasi tidak ada melakukan investigasi ke arah kerugian negara dan tidak ada koordinasi dari tim inspektorat kepada Saksi mengenai masalah kerugian negara;
- Bahwa Saksi pernah turun langsung ke lokasi lahan transmigrasi;
- Bahwa Saksi selaku Ketua II PPL ada menerima Honor;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa akan memberikan tanggapan dan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Hasil sidang Panitia Pertimbangan Landreform itu bukan rekomendasi tetapi Berita Acara, jadi yang ke kanwil itu penetapan objek penetapan bahwa desa tersebut menjadi wilayah untuk kegiatan eksklusif bahwa subjeknya itu pengesahan dari Bupati;

Terhadap tanggapan dan pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan menjelaskan Mengapa bisa rekomendasi karena pengukuran tingkat yang lebih tinggi kalau berupa berita acara Saksi belum memahaminya;

22. Sandhi Prisetiyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Penyalahgunaan penataan aset dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2021;
- Bahwa jabatan Saksi di BPN Bangka Barat pada tahun 2021 adalah sebagai Fungsional substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah tahun 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Fungsional substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah tahun 2020 secara umum sebagai Koordinator Pembantu di lapangan dari Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, namun secara khusus untuk membantu pemberkasan kegiatan Redistribusi tanah (pengecekan subjek dan objek) mempunyai tugas melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah

Hal 177 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan redistribusi lahan transmigrasi di Desa Jebus Bangka Barat yang merupakan program pembuatan sertifikat terhadap tanah transmigrasi;

- Bahwa mekanisme pengajuan pensertifikatan tanah transmigrasi di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Sejak tahun 2020 pihak Dinas Transmigrasi datang bermohon kepada pihak BPN Kabupaten Bangka Barat untuk Permohonan SHM (Surat Hak Milik) warga Transmigrasi kemudian ditolak karena belum ada SK HPL (Hak Pengelolaan Lahan) kemudian pada tahun 2021 pihak Dinas Transmigrasi bersurat ke pihak BPN Kab. Bangka Barat bahwa sudah ada surat pelimpahan kewenangan dari kementerian dengan tembusan Gubernur ke Bupati, akhirnya bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan program Redistribusi Tanah tahun 2021. Kemudian koordinasi dari pihak BPN ke pihak Dinas Transmigrasi terkait objek Transmigrasi yang akan dimasukkan ke program Redistribusi Tanah dengan tembusan langsung ke Provinsi. Dilakukan kegiatan penyuluhan dengan surat tugas tembusan ke Dinas Transmigrasi agar didampingi saat penyuluhan, menginformasikan persyaratan, manfaat, serta siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan sertifikat, serta melengkapi blanko permohonan dll, didampingi oleh pihak Dinas Transmigrasi yaitu saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana alias Bombom kepada warga transmigrasi ± 20 orang;
- Setelah itu Saksi meminta data awal yang sudah dikumpulkan oleh Dinas Transmigrasi (berupa fotocopy KTP dan KK) waktu itu yang mengirim ke BPN adalah saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana alias Bombom;
- Selanjutnya melakukan kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi dengan Surat Tugas dari Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 30.3/ST-19.100.NP.02.03/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 terhadap subjek (bisa dilanjutkan tahapan Redistribusi, namun ternyata Terdakwa selaku Kepala Desa menanyakan apakah harus membuat surat keterangan domisili bagi orang-orang yang domisili di luar Desa Jebus, lalu Saksi menyampaikan untuk tidak ditindaklanjuti dan melaporkan ke pimpinan, kemudian tidak ditindaklanjuti bagi subjek yang berada di luar Desa Jebus) dan objek (berdampingan dengan pengukuran sesuai dengan subjek) bahwa setelah itu

Hal 178 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran sesuai dengan subjek dan objeknya yang ada di wilayah Desa Jebus bersama dengan orang dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bangka Barat, yang dari BPN adalah Rizal, Riski, Riko, nando, nurul, dinal didampingi Kasi (saksi Christ Poso) dan Koordinator Pengukuran (saksi Enggar). Kemudian Saksi melakukan croscek data bersama saksi Helki Malian, konsultan dan dari Dinas Transmigrasi yaitu saksi Ariandi Pramana alias Bombom sehingga teridentifikasi 426 Bidang tanah. Setelah itu Saksi memberikan data yang telah teridentifikasi subjek dan objeknya ke Dinas Transmigrasi untuk dapat dicek kembali apakah ada kesalahan serta menyerahkan blanko (surat pernyataan peserta Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Data Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Objek) kemudian diserahkan kepada petugas Transmigrasi untuk diteruskan ke warga transmigrasi (pemohon) dan Kepala Desa untuk dilengkapi dan dikembalikan ke BPN Kab. Bangka Barat;

- Setelah itu dilakukan kegiatan penelitian lapangan berdasarkan surat tugas dari Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung no: 444/ST-19.N.P.02.03/IX/2021 tanggal 15 September 2021, berdasarkan Surat Tugas Tim Panitia Landreform ikut serta untuk menindaklanjuti kegiatan lapangan sampai *clear & clean*. nama yang termasuk dalam surat tugas yaitu:

- Janto Simanjuntak, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Babar;
- Agung Arbianto, Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Prov. Kep. Bangka Belitung;
- Muhammad Rizal Fahmi, Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Babar;
- Helki Mailan, Kasi Penataan dan Pemberdayaan BPN Babar;
- Pujo Pranoto, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Babar;
- Herman Siswadi, Kasubbag Penataan Batas Wilayah Setda Babar;
- Tisna Januar Recky, Pengawas Pengelolaan Lahan Pertanian dan air Irigasi Dinas Pertanian dan Pangan Kab Babar;
- Andi Hamzah, Kasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab Bangka Barat;
- Destineni Anggraini, Kasubbag Produk Hukum Daerah Setda Kab. Bangka Barat;

Hal 179 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sendiri, Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kab. Babar;
- Benny Gunawan, Ps. PAUR Logistik Kepolisian Resort Bangka Barat;
- Abang Sabiq, PHL di dinas PUPR ;
- Hendry, Kades Jebus;

Kemudian ada tambahan sehingga turun surat tugas lagi nomor 560/ST-19.N.P.02.03/XI/2021 tanggal 02 November 2021 dan yang turun ke lapangan

- Janto Simanjuntak, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Babar;
 - Helki Mailan, Kasi Penataan dan Pemberdayaan BPN Babar;
 - Muhammad Rizal Fahmi, Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Babar;
 - Pujo Pranoto, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Babar;
 - Herman Siswadi, Kasubbag Penataan Batas Wilayah Setda Babar;
 - Heru Sri Widodo, Kasi Pemolaan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkalpinang;
 - Tisna Januar Recky, Pengawas Pengelolaan Lahan Pertanian dan air Irigasi Dinas Pertanian dan Pangan Kab Babar;
 - Andi Hamzah, Kasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab Bangka Barat;
 - Destineni Anggraini, Kasubbag Produk Hukum Daerah Setda Kab. Bangka Barat;
 - Hendrykus Hamonangan Sladari, Penata Pertanahan Muda Koordinator Kelompok Substansi landreform pada Kanwil BPN Prov. Kepulauan Bangka Belitung ;
 - Saksi sendiri, Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kab. Babar;
 - Benny Gunawan, Ps. PAUR Logistik Kepolisian Resort Bangka Barat;
 - Abang Sabiq, PHL di dinas PUPR ;
 - Hendry, Kades Jebus;
- Bahwa pada saat penelitian diketahui terdapat 491 bidang tanah yang terdiri dari 178 KK + 2 KK, untuk Transmigrasi sebanyak 426 bidang kemudian untuk 65 bidang tanah untuk Kegiatan Pelepasan Kawasan Hutan;

Hal 180 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pengajuan untuk pensertipikatan tanah transmigrasi hanya terdiri dari 68 KK dari Dinas Transmigrasi setelah penelitian lapangan dilanjutkan dengan sidang Panitia Pertimbangan Landreform bertambah menjadi 71 (tujuh puluh satu) KK hal tersebut disebabkan karena data yang diserahkan kepada BPN Kab. Bangka Barat dari dinas Transmigrasi berjumlah 426 bidang tanah yang ternyata adalah 71 (Tujuh puluh satu) KK dari Sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2021 (BA : 107/BA-19.05.NT.02.02/IX/2021) dan BA Nomor : 155.3/BA.19.05.NT.02.03/XI/2021 tanggal 8 Nopember 2021, setelah sidang Panitia Landreform hasil berita acara tersebut dikirimkan ke kanwil setelah dinyatakan tidak ada masalah, tidak ada sanggahan kemudian diterbitkan Penetapan Objek Redistribusi oleh Kanwil BPN melalui surat nomor : 136/SK-19.NP.02.03/XI/2021 Tentang Penetapan Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi Tanah Objek Redistribusi yang terletak di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa selanjutnya Penetapan Subjek Redistribusi oleh Bupati melalui pengesahan Bupati Nomor 592.I/700/SETDA/2021 tanggal 23 November 2021;
- SK Pemberian Hak melalui surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Bangka Barat Tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Nomor 53/HM/BPN-19.05/2021 Tanggal 9 Nopember 2021 dan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Bangka Barat Tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Nomor : 78/HM/BPN-19.05/2021 Tanggal 26 Nopember 2021;
- Kemudian yang terakhir proses Penerbitan Sertipikat Sebagian besar tanggal 10 Nopember 2021;
- Kemudian setipikat tersebut dibagikan antara bulan Februari atau Maret tahun 2022 namun ada 3 (tiga) sertifikat yang diminta diperbaiki oleh penerima sertifikat transmigrasi;
 - Bahwa pada awal-awal kegiatan tersebut dimulai, Saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus, saksi Ansori dan saksi Ariandi Pramana alias Bombom dan Saksi juga tidak mengetahui adanya pertemuan dengan orang Kanwil BPN Bangka Belitung;
 - Bahwa Saksi tidak ingat jumlah data (berupa fotocopy KTP dan KK) yang diserahkan oleh saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus, dan saksi Ariandi Pramana alias Bombom ke kantor BPN Bangka Barat, namun seingat Saksi pada

Hal 181 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu ada data (berupa fotocopy KTP dan KK) yang di luar dari wilayah desa Jebus kemudian data yang di luar dari desa Jebus tersebut, Saksi tolak dan Saksi kembalikan, kemudian Saksi melakukan kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi dengan Surat Tugas dari Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 30.3/ST-19.100.NP.02.03/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 terhadap subjek (bisa dilanjutkan tahapan Redistribusi, pada saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa menanyakan apakah harus membuat surat keterangan domisili bagi orang-orang yang domisili di luar Desa Jebus, lalu Saksi menyampaikan untuk tidak ditindaklanjuti dan melaporkan ke pimpinan, kemudian tidak ditindaklanjuti bagi subjek yang berada di luar Desa Jebus) dan objek (berdampingan dengan pengukuran sesuai dengan subjek);

- Bahwa pada saat survei di lapangan, saksi Ariandi Pramana alias Bombom menunjukkan objek dan subjek dalam kegiatan redistribusi tanah kemudian dari hasil tersebut didapatkan ada penambahan 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang dengan 71 (tujuh puluh satu) KK, kemudian Saksi mendengar dari saksi Helki bahwa Dinas Transmigrasi dalam hal ini saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus akan memberikan usulan tambahan terhadap kelebihan KK tersebut kemudian pada saat sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) pada tanggal 23 September 2021 dan tanggal 8 Nopember 2021, saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus berjanji dan menyetujui akan membuat usulan tambahan terkait penambahan penerima Redistribusi Tanah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, banyak warga transmigrasi yang mendapat sertifikat tanah melebihi 0,25 (nol koma dua lima) Hektare hal tersebut terjadi karena tanah transmigrasi masih termasuk dalam tanah negara sehingga tidak termasuk ke dalam kriteria Pasal 12 ayat 3a PP nomor 86 Tahun 2018 dimana tanah yang dimaksud telah dimiliki oleh petani tersebut;

- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat menggunakan program redistribusi berkaitan dengan pensertifikatan tanah transmigrasi di Desa Jebus Tahun 2021 berdasarkan surat dari direktorat jendral penataan agrarian nomor : 101/500/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal pengaturan pelaksanaan redistribusi tanah pada tanah transmigrasi, penambahan ketentuan sidang panitia Pertimbangan landreform dan penetapan Subjek Redistribusi tanah Tahun 2019;

- Bahwa Saksi masuk dalam SK Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 dan perubahannya nomor : 188.45/227/SETDA/2021 Tentang perubahan atas keputusan Bupati Bangka Barat nomor : 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan

Hal 182 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landreform Kabupaten Bangka Barat dan dalam SK tersebut Saksi ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris;

- Bahwa setahu Saksi, Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Ketua I : H. SUKIRMAN (Bupati Bangka Barat);

Ketua II : BONG MING MING (Wakil Bupati Bangka Barat);

Wakil Ketua I : MUH. SOLEH (Sekda Kab. Bangka Barat);

Wakil Ketua II : JANTO S (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat) ;

Sekretaris : HELKI MAILAN (Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan);

Wk sekretaris : SANDI P (koordinators kelompok substansi landreform);

Anggota :

a. EFFENDI (KADIS PU);

b. MEGAWATI (KADIS Pertanian dan Pangan);

c. ICHSAN SAUFANI (KADIS DISPERINDAG);

d. M. HERLI (KABAG Pemerintahan SETDA);

e. SANUDIN (KABAG Hukum SETDA);

f. BENNY GUNAWAN (Ps. PAUR Logistik POLRES);

g. JOHAN V (KACAB HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia);

h. Hendry (Kepala Desa Jebus);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekretaris di Panitia Pertimbangan Landreform adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan landreform di Kabupaten bangka Barat, menyusun kegiatan pelaksanaan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati;

- Bahwa setahu Saksi, ada 3 (tiga) sumber yaitu Transmigrasi, Pelepasan Kawasan Hutan, dan Tanah yang dikuasai langsung oleh masyarakat, ;

- Bahwa kegiatan redistribusi lahan transmigrasi di Desa Jebus Bangka Barat tersebut dibiayai melalui Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-056.01.2.634078/2021 Tanggal 23 Nopember 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, biaya satuan SK Redistribusi tanah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp532.254,00 dengan perincian di luar pengukuran Rp339.955,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah, Biaya pengukuran Rp117.100,00 (seratus tujuh belas ribu seratus rupiah),

Hal 183 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya SHAT (penerbitan sertifikat) Rp15.199,00 (lima belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Saksi menerima honor kegiatan Redistribusi tanah pada tahun 2021 tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Helki bahwa dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengembangan satuan Pemukiman Transmigrasi oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 28 Januari 2021 dalam lampirannya hal 5 hanya menetapkan Kabupaten Bangka Barat Desa Jebus ditetapkan 68 KK transmigrasi akan tetapi dalam pelaksanaannya menjadi 115 (seratus lima belas) KK atau terdapat kelebihan sebanyak 47 KK dasarnya adalah adanya kesanggupan pihak Transmigrasi dalam hal ini saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus untuk memberikan usulan tambahan terhadap kelebihan KK tersebut kemudian pada saat sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) pada tanggal 23 September 2021 dan tanggal 8 Nopember 2021 saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus berjanji dan menyetujui akan membuat usulan tambahan terkait penambahan penerima Redistribusi Tanah;
- Bahwa Saksi hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan Saksi karena Saksi hanya bertugas mengumpulkan data saja terkait dengan penambahan, Saksi mengikuti saja apa kata atasan dan sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) yang membolehkan penambahan KK tersebut;
- Bahwa terhadap 426 (empat ratus dua puluh enam) sertipikat diberitahukan kepada pihak BPN oleh Dinas Transmigrasi adalah warga transmigrasi seluruhnya akan tetapi ternyata setelah diperiksa Kejaksaan Bangka Barat baru Saksi mengetahui ternyata ada Kades Jebus dan Istrinya yang mendapatkan sertipikat tanah dari program Redistribusi;
- Bahwa kesalahan pihak BPN adalah terlalu percaya kepada teman-teman dari Dinas Transmigrasi dimana mereka yang mengusulkan nama-nama para Transmigran sehingga pihak BPN memprosesnya sampai menjadi sertipikat;
- Bahwa jumlah luasan tanah maksimal adalah 5 (lima) hektar sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria;
- Bahwa mengenai adanya sertifikat tanah transmigrasi yang sebetulnya berdampingan dan dapat dibuat dalam 1 (satu) sertifikat namun dibagi menjadi lebih dari 1 (satu) sertifikat tersebut, Saksi hanya mendasarkan kepada pengajuan

Hal 184 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Transmigrasi dan sudah pernah memberikan peta dan daftar nama untuk diklarifikasi oleh Dinas;

- Bahwa pihak BPN tidak pernah menolak terkait pengajuan sertifikasi tanah transmigrasi di desa Jebus tahun 2021 melalui program redistribusi tanah dimana ada tanah yang berdampingan dan dibuat lebih dari 1 (satu) sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada kegiatan sosialisasi kepada warga Desa Jebus terkait pembuatan sertifikat lahan transmigrasi;
- Bahwa persyaratan pembuatan sertifikat untuk kegiatan redistribusi lahan transmigrasi sebenarnya sifatnya global atau sama, baik itu dari kegiatan redistribusi maupun dari pelepasan kawasan hutan, awalnya nama yang diusulkan tersebut wajib warga setempat karena sesuai dengan aturan, lalu wajib melengkapi persyaratan lainnya seperti mengisi surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta di atas meterai dan ditandatangani oleh Kepala Desa untuk pengesahannya;
- Bahwa pada saat kegiatan sosialisasi kepada warga Desa Jebus terkait pembuatan sertifikat lahan transmigrasi tersebut ada dihadiri oleh pihak Dinas Transmigrasi di antaranya saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus, dan saksi Ariandi Pramana alias Bombom, sedangkan untuk Terdakwa, Saksi lupa hadir atau tidak, selain itu ada warga penerima sebagai penerima lahan, ada beberapa orang Kadus dan pak RT;
- Bahwa Saksi pernah ke Kantor Kanwil BPN Bangka Belitung untuk koordinasi kegiatan redistribusi lahan transmigrasi ini dan bertemu dengan Sdr. BANG PIT dan Sdr. HENDRIKUS;
- Bahwa Saksi ada melakukan koordinasi dengan saksi Ridho Firdaus dalam hal pemberkasan syarat-syarat yang harus dilengkapi;
- Bahwa saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus, dan saksi Ariandi Pramana alias Bombom tidak pernah meminta kepada Saksi untuk menerbitkan sertifikat atas nama keluarga mereka untuk penerima sertifikat lahan transmigrasi;
- Bahwa boleh saja dibuatkan sertifikat nama dari orang lain di luar penetapan SK Bupati yang domisilinya di Desa Jebus, walaupun bukan warga transmigrasi karena aturannya memang seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat penetapan penerima lahan transmigrasi adalah sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK;
- Bahwa setahu saya, terdapat 426 (empat ratus dua puluh enam) sertifikat lahan transmigrasi yang diterbitkan, sertifikat tersebut dicetak berdasarkan data yang didapatkan dari pihak Dinas Transmigrasi oleh saksi Ridho Firdaus melalui loket kantor BPN dan Saksi yang menerimanya;

Hal 185 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali menerima data untuk semua data sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) sertifikat tersebut akan tetapi semua data sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) tersebut murni dari Dinas Transmigrasi;
- Bahwa selain dari 426 (empat ratus dua puluh enam) sertifikat tersebut ada permintaan lain tambahan yang diminta oleh pihak Dinas Transmigrasi, namun ditolak karena tidak memenuhi syarat, jadi 426 (empat ratus dua puluh enam) sertifikat yang pihak BPN terima dan cetak tersebut telah memenuhi syarat;
- Bahwa sejak awal Saksi mengetahui memang diusulkan sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) persil untuk kegiatan redistribusi lahan transmigrasi ini, berdasarkan dari hasil verifikasi data yang Saksi dan saksi Helki lakukan;
- Bahwa target pencetakan sertifikat untuk kegiatan redistribusi lahan transmigrasi ini sebanyak sekitar 500 (lima ratus) sertifikat, namun yang memenuhi syarat hanya sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awalnya yang diusulkan sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK, data yang Saksi terima dari saksi Ridho Firdaus dari Dinas Transmigrasi memang sudah sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) persil, Saksi mengetahui adanya penambahan tersebut berdasarkan cerita dari saksi Helki;
- Bahwa yang Saksi terima saat itu adalah data berupa surat permohonan, surat pernyataan, dan daftar subjek objek akan tetapi Saksi sudah lupa saat itu data yang Saksi terima tersebut hanya untuk sejumlah 68 (enam puluh delapan) KK atau data secara keseluruhan yang ada penambahannya;
- Bahwa Saksi sudah tidak diingat lagi berapa banyak data (berupa blanko, fotocopy KTP dan KK) yang diserahkan oleh saksi Ridho Firdaus saat itu kepada Saksi;
- Bahwa Sertifikat dibagikan bulan Februari atau Maret tahun 2022;
- Bahwa kesalahan Saksi adalah karena terlalu percaya dengan orang Dinas Transmigrasi dimana saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus mereka mengusulkan nama-nama tambahan namun surat usulan secara resminya tidak pernah ada;
- Bahwa sebenarnya telah banyak filter baik dari pelaksanaan kegiatan dari Dinas kemudian ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh kades penelitian lapangan clean and clear yang menghadirkan masyarakat jebus tidak ada masalah sampai dengan sidang PPL yang juga menghadirkan kepada Dinas Transmigrasi dan jajarannya disitu juga disebutkan tidak ada masalah baik terkait penambahan KK ataupun jumlah calon peserta penerima sertipikat tanah

Hal 186 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transmigrasi namun ternyata data yang diberikan yang kemudian melalui proses tahapan-tahapan pemeriksaan ternyata ada diselipkan nama seperti Kades Jebus dan Istri yang akhirnya diterbitkan sertifikat tanah atas nama mereka. Bahwa dalam perhitungan jumlah KK penerima sertifikat transmigrasi ternyata setelah dilakukan inventarisasi dari 115 (seratus lima belas) KK didapatkan data 71 (tujuh puluh satu) KK penerima sertifikat transmigrasi dari 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang sertifikat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dan pendapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Sidang Panitia Pertimbangan Landreform saya selaku Sekretaris dan Saksi selaku Wakil Sekretaris itu fungsinya pada saat sidang Panitia Pertimbangan Landreform, jadi tidak terkait satgas yuridis dan tugas kami hanya menyiapkan data yang disajikan pada saat sidang Panitia Pertimbangan Landreform.
- Bahwa pedoman kami dalam pekerjaan ini salah satunya adalah Pepres nomor 86 tahun 2018 yang menjadi tolak ukur redistribusi tanah itu, yang mana pada pasal 14 ayat 2 sangat jelas disebutkan bahwa subjek reforma agraria terhadap mekanisme pemberian objek legalisasi asset sebagaimana pasal 14 ayat 1 huruf a merupakan orang perseorangan yang terdiri dari Kepala keluarga beserta anggota keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap tanggapan dan pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan sependapat dengan tanggapan dan pendapat Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah menghadirkan ahli dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Tri Wahyuni, S.IP., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Ahli tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli mengerti akan memberikan keterangan / pendapat sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi tentang penyalahgunaan penataan aset dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2021;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :
 - 1) CPNS Tahun 2008 - Inspektorat Kabupaten Bangka Barat;
 - 2) PNS Tahun 2009 - Inspektorat Kabupaten Bangka Barat;
 - 3) Auditor Pertama Tahun 2015 di Inspektorat Kabupaten Bangka Barat;
 - 4) Auditor Muda Tahun 2018 sampai dengan sekarang di Inspektorat Kabupaten Bangka Barat;

Hal 187 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Auditor Muda Tahun 2018 sampai dengan sekarang di Inspektorat Kabupaten Bangka Barat ;
- Bahwa pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai akibatnya menjadi kerugian negara;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai auditor berdasarkan:
 - 1) Sertifikat Auditor Ahli yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Nomor : SERT-10495/JFA-AI/03/VI/2014 tertanggal 01 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama MEIDYAH INDRESWARI, Ph.D.,CCSA, CRMA, CfrA, CA;
 - 2) Sertifikat Auditor Muda yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Nomor : SERT-9583/JFA-KT/03/XI/2018 tertanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama DADANG KURNIA, Ak.,M.B.A.,CA,CGAP, QIA;
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit, sejak diangkat sebagai Auditor 1 (Pertama) Ahli sudah melakukan perhitungan anggaran belanja daerah antara lain:
 - 1) Pada tahun 2016, Ahli bersama tim mengaudit : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga : mengaudit belanja modal, Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika : mengaudit pengamanan aset;
 - 2) Pada tahun 2017 mengaudit Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi : mengaudit keuangan, kepegawaian dan aset, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan : mengaudit keuangan,kepegawaian, dan barang inventaris (aset).
 - 3) Pada tahun 2020, Ahli bersama tim mengaudit : RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat : mengaudit keuangan, aset., Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : mengaudit bantuan sosial barang kepada masyarakat (Penanganan Covid-19);
- Bahwa dasar Ahli bersama Tim melakukan perhitungan Kerugian Negara yaitu:

Hal 188 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Surat resmi dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Negara terkait Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penataan Aset dalam Pelaksanaan Permukiman Transmigrasi di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dengan Nomor : B-1967/L9.13/Fd/2022 tertanggal 06 Desember 2022;

b) Surat Perintah Tugas Bupati Bangka Barat Nomor : 700/030/SPT.KHUSUS/IRDA/2022 tanggal 22 Desember 2022, Nomor: 700/001/SPT.KHUSUS/IRDA/2023 tanggal 05 Januari 2023 dan 700/003/SPT.KHUSUS/IRDA/2023 tanggal 20 Januari 2023 untuk melakukan audit khusus dengan tujuan tertentu terhadap Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada permukiman transmigrasi di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bangka Barat menghitung Kerugian Keuangan Negara dengan cara mengkalikan luasan tanah dengan Nilai Jual Objek Pajak pada lokasi transmigrasi Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat. Dimana Nilai jual objek pajak di daerah lokasi transmigrasi Desa Jebus berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 50 Tahun 2021 bahwa dalam lampiran nilai jual objek pajak No.188.45/271/BP2RD/2021 tanggal 09 November 2021 klasifikasi No 87 menyatakan nilai NJOP sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dikali luas tanah atas 105 per sil seluas 546.886 m².

Sehingga Tim audit menghitung (546.886 m² X Rp10.000,00 dihasilkan Rp5.468.860.000,00) ;

- Bahwa nilai NJOP untuk wilayah Kecamatan Jebus dan Parittiga berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 50 Tahun 2021 dalam lampiran No.188.45/271/BP2RD/2021 tanggal 09 November 2021, klasifikasi No 87 adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Ahli dan tim Audit memakai perhitungan NJOP saat itu karena belum terdapat nilai jual beli tanah di daerah transmigrasi desa jebus sebagai tolok ukur, sehingga dipergunakan nilai harga terendah dari nilai NJOP yang berada di wilayah jebus dan parittiga berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 50 Tahun 2021 tersebut ;

- Bahwa dokumen yang Ahli dan tim Audit pergunakan dalam pelaksanaan audit berupa:

- 1) Keputusan Bupati Bangka Barat terkait Nilai Jual Objek Pajak;
- 2) Buku Tanah sebanyak 105 buku;
- 3) Daftar peserta sertifikat redistribusi tanah desa Jebus 2021;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi;

Hal 189 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum Ahli dan tim Audit melakukan audit terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penataan Aset dalam Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Transmigrasi di Desa Jebus adalah:

- 1) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 2) Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Pemukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- 3) Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.4/183/1.13.01/2012 Tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yang memutuskan pencadangan lokasi seluas \pm 700 Hektar;
- 4) Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/271/BP2RD/2021 tanggal 09 November 2021 yang merupakan turunan dari Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 50 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 101 tahun 2018 tentang klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan untuk penggunaan industri, perumahan dan perkebunan rakyat ;

- Bahwa dalam pelaksanaan audit terdapat sertifikat tanah sebanyak 105 (seratus lima) persil dengan total luas 546.886 m² yang dikuasai oleh individu/kelompok/golongan dengan nilai kerugian negara sebesar Rp5.468.860.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sertifikat tanah sebanyak 105 (seratus lima) persil yang telah diterbitkan oleh pihak BPN Kabupaten Bangka Barat tersebut, berdasarkan data-data yang diperoleh dari penyidik Kejaksaan tidak sesuai dengan aturan atau di luar SK Bupati Bangka Barat sebanyak 68 KK, sehingga pada saat sertifikat 105 (seratus lima) diterbitkan oleh pihak BPN Bangka Barat dan tidak sesuai peruntukannya, maka adanya perbuatan melawan hukum dan dihitung sebagai kerugian negara. Bahwa dari hasil perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Daerah Bangka Barat kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kawasan Permukiman Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Nomor : 700/001/IRDA/2023 tanggal 06 Februari 2023, sejumlah Rp5.468.860.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Hal 190 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dibuat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/001/IRDA/2023 dikeluarkan pada tanggal tanggal 06 Februari 2023 pada tahun 2023 dan bukan tahun 2022, sebagaimana laporan yang tertulis pada tahun 2022 adalah adanya kesalahan pengetikan saja, namun secara materiil isi dari perhitungan tersebut dilakukan audit dan dikeluarkan pada tanggal 06 Februari 2023 ;
- Bahwa Sertifikat tanah sebanyak 105 (seratus lima) SHM yang diterbitkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai untuk kepentingan individu/kelompok/golongan termasuk dalam Kerugian Keuangan Negara/Daerah, dikarenakan sertifikat yang diterbitkan oleh pihak BPN Bangka Barat tidak sesuai dengan peruntukkan dan tidak sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Bangka Barat untuk 68 (enam puluh delapan) KK (Kepala Keluarga);
- Bahwa yang melakukan Audit tersebut 5 (lima) orang termasuk Ahli sebagai ketua tim;
- Bahwa buku tanah yang Ahli terima dari Kejaksaan sebanyak 105 (seratus lima) dan itulah yang diminta oleh kejaksaan untuk dihitung Inspektorat;
- Bahwa Ahli setelah mendapatkan data-data atau dokumen dari kejaksaan tersebut kemudian melakukan penelaahan dan menelusuri dokumen-dokumen tersebut lalu Ahli dan Tim Audit menghitung semua jumlah total luasan yang ada pada buku tanah lalu mengalihkan dengan NJOP;
- Bahwa NJOP tanah dianggap sama antara 105 (seratus lima) sertifikat tersebut dan setelah dihitung didapatkan jumlah totalnya sekitar 546.000 M² lalu Ahli dan Tim Audit melihat nilai NJOP yang berlaku pada kawasan jebus itu sesuai dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 50 Tahun 2021 wilayah jebus yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Ahli dan Tim Audit menggunakan nilai NJOP sebagai dasar untuk menghitung kerugian dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Nilai NJOP merupakan estimasi tanah yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - 2) Pada saat Ahli dan Tim Audit melakukan perhitungan negara, Ahli dan Tim Audit tidak mendapatkan barang bukti jual beli dalam pengertian pada Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi dijelaskan bahwa "NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi nilai jual beli yang terjadi secara wajar, namun jika tidak terjadi transaksi jual beli maka NJOP dapat digunakan berdasarkan beberapa faktor:
 - Letak Tanah;
 - Luas Tanah;
 - Kondisi Tanah;

Hal 191 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fasilitas dan kualitas Tanah;

- Bahwa ruang lingkup Ahli dan Tim Audit dibatasi pada perhitungan sertifikat tanah pada pemukiman desa Transmigrasi yang dikuasai oleh individu kelompok ataupun golongan sebanyak 105 (seratus lima) persil;
- Bahwa berdasarkan Pergub Nomor 12 Tahun 2023, SE MA tahun 2016 pada rangkuman Nomor 6, maka Ahli bisa melakukan perhitungan keuangan negara sedangkan yang berhak menetapkan kerugian negara adalah BPK sehingga Ahli hanya menghitung bukan menetapkan;
- Bahwa Ahli tidak menghitung tentang anggaran yang digunakan dalam Program Redistribusi Tanah akan tetapi Ahli menghitung berdasarkan data dari Penyidik yaitu data 105 (seratus lima) persil tersebut;
- Bahwa Ahli menghitung kerugian negara dari 105 (seratus lima) dengan terlebih dahulu mengurangi 426 (empat ratus dua puluh enam) dari BA penyerahan Redistribusi Tanah dikurangkan dengan 319 (tiga ratus sembilan) belas yang diterima oleh 68 (enam puluh delapan) KK;
- Bahwa untuk yang 700 (tujuh ratus) hektar sudah ditetapkan sebagai aset Pemda Bangka Barat, termasuk untuk 105 (seratus lima) karena sudah masuk dalam 700 (tujuh ratus) hektar dan sudah menjadi milik Pemda Bangka Barat;
- Bahwa Ahli dan Tim Audit mendapat surat tugas dari Bupati, Surat Perintah Tugas Bupati Bangka Barat Nomor : 700/030/SPT.KHUSUS/IRDA/2022 tanggal 22 Desember 2022, Nomor: 700/001/SPT.KHUSUS/IRDA/2023 tanggal 05 Januari 2023 dan 700/003/SPT.KHUSUS/IRDA/2023 tanggal 20 Januari 2023 untuk melakukan audit khusus dengan tujuan tertentu terhadap Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada permukiman transmigrasi di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat, Ahli mengeluarkan hasil laporan kerugian keuangan negara pada nomor 700/001/IRDA/2023 tanggal 06 Februari 2023;
- Bahwa pada saat Ahli mendapatkan perintah untuk menghitung 105 (seratus lima) persil tersebut tidak ada penetapan SK dari Bupati Bangka Barat, sesuai dengan Peraturan menteri Agraria dan tata Ruang Tanah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Pengelolaan Hak atas Tanah, Pasal 2 angka 1 dinyatakan bahwa "Pengelolaan Hak dan Penetapan Hak atas Tanah berupa Hak Milik, Hak Guna usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah Negara, Hak Pengelolaannya dilakukan oleh Menteri, penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan yang diberikan secara individu atau umum;
- Bahwa setelah Ahli melakukan audit, nilainya sudah baku menjadi dokumen negara, selanjutnya Hakim yang akan memutuskan;

Hal 192 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan sudah berkurangnya tanah Pemerintah Daerah Bangka Barat seluas 546.886 m² tersertifikat atas nama ibu-ibu yang tidak ada penetapannya, Ahli tetap berpendapat terhadap 105 (seratus lima) persil tersebut nama-namanya tidak ada penetapannya tersebut adalah termasuk kerugian keuangan negara karena sesuai dengan Peraturan Menteri untuk penetapan hak atas negara harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, contohnya penetapan 68 (enam puluh delapan) KK;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui tentang Program Redistribusi di Bangka Barat sejumlah 3000 (tiga ribu) lebih persil;
- Bahwa apabila dalam pembuatan sertipikat ada anggaran biayanya yaitu dari APBN BPN, Ahli tidak menghitung itu karena Penyidik tidak memberikan data tersebut dan berdasarkan dokumen yang diberikan oleh penyidik maka Ahli dan TIM Audit hanya menghitung luasan yang diterima dalam sertifikat;
- Bahwa terhadap perhitungan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sebelum jual beli ada beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Letak Tanah;
 - b. Luas Tanah;
 - c. Kondisi Tanah;
 - d. Fasilitas dan kualitas Tanah;
- Bahwa SK Bupati mengacu pada PMK nomor 150/PMK.03/2010 tentang klasifikasi dan penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan, dinyatakan pada lampiran 2 PMK tersebut klasifikasi 87 dengan pengelompokan nilai bumi dengan nilai jual ring 8.400.000 s/d 12.000.000 tersebut senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa letak dari 105 (seratus lima) persil yang Ahli hitung tersebut berada di wilayah Desa Jebus dan Ahli pernah datang ke lokasi 105 (seratus lima) persil ini namun tidak sampai ke ujung karena kondisi pada saat itu banjir;
- Bahwa Ahli ada mendapat honor dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan Ahli mendapatkan honoranya bukan dari Bupati tetapi dari Penyidik;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui dari 105 (seratus lima) persil tersebut terdapat beberapa lahan perumahan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui program redistribusi dari 105 (seratus lima) persil tersebut peruntukannya untuk apa karena belum ditetapkan melalui SK Bupati;

Hal 193 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persil tersebut didaftarkan berdasarkan peraturan Kementerian Agraria, karena untuk penetapan hak atas milik negara tersebut harus dituangkan dalam suatu keputusan kepala daerah;
- Bahwa sebelumnya Inspektorat telah melakukan pembinaan tetapi tidak ada tindak lanjut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan-keterangan Ahli dan beberapa poin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Terdakwa berdasarkan yang sudah diketahui dan ditelaah Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa penentuan tanah negara menurut Ahli, tentang pengertian tanah negara menurut Ahli, sangat berbeda dengan pengertian tanah negara menurut pihak BPN, jika menurut pengertian tanah negara menurut Ahli maka semua orang yang ada di Indonesia ini dalam membuat sertifikat tanahnya akan tersangkut masalah hukum, karena asal sertifikat tersebut adalah tanah negara, tidak ada tanah lain-lain;
- Bahwa Terdakwa keberatan tentang penetapan NJOP Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berdasarkan jual beli atau klasifikasi pada tabel mereka yang menurut Terdakwa tidak mendasar, karena biasanya penentuan nilai tanah appraisal dengan turun ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa keberatan tentang pengertian bahwa sertifikat adalah surat berharga, karena yang benar adalah sertifikat bukan surat berharga, melainkan adalah lembar negara;

Terhadap keberatan dan pendapat Terdakwa tersebut, Ahli menyatakan tetap pada pendapat dan keterangannya;

2. Edy Wibowo, ST., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Ahli tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli mengerti akan memberikan keterangan / pendapat sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi tentang penyalahgunaan penataan aset dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2021;
- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya, pada Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa riwayat Pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :

Hal 194 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisis Kebijakan Ahli Madya, Januari 2021 s.d sekarang;
- Kasubdit Advokasi Pertanahan, Maret 2019 s.d Desember 2020;
- Kepala Seksi, Juni 2012 s.d Februari 2019;
- Staf pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Maret 1999 s.d Mei 2012;

- Bahwa maksud dari tanggung jawab Pemerintahan Kabupaten/Kota itu sesuai dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 32 ayat 5 yang isinya tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Pengembangan Masyarakat di Permukiman Transmigrasi telah mencapai sasaran yang ditetapkan atau paling lama 5 (lima) tahun sejak penempatan, pengembangan permukiman transmigrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana UU Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 32 ayat 5, berbunyi: *"Dalam hal pengembangan masyarakat di Permukiman Transmigrasi telah mencapai sasaran yang ditetapkan atau paling lama 5 (lima) tahun sejak penempatan, pengembangan Permukiman Transmigrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota."* Dalam hal ini, Kementerian Desa PDTT melakukan pembinaan permukiman transmigrasi selama 5 (lima) tahun sejak penempatan, selanjutnya setelah mencapai sasaran kemudian diserahkan pembinaan dan pengembangannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi dimaksud maka kewenangan dan tanggung jawab pembinaan permukiman transmigrasi beralih sepenuhnya pada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pelayanan masyarakat, administrasi kependudukan, pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, pengelolaan sumberdaya alam, pendidikan, kesehatan, keamanan dan pemenuhan hak normatif lainnya sebagai warga masyarakat di wilayah tersebut;

- Bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, tidak pernah mengeluarkan atau menetapkan program Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021. Pada Tahun 2021 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memang mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Nomor 10 Tahun 2021 tertanggal 28 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021, namun keputusan tersebut bukan merupakan program Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021. Keputusan Menteri tersebut merupakan penetapan pengembangan

Hal 195 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (enam belas) lokasi (sebagaimana tercantum dalam lampiran) yang telah mencapai tahap kemandirian untuk sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan pembinaannya beralih kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria Pasal 13 ayat (3) huruf b yang menyatakan “dalam hal tanah transmigrasi belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Bupati/Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota;

- Bahwa sesuai dengan mekanisme ketransmigrasian untuk penerbitan sertifikat hak milik memang adanya pengelolaan, di beberapa lokasi transmigrasi memang banyak tanah transmigrasi yang belum ber-HPL, oleh karena itu munculah diskresi dari Perpres Nomor 86 tersebut untuk melaksanakan percepatan dalam hal tanah transmigrasi belum memiliki hak pengelolaan, sehingga melalui mekanisme dengan penetapan SK Menteri tentang pengalihan atau pelaksanaan pengembangan satuan pemukiman dari kementerian kepada pemerintahan kabupaten/kota, dalam hal itu Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 tersebut maka sebagai diskresi artinya secara normatif harusnya harusnya memiliki HPL untuk diterbitkannya sertipikat, namun dalam beberapa hal untuk tanah-tanah yang belum memiliki HPL dimunculkanlah diskresi seperti itu, artinya setelah 5 (lima) tahun terbit SK Menteri baru kemudian BPN bisa melakukan pengurusan sertipikat;

- Bahwa maksud dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 yaitu menetapkan pengembangan 16 (enam belas) lokasi

Hal 196 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mencapai tahap kemandirian untuk sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan pembinaannya beralih kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Tujuan dari dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 adalah pengalihan kewenangan pelaksanaan pengembangan satuan permukiman transmigrasi dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Bahwa Poin-poin penting dalam Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 :

- a. Menetapkan 16 (enam belas) satuan permukiman transmigrasi yang diserahkan pembinaannya oleh Kementerian Desa PDTT kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu 9 di (sembilan) propinsi termasuk di dalamnya lokasi Jebus;
- b. Satuan permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud menjadi bagian dari desa induk;
- c. Pelaksanaan pengembangan permukiman transmigrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan pembinaannya beralih kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Bahwa Prosedur pelaksanaan pengembangan satuan permukiman transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021, yaitu setelah dilakukan evaluasi, satuan permukiman yang telah mencapai tahap kemandirian dialihkan pelaksanaan pengembangannya oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi kepada pemerintah kabupaten/kota melalui Keputusan Menteri yang selanjutnya pelaksanaan pengembangannya diatur oleh pemerintah kabupaten/kota;

- Bahwa sesuai surat Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2971/HK.10/XI/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Pemberian Kuasa kepada Bupati Kabupaten Bangka Barat atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Bangka Barat, dapat dijelaskan bahwa terhadap tanah transmigrasi yang belum memperoleh HPL maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit Keputusan Menteri yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal belum terbitnya SK Menteri dimaksud (sedang dalam proses) maka dipandang perlu dilakukan percepatan pemenuhan hak atas tanah transmigrasi dengan mengeluarkan surat kuasa Menteri Desa PDT

Hal 197 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transmigrasi kepada Bupati Bangka Barat untuk bertanggung jawab terhadap pembinaan 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga transmigran di Desa Jebus sehingga menjadi dasar Kantor Pertanahan Bangka Barat dapat menerbitkan SHM transmigrasi;

- Bahwa sesuai kewenangan pada saat diserahkan adalah Bupati yang harus bertanggung jawab mengelolanya sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Desa PDTT ada di Dinas Propinsi dan Kabupten, sehingga mereka yang dari dinas tersebut lah yang mengkoordinasikan dalam hal ini Dinas Transmigrasi;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021, pada Point a pertimbangan menerangkan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan satuan permukiman transmigrasi yang meliputi parameter ekonomi, social dan budaya, integrasional dan keaktifan pelayanan Lembaga sosial, dihasilkan 16 (enam belas) satuan permukiman yang telah mencapai tahap kemandirian dan di dalam lampiran Surat Menteri Desa tersebut dari 16 (enam belas) satuan permukiman salah satunya terdapat kawasan transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung untuk penempatan tahun 2014 dan 2015 untuk 68 (enam puluh delapan) KK. Bahwa yang menjadi dasar proses penerbitan SHM adalah Keputusan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 dimana terdapat lampiran Daftar Lokasi yang menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan Bangka Barat untuk dapat melakukan proses penerbitan SHM tanah transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus penempatan tahun 2014-2015 sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK;

- Bahwa Surat Sekretaris Daerah Pemkab Bangka Barat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat Nomor : 959/1212/2.12.1.1/2020 tanggal 01 Desember 2020, perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigran Jebus merupakan tindak lanjut dan sudah sesuai dengan rujukan dalam Surat Menteri Desa PDTT kepada Bupati Bangka Barat;

- Bahwa penerbitan SHM diluar nama-nama yang tercantum atau ditetapkan dalam lampiran surat menteri tidak diperbolehkan. Nama-nama 68 (enam puluh delapan) KK yang telah terdaftar untuk diusulkan penerbitan SHM nya harus sesuai dengan nama-nama 68 KK berdasarkan SK Bupati tentang Penetapan Status Transmigran pada Lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus Kab Bangka Barat Tahun 2014 dan 2015. Demikian pula dengan Lahan

Hal 198 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekarangan, Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II (3 bidang/KK) harus sesuai dengan pembagian bidang lahan masing-masing sesuai dengan nama-nama 68 (enam puluh delapan) KK berdasarkan SK Bupati tentang Penetapan Status Transmigran pada Lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus Kab Bangka Barat Tahun 2014 dan 2015;

- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk membagi lahan pekarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 tersebut adalah Bupati;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Bangka Barat tentang Penetapan Status Transmigran pada Lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 dan 2015 (sebanyak 68 KK) merupakan dasar Kantor Pertanahan untuk menetapkan Subyek atas sertifikat tanah transmigrasi. Dalam hal tanah transmigrasi belum memperoleh HPL, penerbitan SHM dapat dilaksanakan setelah keluarnya SK Menteri No. 10 Tahun 2021 atau surat kuasa Menteri Desa PDTT kepada Bupati Bangka Barat. Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di luar dari aturan, khususnya penerbitan sertifikat sebanyak 105 (seratus lima) atas nama perseorangan dengan dalih sebagai pengamanan aset transmigrasi Jebus tidak diperbolehkan karena sesuai dengan SK Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/148/II/2004 tentang Penetapan Pencadangan Lokasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat, jelas menyatakan bahwa lahan pencadangan untuk keperluan penyelenggaraan transmigrasi bukan untuk keperluan perseorangan. Apabila terdapat sisa lahan pencadangan yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan transmigrasi, maka status tanah menjadi kembali dikuasai oleh negara;
- Bahwa Dinas Transmigrasi Bangka Barat tidak pernah mengirimkan data-data berupa Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.13.01/2015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Penetapan Status Transmigran Pada Lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 (sebanyak 43 KK) dan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/165/1.13.01/2016 tanggal 30 Maret 2016 Tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 (sebanyak 25 KK) tersebut kepada Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Bahwa Dinas Transmigrasi atau BPN tidak bisa menerbitkan sertifikat di luar SK Bupati tentang Penetapan Status Transmigran pada Lokasi Permukiman

Hal 199 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 dan 2015 (sebanyak 68 KK) tersebut;

- Bahwa untuk kewenangan Dinas Transmigrasi ada pada pencadangan oleh Gubernur, ada pencadangan oleh Bupati seluas 700 (tujuh ratus) hektar itulah kewenangan dari pemerintah PD TT, artinya disitu ada penempatan 68 (enam puluh delapan) KK maka 68 (enam puluh delapan) KK tersebut yang bisa diusulkan untuk diterbitkan sertifikat;
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan program transmigrasi pemerintah di daerah perlu menyediakan lahan yang bebas dari hak milik/usaha tanam tumbuh rakyat dan hak-hak lain yang diakui dan kemudian telah ditetapkan pencadangan lokasi untuk keperluan penyelenggaraan transmigrasi khususnya di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, dan Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/371/TK.T/2007 tentang Pencadangan Lahan Untuk Keperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Memutuskan: dalam diktum Ketiga "Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun lahan tersebut (lahan transmigrasi) tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya atau ditelantarkan maka lahan tersebut menjadi tanah negara, menurut Ahli, Tanah yang telah dimanfaatkan untuk keperluan penyelenggaraan transmigrasi sebelum dicadangkan oleh Bupati dan Gubernur untuk keperluan pembangunan transmigrasi sebelumnya adalah tanah yang dikuasai negara dan bukan merupakan kawasan hutan (areal penggunaan lain);
- Bahwa setelah pencadangan tersebut setelah dikuasakan sudah menjadi milik pemerintahan daerah dan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk dikelola;
- Bahwa manfaat bagi transmigran setelah diberikan sertifikat hak milik atas tanahnya yaitu memperoleh kepastian hukum atas pemegang hak tanah, sehingga transmigran dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian keluarga;
- Bahwa setelah diterimanya Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh masing-masing 68 KK warga transmigran Jebus, maka Sertifikat tersebut dapat diperjualbelikan setelah dimiliki oleh transmigran paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak penempatan, sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Ketramigrasian "Tanah yang diberikan kepada Transmigran dan penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dapat

Hal 200 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahtangankan, kecuali telah dimiliki paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak penempatan”;

- Bahwa apabila sertifikat tersebut sebelum masa waktu 15 (lima belas) tahun sudah diperjualbelikan, karena yang menjadi kontrol ada pada Dinas Transmigrasi, misalnya ada warga transmigrasi yang sudah pindah diganti warga yang baru dan misalnya dari Dinas Transmigrasi lupa balik nama dan ternyata diperjualbelikan maka hal tersebut secara regulasi tidak diperbolehkan, dan dalam hal seperti itu mereka akan dikenakan sanksi dicabut statusnya sebagai warga transmigran, dan status tanahnya sesuai dengan kewenangan dari BPN yang mengatur mengenai penerbitan SHM;
- Bahwa pencabutan status hak tersebut dalam hal 15 (lima belas) tahun sejak penempatan, apabila dilakukan penjualan/pemindahtanganan lahannya, dalam hal 15 (lima belas) tahun tersebut yang 5 (lima) tahun ke depan masih dalam masa pembinaan maka itu dilakukan pencabutan oleh bupati dan diganti dengan SK Transmigran pengganti, namun apabila sudah lewat dari 5 (lima) tahun dan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka sesuai dengan SK Menteri, diserahkan kewenangan kepada pemerintah daerah;
- Bahwa dalam masa pembinaan, karena sebagai transmigran itu diberlakukan sebagai transmigran tersebut adalah dalam masa 5 (lima) tahun, namun setelah lewat masa 5 (lima) tahun maka dianggap sebagai Masyarakat setempat;
- Bahwa setelah keluar Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 202 tersebut, Pemerintah Kabupaten harus menindaklanjuti dengan mengusulkan nama-nama sesuai dengan SK Penetapan Transmigrasi Bupati tahun 2015 dan tahun 2016 kepada Kantor BPN untuk dilakukan pengurusan sertifikat SHM nya, dalam hal ini Dinas Transmigrasi berkoordinasi dengan Kantor BPN hal-hal yang menjadi syarat untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa sesuai dengan mekanisme ke-transmigrasian yang pertama adanya usulan untuk penerbitan sertifikat, syaratnya sesuai dengan keputusan Bupati tentang penetapan transmigran di lokasi pemukiman transmigrasi sebagai penerima/subjek;
- Bahwa untuk mengajukan warga masyarakat transmigrasi sudah harus ditetapkan dulu Masyarakat tersebut sebagai subjek oleh pemerintah atau telah ditetapkan peserta transmigrannya melalui SK Bupati;

Hal 201 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan untuk penerbitan sertifikat tersebut dari Bupati atau yang diberi kewenangan kepada Kantor Pertanahan;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga Transmigrasi untuk menjadi peserta penerima sertifikat sesuai dengan yang ditentukan oleh Kantor Pertanahan, karena yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat adalah Kantor Pertanahan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan persidangan bahwa dari 68 (enam puluh) KK yang seharusnya masing-masing terbagi 3 bidang yaitu lahan RTJK, lahan 1 dan lahan 2 dan apabila dikalikan 68 (enam) totalnya adalah 204 (dua ratus empat sertifikat, namun dalam perkembangan untuk lahan transmigrasi ini terbit 426 (empat ratus dua puluh enam) sertifikat, usulan yang dibawa oleh Dinas Transmigrasi ke pihak BPN, yang kemudian dikelola oleh BPN tidak dilakukan inventarisasi dan investigasi, hanya berdasarkan perintah lisan dari Dinas Transmigrasi, kemudian hal tersebut dibawa ke Rapat Sidang PPL, lalu ditetapkan subjek dan objeknya oleh Kanwil BPN dan Bupati, sehingga akhirnya terbit 426 (empat ratus dua puluh enam) sertifikat (termasuk di dalam sertifikat untuk 68 (enam puluh delapan) KK, ada sertifikat atas nama istri-istri dari 68 (enam puluh delapan) KK tersebut, dan ada sertifikat atas nama warga Desa Jebus dan Kepala Desa Jebus maka menurut Ahli, Kementerian Desa dalam hal ini Menteri Desa PDTT berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pengurusan sertifikat 68 (enam puluh delapan) KK tersebut, dimana terbagi menjadi lahan pemukiman/RTJK, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 yang berjumlah 204 (dua ratus empat) bidang, apabila hal tersebut sudah terpenuhi artinya kewajiban Menteri PDTT sudah selesai, kemudian sisa yang terbit lainnya Kementerian Desa dalam hal ini Menteri Desa PDTT tidak mengetahuinya, seharusnya hal tersebut tidak diperbolehkan di luar dari penetapan SK Bupati;
- Bahwa usulan tersebut di luar kewenangan kementerian desa, dan Kementerian Desa dalam hal ini Menteri Desa PDTT hanya memfasilitasi yang 68 (enam puluh delapan) KK tersebut;
- Bahwa untuk di luar lahan sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK tersebut tidak diperbolehkan, karena sesuai peruntukannya melalui pencadangan Bupati tahun 2007 dan 2014 itu untuk kepentingan Kawasan transmigrasi, dalam hal pemanfaatannya untuk keperluan lain atau untuk pribadi tidak diperbolehkan;
- Bahwa secara historis tanah tersebut adalah memang milik pemerintahan daerah, karena dicadangkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan transmigrasi sehingga secara asset pun tanah tersebut milik pemerintah daerah, lain hal nya bila HPL ;

Hal 202 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aset yang difasilitasi Kementerian Desa dalam hal ini Menteri Desa PDTT adalah asset yang di fasum (fasilitas umum), tetapi harus melalui proses hibah dan ada usulan dari Pemerintah Daerah kepada Kementerian untuk dihibahkan kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa Syarat yang dibutuhkan oleh BPN tersebut adalah subjeknya, berdasarkan SK Penetapan, dan mengenai objeknya setiap KK sudah dibagi untuk lahannya (RTJK, Lahan Usaha 1 dan Lahan Usaha 2);
- Bahwa wilayah tanah pencadangan dan sekitarnya tersebut tidak masuk ke dalam Kementerian Desa PDTT, karena tanah yang masuk ke dalam ranah Kementerian PDTT adalah tanah yang sudah ber-HPL, sedangkan tanah yang dimaksud belum HPL;
- Bahwa terhadap pengusulan 68 (enam puluh delapan) KK dari Dinas Transmigrasi yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tahun 2015 dan Tahun 2016, yang mana masing-masing kepala keluarga mendapatkan 3 (tiga) sertifikat untuk RTJK seluas 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar, lahan usaha 1 seluas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar dan lahan usaha 2 seluas 1 (satu) hektar, faktanya oleh pihak BPN Bangka Barat dibuat menjadi 4 (empat) sampai 5 (lima) sertifikat untuk setiap kepala keluarga dengan alasan hal tersebut permintaan oleh pemohon, hal tersebut tidak diperbolehkan sepanjang itu di dalam SK Pencadangan Bupati yang diperuntukkan untuk transmigrasi;
- Bahwa dalam program Redistribusi Tanah Tahun 2021 pihak Dinas Transmigrasi mengusulkan sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK untuk diterbitkan sertifikat berdasarkan SK Bupati Tahun 2015 dan Tahun 2016, lalu ada lagi 105 (seratus lima) sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Bangka Barat, maka hal tersebut tidak diperbolehkan sepanjang itu di dalam SK Pencadangan Bupati yang diperuntukkan untuk transmigrasi;
- Bahwa terhadap lampiran berita acara yang diperlihatkan kepada Ahli terdapat 488 (empat ratus delapan puluh delapan) dengan rincian 426 (empat ratus dua puluh enam) untuk Transmigrasi di Desa Jebus dan 62 (enam puluh dua) untuk Kawasan Hutan di Desa Kampak, yang di dalamnya termasuk juga 105 (seratus lima) dan sudah dipertimbangan dalam rapat sidang PPL dan juga sudah ditandatangani oleh Bupati, Ahli tidak bisa memberikan pendapat karena di luar kewenangan Kementerian Desa;
- Bahwa untuk penerbitan sertifikat persil adalah mekanisme BPN, tetapi ketentuan dari Kementerian Desa PDTT dalam hal ini ketransmigrasian terhadap 68 (enam puluh delapan) KK secara normatif masing-masing menerima lahan

Hal 203 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 dalam 3 (tiga) persil, namun praktek di lapangan di luar kewenangan Kementerian Desa;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, selain di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung juga ada program yang sama di beberapa provinsi lain, namun tidak ada permasalahan seperti yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa apabila lahan pencadangan oleh Bupati seluas 700 (tujuh ratus) hektar ingin digunakan misalnya terhadap fasum (fasilitas umum) yang dibangun oleh Dinas Transmigrasi, proses untuk penetapan status haknya tersebut harus melalui cara hibah yang diusulkan dari Pemerintah Daerah kepada Menteri, kemudian dari Menteri mengeluarkan hibah kepada pemerintahan daerah yaitu Hibah BMN (Barang Milik Negara);
- Bahwa yang berhak mencabut status hak transmigrasinya adalah Bupati;
- Bahwa pencabutan status hak tersebut adalah apabila masih dalam masa pembinaan selama 5 (lima) tahun pembinaan, apabila yang bersangkutan meninggalkan lokasi atau menjual lahan sanksinya dicabut haknya sebagai transmigran, untuk yang masa serah kembali kepada adanya KepMen dari Menteri terkait Pengalihan Pengembangan Satuan Pemukiman kepada Pemerintahan Daerah sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- Bahwa 488 (empat ratus delapan puluh delapan) daftar dalam lampiran Berita Acara Panitia Pertimbangan Lendreform Kabupaten Bangka Barat tersebut, tidak pernah diusulkan ke Kementerian Desa PDTT;
- Bahwa mengenai masalah pembagian dalam program Redistribusi tanah ini menggunakan istilah Kepala Keluarga;
- Bahwa diskresi dalam hal tanah transmigrasi belum memiliki hak pengelolaan lahan dapat dilakukan penerbitan sertifikatnya melalui Keputusan Menteri, tetapi sebelumnya memang tidak bisa diterbitkan sebelum ada diskresi pada tahun 2018;
- Bahwa apabila awalnya program transmigrasi mendapatkan tanah melalui Hak Pengelolaan Lahan yang mengikuti semua aturan yang berlaku dalam peraturan Agraria, namun dalam hal Hak Pengelolaan Lahan tidak bisa maka dari itu mengikuti program lain yaitu Redistribusi Tanah maka mengikuti aturan mengenai Redistribusi Tanah;
- Bahwa kewenangan yang diberikan oleh Menteri kepada Bupati terkait masalah ini adalah kewenangan untuk pengurusan sertifikat terhadap 68 (enam puluh delapan) KK di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Hal 204 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Redistribusi Tanah adalah mekanisme untuk penyelesaian sertifikat dari BPN, untuk tanah-tanah transmigrasi mekanismenya berbeda, tidak bisa disamakan;
- Bahwa Ahli belum pernah datang ke lokasi asset lahan pencadangan oleh Bupati seluas 700 (tujuh ratus) hektar tersebut;
- Bahwa mengacu kepada SK Menetri kepada Pemerintah Kabupaten kewenangan untuk pelaksanaan pengembangan pemukiman tersebut diserahkan kepada pemerintah kabupaten dalam hal tanah tersebut adalah tanah transmigrasi, berarti semua kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, kecuali ada semacam berita acara atau SK dari Bupati yang menyebutkan untuk keperluan apa misalnya dalam hal ada perubahan karena dahulunya SK Bupati pertama tersebut untuk keperluan program pembangunan transmigrasi;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kelebihan dari sertifikat yang diterbitkan terhadap 68 (enam puluh delapan) KK yang seharusnya berjumlah 204 (dua ratus empat) sertifikat adalah pihak BPN, namun rekomendasi untuk penerbitan sertifikat adalah pemerintah daerah;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui terhadap kerugian negara dalam perkara ini kurang lebih Rp5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah), dimana pokok permasalahannya adalah terbitnya 105 (seratus lima sertifikat) di luar 68 (enam puluh delapan) KK tersebut;
- Bahwa menurut Ahli diperbolehkan 1 (satu) kepala keluarga terbitnya 5 (lima) sertifikat selama luasnya masih 2 (dua) hektar selama lahanya masih termasuk dalam set plan perencanaan dengan kondisi lahan memang terpecah-pecah misalnya karena aliran sungai dan jalan, ketentuan 2 (dua) hektar tersebut bersifat normatif kondisi alam, artinya sesuai dengan kondisi alam, sehingga ada yang kurang dari 2 (dua) hektar ada yang lebih dari 2 (dua) hektar dan masih dalam set plan, namun apabila kelebihan sertifikat dan luas tersebut bukan karena kehendak alam tetapi kehendak manusia maka hal itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa sehubungan dengan lahan warga transmigrasi tidak memiliki izin HPL, maka Kementerian membuat Diskresi bahwa warga transmigrasi bisa mengajukan permohonan sertifikat melalui Program Redistribusi Tanah maka Diskresinya melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria Pasal 13 ayat (3) huruf b yang menyatakan "dalam hal tanah transmigrasi belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Bupati/Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk

Hal 205 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota” dimana proses sertifikasinya melalui SK Menteri;

- Bahwa SK Menteri tersebut tidak sampai mengatur teknis, dan hanya mengatur 68 (enam puluh delapan) KK, karena pihak BPN selalu minta SK Serah yang biasa kami sebut SK Serah yang menjadi acuan bagi penerbitan SHM, namun sebenarnya bagi kami itu bukan SK Serah tetapi SK Pelimpahan Wewenang dari Menteri ke Daerah;
- Bahwa sepanjang dalam hal SK tersebut untuk keperluan transmigrasi seluas 700 (tujuh ratus) hektar lahan yang dicadangkan tersebut dalam peta transmigrasi bisa dimanfaatkan untuk keperluan transmigrasi, dapat Ahli jelaskan juga kenapa dicadangkan seluas 700 (tujuh ratus) hektar padahal kalau untuk keperluan 68 (enam puluh delapan) KK dikali masing-masing KK 2 (dua) hektar saja hanya menghabiskan lahan seluas 160 (seratus enam puluh) hektar termasuk dengan fasilitas umumnya, sisanya tersebut adalah untuk daya tampung atau untuk keperluan lain yang bisa saja dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, sepanjang untuk keperluan transmigrasi boleh dipergunakan untuk pencadangan lainnya dengan dibuat penetapan SK Bupati nya;
- Bahwa yang berwenang untuk menggunakan area pencadangan lahan transmigrasi tersebut tetap pada pemerintah daerah, namun tetap berkoordinasi dengan Kementerian Desa PDTT, karena yang menyelenggarakan transmigrasi adalah bersama-sama antara Kementerian Desa PDTT dengan pemerintah daerah;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan izin HPL tersebut adalah Kementerian ATR/BPN atas nama untuk Transmigrasi ;
- Bahwa salah satu syarat untuk penerbitan HPL tersebut adalah lahan tersebut sudah “clean&clear”, tidak masuk dalam kawasan hutan dan tidak dalam sengketa, kemudian prosesnya diawali dengan pengusulan dari daerah, laku diteruskan ke Kementerian Desa PDTT, lalu dari Kementerian Desa PDTT akan diteruskan ke Kementerian ATR/BPN untuk diterbitkan izin HPL tersebut, mungkin karena itu pengurusannya terkesan lama;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Kementerian Desa PDTT memang tidak ada usulan pengurusan HPL tersebut yang masuk ke Kementerian PDTT;
- Bahwa seharusnya sertifikat yang terbit terhadap 68 (enam puluh delapan) KK tersebut adalah 204 (dua ratus empat) sertifikat, di luar itu yang bukan untuk Transmigrasi tidak diperbolehkan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, terhadap 1 (satu) KK yang harusnya mendapatkan 3 (tiga) bidang/sertifikat untuk total luas lahan 2 (dua) hektar,

Hal 206 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kenyataannya ada KK yang mendapatkan hingga 5 (lima) sertifikat namun tidak melebihi pagu yang diberikan yaitu tetap 2 (dua) hektar, yang menyebabkan 204 (dua ratus empat) sertifikat menjadi 321 (tiga ratus dua puluh satu) sertifikat maka hal tersebut tidak masalah karena tetap dalam 2 (dua) hektar, karena ada 1 (satu) lahan yang dipecah-pecah selama masih dalam jumlah total 2 (dua) hektar;

- Bahwa tidak diperbolehkan menetapkan lahan di luar peta area kawasan transmigrasi tersebut karena penetapan luas lahan harus sesuai dengan peta perencanaan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa jika memang kegiatan ini berlaku sejak diterbitkannya keputusan tersebut, kami pernah melihat surat dari Dirjen Transmigrasi yang ditujukan kepada Dinas Provinsi dan Kanwil BPN yang salah satunya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan PSN (Proyek Strategis Nasional) dan memerintahkan antara Dinas Transmigrasi Provinsi dan BPN untuk berkoordinasi, kemudian ada tembusan surat tersebut ke Kantor Pertanahan dan ke Dinas Transmigrasi Kabupaten, setelah keputusan ini terbit dan surat yang disampaikan oleh Dirjen Transmigrasi tersebut, dari pihak pemerintah Kabupaten yang diwakili Dinas Transmigrasi belum pernah mengusulkan ke BPN kami atas nama-nama yang diterbitkan sertifikat, jadi dasarnya hanya keputusan 68 (enam puluh delapan) KK tersebut;
- Bahwa didalam Diktum Kedua Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/165/1.13.01/2016 tersebut memutuskan tidak disebutkan nama kepala keluarga, hanya menyebutkan nama-nama transmigran sebagaimana diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam surat keputusan tersebut, artinya semua nama dalam Surat Keputusan adalah anggota dari transmigran tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan masalah evaluasi kemandirian Desa Jebus baru terbit pada bulan April Tahun 2021 melalui Keputusan Gubernur Kep Bangka Belitung;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan Ahli yang menyatakan kewenangan BPN dalam rangka penerbitan sertifikat tersebut bahwa pengajuan terhadap nama-nama tersebut adalah dari Dinas Transmigrasi atau Pemerintah Daerah, seperti yang Terdakwa jelaskan sebelumnya bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan dan setelah ada surat dari Dirjen Transmigrasi, pengajuan nama-nama dari pemerintah kabupaten/daerah tersebut tidak ada di BPN, adapun yang ada ada dari Kementerian Transmigrasi adalah daerah bahwa menyatakan Desa Jebus dengan jumlah 68 (enam puluh delapan) KK;

Hal 207 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan pendapat Ahli mengenai Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2018 pasal 14 ayat (2) yang berbunyi “Subjek Reforma Agraria terhadap mekanisme pemberian objek legalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan orang perseorangan yang terdiri atas kepala keluarga beserta anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” maksudnya adalah orang perorangan tersebut maksudnya adalah Kepala Keluarga yang telah mewakili anggota keluarganya, namun Terdakwa berpendapat lain yaitu maksudnya kepala keluarga juga termasuk istrinya;

Terhadap keberatan dan pendapat Terdakwa tersebut, Ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah didengar keterangan Terdakwa Helki Mailan, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penataan Aset dalam Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021;
- Bahwa riwayat pekerjaan Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Tahun 1998, CPNS di Ogan Komering Ilir;
 - Tahun 1998 PNS di Ogan Komering Ilir;
 - Tahun 1999 s/d 2003 di Yogyakarta;
 - Tahun 2004 s/d 2006 tugas di Pagar Alam sebagai Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanah;
 - Tahun 2006 s/d 2009 sebagai Kasubsi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah;
 - Tahun 2009 s/d 2012 Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi di Kabupaten Ogan Ilir;
 - Tahun 2012 Kasubsi Landreform di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - Tahun 2012 s/d 2014 Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan di Bangka Selatan;
 - Tahun 2014 s/d 2017 Kasi Pengukuran dan Pemetaan di Bangka Tengah;
 - Tahun 2017 s/d 2018 Kasi Pengadaan Tanah di Kabupaten Bangka;
 - Tahun 2018 s/d 2020 Kasi Hubungan Hukum Pertanahan di Belitung Timur;
 - Tahun 2020 Kasi Penataan Pertanahan di Bangka Barat;
 - Tahun 2022 Kasi Penataan dan Pemberdayaan di Belitung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasi Penataan dan Pemberdayaan adalah melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis

Hal 208 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

- Bahwa kronologis kegiatan redistribusi tanah di Desa Jebus untuk Transmigrasi di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Awalnya ada tembusan surat Nomor : 595/462/2.12.1.1/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Bangka Barat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perihal penyampaian data rekap nama dan Pembagian Bidang Rancang Kavling Transmigrasi Jebus kemudian dilakukan koordinasi ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Bangka Barat kemudian pihak BPN melakukan penyuluhan di Desa Jebus tentang Redistribusi Tanah (persyaratan, manfaat, serta siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan sertifikat, dll) dan yang ikut serta adalah warga transmigrasi dan warga yang menerima manfaat dari PKH (Pelepasan Kawasan Hutan);

2. Kemudian dilakukan Identifikasi dan Inventarisasi terhadap subjek dan objek yang ada di wilayah Transmigrasi bersama dengan orang dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Bangka Barat yang ikut serta Terdakwa, Terdakwa Sandhi Prisetio, dan anak PHL kemudian dari Dinas Transmigrasi yaitu Ariandi Pramana Alias Bom Bom sehingga teridentifikasi 426 bidang tanah

a. Bahwa pada saat Identifikasi dan Inventarisasi tidak semua subjek dari pemilik objek tanah ditemui namun hanya berdasarkan keterangan Ariandi Pramana Alias Bom Bom dan data yang dikirimkan kepada Terdakwa;

b. Bahwa Identifikasi tersebut berdasarkan data yang dikirimkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Bangka Barat (KK dan KTP) dimana usulan awal hanya 68 (enam puluh delapan) KK namun ada penambahan yang dikirimkan oleh Ariandi Pramana Alias Bom Bom, Slamet Taryana, dan Ridho Firdaus, kemudian Terdakwa menyiapkan Blanko (surat pernyataan peserta redistribusi tanah objek landreform), Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, data inventarisasi dan indentifikasi subjek dan objek

Hal 209 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan ke petugas transmigrasi untuk diteruskan ke warga dan setelah dilengkapi dikembalikan kepada BPN Bangka Barat;

3. Selanjutnya dilakukan pengukuran bidang tanah yang melakukan pengukuran dari BPN adalah petugas yaitu Sdr. Dinal dan Sdr. Bowo (PNS), Sdr Rijal, Sdr Riski, Sdr Riski dan kawan-kawan dari PHL yang mendampingi dari Dinas Tansmigrasi adalah Ariandi Pramana Alias Bom Bom;

4. Selanjutnya dicocokkan antara identifikasi dan inventarisasi dengan hasil pengukuran tanah untuk dilakukan Penelitian Lapang yang melakukan penelitian adalah berdasarkan SK No: 444/ST-19.N.P.02.03/IX/2021 tanggal 15 September 2021;

5. Bahwa Ariandi Pramana Alias Bom Bom, Slamet Taryana, dan Ridho Firdaus pada saat penelitian lapangan mendampingi pihak dari BPN Bangka Barat;

6. Pada saat penelitian diketahui terdapat 491 (empat ratus sembilan puluh satu) bidang tanah yang terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) KK, untuk kegiatan Transmigrasi sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang tanah dan untuk Kegiatan Pelepasan Kawasan Hutan sebanyak 65 (enam puluh lima) bidang tanah;

7. Bahwa pada awalnya pengajuan sertifikat tanah transmigrasi hanya terdiri dari 68 (enam puluh delapan) KK dari Dinas Transmigrasi, setelah penelitian lapangan dilanjutkan dengan sidang Panitia Pertimbangan Landreform maka terdapat hasil sebanyak 426 bidang tanah, sesuai dengan data yang disampaikan kepada BPN dari Dinas Transmigrasi berjumlah 426 bidang tanah dan dari hasil Sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) pada tanggal 23 September 2021 (BA : 107/BA-19.05.NT.02.02/IX/2021) dan BA Nomor : 155.3/BA.19.05.NT.02.03/XI/2021 tanggal 8 Nopember 2021, dan hasil dari berita acara tersebut BPN Bangka Barat mengirimkannya ke Kantor Wilayah BPN Provinsi di Pangkalpinang, setelah dinyatakan tidak ada masalah dan tidak ada sanggahan kemudian diterbitkan Penetapan Objek Redistribusi oleh Kanwil BPN melalui Surat Nomor : 136/SK-19.NP.02.03/XI/2021 Tentang Penetapan Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara Menjadi Tanah Objek Redistribusi yang terletak di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

8. Bahwa selanjutnya Penetapan Subjek Redistribusi oleh Bupati melalui pengesahan Bupati Nomor 592.I/700/SETDA/2021 tanggal 23 November 2021;

Hal 210 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SK Pemberian Hak melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat Tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Nomor 53/HM/BPN-19.05/2021 Tanggal 9 Nopember 2021 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat Tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Nomor : 78/HM/BPN-19.05/2021 Tanggal 26 Nopember 2021;

10. Kemudian yang terakhir proses Penerbitan Sertifikat sebagian besar tanggal 10 Nopember 2021, sedangkan penyerahan sertifikat dilakukan oleh Kasi PHPT (Pemberian Hak dan Pendaftaran Tanah) yaitu Pujo Pranoto;

- Bahwa dasar BPN melakukan kegiatan redistribusi tanah untuk penerbitan sertifikat lahan transmigran adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dan surat dari Direktur Jenderal Penataan Agraria Nomor 101/500/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 Hal Pengaturan Pelaksanaan Redistribusi Tanah pada Tanah Transmigrasi, Penambahan Ketentuan Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dan Penetapan Subjek Redistribusi Tanah Tahun 2019;

- Bahwa syarat calon penerima redistribusi tanah di Desa Jebus sumber Transmigrasi adalah Syarat umum pemohon memberikan Kartu Identitas (KTP), Kartu Keluarga, Surat pernyataan dari calon penerima redistribusi tanah yang menyatakan bahwa tanah yang telah dimiliki dan akan diterima tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, dokumen pendukung atas tanah yang dimiliki, dan merupakan warga transmigran;

- Bahwa Terdakwa masuk dalam Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 dan Perubahannya Nomor : 188.45/227/SETDA/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat dan dalam SK tersebut Terdakwa ditunjuk sebagai Sekretaris;

- Bahwa Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 terdiri dari :

Ketua I : H. SUKIRMAN (Bupati Bangka Barat).

Ketua II : BONG MING MING (Wakil Bupati Bangka Barat).

Wakil Ketua I : MUH. SOLEH (Sekda Kab. Bangka Barat).

Wakil Ketua II : JANTO S (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat).

Sekretaris : HELKI MAILAN (Terdakwa sendiri).

Wakil sekretaris : SANDI P (Koordinator Kelompok Substansi Landreform).

Anggota :

Hal 211 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EFFENDI (KADIS PU).
 2. MEGAWATI (KADIS Pertanian dan Pangan).
 3. ICHSAN SAUFANI (KADIS DISPERINDAG).
 4. M. HERLI (KABAG Pemerintahan SETDA).
 5. SANUDIN (KABAG Hukum SETDA).
 6. BENNY GUNAWAN (Ps. PAUR Logistik POLRES).
 7. JOHAN V (KACAB HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia)).
 8. HENDRY (Kepala Desa Jebus).;
- Bahwa tugas Panitia Pertimbangan Landreform adalah:
 - a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan landreform di Kabupaten Bangka Barat.
 - b. Menyusun kegiatan pelaksanaan dan;
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati;
 - Bahwa dalam program Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah pada tahun 2021 tersebut terdapat 3 (tiga) sumber yaitu Transmigrasi, Pelepasan Kawasan Hutan dan Tanah yang dikuasai langsung oleh masyarakat;
 - Bahwa kegiatan tersebut dibiayai melalui Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-056.01.2.634078/2021 Tanggal 23 Nopember 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - Bahwa biaya satuan SK Redistribusi tanah pada tahun 2021 untuk 1 (satu) bidang tanah adalah sebesar Rp532.254,00 dengan perincian diluar pengukuran Rp339.955.00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), Biaya pengukuran Rp117.100,00 (seratus tujuh belas ribu seratus rupiah), Biaya SHAT (penerbitan sertifikat) Rp15.199,00 (lima belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa pihak Dinas Transmigrasi pernah mengusulkan kembali ke BPN terkait peserta redistribusi tanah di lahan transmigrasi yaitu Slamet Taryana dan Ridho Firdaus ada memberikan usulan tambahan terhadap kelebihan KK di luar 68 (enam puluh delapan) KK atas nama ibu-ibu (warga transmigrasi), kemudian pada saat sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) tanggal 23 September 2021 dan tanggal 8 Nopember 2021, kemudian Slamet Taryana dan Ridho Firdaus berjanji dan menyetujui akan membuat usulan tambahan terkait penambahan penerima Redistribusi Tanah;

Hal 212 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) KK dan berdasarkan data yang diserahkan kepada BPN dari Dinas Transmigrasi, menurut keterangan Slamet Taryana dan Ridho Firdaus bahwa penambahan tersebut merupakan warga transmigran;
- Bahwa dari 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang tanah terdapat nama-nama istri dari ke 68 (enam puluh delapan) KK yang pernah diusulkan kembali oleh pihak Dinas Transmigrasi ke BPN dan menurut keterangan Slamet Taryana dan Ridho Firdaus bahwa nama ibu-ibu (istri) dari ke 68 (enam puluh delapan) KK merupakan warga transmigran yang memiliki tanah di lokasi transmigran di Desa Jebus;
- Bahwa Sertifikat sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang tersebut telah diserahkan Pihak BPN kepada Pihak Dinas Transmigrasi, dimana pihak BPN yaitu Pujo Pranoto (Kasi Pendaftaran Hak dan Tanah) telah menyerahkan Sertipikat kepada Slamet Taryana (Kabid Transmigrasi) dengan berita acara serah terima, dan juga ada sebanyak 5 (lima) bidang sertifikat telah diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bangka Barat kepada perwakilan warga transmigran yang dilakukan di Gedung OR II Kantor Bupati Bangka Barat;
- Bahwa pihak BPN membuat sertifikat penambahan di luar 68 KK tersebut hanya berdasarkan permintaan secara lisan dari pihak Dinas Transmigrasi, namun pihak Dinas Transmigrasi berjanji akan menyerahkan SK susulan untuk penambahan nama tersebut, dan nama-nama yang ditambahkan tersebut merupakan kelompok Tani, memiliki KTP dan KK sehingga BPN Kabupaten Bangka Barat berani menerbitkan sertifikat tambahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan data daftar nama-nama yang diusulkan dari kelompok tani tersebut, datanya diterima dengan cara dikirim ke kantor BPN melalui pos, berupa nama-nama kelompok tani, KK dan KTP. Data tersebut diterima dari Dinas Transmigrasi, yang sebelumnya sudah konfirmasi langsung oleh Ridho Firdaus melalui telepon ke Sandi Prisetyo yang merupakan staf Terdakwa;
- Bahwa ada perbedaan antara permohonan untuk pengajuan sertifikat dari masyarakat umum dengan permohonan yang diajukan karena program redistribusi transmigrasi maka dari itu dalam kegiatan ini BPN Kabupaten Bangka Barat didampingi oleh Dinas Transmigrasi dalam pelaksanaannya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa Ariandi Pramana Alias Bom Bom adalah orang dari pihak Dinas Transmigrasi yang memang ditugaskan untuk

Hal 213 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus lahan transmigrasi dan berkoordinasi dengan BPN Kabupaten Bangka Barat termasuk di lapangan;

- Bahwa tidak ada permintaan dari Dinas Transmigrasi atau pihak lain yang meminta agar setiap lahan yang diterima warga tersebut dibuatkan menjadi 4 (empat) atau 5 (lima) sertifikat, BPN Kabupaten Bangka Barat menjadikan sertifikat masing-masing warga penerima lahan tersebut menjadikan lebih dari 3 (tiga) sertifikat atas dasar permintaan dari warga langsung, pada saat pengukuran didampingi oleh Ariandi Pramana Alias Bom Bom, namun ukuran lahannya tidak berubah tetap 2 (dua) hektar;
- Bahwa terhadap nama-nama penambahan di luar 68 KK tersebut juga dibuatkan 4 (empat) atau 5 (lima) sertifikat berdasarkan petunjuk dari Ariandi Pramana Alias Bom Bom;
- Bahwa berdasarkan surat tembusan kepada BPN Kabupaten Bangka Barat dari dinas transmigrasi Bangka Barat kepada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Bangka Belitung kemudian berkoordinasi untuk pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Bangka Barat yang mana salah satu dari sumber dari lahan transmigrasi kemudian BPN Kabupaten Bangka Barat melakukan kegiatan penyuluhan di desa Jebus yang dihadiri oleh masyarakat dari transmigrasi dan juga ada masyarakat lain yang berasal dari penerima manfaat kawasan hutan dan kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Slamet Taryana dan Ridho Firdaus dari pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, Hendry selaku Kades Jebus, dan Ariandi Pramana Alias Bom Bom. Setelah penyuluhan tersebut BPN Kabupaten Bangka Barat melakukan verifikasi terhadap subjek dan objek, lalu BPN Kabupaten Bangka Barat melakukan pemeriksaan lapangan salah satunya dengan melakukan pengukuran terhadap objek, selanjutnya hasil observasi lapangan tersebut dituangkan dalam surat keputusan Kepala BPN Bangka Barat, selanjutnya BPN Kabupaten Bangka Barat sampaikan dalam pemaparan dalam sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dan tidak ada keberatan ataupun sanggahan, lalu sidang PPL tersebut dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani, kemudian BPN Kabupaten Bangka Barat sampaikan kepada Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk diterbitkan surat kuasa objek tanah tersebut, lalu BPN Kabupaten Bangka Barat minta keputusan Bupati Bangka Barat untuk penetapan subjek penerima lahan, selanjutnya BPN Kabupaten Bangka Barat melaksanakan penerbitan surat keputusan hak atas tanah penerima sertifikat. Kemudian penyerahan sertifikat disampaikan kepada penerima melalui Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat;

Hal 214 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sidang PPL dibuka oleh Bapak Wakil Bupati Bangka Barat atas petunjuk dari Bupati, lalu Terdakwa yang melakukan pemaparan hasil dari pendataan BPN Kabupaten Bangka Barat, setelah pemaparan tersebut terjadi juga diskusi ataupun dialog-dialog. Sedangkan saat itu dari pihak Dinas Transmigrasi selaku yang melaksanakan kegiatan tersebut juga hadir karena undangan BPN Kabupaten Bangka Barat, yang hadir pada saat itu adalah Kepala Dinasnya yaitu Rosdjumiati, beserta rekan-rekan dari Dinas Transmigrasi lainnya diantaranya Slamet Taryana dan kawan-kawan, saat itu juga ada ditanyakan kepada pihak Dinas Transmigrasi apakah data yang disampaikan kepada BPN Kabupaten Bangka Barat tersebut sudah benar dan apakah ada keberatan, lalu dijawab oleh Slamet Taryana bahwa data yang disampaikan tersebut sudah benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan dalam rapat PPL yang awalnya 68 (enam puluh delapan) KK ternyata pada saat di lapangan berubah menjadi 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang;
- Bahwa hasil rapat tersebut kemudian disampaikan kepada setiap stakeholder, pihak BPN menanyakan terlebih dahulu apakah data yang diberikan dan dipaparkan tersebut telah benar dan setelah dinyatakan benar barulah kemudian PPL menandatangani berita acara tersebut selanjutnya setelah berita acara sidang PPL tersebut selesai dan ditandatangani semua PPL kemudian disampaikan kepada Kanwil untuk pengesahan yang menyatakan bahwa Desa Jebus sebagai objek kegiatan redistribusi tanah;
- Bahwa usulan 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga (KK) penerima lahan tersebut Terdakwa menerima surat tembusan dari Dinas Transmigrasi, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa Tugas dari PPL adalah menyiapkan data untuk disajikan pada saat pelaksanaan kepada Bupati dan memberikan saran terhadap keputusan Bupati serta panitia meneliti data-data yang sudah ada;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- Bahwa prosedur untuk permohonan penerbitan Sertifikat antara masyarakat pada umumnya dengan program transmigrasi ini tidak jauh berbeda, hanya saja program lahan transmigrasi ini ada penelitian berkas dan lapangannya

Hal 215 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya dari BPN saja tetapi ada melibatkan pihak UPT lainnya seperti Dinas UMKM, pihak kepolisian, Dinas Pertanian, Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum;

- Bahwa pada awalnya diusulkan dari sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK penerima lahan kemudian menjadi 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang karena pada saat pemeriksaan lapangan untuk 68 (enam puluh delapan) KK tersebut berkembang ada daftar nama susulan dari Dinas Transmigrasi yang menurut Dinas Transmigrasi nama-nama susulan tambahan tersebut juga termasuk warga transmigrasi lainnya, sehingga BPN Kabupaten Bangka Barat tetap melakukan pendataan, namun dengan catatan BPN Kabupaten Bangka Barat meminta pihak Dinas Transmigrasi untuk menyampaikan daftar usulan tambahan tersebut, lalu saat itu pihak Dinas Transmigrasi menyetujuinya, kemudian BPN Kabupaten Bangka Barat melaksanakan pendataan dan pengukuran berdasarkan petunjuk dari pihak Dinas Transmigrasi yang saat itu di lapangan diwakili oleh Ariandi Pramana Alias Bom Bom;
- Bahwa berdasarkan data yang diterima oleh BPN Kabupaten Bangka Barat memang terdapat daftar nama-nama pemerimanya berikut juga data untuk lahan usaha, lahan pekarangan dan berdasarkan petunjuk dari penunjuk bidang sehingga terjadinya bidang tanah yang terjadi saat ini;
- Bahwa pecahnya bidang seperti terjadi saat ini memang berdasarkan permintaan dari masyarakat yang meminta seperti itu, namun BPN Kabupaten Bangka Barat tetap berdasarkan data dari 68 (enam puluh delapan) KK tersebut, hanya saja ada warga yang menginginkan tanahnya tidak menjadi satu, jadi ada beberapa bagian yang terpisah;
- Bahwa dari pihak Dinas Transmigrasi yang aktif berkoordinasi dengan pihak BPN saat itu ada 3 (tiga) orang yaitu Slamet Taryana, Ridho Firdaus dan Ariandi Pramana Alias Bom Bom;
- Bahwa pihak BPN Kabupaten Bangka Barat melakukan sosialisasi setelah menerima surat dari Pemkab Bangka Barat tentang nama-nama 68 (enam puluh delapan) KK tersebut dan pada saat itu Hendry selaku Kepala Desa Jebus hadir pada saat sosialisasi tersebut, selain itu masyarakat transmigrasi juga hadir namun dibatasi karena dalam keadaan masih pandemi;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut yang dibahas adalah mengenai persyaratan, hak kewajiban penerima manfaat, lalu siapa saja yang diberikan sertifikat tersebut, selanjutnya pihak BPN memberikan beberapa blanko berupa surat-surat pernyataan kepada warga untuk diisi dan dipenuhi;
- Bahwa untuk mendapatkan 1 (satu) sertifikat harus mengajukan 1 (satu) blanko, jadi jika sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) sertifikat

Hal 216 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan maka blangko yang diajukan juga sama sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) blangko;

- Bahwa pembuatan 4 (empat) sampai 5 (lima) sertifikat untuk 1 (satu) orang KK penerima tersebut berdasarkan data yang pihak BPN terima karena sesuai dengan permintaan dari pemilik lahan dan hal tersebut boleh saja karena sesuai dengan permintaan;
- Bahwa pembuatan hingga 4 (empat) sampai 5 (lima) sertifikat untuk 1 (satu) orang KK penerima tersebut ada dibahas dalam rapat PPL, dan sudah ditanyakan kepada pihak Dinas Transmigrasi apakah ada keberatan atau tidak, apakah sudah benar, karena dijawab oleh Dinas Transmigrasi tidak ada keberatan dan sudah benar barulah kemudian dibuatkan berita acaranya dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Kanwil untuk penentuan Subjek, lalu disampaikan kepada Bupati untuk penentuan Objek;
- Bahwa pihak BPN mengetahui lahan mana saja untuk dilakukan pengukuran berdasarkan penunjukan dari petugas Dinas Transmigrasi;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, laporannya Terdakwa sampaikan kepada Kepala Desa Jebus untuk ditandatangani kemudian pihak BPN menerima kembali melalui Dinas Transmigrasi yang dilakukan oleh Ariandi Pramana Alias Bom Bom, setelah itu dilakukan proses pencetakan sertifikat;
- Bahwa pihak BPN mengetahui adanya penambahan penerima lahan tersebut yang awalnya sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK yang terdiri dari lahan 1, lahan 2 dan lahan pekarangan, namun pada saat di lapangan pihak BPN mendapatkan permintaan penambahan hingga 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang lahan yang terdiri dari nama-nama istri dan anak-anak penerima sebelumnya;
- Bahwa terhadap penambahan nama-nama tersebut sebagian ada yang pihak BPN lakukan pemeriksaan data sebagiannya tidak diperiksa lagi;
- Bahwa Terdakwa maupun pihak BPN tidak mengetahui terdapat nama Kepala Desa Jebus dan istrinya dalam sertifikat untuk lahan transmigrasi tersebut;
- Bahwa pihak BPN belum pernah menerima surat untuk penambahan nama-nama tersebut, hanya saja saat itu pihak BPN menerima surat penambahan dari kelompok Tani;
- Bahwa pihak BPN tidak pernah dijanjikan sesuatu atau meminta sesuatu dari pihak Dinas Transmigrasi khususnya dari Slamet Taryana, Ridho Firdaus dan Ariandi Pramana Alias Bom Bom, bahkan pihak BPN sudah menyampaikan kepada pihak warga penerima dan Dinas Transmigrasi bahwa untuk pekerjaan ini

Hal 217 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga tidak dikenakan biaya, dan pihak BPN juga meminta agar tidak difasilitasi apapun karena sudah disiapkan dari kantor;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidak nama-nama dari keluarga Slamet Taryana, Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba yang diusulkan untuk menerima sertifikat, namun dari data yang Terdakwa periksa ada beberapa yang tidak memenuhi syarat karena ada alamatnya yang di luar Desa Jebus bukan sebagai warga transmigrasi, ada juga pekerjaannya sebagai PNS, oleh karena itu ada 1 (atu) atau 2 (dua) orang yang diusulkan dari keluarga Slamet Taryana, Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba, namun ditolak dan tidak dicetak sertifikatnya;
- Bahwa dalam Berita Acara tidak dituangkan atau dituliskan bahwa Slamet Taryana dan Ridho Firdaus menyetujui akan membuat usulan tambahan terkait penambahan penerima Redistribusi Tanah;
- Bahwa berdasarkan data yang disampaikan Dinas Transmigrasi bahwa nama Hendry dan Christiani adalah termasuk warga transmigrasi yang diusulkan untuk pensertifikatan tanah dan kemudian diproses sehingga sertifikat hak miliknya terbit dan Terdakwa baru mengetahui Hendry pemilik objek tanah sertifikat tanah yang dimaksud adalah Kepala Desa setelah ada pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Bangka Barat;
- Bahwa tidak pernah ada SK dari kelompok tani atau dinas terkait mengenai adanya penambahan nama untuk penerima lahan transmigrasi tersebut, pihak BPN hanya menerima data daftar nama dan pernyataan lisan dari Dinas Transmigrasi bahwa tambahan tersebut adalah kelompok tani, selain itu pihak BPN juga menerima lampiran KK dan KTP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyatakan bahwa nama-nama penerima tambahan tersebut adalah benar kelompok tani, hanya saja pihak BPN menerima data tersebut dari Dinas Transmigrasi dan dalam sidang PPL sudah pihak BPN sampaikan dan bertanya apakah ada keberatan mengenai daftar nama tersebut, apakah benar, oleh karena tidak ada sanggahan maka pihak BPN anggap benar dan kegiatan dilanjutkan;
- Bahwa dalam rapat PPL, Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau memberikan saran kepada Wakil Bupati sebagai pimpinan rapat mengenai ada penambahan nama-nama di luar 68 KK tersebut agar dibuatkan SK baru, pihak BPN terima dari Dinas Transmigrasi, lalu pihak BPN sampaikan apakah ada sanggahan atau keberatan;
- Bahwa pada saat rapat PPL, Johan selaku Ketua HKTl juga ikut hadir dalam rapat PPL, dan saat itu tidak ada menanggapi apapun, membantah atau

Hal 218 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan apakah nama-nama tersebut benar anggota kelompok tani atau bukan;

- Bahwa dalam SK penetapan subjek dan objek yang dikeluarkan Bupati saat itu berisi semua nama-nama penerima lahan transmigrasi, termasuk nama-nama penambahan sebanyak 23 KK bukan hanya 68 KK;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut, pihak BPN pernah berkoordinasi langsung dengan Kadus Jebus namun tidak terlalu sering hanya sekitar 2-3 kali koordinasi;
- Bahwa pada saat pihak BPN melakukan verifikasi data penambahan nama-nama tersebut, pihak BPN verifikasi alamatnya di KTP domisili di Desa Jebus, saat itu memang ada nama Sdr. HENDRY, namun pihak BPN tidak mengetahui HENDRY yang dimaksud adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Jebus sedangkan istri pihak BPN tidak mengetahui;
- Bahwa pihak BPN tidak pernah menyuruh atau menyarankan kepada masyarakat agar bidang lahan tersebut dibagi atau dipecah menjadi beberapa bagian, semuanya dilaksanakan atas dasar permintaan dari masyarakat langsung;
- Bahwa dari kegiatan tersebut, Terdakwa ada menerima honor;
- Bahwa terhadap 68 (enam puluh delapan) KK penerima tersebut sudah ada SKnya sejak awal, sedangkan penambahan 23 (dua puluh tiga) KK penerima, saat itu pihak Dinas Transmigrasi berjanji akan membuatkan SK baru untuk penambahannya, namun sampai dengan sekarang SK tersebut belum diterima pihak BPN, sempat Terdakwa tanyakan dan dijawab SK tersebut sudah di meja Kepala Dinas Transmigrasi;
- Bahwa pihak BPN menerbitkan sertifikat di luar 68 (enam puluh delapan) KK tersebut karena ada permintaan dari Dinas Transmigrasi dengan mengatakan bahwa penambahan tersebut adalah dari kelompok Tani dengan melampirkan KTP dan KK, jadi pihak BPN menerbitkannya berdasarkan data itu, selain itu pihak Dinas Transmigrasi berjanji akan menyampaikan SK susulan untuk penambahan nama;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, selama tidak ada jual beli maka yang berhak atas suatu tanah adalah orang yang namanya tertera dalam sertifikat walaupun sertifikatnya ada pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada Kepala BPN bahwa nama-nama tambahan tersebut belum ada dibuatkan usulan atau SK nya dari Dinas Transmigrasi hanya baru janji dari Dinas Transmigrasi saja secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, secara umum tidak diperlukan SK Bupati untuk penerima subjek dan objek lahan transmigrasi cukup dengan KTP, KK dan mengisi blanko-blanko yang diperlukan dengan itu dapat diterbitkan sertifikat

Hal 219 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kegiatan transmigrasi, usulan Bupati muncul karena lahan transmigrasi lalu koordinasi dengan dinas terkait;

- Bahwa yang memutuskan siapa saja subjek penerima lahan transmigrasi layak atau tidak menerimanya adalah Kepala BPN berdasarkan hasil verifikasi, pemeriksaan lapangan dan rapat sidang PPL;
- Bahwa Blangko-blangko syarat untuk permohonan sertifikat lahan transmigrasi ini diserahkan dari BPN kepada warga untuk diisi, yang mengisinya warga sendiri bukan BPN;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, lahan 68 (enam puluh delapan) KK dengan lahan penambahan sebanyak 23 (dua puluh tiga) nama tersebut tidak dalam 1 (satu) hamparan tetapi berbeda lokasi dan seingat Terdakwa lahan penambahan tersebut agak berawa-rawa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kelemahan Terdakwa yang mau saja menerima secara lisan omongan Slamet Taryana dan Ridho Firdaus yang berjanji dan menyetujui akan membuat usulan tambahan terkait penambahan penerima Redistribusi Tanah namun sampai dengan sekarang usulan tersebut belum diterima dan pada saat dilakukan Identifikasi dan Inventarisasi tidak semua subjek dari pemilik objek tanah ditemui namun hanya berdasarkan keterangan Ariandi Pramana Alias Bom Bom dan data yang tidak lengkap yang dikirimkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa juga menghadirkan Ahli a de charge dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Rudi Rubijaya, SP., M.Sc., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah direktur landreform yang bekerja di kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia;
- Bahwa reporma agraria diatur dalam praturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria;
- Bahwa legalisasi atau redistribusi pada pokoknya adalah proses penerbitan sertifikat hak milik bagi masyarakat namun poin pentingnya adalah warga atau masyarakat yang bersangkutan telah menempati lahannya atau warga yang bersangkutan bersedia menempati lahannya;
- Bahwa redistribusi tanah meliputi kegiatan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi.
 - b) Melakukan pengukuran.
 - c) Melakukan pemeriksaan lapangan.

Hal 220 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Melaksanakan sidang PPL
- e) Melakukan pengesahan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan praturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria pasal 12 ayat (1) Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 terdiri atas:
 - a) orang perseorangan;
 - b) kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama; atau
 - c) badan hukum.
- Bahwa tanah transmigrasi yang belum memiliki sertifikat bisa dilakukan penerbitan sertifikat hak milik sepanjang adanya penetapan dari kementerian, namun terhadap penetapan dari kementerian dapat dilakukan penelitian sesuai dengan perkembangannya dilapangan. Karena tidak semua penetapan tersebut sesuai dengan keadaan dilapangan. Kemudian yang di ambil untuk dilakukan penerbitan sertifikat adalah data yang terdapat dilapangan;
- Bahwa seharusnya pihak BPN yaitu seksi penataan membuat dokumen data inventarisasi dan Identifikasi subjek dan objek yang sebenarnya sesuai dengan kondisi dilapangan, bukan berdasarkan data usulan yang disampaikan oleh pihak Dinas Transmigrasi;
- Bahwa dokumen usulan penerbitan Sertifikat Hak Milik harus diterima oleh Seksi Penataan Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional dari pemohon secara langsung bukan melalui pihak lain. Kemudian dalam hal kegiatan redistribusi tanah harus dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap usulan yang di ajukan;
- Bahwa sebelum adanya SK kementerian biasanya adanya usulan yang disampaikan oleh pihak Dinas Transmigrasi kepada kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik;
- Bahwa setelah adanya Surat Keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik yang melimpahkan pengelolaan lahan transmigrasi kepada Bupati, maka selanjutnya pihak Dinas Transmigrasi bersama dengan pihak BPN melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti kegiatan pensertifikatan tanah;
- Bahwa terhadap tanah yang belum memiliki hak pengelolaan lahan (HPL) yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik selanjutnya dilaksanakan kegiatannya oleh pihak Dinas Transmigrasi bersama dengan pihak BPN;

Hal 221 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya pengesahan dari kementerian telah melewati waktu 5 (lima) tahun dari ketetapan bupati, atau dari warga transmigrasi menempati wilayahnya dan telah mengelola lahannya;
- Bahwa kegiatan redistribusi tanah dapat dilakukan untuk penerbitan sertifikat hak milik untuk warga transmigrasi;
- Bahwa kegiatan redistribusi tanah dilakukan Melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi, pemeriksaan lapangan, dan biasanya ditemukan perluasan karena fakta dilapangan terkadang berbeda dengan isi penetapan, dan seharusnya yang diambil adalah data yang sesuai dengan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa dalam rangka pensertifikatan tanah melalui program redistribusi tanah dibuat suatu panitia pertimbangan landreform untuk membantu pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa dalam rapat sidang panitia pertimbangan landreform apabila salah satu anggota keberatan, dapat dilakukan voting dan sidang diputuskan oleh pimpinan panitia pertimbangan landreform;
- Bahwa syarat untuk diterbitkan sertifikat warga transmigrasi ada surat keputusan yang hasil sidang panitia pertimbangan landreform (PPL), yang telah dilengkapi nama-nama warga dan luasan lahan;
- Bahwa legalisasi aset adalah melegalkan tanah yang sudah dikuasi tapi sifatnya umum artinya siapa saja bisa asalkan lahan atau rumah atau aset lainnya telah di kuasai. Sedangkan redistribusi tanah hanya tertentu saja dengan catatan petani yang telah di SK kan oleh kementerian dan dilakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa kegiatan redistribusi tanah tidak disebutkan secara spesifik terhadap subjek namun untuk objeknya sudah ditentukan berdasarkan limpahan kuasa dari kementerian;
- Bahwa permohonan pemerintah kabupaten atau kota terhadap surat keputusan dari kementerian termasuk dalam kegiatan redistribusi kalau objeknya adalah warga transmigrasi;
- Bahwa surat permohonan dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan surat keputusan kementerian adalah data sekunder, artinya data tersebut dapat dimungkinkan adanya perubahan sesuai dengan fakta dilapangan;
- Bahwa apabila tidak ada pelimpahan dari kementerian terhadap lahan transmigrasi maka tidak dapat dilakukan kegiatan redistribusi tanah;
- Bahwa dimungkin bisa diterbitkan sertifikat diluar ketetapan, namun hal tersebut disesuaikan dengan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan lapangan;

Hal 222 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak memenuhi sarat subjek sebagai warga transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reporma agraria seharusnya tidak dapat diajukan sepanjang hal tersebut bertentangan dengan hasil kegiatan inventarisasi dan identifikasi dan pemeriksaan dilapangan;
- Bahwa terhadap subjek yang seharusnya tidak layak sesuai dengan ketentuan seharusnya tidak dapat diteruskan atau digugurkan, namun data limpahan dari kementerian merupakan data awal saja dan harus melakukan pemeriksaan dilapangan, sepanjang yang bersangkutan menguasai lahannya maka dapat dibenarkan untuk dilanjutkan penerbitan sertifikatnya;
- Bahwa terhadap berkas usulan yang diajukan oleh orang lain dengan data-data yang dilampirkan dalam persyaratan tidak sesuai dengan ketentuan, maka dapat diajukan pembatalan itu pun tertuang dalam surat keputusan PPL apabila ditemukan kesalahan dikemudian hari dengan data yang dikumpulkan tidak benar maka dapat dilakukan pembatalan;
- Bahwa ada pembentukan tim satgas inventarisasi dan identifikasi yang terutama ada bidang penataan dan pengukuran;
- Bahwa seksi penataan ikut serta dalam kegiatan redistribusi tanah dari proses awal sampai dengan diterbitkannya sertifikat termasuk melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap subjek dan objek, melakukan penelitian lapangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya seksi penataan ini dibantu oleh bidang lain dan pihak lain apabila dibutuhkan;
- Bahwa kegiatan inventarisasi dan identifikasi seharusnya dilakukan secara keseluruhan, namun terkadang ada keterbatasan sehingga kegiatan tersebut dapat dibantu oleh pihak lain seperti dinas terkait, dinas lain, warga desa, dan warga setempat;
- Bahwa keadaan dan kondisi setempat juga menjadi salah satu faktor tidak dapat dilakukannya kegiatan inventarisasi dan identifikasi secara keseluruhan, namun dengan adanya bantuan pihak lain maka kegiatan inventarisasi dan identifikasi dapat dilaksanakan;
- Bahwa terhadap surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik yang memberikan kuasa kepada bupati yang kemudian data tersebut didukung oleh ketetapan bupati, lalu adanya permohonan dari sekretaris daerah. Hal tersebut merupakan data awal dan harus dilakukan pemeriksaan dilapangan, dan hasil dari pemeriksaan dilapanganlah yang di gunakan. Karena secara faktanya ketetapan dari kementerian biasanya mengalami perkembangan dilapangan;

Hal 223 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa intinya apabila ada perkembangan dilapangan maka data perkembangan tersebutlah yang digunakan dan yang dilakukan penerbitan sertifikat;
 - Bahwa dapat terjadi kemungkinan adanya penambahan penerbitan sertifikat atau pengurangan sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Siti Uswatun Hasanah, SH., LLM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pendapat sesuai keahlian yang Ahli miliki;
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini sebagai Kepala Keasistenan Utama Substansi II Ombudsman Republik Indonesia yang membidangi bidang Gakkum (Penegak Hukum), tugas dan fungsinya mengawasi adanya dugaan mal administrasi yang dilaporkan oleh masyarakat terkait instansi APH (Aparat Penegak Hukum) misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas dan TNI, memeriksa laporan-laporan berkenaan dengan instansi penegak hukum, karena ruang lingkup cukup luas, sehingga di Ombudsman kami per sektor;
- Bahwa Semua layanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah bahkan swasta yang menyediakan pelayanan publik, tetapi di Ombudsman dibagi per sektor, dan Ahli di bidang Gakkum;
- Bahwa Bisa terjadi di semua instansi, termasuk di bidang Ahli yaitu APH, banyak terjadi maladministrasi yang dilakukan masing-masing APH, untuk itu lah unit yang Ahli tempati ini dibentuk, karena persoalan mengenai administrasi cukup banyak dan setiap instansi ada keterbatasan, sehingga peluang untuk terjadi mal administrasi tersebut cukup besar;
- Bahwa Dalam sebuah sistem hukum pembagian yaitu ada hukum administrasi, hukum pidana, perdata dan lain-lain, jika terakut dengan tindakan administrasi harus dikedepankan penyelesaian administrasi karena ketika pidana yang dikedepankan maka akan mengesampingkan hukum administrasi, karena dalam sistem hukum tidak boleh saling dipertentangkan namun harus diselaraskan dan dikedepankan prose persuasif dengan cara penyelesaian dari segi administrasinya terlebih dahulu, kecuali di dalam proses pemberian layanan tersebut ada permintaan imbalan uang, gratifikasi, penyuapan, dan itikad tidak baik dalam proses pemberian layanan, maka bisa dipidana, tetapi sepanjang proses administasi berjalan dan ada kesalahan hanya pada aspek administrasi maka bisa diselesaikan secara administrasi;

Hal 224 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dewasa ini memang pergeseran paradigma terjadi dimana bisa dilihat dari Undang-Undang AP, Putusan MK, yang harus dikedepankan adalah ultimum remedium, baru kemudian pemidanaan tersebut diutamakan, tetapi sepanjang mens rea nya tidak ada, menggunakan prinsip ultimum remedium;
- Bahwa Seperti yang sebelumnya sudah Ahli sampaikan, bahwa dalam sistem hukum tidak boleh mengesampingkan sistem hukum yang lain, ketika tidak ada mens rea dalam proses administrasi, maka mengedepankan prinsip-prinsip administrasi dan yang digunakan adalah hukum administrasi dimana cukup jelas di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ketika ada kesalahan di administrasi, maka kedepankan fungsi administrasi pemerintahan, kemudian ada fungsi kontrol dari ombudsman, dimana ombudsman dibentuk sebagai kontrol terkait dengan proses pelayanan/administrasi yang dilakukan oleh instansi penyelenggara negara, ketika terjadi kesalahan administrasi, silahkan diperbaiki atau dibatalkan apabila tidak mungkin diperbaiki/kesalahannya cukup fatal;
- Bahwa Ahli kurang begitu menangkap, namun secara garisnya, suatu administrasi atau penerbitan suatu hak atau perizinan ada tahapan yang dilalui, misalnya merujuk pada konteks kasus ini, prosesnya dari mulai sosialisasi sampai dengan penerbitan, sepanjang ada proses yang tidak dijalani atau ada tahapan yang terlewat, ada persyaratan yang tidak tercantum disitu, berarti terjadi mal administrasi, maka diperbaiki secara administratif, misalnya tidak ada persyaratan berkaitan dengan penguasaan fisik, maka harus diperbaiki, tetapi jika misalnya ada tindakan yang merugikan keuangan negara dilakukan dengan itikad tidak baik atau ada penyuapan atau ada kepentingan pribadi, yang nyata-nyata terjadi, berarti itu murni tindakan pidana dan bisa dipidanakan, meskipun dalam tahapan administrasi penerbitan sertipikat atau lainnya;
- Bahwa di perspektif Ahli atau pekerjaan Ahli sehari-hari, terkait konteks kasus tersebut, artinya itu kesalahan administratif dalam proses penerbitan sertipikat, ketika instansi yang mengeluarkan sertipikat, dalam hal ini BPN mengetahui hal tersebut, maka harus dilakukan perbaikan;
- Bahwa Dasar hukumnya di Undang-Undang AP cukup jelas, Pasal 63 sampai Pasal 66 terlihat jelas bahwa ketika terjadi kesalahan atau cacat prosedur, maka ada proses pembatalan, dalam Pasal 65 Undang-Undang AP ada klausul mengenai cacat prosedur dalam proses administrasi pemerintahan bisa dilakukan perubahan, pembatalan, dan sebagainya, di samping itu biasanya di dalam form atau SK, tidak hanya di ATR BPN, ketika terjadi kesalahan, atau kekeliruan dalam penerbitan sertipikat atau perizinan, bisa dibatalkan atau diperbaiki sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 225 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan Proyek Strategis Nasional memang ada beberapa ketentuan yang mengatur diantaranya ada Inpres 1 tahun 2016 diktum ke-6 menginstruksikan kepada Jaksa Agung RI dan KapoIRI untuk mendahulukan proses administrasi sebelum melakukan penyelidikan atas laporan atau aduan yang diterima, Perpres 3 Tahun 2016 di Pasal 31 disebutkan dalam hal terdapat laporan atau aduan yang diterima oleh Kejaksaan/Plri terhadap permasalahan hukum dalam hal terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik maka penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang merupakan undang-undang resmi pemerintahan yang mana fungsi apip dikedepankan;
- Bahwa dan Inpres 2 Tahun 2018 diktum ke-9 bahwa presiden RI menginstruksikan kepada Jaksa Agung atau Kapolri agar setiap penyelidikan atas aduan atau laporan yang diterima oleh Kejaksaan RI dan POLRI terkait dengan penyalahgunaan wewenang diselesaikan dengan mendahulukan proses APIP, artinya dari ketiga aturan tersebut semua menyampaikan bahwa terkait dengan Proyek Strategis Nasional, ketika ada adua, maka kedepankan proses-proses administrasi melalui APIP, lalu kami pun di Ombudsman, ketika memperoleh pengaduan sepanjang belum dilaporkan ke instansinya, kami tidak berwenang untuk masuk lebih dalam;
- Bahwa Ahli tidak berhak menjelaskan mengenai mensrea sehubungan dengan ranahnya ahli pidana, tapi yang Ahli sampaikan sebelumnya adalah isi dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016 di halaman 111 sampai dengan 112 poin 3.10.4 disampaikan bahwa dalam perkembangannya, dalam lahirnya Undang-Undang AP, maka kerugian dalam hal administratif bukan merupakan tindak pidana korupsi, kerugian negara menjadi tindak pidana korupsi apabila penyalahgunaan wewenang berupa suap, gratifikasi, pemerasan, dan sebagainya yang merupakan perbuatan tercela dan sebagainya, tetapi tidak dalam konteks Ahli menilai terkait ada tindak pidana atau tidak terkait dengan kasus ini ;
- Bahwa Pada saat Ahli diminta menjadi Ahli, Ahli membaca dakwaan. Ahli mempelajari aturan dan prosedur, jika dalam hal penerbitan sertifikat program Redistribusi Tanah mulai dari proses penyuluhan sampai dengan penerbitan sertifikat, kemudian jika melihat dakwaan Penuntut Umum saja, penyuluhan sudah dilakukan dan ada tercantum di dakwaan, inventarisasi dan identifikasi subjek objek juga sudah dilakukan dan ada tercantun di dakwaan, pengukuran dan pemetaan sudah dilakukan dan ada di dakwaan, sidang panitia PPL sudah

Hal 226 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan ada di dakwaan, ada penetapan subjek dan objek Redistribusi Tanah, ada penerbitan surat keputusan/SK, kemudian penerbitan sertifikat sejumlah 488 (empat ratus delapan puluh delapan) SHM dan 3 (tiga) SHM, dari kacamata Ahli sebagai Ahli dan dari kacamata Ombudsman ketika melihat proses-proses tersebut sudah dijalankan maka tidak ada ada mal administrasi;

- Bahwa Ahli ada membaca Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dan Juklaknya sehubungan dengan proses-proses tersebut;
- Bahwa Ahli ada membaca mengenai hal tersebut;
- Bahwa Jika tidak dilakukan pengecekan berarti ada prosedur yang terlewat, artinya cacat prosedur yang merupakan bagian dari mal administrasi juga;
- Bahwa Perilaku atau perbuatan melawan hukum melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material ataupun immaterial, kemudian di pasa berikut di undang-undang kami mendetailkan ada 10 (sepuluh) jenis mal administrasi yang salah satunya adalah cacat prosedur, kemudian jika di internal kami begitu ada research yang dilakukan oleh pimpinan kami (Dr Hendra Nurcahyo), mendefinisikan hampir 200 (dua ratus) jenis mal administrasi, bahkan beliau memperluas mal administrasi tersebut di dalam disertai beliau bahwa mal administrasi adalah mencakup seluruh kekeliruan administratif yang mungkin terjadi dalam birokrasi cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif;
- Bahwa Jika menilai perbuatan melawan hukum dalam konteks Ombudsman melalui aspek ombudsman yaitu ketika misalnya ada perintah untuk melakukan sesuatu, namun kemudian tidak dilakukan maka itu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Ahli keasistenan utamanya, assiten itu istilah untuk pegawai yang melakukan pemeriksaan terkait dengan laporan dugaan mal administrasi;
- Bahwa Standar layanan bisa dituangkan dalam bentuk keputusan, aturan internal berupa SOP, Jukni, Juklak untuk bekerja lebih detail;
- Bahwa Iya melanggar norma atau aturan;
- Bahwa Tidak mesti, di Ombudsman ketika melanggar aturan, jangankan SOP, melanggar aturan yang kemudian tercantum di dalam di dalam Undang-Undang itu juga kami sebut sebagai mal administrasi;itu mungkin dalam aspek definisi pidananya;

Hal 227 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Secara nasional BPN ada di urutan ketiga paling banyak yang diadukan oleh masyarakat;
 - Bahwa Dalam pelayanan BPN, masyarakat paling banyak mengadukan mengenai kesulitan dalam melakukan prose penerbitan sertifikat, yaitu waktu dan biaya yang tidak jelas, karena prinsip umumnya adalah kesederhanaan dan kemudahan;
 - Bahwa terkait Undang-Undang Tipikor mengedepankan pemidanaan atau *primus remedium*, dari beberapa referensi yang Ahli baca mengapa pemidanaan dikedepankan, karena pada saat itu memang sedang gencar-gencarnya memberantas koruptor untuk memberikan efek jera, tetapi dengan adanya Undang-Undang AP ada pergeseran paradigma yang kemudian mengedepankan penyelesaian administrasi, sebagai Ahli disini Ahli melihat di aspek administrasinya, ketika memang di dalam proses, dari kegiatan Ahli searching informasi dan membaca aturan, ketika dalam tindak pidana korupsi yang dikedepankan adalah pemidanaan, sementara proses di dalam kasus ini, Ahli tidak melihat itu ada yang mengarah pada tindak pidana, kemudian di dalam Undang-Undang AP juga ada terkait aturan pengembalian kerugian negara ketika terjadi cacat administrasi yang menimbulkan kerugian negara;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Suswinarno, Ak., MM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akuntan, jadi bidang studi Ahli adalah akuntansi, pekerjaan Ahli sebagai Auditor, menjadi auditor pemerintah di BPKP dalam hal ini pernah juga menjadi auditor di Kantor Akuntan Publik Swasta, kompetensi Ahli pada saat di BPKP berhubungan dan paham dengan keuangan negara;
- Bahwa Secara singkat adalah hak dan kewajiban terhadap negara, jika penerimaan adalah penerimaan yang sudah definitif, dan jika pengeluaran adalah pengeluaran yang sudah definitif, lalu ruang lingkup keuangan negara adalah
 - 1) APBN;
 - 2) APBD;
 - 3) BUMN;
 - 4) BUMD,;
 - 5) Kekayaan negara yang dikelola oleh pihak ketiga atas mandat undang-undang misalnya minyak atau mineral lainnya, kalau di minyak ada kerja sama bagi hasil, PSC (Productin Sharing Contract);

Hal 228 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Kekayaan pihak ketiga yang dikelola oleh pemerintah atas mandat undang-undang, contohnya ONH dan BPJS;

7) Yayasan di bawah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD;

- Bahwa Definisinya adalah yang merugikan dalam 7 ruang lingkup keuangan negara yang sebelumnya Ahli jelaskan, di atur di dalam 2 (dua) Undang-Undang dimana definisi kedua Undang-Undang tersebut sama persis, yang unsur-unsurnya adalah kekurangan uang, barang dan atau surat berharga yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja ataupun lalai, secara ringkas yaitu berkurangnya uang, barang dan atau surat berharga, dimana ini adalah istilah akuntansi, namun maksudnya adalah uang, barang surat berharga yang tercatat sebagai kekayaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD sesuai dengan lingkupnya masing-masing, yang tercatat di neraca, laporan keuangan yang dinamakan neraca, sisi aktiva;

- Bahwa jika itu berkurang dimana berkurang tersebut artinya adalah berkurangnya jumlah dari jumlah yang lebih besar kepada yang lebih kecil, dan berkurang itu kuantitatif, kalau berkurang itu A dikurang B, bukan tambah buka kali dan bukan juga bagi, kalau ada jumlah yang berkurang pasti nyata dan pasti jumlahnya maskud nyata adalah terjadi dan maksud pasti adalah terjadi secara sempurna bukan asumsi bukan potensi, tidak kira-kira, tidak berdasarkan opini.

- Bahwa kemudian jika ada uang, barang dan surat berharga yang berkurang berarti karena akibat dari perbuatan melawan hukum, serta merta, yang secara langsung menjadi penyebab terjadinya akibat kekurangan tersebut, contohnya karena kekurangan kerugian negara bisa terjadi dari sisi penerimaan misalnya PNPB di pemerintahan pusat dan pajak daerah, retribusi di Pemerintahan Daerah, bekurang atau bisa juga di pengeluaran misalnya pengadaan barang, itu bisa terjadi kerugian negara;

- Bahwa Cotonhnya bekurang di pengeluaran misalnya jika ada uang yang keluarm harusnya ia terima barang jasa dengan jumlah yang sama, sehingga jika A dikurangi B lazimnya sama dengan O (nol) yang artinya tidak ada kekurangan, A dikurangi B tidak mungkin negatif karena tidak ada seorang pun yang bersedia menyerahkan barang dan jasa yang nilainya lebih dari uang yang ia terima, pada saat A dikurangi B tersebut positif, maka selisihnya tersebut adalah kerugian negara atau kekurangannya;

- Bahwa Penyebab terjadi kekurangan tersebut adalah Perbuatan melawan Hukumnya, Perbuatan Melawan Hukum tersebut misalnya pengadaan fiktif karena pengadaan fiktif tersebut melanggar kontrak, kurangnya kuantitas dan kualitas,

Hal 229 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa tidak berfungsi, barang dan jasa diserahkan telat, didenda dan tidak mau membayar, ada mark up, keenam hal tersebut lah yang Ahli ketahui dan Ahli yakni dalam hal konteks pengadaan barang dan jasa, yang bisa mengakibatkan terjadinya kerugian negara

- Bahwa Kerugian negara bersifat kuantitatif, tidak dimungkinkan kuantitatif tersebut objektif, tidak dimungkinkan terjadinya multi interpretasi, dan hal tersebut nyata dan pasti;
- Bahwa Jika bukan aset negara tidak memungkinkan terjadinya kerugian negara;
- Bahwa Tanah setiap instansi dalam lingkup keuangan negara baik di pemerintah pusat, kementerian, lembaga non kementerian, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD pasti mempunyai tanah dan bangun dalam neracanya disamping aset-aset lain seperti mobil, komputer, uang, lalu tanah yang dimasukan dan dicantumkan di dalam neraca adalah tanah yang dulunya dibeli pada saat mendapatkan hak,
- Bahwa oleh karena itu yang namanya akuntansi mengatur tentang standar akuntansi, mengatur tentang recognition (kapan suatu aset diakui sebagai kekayaan instansi tersebut, misalnya tanah diakui menjadi milik pada saat tanah tersebut sudah dibayar untuk mendapatkan hak, sudah balik nama secara fisik sudah dikuasai) dan valuation (penilaian, berapa nilai saat dibeli, berapa uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak, keucali hibah dimana hibah ada nilai sendiri, tetapi hibah ada alas hak dari pemilik lama);
- Bahwa Sementara itu tanah negara yang Ahli pahami adalah tanah yang belum dilekatkan hak, tanah seperti itu tidak dicatat di instansi pemerintah manapun, itulah kenapa terminologinya dikuasai, dikuasai artinya dalam penguasaan negara, negara berhak mengatur, negara berhak mengambil kebijakan, neegara berhak mengawasi, sama dengan mineral di dalam bumi sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negaara kita, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan kalau tanah yang tercatat di instansi pemerintah maka terminologinya adalah dimiliki, dan tanah yang dimiliki tersebut tidak tercatat di neraca;
- Bahwa Tanah yang belum dimiliki dan tidak tercatat di instansi manapun;
- Bahwa Belum pernah sama sekali, NJOP digunakan untuk menghitung pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan terhutang, lalu pada saat misalnya untuk menghitung kerugian negara andaikata terjadi di kasus pertanahan atau jual beli tanah,

Hal 230 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang sepengetahuan Ahli dan yang Ahli yakini jual/beli tanah instansi pemerintah menggunakan jasa appraisal sebagai dasar untuk menentukan harga jual/beli atau rugi tidaknya negara andaikata rugi, dan itu pun terhadap tanah yang sudah dimiliki, bukan tanah negara, dan sekali apapun barang yang bukan milik negara tidak ada urusannya dengan kerugian negara;
- Bahwa Inspektorat adalah internal auditor pemerintah kabupaten kota, auditor negeri maupun swasta, BPK, BPKP, inspektorat maupun akuntan publik, auditor dalam maupun luar negeri, bekerja berdasarkan standart audit yang berlaku umum dan harus ditaati serta sifatnya mandatory bukan sukarela,
- Bahwa salah satu yang mengatur dalam standart audit tersebut adalah auditor tidak boleh mengungkapkan opini dalam laporannya artinya semua yang diungkapkn di dalam laporannya berdasarkan fakta, sedangkan dalam pemahaman Ahli berdasarkan NJOP adalah opini karena fakta untuk menghitung tersebut adalah dari appraisal atau nilai transaksi sebenarnya, misalnya dalam hal beli lahan 1.000 (seribu) meter duit yang keluar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu barangnya tidak ada, maka berarti fiktif, Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) nya fakta dan tidak ada barangnya juga fakta, atau keluar uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 1.000 (seribu) meter dan ternyata setelah diukur hanya 700 (tujuh ratus) meter, maka Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) nya fakta dan 700 (tujuh ratus) meternya fakta, berarti ruginya per unit dikalikan 300 meter (sisa dari 1.000 dikurangi 700), atau tentang spek/bentuk misalnya belinya pekarangan supaya bisa siap bangun dan ternyata yang dibeli adalah lahan sawah,
- Bahwa hal tersebut juga berarti rugi karena lahan sawah dan pekarangan harganya berbeda, atau mark up, mark up juga tidak berdasar NJOP, untuk mark up yang dicari adalah harga sekitaran lokasi yang dibeli tersebut di perodesama atau kurang lebih 6 (enam) bulan bisa dijadikan perbandingan, misalnya baru sebulan yang lalu, persesi bersebelahan atau beda 1 (satu) persil, nilainya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter, namun yang ini bisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meter dan itu dengan jarak 1 (satu) bulan yang lalu, itu tidak masuk akal, maka itu mark up yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter adalah fakta dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meter adalah fahta, jadi semuanya berdasarkan fakta, auditor mengungkapkan fakta, istilahnya "we report you decide", yang dilaporkan adalah fakta kemudian setelah terserah pengambil keputusan;
- Bahwa Bukan pemeriksaan di Penyidikan, namun Ahli melakukan pemeriksaan, lalu hasil pemeriksaan tersebut diserahkan ke Kejaksaan;

Hal 231 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Secara umum pada saat tanah tersebut sudah ada sertifikatnya dan sudah dilekatkan hak, itulah yang dicatikan dalam instansi pemerintah manapun, jika perkara ini menyangkut tanah negara berarti tidak mungkin terjadi kerugian negara, karena di catatan negara tidak ada barang yang berkurang.
- Bahwa karena tanah negara tersebut tidak dicatat di neraca di instansi manapun, oleh karena itu Negara menguasai yang artinya mengatur, membuat kebijakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengatur disini maksudnya siapa yang hak, prosedurnya, misalnya sudah diatur penerimanya A,B,C namun ternyata ketiganya tersebut salah sasaran, itu tetap tidak ada kerugian negaranya, namun memang benar prosedurnya sudah pasti salah, jadi apabila menyangkut tanah negara tidak akan pernah terjadi kerugian negara;
- Bahwa Pertama terhadap tanah negara tidak mungkin ada terjadi kerugian negara, kedua jikapun ada tanah milik suatu instansi, untuk menghitung kerugian negaranya tidak pernah berdasarkan NJOP,
- Bahwa sesuai dengan kepanjangan dari NJOP yaitu Nijai Objek pajak, jadi NJOP digunakan menghitung pajak bumi dan bangunan yang terhutang, tidak ada satu aturan pun yang menyatakan bahwa kerugian negara berdasarkan NJOP, karena kerugian negara tersebut berdasarkan fakta misalnya fakta transaksi, fakta uang yang keluar, selanjutnya menjawab pertanyaan Penuntut Umum tersebut,
- Bahwa jika Ahli sebagai Ahli menyandarkan pada definisi kerugian negara dan definisi tanah negara, maka tidak bisa dan dari awal sudah tidak benar, karena tidak mungkin ada kerugian negara pada tanah negara sebab tidak ada yang berkurang dari tanah negara tersebut tidak ada barang, uang dan surat harga yang berkurang;
- Bahwa Auditor dimanapun baik internal ataupun eksternal bekerja berdasarkan standar audit yang mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan, dimana sifatnya mandatory,
- Bahwa salah satunya auditor dimanapun tidak boleh mencantumkan opini dalam laporannya, semua yang dilaporkan auditor dalam laporannya adalah fakta,
- Bahwa salah satu fakta adalah kalau menghitung kerugian negara dalam hal tanah yang sudah dimiliki, bukannya tanah negara, adalah appraisal atau transaksi yang sudah terjadi, karena appraisal merupakan profesi pertama yang kompeten dan dilindungi oleh undang-undang, punya mandat untuk itu oleh undang-undang;
- Bahwa Ada yaitu aturan tentang standart audit yang mengatur dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut, standart tersebut dibuat

Hal 232 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh organisasi profesi auditor, kebetulan Ahli tidak hapal nomor-nomorinya dan sepanjang sepengetahuan Ahli tidak ada nomornya, namun Ahli tahu persis substandinya;

- Bahwa Untuk tanah negara tidak mungkin barang milik negara berkurang, , oleh karena itu tidak mungkin terjadi kerugian negara;
- Bahwa Tergantung tanahnya dimiliki oleh siapa, jika itu tanah negara artinya tidak akan terjadi kerugian negara, karena tanah negara itu tanah yang belum dilekatkan hak atas nama siapapun;
- Bahwa Tanah yang sudah ada hak nya, sudah ada sertifikatnya, dan dulunya dibeli, yang dimiliki oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah;
- Bahwa Keuangan negara secara umum, lalu kerugian negara secara mikro;
- Bahwa Pasti harus bisa dinilai dengan uang, kemudian konteksnya adalah berkurang, definisinya sama di Undang-Undang perbendaharaan Negara maupun Undang-Undang BPK, kekurangan uang, barang atau surat berharga yang nyata dan pasti jumlahnya, artinya kuantitatif dan peristiwanya sudah terjadi, bukan asumsi, bukan kira-kira dan bukan opini;
- Bahwa Ahli tidak ingin mengomentari pendapat Ahli yang lain, karena bukan kompetensi Ahli, kemudian untuk kesekian kalinya pendapat Ahli bahwa tanah negara adalah tanah yang dikuasai oleh negara, yang tidak dicatat oleh instansi manapun di negeri ini, artinya tidak masuk dalam lingkup keuangan negara, apapun yang terjadi dengan tanah negara tidak mungkin terjadi kerugian negara, tidak mungkin negara membiarkan tanah negara dikuasai oleh siapapun, sehingga negara mengambil kebijakan, membuat aturan dan mengawasi, itulah konteks dari mengawasi;
- Bahwa Ahli tidak punya kompetensi untuk menjawab, karena menurut Ahli itu sudah ranah nya Pertanahan;
- Bahwa Kerugian perekonomian negara lalu merugikan negara lalu akan berlanjut ke definisi tentang kerugian negara, kerugian perekonomian negara itu semacam potensi ke depan, karena kerugian negara itu konsep yang kuantitatif, kuantitatif itu tidak dimungkinkan terjadinya multi interpretasi karena dia objektif;
- Bahwa belum pasti karena sifatnya opini, tidak ada faktanya, bisa dihitund tetapi tidak dalam konteks kerugian negara;
- Bahwa Metodologi ada pemeriksaan, pengawasan, wawancara, penelitian dokumen, analisis;
- Bahwa Ahli salah satu atau tidak satu-satunya orang, yang menyakini bahwa metodologi total loss tersebut tidak pernah ada, karena total loss adalah akibat, metodologinya adalah yang Ahli sebutkan tadi yaitu yang sebutkan tadi

Hal 233 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



adalah pemeriksaan, pengawasan, wawancara, penelitian dokumen, analisis, kemudian pada saat metodologi tersebut total los, maka itu menyederhanakan masalah dan menuurt Ahli auditornya (maaf) malas berpikir dan menyederhanakan masalah, karena tidak semua kerugian negara tersebut total loss;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum yaitu sebagai berikut ;

- BB-1 : 426 (empat ratus dua puluh enam) dokumen permohonan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional Kab Bangka Barat berupa fotocopy KTP dan KK.
- BB-2 : 1 bundle dokumen fotocopy peta bidang redistribusi nomor : 123/2021 tanggal 24 April 2021.
- BB-3 : 1 bundle dokumen fotocopy peta bidang redistribusi nomor : 124/2021 tanggal 28 April 2021.
- BB-4 : 1 bundle dokumen fotocopy peta bidang redistribusi nomor : 130/2021 tanggal 29 April 2021.
- BB-5 : 1 bundle dokumen fotocopy peta bidang redistribusi nomor : 158/2021 tanggal 22 Juni 2021.
- BB-6 : 1 bundle dokumen fotocopy berita acara penyerahan sertipikat redistribusi tanah tahun 2021

Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Nomor : 361/BA-19.05.UP.04.05/II/2022 tanggal 17 Februari 2022.

BB-7 : 105 (seratus lima) warkah/buku tanah terdiri dari:

| NO | NAMA | NOMOR KARTU KELUARGA | NOMOR SHM |
|----|-----------------|-------------------------|-----------|
| | BAINA | 1905030703080055 | 01277 |
| | BAINA | | 01278 |
| | BAINA | | 01279 |
| | BAINA | | 01281 |
| | BAINA | | 01282 |
| | SUNANI | 1905030905080007 | 01237 |
| | SUNANI | | 01243 |
| | SUNANI | | 01244 |
| | SUNANI | | 01245 |
| | SUNANI | | 01262 |
| | NISROHAH | 1905031806080034 | 01300 |
| | NISROHAH | | 01305 |
| | NISROHAH | | 01306 |
| | NISROHAH | | 01307 |
| | NISROHAH | | 01311 |
| | NASIAM | 3514040303160001 | 01264 |
| | NASIAM | | 01271 |
| | NASIAM | | 01273 |
| | NASIAM | | 01275 |
| | NASIAM | | 01276 |
| | MARIA | 1905032805080013 | 01258 |
| | MARIA | | 01260 |
| | MARIA | | 01261 |
| | MARIA | | 01263 |
| | MARIA | | 01274 |
| | ARIANDI PRAMANA | 1905032708150003 | 00907 |
| | ARIANDI PRAMANA | | 01107 |
| | ARIANDI PRAMANA | | 01108 |
| | ARIANDI PRAMANA | | 01174 |
| | ARIANDI PRAMANA | | 01175 |
| | DIAH KHAIRUNISA | | 01329 |
| | DIAH KHAIRUNISA | | 01330 |
| | DINI | 1905032607100001 | 01027 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|------------------|------------------|-------|
| | DINI | | 01028 |
| | DINI | | 01145 |
| | SYAMSIAH | 1905030207080049 | 01320 |
| | SYAMSIAH | | 01325 |
| | SYAMSIAH | | 01326 |
| | NURYATI | 1905031102150005 | 01287 |
| | NURYATI | | 01288 |
| | NURYATI | | 01289 |
| | NURYATI | | 01290 |
| | NURYATI | | 01291 |
| | HENDRY | 1905030207080042 | 01247 |
| | HENDRY | | 01248 |
| | HENDRY | | 01251 |
| | HENDRY | | 01254 |
| | HENDRY | | 01255 |
| | CHRISTYANI | | 01240 |
| | CHRISTYANI | | 01241 |
| | CHRISTYANI | | 01242 |
| | CHRISTYANI | | 01256 |
| | CHRISTYANI | | 01259 |
| | NOVITA | 1905031007080013 | 01296 |
| | NOVITA | | 01304 |
| | NOVITA | | 01312 |
| | NOVITA | | 01313 |
| | NOVITA | | 01314 |
| | SUHERLINA | 3514040604150002 | 01238 |
| | SUHERLINA | | 01239 |
| | SUHERLINA | | 01249 |
| | SUHERLINA | | 01252 |
| | SUHERLINA | | 01253 |
| | CHOIRUL BARIYAH | 1905032101150008 | 01250 |
| | CHOIRUL BARIYAH | | 01319 |
| | CHOIRUL BARIYAH | | 01321 |
| | CHOIRUL BARIYAH | | 01322 |
| | CHOIRUL BARIYAH | | 01323 |
| | DEANA PITRIANI | 3328101303140004 | 01294 |
| | DEANA PITRIANI | | 01297 |
| | DEANA PITRIANI | | 01298 |
| | DEANA PITRIANI | | 01301 |
| | DEANA PITRIANI | | 01308 |
| | RISDITA | 1905030402110001 | 01299 |
| | RISDITA | | 01302 |
| | RISDITA | | 01303 |
| | RISDITA | | 01315 |
| | RISDITA | | 01316 |
| | SINTA | 1905032506080009 | 01268 |
| | SINTA | | 01269 |
| | SINTA | | 01270 |
| | SINTA | | 01272 |
| | SINTA | | 01280 |
| | AMOY | 1905030205140003 | 01292 |
| | AMOY | | 01293 |
| | AMOY | | 01295 |
| | AMOY | | 01309 |
| | AMOY | | 01310 |
| | KOKOM KOMALASARI | 190503280911008 | 00923 |
| | KOKOM KOMALASARI | | 00959 |
| | KOKOM KOMALASARI | | 01155 |
| | KOKOM KOMALASARI | | 01156 |
| | KOKOM KOMALASARI | | 01172 |
| | PENI SUSIWI | 1905031305150001 | 00908 |
| | PENI SUSIWI | | 01124 |
| | PENI SUSIWI | | 01283 |
| | PENI SUSIWI | | 01284 |

Hal 235 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------|-------------|------------------|-------|
| | PENI SUSIWI | | 01285 |
| | PENI SUSIWI | | 01286 |
| 100. | PENI SUSIWI | | 01331 |
| 101. | MUZAZANAH | 3321121408060061 | 01234 |
| 102. | MUZAZANAH | | 01235 |
| 103. | MUZAZANAH | | 01236 |
| 104. | MUZAZANAH | | 01246 |
| 105. | MUZAZANAH | | 01257 |

- BB-8 : Fotocopy Surat Tugas Nomor : 094/126/ST/2.12.1.1/2020 tanggal 01 September 2020 tentang penugasan Slamet Taryana, SP, Ridho Firdaus, ST, Ariandi Pramana melakukan koordinasi dan konsolidasi tanah transmigrasi Desa Jebus Kekanwil BPN Provinsi Kep. Bangka Belitung.
- BB-9 : Fotocopy nota dinas Nomor : 800/46/1.13.01/2016 tanggal 27 September 2016 tentang usulan pencabutan status transmigran.
- BB-10 : Fotocopy 1 bundele Laporan Nomor : 470/18/1.20.08.1/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang Laporan Permasalahan Transmigran Desa Jebus.
- BB-11 : Fotocopy Dokumen Nomor : 81/PT.NC/Babel/XI/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Penawaran Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Identifikasi Kawasan Transmigrasi.
- BB-12 : Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/507/2.12.1.1/2017 tentang Penetapan Status Transmigran Pengganti di Unit Pemukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2017.
- BB-13 : Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/165/1.13.01/2016 tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015.
- BB-14 : Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.13.01/2015 tentang Penetapan Status Transmigran pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014.
- BB-15 : Fotocopy 1 (satu) berkas surat Nomor : ../1212/2.12.1.1/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigran Jebus.
- BB-16 : Fotocopy Dokumen hasil Pengolahan Data Sertifikat Hak Milik Transmigrasi Desa Jebus kegiatan Redish TA 2021 tanggal 14 September 2022.
- BB-17 : Fotocopy 1 (satu) berkas Nomor : 027/213/1.13.01/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Umum UPT Jebus.
- BB-18 : Fotocopy 1 (satu) bundle Daftar Nama Peserta Redistribusi Tanah Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat.
- BB-19 : Fotocopy Daftar Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Warga Transmigrasi Kegiatan Redish TA 2021.
- BB-20 : Fotocopy 1(satu) berkas Monografi Unit Pemukiman Transmigrasi Jebus Desa Jebus Kecamatan jebus Kabupaten Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2015.
- BB-21 : Fotocopy 1 (satu) Bundle Fotocopy KTP dan KK.
- BB-22 : 1 (satu) Lembar Peta penyusunan rencana Kawasan Trasn migrasi Kawasan Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Skala 1 : 80.000.
- BB-23 : 1 (satu) Bundle Rekapitulasi Dokumen warga Transmigrasi 68 KK.
- BB-24 : 1 (satu) Bundle Dokumen Dasar-Dasar Usulan Dalam Proses Penerbitan SHM.
- BB-25 : 1 (satu) Bundle Dokumen Pengajuan SHM Transmigrasi Kantah BPN/ATR.
- BB-26 : 1 (satu) Dokumen Laporan Bulan Ke-1 Pembangunan Rumah Transmigran dan Jaman (RTJK) Lokasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2014 Periode Minggu ke-4 tanggal 16 Juli s/d 23 Juli 2014.
- BB-27 : Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/183/1.13.01/2012 Tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten

Hal 236 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangka Barat.
- BB-28 : 1 (satu) berkas Permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Lokasi Transmigrasi Umum (PU) Desa Jebus Kecamatan Jebus Nomor : 59/ /1.13.01/2015 tanggal 02 Februari 2015.
- BB-29 : Fotocopy surat Permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Umum UPT Jebus Nomor : 027/213/1.13.01/2016 tanggal 10 Maret 2016.
- BB-30 : 1 (satu) Bundle berkas Permohonan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Drs. Muhammad Zakaria (Plt. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bangka Barat) tanggal 15 Agustus 2016.
- BB-31 : 1 (satu) Bundle Resume Progress Sertifikasi Program Transmigrasi di Kabupaten Bangka Barat Provensi Kep. Bangka Belitung mulai 29 Agustus 2007 s/d 6 Februari 2018.
- BB-32 : 1 (satu) Bundle berkas Permohonan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Rosdjumati, B.Sc (Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi) tanggal April 2016.
- BB-33 : Fotocopy Surat Permintaan Data Spasial Peta Ukur Bagi Lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : AT.02.02/3.3.1-19.05/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
- BB-34 : Fotocopy Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Bangka Barat Nomor : 056.50/974/1.06.01/2016 Tentang Rekomendasi Tata Ruang kepada Drs. Muhammad Zakaria.
- BB-35 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruan Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034.
- BB-36 : 1 (satu) berkas surat Pernyataan Kelebihan/Kekurangan Luas atas nama Rosdjumati tanggal 02 Agustus 2017.
- BB-37 : 1 (satu) surat Klarifikasi Usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Jebus Kabupaten Bangka Barat Nomor : 595/131/2.12.1.1/2018 tanggal 20 April 2018.
- BB-38 : Fotocopy surat Perubahan Luas Usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 595/131/2.1.12.1.1/2018 tanggal 18 April 2018.
- BB-39 : Fotocopy surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Pengembalian Berkas Usulan Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas tanah seluas 3.194.000 M2 yang terletak di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Kep. Bangka Belitung Nomor : BP.03.01/569-600/IV/2019 tanggal 09 April 2019.
- BB-40 : Fotocopy surat Badan Pertanahan Nasional perihal Permintaan Kelengkapan Berkas Usulan Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas tanah seluas 3.194.000 M2 yang terletak di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Kep. Bangka Belitung Nomor : 58/19.05-500/III/2018 tanggal 07 Maret 2018.
- BB-41 : Fotocopy surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perihal Permintaan Kelengkapan Berkas Usulan Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas tanah seluas 3.194.000 M2 yang terletak di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Kep. Bangka Belitung Nomor : 439/29.2-600/II/2018 tanggal 06 Februari 2018.
- BB-42 : Fotocopy Surat Pernyataan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : 005/252/1.20.03.3/2016 tanggal 01 Desember 2016.
- BB-43 : Foto copy surat Dinas Kehutanan perihal Fatwa Teknis Status Lahan Nomor : 522.13/848/2.02.02/2014 tanggal 30 Oktober 2014.

Hal 237 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-44 : Sebuah Peta Bidang Tanah Nomor : 07-29.06/2016 Skala 1:7.500.
- BB-45 : 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Supervisi Lahan Pemukiman Transmigrasi Jebus.
- BB-46 : 1 (satu) Bundle Berita Acara Peyerahan Sertipikat Redistribusi Tanah TA 2021 Warga Transmigrasi Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat.
- BB-47 : 1 (satu) Bundle berkas Penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga Transmigrasi UPT Jebus.
- BB-48 : 1 Bundle dokumen Laporan Permasalahan Transmigrasi Desa Jebus Nomor : 470/18/1.20.08.1/2015 tanggal 22 Januari 2015.
- BB-49 : 1 Bundle SK Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.13.01/2015 tentang Penetapan Status Transmigran pada lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2014.
- BB-50 : 1 Bundle SK Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/165/1.13.01/2016 tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2015.
- BB-51 : 1 Bundle SK Bupati Nomor : 188.45/507/2.12.1.1/2017 tentang Penetapan Status Transmigran Pengganti di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2017.
- BB-52 : 1 Bundle daftar nama peserta Redistribusi Tanah Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat.
- BB-53 : Surat Tugas Nomor : 094/126/ST/2.12.1.1 /2020 tanggal 01 September 2020.
- BB-54 : Surat Tugas Nomor : 094/043/ST/DPMNAKERTRANS/2021 tanggal 20 April 2021.
- BB-55 : Surat Tugas Nomor : 094/044/ST/DPMNAKERTRANS/2021 tanggal 21 April 2021.
- BB-56 : Surat Tugas Nomor : 094/0104/ST/DPMNAKERTRANS/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
- BB-57 : Nota Dinas Usulan Pencabutan Status Transmigran Nomor : 800/16/1.13.01/2016 tanggal 27 September 2016.
- BB-58 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01238 atas nama SUHERLINA;
- BB-59 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01239 atas nama SUHERLINA.
- BB-60 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01249 atas nama SUHERLINA.
- BB-61 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01252 atas nama SUHERLINA.
- BB-62 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01253 atas nama SUHERLINA.
- BB-63 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01124 atas nama PENI SUSIWI.
- BB-64 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00908 atas nama PENI SUSIWI.
- BB-65 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01262 atas nama SUNANI.
- BB-66 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01243 atas nama SUNANI.
- BB-67 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01244 atas nama SUNANI.
- BB-68 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01245 atas nama SUNANI.
- BB-69 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01237 atas nama SUNANI.
- BB-70 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01319 atas nama CHOIRUL BARIYAH.
- BB-71 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01321 atas nama CHOIRUL BARIYAH.
- BB-72 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01322 atas nama CHOIRUL BARIYAH.
- BB-73 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01323 atas nama CHOIRUL BARIYAH.
- BB-74 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01320 atas nama SAMSIAH.
- BB-75 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01325 atas nama SAMSIAH.
- BB-76 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01326 atas nama SAMSIAH.
- BB-77 : Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor : 101 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan untuk penggunaan Industri, Perumahan dan Perkebunan Rakyat.
- BB-78 : Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor : 101 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan untuk penggunaan Industri,

Hal 238 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan dan Perkebunan Rakyat.
- BB-79 : Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/271/BP2RD/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/515/4.4.2.1/2018 Tentang penetapan Nilai jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk penggunaan industri, Perumahan dan Perkebunan Rakyat.
- BB-80 : Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/515/4.4.2.1/2018 Tentang penetapan Nilai jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk penggunaan industri, Perumahan dan Perkebunan Rakyat.
- BB-81 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01240 atas nama CHRISTIYANI;
- BB-82 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01241 atas nama CHRISTIYANI;
- BB-83 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01242 atas nama CHRISTIYANI;
- BB-84 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01256 atas nama CHRISTIYANI;
- BB-85 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01259 atas nama CHRISTIYANI
- BB-86 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01247 atas nama HENDRY;
- BB-87 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01248 atas nama HENDRY;
- BB-88 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01251 atas nama HENDRY;
- BB-89 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01254 atas nama HENDRY;
- BB-90 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01255 atas nama HENDRY;
- BB-91 : 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik atas nama : AMOY Nomor : 01295;
- BB-92 : 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik atas nama : NISROHAH Nomor : 01306.
- BB-93 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01277/Desa Jebus atas nama BAINA;
- BB-94 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01278/Desa Jebus atas nama BAINA;
- BB-95 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01279/Desa Jebus atas nama BAINA;
- BB-96 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01281/Desa Jebus atas nama BAINA;
- BB-97 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01282/Desa Jebus atas nama BAINA;
- BB-98 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01237/Desa Jebus atas nama SUNANI;
- BB-99 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01243/Desa Jebus atas nama SUNANI;
- BB-100 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01244/Desa Jebus atas nama SUNANI;
- BB-101 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01245/Desa Jebus atas nama SUNANI;
- BB-102 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01262/Desa Jebus atas nama SUNANI;
- BB-103 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01300/Desa Jebus atas nama NISROHAH;
- BB-104 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01305/Desa Jebus atas nama NISROHAH;
- BB-105 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01306/Desa Jebus atas nama NISROHAH;

Hal 239 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-106: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01307/Desa Jebus atas nama NISROHAH;
- BB-107: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01311/Desa Jebus atas nama NISROHAH;
- BB-108: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01264/Desa Jebus atas nama NASIAM;
- BB-109: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01271/Desa Jebus atas nama NASIAM;
- BB-110: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01273/Desa Jebus atas nama NASIAM;
- BB-111: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01275/Desa Jebus atas nama NASIAM;
- BB-112: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01276/Desa Jebus atas nama NASIAM;
- BB-113: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01258/Desa Jebus atas nama MARIA;
- BB-114: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01260/Desa Jebus atas nama MARIA;
- BB-115: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01261/Desa Jebus atas nama MARIA;
- BB-116: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01263/Desa Jebus atas nama MARIA;
- BB-117: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01274/Desa Jebus atas nama MARIA;
- BB-118: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 00907/Desa Jebus atas nama ARIANDI PRAMANA;
- BB-119: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01107/Desa Jebus atas nama ARIANDI PRAMANA
- BB-120: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01108/Desa Jebus atas nama ARIANDI PRAMANA
- BB-121: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01174/Desa Jebus atas nama ARIANDI PRAMANA
- BB-122: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01175/Desa Jebus atas nama ARIANDI PRAMANA
- BB-123: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01329/Desa Jebus atas nama DIAH KHAIRUNISA
- BB-124: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01330/Desa Jebus atas nama DIAH KHAIRUNISA
- BB-125: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01027/Desa Jebus atas nama DINI
- BB-126: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01028/Desa Jebus atas nama DINI
- BB-127: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01145/Desa Jebus atas nama DINI
- BB-128: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01320/Desa Jebus atas nama

Hal 240 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAMSI AH
- BB-129: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01325/Desa Jebus atas nama SAMSI AH
- BB-130: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01326/Desa Jebus atas nama SAMSI AH
- BB-131: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01287/Desa Jebus atas nama NURYATI
- BB-132: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01288/Desa Jebus atas nama NURYATI
- BB-133: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01289/Desa Jebus atas nama NURYATI
- BB-134: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01290/Desa Jebus atas nama NURYATI
- BB-135: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01291/Desa Jebus atas nama NURYATI
- BB-136: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01247/Desa Jebus atas nama HENDRY
- BB-137: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01248/Desa Jebus atas nama HENDRY
- BB-138: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01251/Desa Jebus atas nama HENDRY
- BB-139: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01254/Desa Jebus atas nama HENDRY
- BB-140: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01255/Desa Jebus atas nama HENDRY
- BB-141: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01240/Desa Jebus atas nama CHRISTIYANI
- BB-142: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01241/Desa Jebus atas nama CHRISTIYANI
- BB-143: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01242/Desa Jebus atas nama CHRISTIYANI
- BB-144: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01256/Desa Jebus atas nama CHRISTIYANI
- BB-145: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01259/Desa Jebus atas nama CHRISTIYANI
- BB-146: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01296/Desa Jebus atas nama NOFITA
- BB-147: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01304/Desa Jebus atas nama NOFITA
- BB-148: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01312/Desa Jebus atas nama NOFITA
- BB-149: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01313/Desa Jebus atas nama NOFITA
- BB-150: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01314/Desa Jebus atas nama NOFITA

Hal 241 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-151: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01238/Desa Jebus atas nama SUHERLINA
- BB-152: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01239/Desa Jebus atas nama SUHERLINA
- BB-153: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01249/Desa Jebus atas nama SUHERLINA
- BB-154: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01252/Desa Jebus atas nama SUHERLINA
- BB-155: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01253/Desa Jebus atas nama SUHERLINA
- BB-156: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01250/Desa Jebus atas nama CHOIRUL BARIYAH
- BB-157: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01319/Desa Jebus atas nama CHOIRUL BARIYAH
- BB-158: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01321/Desa Jebus atas nama CHOIRUL BARIYAH
- BB-159: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01322/Desa Jebus atas nama CHOIRUL BARIYAH
- BB-160: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01323/Desa Jebus atas nama CHOIRUL BARIYAH
- BB-161: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01294/Desa Jebus atas nama DEANA PITRIANI
- BB-162: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01297/Desa Jebus atas nama DEANA PITRIANI
- BB-163: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01298/Desa Jebus atas nama DEANA PITRIANI
- BB-164: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01301/Desa Jebus atas nama DEANA PITRIANI
- BB-165: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01308/Desa Jebus atas nama DEANA PITRIANI
- BB-166: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01299/Desa Jebus atas nama RISDITA
- BB-167: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01302/Desa Jebus atas nama RISDITA
- BB-168: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01303/Desa Jebus atas nama RISDITA
- BB-169: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01315/Desa Jebus atas nama RISDITA
- BB-170: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01316/Desa Jebus atas nama RISDITA
- BB-171: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01268/Desa Jebus atas nama SINTA
- BB-172: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01269/Desa Jebus atas nama SINTA
- BB-173: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01270/Desa Jebus atas nama

Hal 242 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SINTA
- BB-174: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01272/Desa Jebus atas nama SINTA
- BB-175: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01280/Desa Jebus atas nama SINTA
- BB-176: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01292/Desa Jebus atas nama AMOY
- BB-177: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01293/Desa Jebus atas nama AMOY
- BB-178: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01295/Desa Jebus atas nama AMOY
- BB-179: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01309/Desa Jebus atas nama AMOY
- BB-180: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01310/Desa Jebus atas nama AMOY
- BB-181: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 00923/Desa Jebus atas nama KOKOM KOMALASARI
- BB-182: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 00959/Desa Jebus atas nama KOKOM KOMALASARI
- BB-183: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01155/Desa Jebus atas nama KOKOM KOMALASARI
- BB-184: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01156/Desa Jebus atas nama KOKOM KOMALASARI
- BB-185: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01172/Desa Jebus atas nama KOKOM KOMALASARI
- BB-186: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 00908/Desa Jebus atas nama PENI SUSIWI
- BB-187: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01124/Desa Jebus atas nama PENI SUSIWI
- BB-188: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01283/Desa Jebus atas nama PENI SUSIWI
- BB-189: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01284/Desa Jebus atas nama PENI SUSIWI
- BB-190: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01285/Desa Jebus atas nama PENI SUSIWI
- BB-191: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01286/Desa Jebus atas nama PENI SUSIWI
- BB-192: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01331/Desa Jebus atas nama PENI SUSIWI
- BB-193: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01234/Desa Jebus atas nama MUZAZANAH
- BB-194: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01235/Desa Jebus atas nama MUZAZANAH
- BB-195: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01236/Desa Jebus atas nama MUZAZANAH

Hal 243 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-196: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01246/Desa Jebus atas nama MUZAZANAH
- BB-197: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01257/Desa Jebus atas nama MUZAZANAH
- BB-198: 1 (satu) buah Sertifikat Asli Nomor SHM 01329 atas nama DIAH KHAIRUNISA;
- BB-199: 1 (satu) buah Sertifikat Asli Nomor SHM 01330 atas nama DIAH KHAIRUNISA.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penasihat Hukum Terdakwa HELKI MAILAN, S.SiT juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut ;

1. BT-01 : Surat Tugas Nomor : 30.3/ST-19.100.NP.02.03/II/2023 Memberikan Tugas Kepada Helki Mailan, S. SiT, Sandhi Prisetiyo, S. Tr dan Yulia Febriyani, SH untuk melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi Objek dan Subjek Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2021 sebanyak 600 Bidang di Desa Jebus Kab. Bangka Barat selama 4 hari terhitung tanggal 17 Februari 2021 – 20 Februari 2021(Dicopy dari asli);
2. BT-02 : Surat Nomor:032/34/BPKAD/2024 tertanggal 02 Februari 2024 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Bangka Barat. Menerangkan tentang berdasarkan Sistim Informasi Manajemen Daerah (SimDa) Barang Milik Daerah pada Akun Aset Tetap Tanah (KIB A) pada Pengguna Barang DPM NAKERTRANS Kabupaten Bangka Barat dan Unit Pengelola Barang disampaikan bahwa lokasi tanah transmigrasi di Desa Jebus terkait program Redistribusi Tanah tidak terdaftar dan tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Dicopy dari asli);
3. BT-03 : Surat dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 101/500/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Pengaturan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pada Tanah Transmigrasi, Penambahan Ketentuan Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dan Penetapan Subjek Redistribusi Tanah Tahun 2019 kepada Kepala Kantor Wialayah Badan Pertanahan Nasional Seluruh Indonesia, yang menerangkan pengaturan legalisasi aset tanah transmigrasi yang belum bersertifikat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dapat dilaksanakan melalui kegiatan Redistribusi Tanah (Dicopy dari asli);
4. BT-04 : Surat Tugas Nomor: 74.4/ST-19.05.IP.02.02/IV/2021 tertanggal 01 April 2021 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberi tugas Christ Poso Shakti Siahaan, ST, Enggar Prasetyo AJi, S.Tr dan Firnando untuk melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Redistribusi Tanah Tahun Anggaran

Hal 244 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 487 bidang selama 5 hari kerja terhitung tanggal 7 s.d 11 April 2021 (Dicopy dari asli);

5. BT-05 : Surat Tugas Nomor: 122.4/ST-19.05.IP.02.02/VII/2021 tertanggal 01 Juli 2021 dari atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberi tugas Christ Poso Shakti Siahaan, ST, Tri Wibowo dan Nurul Tuah untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah redistribusi tanah tahun anggaran 2021 di Kabupaten Bangka Barat selama 1 hari kerja terhitung tanggal 1 Juli 2021 sebanyak 4 bidang (Dicopy dari asli);

6. BT-06 : Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Kapolri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Para lembaga pemerintahan non kementerian, para gubernur dan para bupati, salah satunya pada diktum keenam menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 sebelum melakukan penyidikan yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (dicopi dari hasil Print);

7. BT-07 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. BAB IX Penyelesaian Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Dalam Pasal 46 ayat 1 ; Dalam hal terdapat laporan dan /atau Pengaduan dari masyarakat kepada menteri / kepala lembaga, gubernur atau bupati/ wali kota sebagai pelaksana proyek strategis nasional atau kepada kejaksaan republik indonesia atau kepolisian negara republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan (dicopi dari hasil Print);

8. BT-08 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah Dengan UU No. 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian. Dalam Pasal 28 ayat 2 . Pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada : a. Transmigrasi, b. Penduduk setempat yang pindah kepemukiman baru sebagai bagian dari SP- Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai Transmigrasi ; dan c. Penduduk setempat yang tetap tinggal di

Hal 245 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukiman sebagai bagian dari SP- Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai Transmigrasi (dicopi dari hasil Print);

9. BT-09 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Pada Pasal 14 ayat 2. Subjek Reforma Agraria terhadap mekanisme pemberian objek legalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan orang perseorangan yang terdiri atas kepala keluarga beserta anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dicopi dari hasil Print);

10. BT-10 : Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengenai perubahan daftar Proyek Strategis Nasional yang membuktikan pada huruf Z Program Pemerataan Ekonomi dengan kode 227 mencakup huruf c Legalisasi Lahan Transmigrasi (dicopi dari hasil Print);

11. BT-11 : Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang membuktikan Reforma Agraria merupakan Proyek Strategis Nasional tercantum dalam Lampiran Bab IV angka 6.3) Reforma Agraria yang mencakup penyediaan sumber TORA termasuk pelepasan kawasan hutan, pelaksanaan redistribusi tanah termasuk untuk pengembangan kawasan transmigrasi, pemberian sertifikat tanah (legalisasi) termasuk untuk kawasan transmigrasi yang penempatan sebelum tahun 1998 dan pemberdayaan masyarakat penerima TORA (dicopi dari hasil Print);

12. BT-12 : Petunjuk Pelaksanaan Landreform Tahun 2021 Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang salah satu poinnya menerangkan kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Subjek dan Objek Kegiatan Redistribusi Tanah mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Landreform Tahun 2021 (dicopi dari hasil Print);

13. BT-13 : Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang membuktikan bahwa larangan penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang meliputi a). larangan melampaui wewenang b). larangan mencampurradukkan wewenang; dan/atau c). larangan bertindak sewenang- wenang. Serta Pasal 20 yang menerangkan kewenangan peran pengawasan APIP (dicopi dari hasil Print).

14. BT-14 : Foto kegiatan penelitian lapangan di 8 (Delapan) desa lokasi Redistribusi Tanah Kabupaten Bangka Barat pada Hari Rabu-Kamis Tanggal 15-16 September 2021 (dicopi dari Print);

Hal 246 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dari Penuntut Umum maupun keterangan ahli dari Penasihat Hukum Terdakwa dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa HELKI MAILAN, S.SiT adalah selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangka Barat;
2. Bahwa wilayah Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat merupakan lokasi yang ditetapkan untuk keperluan penyelenggaraan transmigrasi berdasarkan:

- a) Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/148/II/2004 Tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yang menetapkan pencadangan lokasi seluas \pm 700 hektar;
 - b) Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/371/TK.T/2007 Tentang Pencadangan Lahan untuk Keperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memutuskan pencadangan lokasi seluas \pm 700 hektar;
 - c) Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/183/1.13.01/2012 Tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yang memutuskan pencadangan lokasi seluas \pm 700 hektar;
 - d) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 - 2034 yang intinya dalam Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 39 huruf e menjelaskan "kawasan transmigrasi yang berada di Kecamatan Jebus, Simbang Teritip dan Kecamatan Kelapa seluas \pm 855 hektar;
 - e) Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Bangka Barat Nomor : 050.50/974/1.06.01/2016 Tentang Rekomendasi Tata Ruang, yang intinya memutuskan untuk keperluan transmigrasi UPTD Jebus seluas \pm 326 hektar;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/183/1.13.01/2012 tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun areal yang tidak dimanfaatkan oleh transmigran, status tanah tersebut kembali ke status semula (tanah negara);
4. Bahwa pada tahun 2014 ada penempatan warga transmigran di wilayah jebus sebanyak 43 (empat puluh tiga) kepala keluarga diantaranya 20 (dua puluh) kepala

Hal 247 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga berasal dari jebus, 10 (sepuluh) kepala keluarga berasal dari Yogyakarta dan 13 (tiga belas) kepala keluarga berasal dari Jawa Timur dan pada tahun 2015 ada penempatan warga transmigran di wilayah jebus sebanyak 25 (dua puluh lima) kepala keluarga di antaranya 10 (sepuluh) kepala keluarga berasal dari Jawa Tengah, 5 (lima) kepala keluarga berasal dari Jawa Timur (kediri dan pasuruan) dan 10 (sepuluh) kepala keluarga berasal dari warga jebus. Sehingga ada terdapat 68 (enam puluh delapan) kepala keluarga yang menempati wilayah jebus sebagai warga transmigran dimana dari ke 68 (enam puluh delapan) kepala keluarga transmigran tersebut sudah ditetapkan nama-nama status transmigran, yaitu:

- a) Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.13.01/2015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Penetapan Status Transmigran Pada Lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014;
- b) Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/165/1.13.01/2016 tanggal 30 Maret 2016 Tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015;

5. Bahwa dari nama-nama transmigran yang telah ditetapkan status transmigran sebanyak 68 KK (Kepala Keluarga), ada terdapat 3 (tiga) kepala keluarga yang di cabut haknya sebagai warga transmigran di wilayah jebus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/448/1.13.01/2016 tanggal 30 September 2016 dan dimana ke 3 (tiga) kepala keluarga warga transmigran yang di cabut haknya tersebut tidak berhak untuk menerima hak-haknya sebagai warga transmigran dan telah diganti dengan warga transmigran yang lain atas nama Sapto, Slamet Priyadi dan Ahmad Solikin, berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/507/1.12.1.1/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Penetapan Status Transmigran Pengganti di unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017;

6. Bahwa dari masing-masing kepala keluarga warga transmigran sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK telah mendapatkan haknya berupa:

- 1) Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) di lahan perkarangan \pm 0.25 hektar;
- 2) Lahan Usaha I seluas \pm 0.75 hektar;
- 3) Lahan Usaha II seluas \pm 1 hektar;

Warga transmigran Desa Jebus yang mendapatkan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK), Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II, saat itu belum memiliki bukti kepemilikan otentik berupa sertifikat atas hak milik karena masih

Hal 248 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pengusulan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dimana proses penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) telah dilaksanakan sejak tahun 2016 oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, namun usulan tersebut dikembalikan karena subjeknya harus atas nama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;

7. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017 ROSDJUMIATI, S.E. selaku Kepala Dinas PMNAKERTRANS Kabupaten Bangka Barat membuat surat pernyataan kelebihan/kekurangan luas lahan untuk keperluan penyelenggaraan transmigrasi di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat yang pada intinya telah terjadi pemekaran Desa Jebus di Kabupaten Bangka Barat menjadi Desa Jebus dan Desa Mislak pada tahun 2012 sehingga berdasarkan hasil pengukuran petugas ukur dari BPN dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 dengan luas lahan 3.194.000 M² (319,4 Ha) tidak bermasalah dan luas lahan pencadangan yang sudah dibangun untuk keperluan program transmigrasi seluas 1.510.000 M² (151 Ha) untuk memenuhi hak-hak transmigrasi sebanyak 68 Kepala Keluarga, sehingga luas tanah yang dimohonkan haknya adalah seluas 1.510.000 M² (151 Ha) sesuai dengan perhitungan hasil pengukuran secara kadastral oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat;

8. Bahwa pada tanggal 20 April 2018 ROSDJUMIATI, S.E., selaku Kepala Dinas PMNAKERTRANS Kabupaten Bangka Barat mengirimkan surat Nomor : 595/131/2.12.1.1/2018 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat perihal Klarifikasi Usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Jebus Kabupaten Bangka Barat yang intinya dari hasil pengukuran secara kadastral dari petugas kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat seluas 319,4 Ha terdapat pengakuan lahan oleh masyarakat jebus seluas ± 155 ha sehingga harus dikeluarkan dari usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan setelah dikeluarkan tanah-tanah yang di klaim masyarakat, luas tanah yang betul-betul sudah dimanfaatkan untuk Pembangunan Ketransmigrasian seluas ± 161 Hektar antara lain untuk Jalan, RTJK, Fasilitas Umum, Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II.

9. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional mengirim surat Nomor : 101/500/X/2019 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Seluruh Indonesia perihal Pengaturan Pelaksanaan Redistribusi Tanah pada Tanah Transmigrasi, dan berdasarkan Penetapan subjek redistribusi tanah dapat dilaksanakan melalui pengesahan daftar

Hal 249 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek dan subjek redistribusi tanah, yang merupakan lampiran berita acara sidang panitia pertimbangan landreform, oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Dan selanjutnya H. SUKIRMAN, S.H. selaku Bupati Kabupaten Bangka Barat membentuk Panitia Pertimbangan Landreform berdasarkan surat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat dan Perubahannya Nomor : 188.45/227/SETDA/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat;

10. Bahwa pada tanggal 12 November 2020 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia ada memberi kuasa kepada Bupati Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Surat Nomor : 2971/HK.10/XI/2020 hal : Pemberian Kuasa kepada Bupati Bangka Barat atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Bangka Barat terkait dengan tanah transmigrasi yang belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota;

11. Bahwa selanjutnya Bupati Kabupaten Bangka Barat melalui Pj. Sekretaris Daerah (HARTONO, S.E) mengirimkan surat Nomor : 959/1212/2.12.1.1/2020 tanggal 01 Desember 2020, Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, Hal : Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigran Jebus dengan kelengkapan daftar nama-nama dan rancang kavling pembagian bidang lahan masing-masing kepala keluarga transmigrasi Jebus berupa lahan perkarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 dan lahan fasilitas umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat.

12. Bahwa pada bulan November 2020 SLAMET TARYANA selaku Kepala Bidang Transmigrasi memerintahkan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM (PHL Dinas Transmigrasi / UPT Transmigrasi Jebus) untuk melakukan pemasangan patok batas di wilayah transmigrasi desa jebus sebagai syarat pengukuran pengajuan sertifikat tanah sebanyak 68 KK, selanjutnya SLAMET TARYANA ada memerintahkan RIDHO FIRDAUS selaku Kepala Seksi Penyiapan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi untuk berkordinasi dengan pihak BPN Kabupaten Bangka Barat, kemudian RIDHO FIRDAUS bertemu dengan ANSORI yang saat itu mengaku sebagai Pegawai BPN Kabupaten Bangka Barat, dan ANSORI mengenalkan RIDHO FIRDAUS kepada pihak BPN Kabupaten Bangka

Hal 250 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yaitu SANDHI PRISETIYO dan ENGGAR PRASETYO AJI terkait pengusulan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigran di desa jebus, setelah itu ANSORI mengajak RIDHO FIRDAUS dan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk berkonsultasi dengan pihak Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung dimana saat itu dipertemukan dengan sdr. BANGKIT dan HENDRYKUS untuk membahas proses pengusulan SHM warga transmigran sebanyak 68 KK dan pihak Kanwil menerangkan untuk pengusulan transmigran menggunakan program redistribusi.

13. Bahwa pada bulan Januari 2021 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021, dimana Keputusan Menteri tersebut merupakan penetapan pengembangan 16 (enam belas) lokasi (sebagaimana tercantum dalam lampiran) yang telah mencapai tahap kemandirian untuk sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan pembinaannya beralih kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan di dalam lampiran Surat Menteri Desa tersebut dari 16 (enam belas) satuan permukiman salah satunya terdapat kawasan transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung untuk penempatan tahun 2014 dan 2015 untuk 68 (enam puluh delapan) KK;

14. Bahwa pada bulan Februari 2021 diadakan sosialisasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat di Kantor Desa Jebus Kecamatan Jebus perihal pengusulan Sertifikat Hak Milik warga transmigran, yang dihadiri oleh HENDRY selaku Kepala Desa Jebus, pihak BPN Bangka Barat dihadiri oleh JANTO SIMANJUNTAK selaku Kepala BPN Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa HELKI MAILAN selaku Kasi Penataan Pertanahan dan SANDHI PRISETIYO selaku Fungsional Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah, sedangkan dari Dinas Transmigrasi dihadiri oleh SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM, dimana dalam sosialisasi tersebut pihak BPN menyampaikan untuk warga transmigran harus menyiapkan kelengkapan administrasi berupa fotocopy KTP dan KK beserta 2 (dua) buah materai Rp10.000,- sebagai syarat untuk pengajuan 1 (satu) persil sertifikat;

15. Bahwa setelah sosialisasi tersebut SANDHI PRISETIYO meminta ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk membagikan blanko permohonan sertifikat untuk didistribusikan kepada 68 kepala keluarga warga transmigran, selanjutnya ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM membagikan blanko tersebut ke warga transmigran (68 KK), namun setelah blanko dibagikan HENDRY selaku Kepala Desa Jebus meminta blanko-blanko tersebut untuk dikumpulkan kembali ke Kantor Desa Jebus karena

Hal 251 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Jebus ingin memastikan luasan lahan warga transmigran dan SANDHI PRISETIYO kemudian meminta data-data awal yang sudah dikumpulkan oleh Pihak Dinas Transmigrasi berupa fotocopy KTP dan KK dan waktu itu yang mengirim data-data tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat adalah SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM;

16. Bahwa kemudian Seksi III (Seksi Penataan dan Pemberdayaan) yaitu Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO melakukan Identifikasi dan Inventarisasi terhadap subjek dan objek yang ada di wilayah Transmigrasi Desa Jebus bersama dengan pihak Dinas Transmigrasi yaitu ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM sehingga teridentifikasi 426 bidang tanah dan pada saat itu Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO tidak melakukan Identifikasi dan Inventarisasi dengan sebenarnya karena tidak semua subjek dari pemilik objek tanah ditemui namun hanya berdasarkan keterangan dari ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM yang data-datanya dikirimkan kepada Terdakwa HELKI MAILAN.

17. Bahwa pada tanggal 22 April 2021 SANDHI PRISETIYO dan ENGGAR PRASETYO AJI beserta 6 orang petugas ukur datang ke lokasi transmigrasi desa jebus dengan didampingi pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat yaitu SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk melakukan pengukuran lahan sebanyak 68 KK di lokasi Rumah Transmigran dan setelah dilakukan pengukuran, kemudian ANSORI ada mengatakan kepada SLAMET TARYANA bahwa di lokasi transmigran tersebut masih luas dan tidak mungkin Pemerintah Pusat melepaskan lahan untuk penerbitan sertifikat hanya seluas 161 Hektar, kemudian ANSORI mengiming-imingi SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ELYNA RILNAMORA PURBA untuk mengajukan nama-nama keluarganya untuk diusulkan penerbitan sertifikat di lokasi transmigran, selanjutnya SLAMET TARYANA mengumpulkan KTP dan KK atas nama keluarganya masing-masing dan kemudian pengurusan usulan tersebut dibawa ANSORI kepada Kepala Desa Jebus HENDRY untuk diterbitkan surat domisili menjadi warga Desa Jebus, akan tetapi Kepala Desa Jebus menolaknya karena sudah berkordinasi dengan pihak BPN harus benar warga jebus dan berdomisili di Desa Jebus;

18. Bahwa karena usulan KTP dan KK atas nama keluarga tidak bisa dilakukan, kemudian SLAMET TARYANA meminta ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk mengambil berkas usulan atas nama keluarga tersebut dari Kantor Desa Jebus, selanjutnya SLAMET TARYANA meminta RIDHO FIRDAUS untuk menghubungi ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk menyiapkan fotocopy KK dan KTP atas nama ibu-ibu warga transmigran dengan alasan untuk pengamanan aset lahan trasmigrasi, selanjutnya ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM

Hal 252 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan dan mengumpulkan fotocopy KTP dan KK atas nama ibu-ibu warga transmigran sebanyak \pm 15 KK dan menitipkan dokumen tersebut melalui jasa travel untuk dikirimkan ke Kantor Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat dan kemudian data-data tersebut oleh RIDHO FIRDAUS dibuat blanko usulan penerbitan sertifikat atas nama ibu-ibu warga transmigran untuk disampaikan kepada SLAMET TARYANA untuk ditindaklanjuti ke Kantor BPN Bangka Barat untuk dilakukan pengukuran, selanjutnya dilakukan pengukuran kembali oleh Pihak BPN Kabupaten Bangka Barat (sebanyak 6 orang petugas ukur) dengan didampingi ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM dan pengukuran lahan dilakukan hanya melalui pinggir sungai dengan menggunakan boat/kapal untuk melihat lokasi dan titik koordinat yang dipakai untuk atas nama ibu-ibu warga transmigran tersebut.

19. Bahwa pada bulan Juni 2021 RIDHO FIRDAUS ada menanyakan kepada ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM terkait blanko permohonan pembuatan sertifikat untuk 68 KK apakah sudah siap atau belum, lalu ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM mengatakan bahwa permohonan tersebut masih berada di Kantor Desa Jebus dan belum dikerjakan oleh pihak desa, selanjutnya SLAMET TARYANA menghubungi ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk mengambil blanko permohonan sertifikat tersebut di Kantor Desa Jebus untuk segera diselesaikan, kemudian ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM pergi ke kantor Desa Jebus menemui HENDRY (Kades Jebus) untuk mengambil berkas permohonan sertifikat untuk diselesaikan dan diberikan kepada 68 kepala keluarga warga transmigran untuk mengisi surat permohonan pembuatan sertifikat tersebut;

20. Bahwa dua hari kemudian ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM diminta SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS untuk datang ke Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil blanko permohonan sertifikat atas nama ibu-ibu warga transmigran sebanyak \pm 15 KK beserta materai yang mau dijadikan sertifikat, setelah ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM mengambil blanko sertifikat dari RIDHO FIRDAUS, kemudian SLAMET TARYANA memerintahkan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk meminta tandatangan ibu-ibu warga transmigran agar menandatangani blanko permohonan sertifikat tersebut dan pada saat dilapangan ada beberapa ibu-ibu yang tidak berani atau ragu untuk menandatangani surat permohonan sertifikat tersebut, sehingga ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM menghubungi SLAMET TARYANA untuk menjelaskan kepada ibu-ibu tersebut melalui via telepon dan setelah diberi penjelasan oleh SLAMET TARYANA kemudian ibu-ibu tersebut mau menandatangani blanko permohonan sertifikat tersebut.

21. Bahwa setelah satu minggu kemudian blanko dan permohonan sertifikat sudah selesai atas nama 68 KK dan atas nama ibu-ibu, selanjutnya SLAMET

Hal 253 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM bersama-sama datang ke kantor Desa Jebus untuk menemui HENDRY (Kades Jebus) dengan membawa berkas pengajuan sertifikat tanah warga transmigran atas nama 68 KK beserta berkas pengajuan tambahan atas nama ibu-ibu, selanjutnya HENDRY bertanya kepada SLAMET TARYANA terkait berkas tersebut untuk apa lalu dijawab SLAMET TARYANA untuk pengamanan aset Dinas Transmigrasi dan apabila Kepala Desa Jebus HENDRY mau akan dimasukkan sebagai calon penerima sertifikat, kemudian SLAMET TARYANA memberikan 10 (sepuluh) blanko permohonan sertifikat kosong kepada HENDRY yang kemudian HENDRY ada mengusulkan atas namanya sendiri sebanyak 5 (lima) blanko usulan dan atas nama istrinya (Christiyani) sebanyak 5 (lima) blanko usulan dan kemudian seluruh berkas usulan pengajuan sertifikat (68 KK dan atas nama ibu-ibu) ditandatangani oleh Kepala Desa Jebus yang selanjutnya berkas-berkas tersebut diserahkan kepada ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk diusulkan dan dibawa ke Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik;

22. Bahwa selain atas nama 68 KK dan atas nama ibu-ibu warga transmigran pada saat pengukuran ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM ada mengajukan atas namanya sendiri sebanyak 5 (lima) blanko usulan dan atas nama istrinya (Diah Khairunisa) sebanyak 2 (dua) blanko usulan dan dalam blanko usulan penerbitan sertifikat tanah masing-masing warga transmigran 68 KK ada memberikan materai Rp10.000,- sebanyak 2 (dua) buah untuk setiap pengajuan 1 (satu) persilnya dan terkait dengan atas nama ibu-ibu yang diluar 68 KK tersebut, ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM diberikan uang oleh SLAMET TARYANA sejumlah Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli sebanyak 36 materai, kemudian RIDHO FIRDAUS sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli sebanyak 16 materai dan ELYNA RILNAMORA PURBA hanya memberi 30 materai kepada ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM, selanjutnya ANSORI dan AAN memberi uang kurang lebih Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sebanyak 30 materai dan Kepala Desa Jebus (HENDRY) membeli dan menempel sendiri materai dalam permohonan sertifikat sebanyak 20 materai dan untuk permohonan penerbitan sertifikat atas nama ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM beserta istrinya memakai 14 materai, sedangkan untuk sisanya atas nama ibu-ibu yang membeli materai dari pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat.

23. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HELKI MAILAN selaku Kasi Penataan Pertanahan pada BPN Kabupaten Bangka Barat menerangkan sebelum dilakukan pengukuran bidang tanah dikawasan transmigrasi desa jebus, memang sudah dilakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap subjek dan objek yang ada di

Hal 254 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah transmigrasi bersama dengan pihak Dinas Trasmigrasi Kabupaten Bangka Barat sehingga teridentifikasi sebanyak 426 bidang tanah dan pada saat itu Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO tidak melakukan Identifikasi dan Inventarisasi dengan sebenarnya karena tidak semua subjek dari pemilik objek tanah ditemui namun hanya berdasarkan keterangan lisan dari ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM yang data-datanya dikirimkan kepada Terdakwa HELKI MAILAN.

24. Bahwa identifikasi tersebut berdasarkan data yang dikirim oleh Dinas Trasmigrasi Kabupaten Bangka Barat (KK dan KTP) dimana usulan awal hanya 68 KK namun ada penambahan dan yang mengirimkan data-data tersebut adalah ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM, SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS, kemudian Terdakwa HELKI MAILAN menyiapkan blanko (surat pernyataan peserta redistribusi tanah objek landreform), Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, data inventarisasi dan indentifikasi subjek dan objek kemudian diserahkan ke petugas transmigrasi untuk diteruskan ke warga transmigran dan setelah dilengkapi kemudian dikembalikan kembali kepada BPN Kabupaten Bangka Barat.

25. Bahwa Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO sudah mengetahui usulan permohonan penerbitan sertifikat warga transmigrasi Desa jebus awalnya hanya 68 KK, namun ada penambahan usulan atas nama istri-istri warga trans dan SANDHI PRISETIYO menerangkan pada saat penelitian lapangan terdapat penambahan menjadi 71 KK dikarenakan pada saat survey lapangan ditunjukkan oleh ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM terkait subjek dan objek warga transmigrasi dalam kegiatan redistribusi tanah, kemudian dari hasil tersebut di dapat sebanyak 426 bidang tanah dengan 71 KK, selanjutnya pihak Dinas Trasmigrasi yaitu SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS berjanji kepada Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO akan memberikan usulan tambahan terhadap kelebihan KK tersebut dan blanko usulan tambahan atas nama istri-istri warga transmigran dikirim oleh pihak Dinas Trasmigrasi melalui jasa pos (travel) ke PTSP Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya pihak Dinas Trasmigrasi yaitu RIDHO FIRDAUS menghubungi SANDHI PRISETIYO dan mengatakan bahwa ada mengirimkan blanko usulan tambahan data nama transmigrasi tersebut.

26. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HELKI MAILAN menerangkan SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS pada saat sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) tanggal 23 September 2021 dan tanggal 08 Nopember 2021 berjanji akan membuat surat usulan tambahan terkait penambahan penerima Redistribusi Tanah karena menurut SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS bahwa atas nama ibu-ibu (istri) dari 68 KK merupakan warga transmigran jebus yang

Hal 255 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah di lokasi transmigran di Desa Jebus dan SLAMET TARYANA pernah menyampaikan kepada Terdakwa HELKI MAILAN secara lisan akan mengirimkan surat usulan tambahan ke pihak BPN Kabupaten Bangka Barat, namun sampai dengan terbit sertifikat di BPN Kabupaten Bangka Barat pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat yaitu SLAMET TARYANA tidak pernah menyampaikan surat usulan tambahan ke BPN Kabupaten Bangka Barat;

27. Bahwa adapun Terdakwa HELKI MAILAN termasuk di dalam Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) sebagai Sekretaris dan SANDHI PRISETIYO sebagai Wakil Sekretaris, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 dan Perubahannya Nomor : 188.45/227/SETDA/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat;

28. Bahwa saat rapat Panitia Pertimbangan Landreform, pihak BPN Kabupaten Bangka Barat yakni Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO tidak pernah membahas terkait 68 KK untuk warga transmigran, di dalam rapat PPL hanya membahas secara global penerbitan sertifikat program redistribusi di Kabupaten Bangka Barat dan khususnya wilayah jebus terdapat 488 bidang tanah yaitu untuk transmigrasi sebanyak 426 bidang dan untuk pelepasan kawasan hutan sebanyak 65 bidang, sehingga pada saat itu Terdakwa HELKI MAILAN dan SANDHI PRISETIYO tidak ada menyampaikan terkait usulan tambahan atas nama istri-istri warga transmigrasi diluar 68 KK;

29. Bahwa terkait dengan hasil Sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) pada tanggal 23 September 2021 (BA : 107/BA-19.05.NT.02.02/IX/2021) dan BA Nomor : 155.3/BA.19.05.NT.02.03/XI/2021 tanggal 8 November 2021, selanjutnya berita acara tersebut oleh BPN Kabupaten Bangka Barat dikirimkan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi di Pangkalpinang, setelah dinyatakan tidak ada masalah dan tidak ada sanggahan kemudian diterbitkan Penetapan Objek Redistribusi oleh Kanwil BPN melalui Surat Nomor : 136/SK-19.NP.02.03/XI/2021 tentang Penetapan Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi Tanah Objek Redistribusi yang terletak di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

30. Selanjutnya Penetapan Subjek Redistribusi tersebut oleh Bupati Kabupaten Bangka Barat melalui pengesahan Bupati Nomor 592.II/700/SETDA/2021 tanggal 23 November 2021. Dan kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat ada mengeluarkan SK Pemberian Hak melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka

Hal 256 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redistribusi Tanah Nomor 53/HM/BPN-19.05/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Nomor : 78/HM/BPN-19.05/2021 tanggal 26 November 2021 dan setelah terbit SK Redistribusi Tanah kemudian dilakukan pembukuan hak dan penerbitan sertifikat (pencetakan sertifikat) dimana proses penerbitan sertifikat sebagian besar pada tanggal 10 November 2021 oleh Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat;

31. Bahwa pada bulan Februari 2022 ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM ada dihubungi SLAMET TARYANA untuk menyiapkan warga transmigran sebanyak 5 (lima) orang untuk datang ke Muntok di Gedung OR I guna mengikuti acara simbolis pembagian sertifikat oleh Bupati Kabupaten Bangka Barat, setelah itu ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM diajak SLAMET TARYANA dan RIDHO FIRDAUS ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil seluruh sertifikat atas nama warga transmigran sebanyak 68 KK beserta sertifikat atas nama ibu-ibu warga transmigran;

32. Bahwa sertifikat hak atas tanah sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) persil telah diserahkan melalui SANDHI PRISETIYO kepada SLAMET TARYANA selaku Kepala Bidang Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat dan diserahkan pada tanggal 17 Februari 2022, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah TA. 2021 Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Nomor : 361/BA-19.05.UP.04.05/11/2022;

33. Bahwa setelah seluruh sertifikat diterima oleh SLAMET TARYANA selanjutnya warga transmigran sebanyak 68 KK diminta datang ke Kantor Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil sertifikat tersebut dan yang membagikan sertifikat adalah SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS dan ELYNA RILNAMORA PURBA yang kemudian ada dibuat tandaterima penerimaan sertifikat oleh Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, sedangkan sertifikat yang lainnya dibawa oleh ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM untuk diserahkan kepada warga transmigran yang tidak bisa datang saat itu ke Kantor Dinas Trasmigrasi Kabupaten Bangka Barat;

34. Bahwa adapun sertifikat diluar 68 KK yaitu sertifikat atas nama ibu-ibu warga trans, sertifikat atas nama Ariandi Pramana dan istri, sertifikat atas nama Hendry dan istri, telah dibagi-bagikan dan dari 426 (empat ratus dua puluh enam) sertifikat hak milik yang telah terbit, diantaranya ada terdapat nama ibu-ibu warga transmigran, nama Ariandi Pramana beserta istrinya dan nama Hendry beserta istrinya, dimana ada sebanyak 105 (seratus lima) sertifikat hak milik diluar dari atas nama 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga;

Hal 257 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum sebagai mana yang ditemukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana Dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut ;

Primair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidaire ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pertimbangan Majelis dibawah ini adalah Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis sebagaimana yang akan diuraikan tersebut di bawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab Dakwaan dan Tuntutan serta Replik dari Penuntut Umum, juga dimaksudkan sekaligus untuk menjawab Nota Pembelaan/Pledoi serta Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, *hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah semua unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atau tidak;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, maka Majelis juga akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dengan konsekwensi apabila

Hal 258 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya Primair dinyatakan telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair perbuatan Terdakwa diatur dan diancam berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. *Unsur Setiap orang ;*
2. *Unsur Secara melawan hukum ;*
3. *Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;*
4. *Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;*
5. *Unsur dilakukan secara bersama-sama ;*

Ad. 1. Unsur “ **Setiap orang** “ ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi ; Orang perseorangan berarti orang yang secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi “unsur inti” tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanya mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagai mana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah sama dengan pandangan KUHP perihal “Barang Siapa” karena menyangkut pengertian yang sama yaitu subjek hukum yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana identitas Terdakwa yang dibenarkan Terdakwa yaitu seorang yang bernama lengkap HELKI MAILAN, S.SiT, Tempat Lahir Palembang, Umur/Tanggal Lahir 46 Tahun / 04 Mei 1977, Jenis Kelamin Laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Sultan Muhammad Mansur Lorong Alir Gg. Pelita No. 1221 RT.014 RW.005 Kelurahan Bukit

Hal 259 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan, D-IV Pertanahan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dimana dari indikator-indikator tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk seseorang yang bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana ditujukan kepada siapa saja tanpa terkecuali atau dengan perkataan lain bahwa subyek delik yang dimaksud adalah berlaku umum tanpa terkecuali sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) juga meliputi atas diri Terdakwa, oleh karenanya unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad, 2 : Unsur "**Secara melawan hukum**" ;

Menimbang, bahwa maksud dari pengertian istilah secara melawan Hukum menurut Doktrin atau pendapat para sarjana seperti Mr. Drs. H.J. Van Schravendijk dalam bukunya "Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia" J.B Wolters Jakarta, Groningen 1956, hal 127 menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) pengertian yang berbeda dari istilah melawan hukum yaitu :

- Melawan Hak : dengan tidak berhak sendiri.
- Melawan Hak : bertentangan dengan hak orang lain.
- Melawan Hak : bertentangan dengan Hukum pada umumnya.

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan "tidak dengan berhak sendiri" atau "bertentangan dengan Hak orang lain" merupakan perbuatan melawan

Hal 260 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (Prof. Dr. H. Burhanuddin Lopa, S.H., “Masalah Korupsi dan Pemecahannya”, halaman-13. Penerbit Kipas Putih Aksara Tahun 1989);

Menimbang, bahwa tentang konsepsi perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah perihal melawan Hukum atau bertentangan dengan Hukum, termasuk juga perbuatan melawan Hukum dalam arti materil maupun dalam arti formil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana (*Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006*);

Menimbang, bahwa perbuatan adalah suatu tindakan yang diawali dengan niat atau tanpa ada niat, baik yang disadari maupun tanpa disadari yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain bahwa meskipun pelaku tindak pidana tidak mengetahui bahwa perbuatan yang ia dilakukan bertentangan dengan hukum, maka ia tetap dapat dipidana;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang korupsi merupakan delik inti (*bestanddeel delict*) sehingga konsekwensinya jika unsur ini tidak terbukti maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Walaupun antara “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) dengan “penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 3 tidak memiliki perbedaan arti atau sama (*in haeren*), namun keduanya memiliki perbedaan yang khas. Unsur “melawan hukum” merupakan “genus” nya, sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah “Species” nya. Sifat “*in haeren*” penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidak berarti unsur melawan hukum terbukti, tetapi untuk sebaliknya apabila unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa hal lain yang perlu diperhatikan adalah parameter yang digunakan untuk menilai apakah seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang berbeda antara keduanya. Dalam unsur melawan hukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (asas *legalitas/melawan hukum formil*), sedangkan parameter yang digunakan dalam penyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialisasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dapat diartikan bahwa *pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan yang pada saat*

Hal 261 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya “kewenangan” yaitu hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu, hal ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku para Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya (vide : Putusan MA-RI tanggal 29 Juni 1989 No : 813 K/Pid/1972);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari para Terdakwa sebagai Pegawai Negeri, menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah Pertanggungjawaban Jabatan (liability jabatan), bukan pertanggungjawaban perseorangan atau pribadi (liability pribadi). (vide : R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, halaman 49 – 50);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas pada diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan apakah pada diri para Terdakwa dapat dikualifisir sebagai pelaku tindak pidana “secara melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), atau dapat dikualifisir sebagai pelaku tindak pidana “menyalahgunakan kewenangan” dalam jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu karena berkaitan erat dengan perbuatan terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 November 2020, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia memberi Kuasa kepada Bupati Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Surat Nomor : 2971/HK.10/XI/2020, Hal : Pemberian Kuasa kepada Bupati Bangka Barat atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Bangka Barat terkait dengan tanah transmigrasi yang belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang pembinaannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa atas pemberian Kuasa dari Menteri Desa tersebut, selanjutnya Bupati Kabupaten Bangka Barat melalui Pj. Sekretaris Daerah yaitu saksi Hartono, S.E mengirimkan surat Nomor : 959/1212/2.12.1.1/2020 tanggal 01 Desember 2020, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, Hal : Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigran Jebus dengan kelengkapan daftar nama-nama dan rancang kavling pembagian bidang lahan masing-masing 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga kepala keluarga transmigrasi Jebus berupa lahan perkarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 serta lahan fasilitas umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Hal 262 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2021 diadakan sosialisasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat di Kantor Desa Jebus Kecamatan Jebus perihal pengusulan Sertifikat Hak Milik warga transmigran Desa Jebus yang dihadiri oleh Hendry selaku Kepala Desa Jebus, pihak BPN Bangka Barat dihadiri oleh saksi Janto Simanjuntak selaku Kepala BPN Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa Helki Mailan selaku Kasi Penataan Pertanahan dan saksi Sandhi Prisetiyo, sedangkan dari Dinas Transmigrasi dihadiri oleh saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, dimana dalam sosialisasi tersebut warga transmigran harus menyiapkan kelengkapan administrasi berupa fotocopy KTP dan KK beserta 2 (dua) buah materai Rp10.000,00 sebagai syarat pengajuan 1 (satu) persil sertifikat;

Menimbang, bahwa setelah sosialisasi tersebut saksi Sandhi Prisetiyo meminta saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom untuk membagikan blanko permohonan sertifikat untuk didistribusikan kepada 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga warga transmigran, selanjutnya saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom membagikan blanko tersebut ke warga transmigran 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga, namun setelah blanko dibagikan keesokan harinya Hendry selaku Kepala Desa Jebus meminta kembali blanko-blanku tersebut untuk dikumpulkan di Kantor Desa Jebus karena Kepala Desa Jebus ingin memastikan luasan lahan warga transmigran dan selanjutnya warga transmigrasi ada dikumpulkan di Kantor Desa Jebus untuk diserahkan blanko oleh pihak Desa Jebus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria Pasal 13 ayat (3) huruf b disebutkan "Dalam hal tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dan belum memperoleh hak pengelolaan (HPL) maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2021, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021, Keputusan tersebut bukan merupakan program Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 dimana Keputusan Menteri tersebut merupakan penetapan pengembangan 16 (enam belas) lokasi (sebagaimana tercantum dalam lampiran) yang telah mencapai tahap kemandirian untuk sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan pembinaannya beralih kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan di dalam lampiran Surat

Hal 263 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Desa tersebut dari 16 (enam belas) satuan permukiman salah satunya terdapat kawasan transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung untuk penempatan tahun 2014 dan 2015 sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa merujuk pada SK Bupati Bangka Barat tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus sebanyak 68 Kepala Keluarga dan Surat Keputusan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi adalah sebagai dasar legalisasi penerbitan sertifikat hak milik bagi warga transmigrasi di Desa Jebus;

Menimbang, bahwa kemudian H. SUKIRMAN, S.H. selaku Bupati Kabupaten Bangka Barat membentuk Panitia Pertimbangan Landreform berdasarkan SK Bupati Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat dan SK Bupati Nomor : 188.45/227/SETDA/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2020, saksi Slamet Taryana selaku Kepala Bidang Transmigrasi memerintahkan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom (PHL Dinas Transmigrasi) untuk melakukan pemasangan patok batas di wilayah transmigrasi Desa Jebus sebagai syarat pengukuran pengajuan sertifikat tanah sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan saksi Slamet Taryana juga memerintahkan saksi Ridho Firdaus selaku Kepala Seksi Penyiapan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi untuk berkoordinasi dengan pihak BPN Kabupaten Bangka Barat terkait usulan penerbitan sertifikat warga transmigran selanjutnya saksi Ridho Firdaus berkoordinasi dengan saksi Ansori yang saat itu mengaku sebagai Pegawai BPN Kabupaten Bangka Barat dan saksi Ansori mengenalkan saksi Ridho Firdaus kepada pihak BPN Kabupaten Bangka Barat yaitu saksi Sandhi Prisetiyo (Fungsional Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah) dan saksi Enggar Prasetyo Aji (Penata Kadastral) terkait pengusulan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigran di Desa Jebus, setelah itu saksi Ansori bersama saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom pergi ke Kanwil untuk berkonsultasi dengan pihak Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung dan saat itu bertemu dengan sdr. Bangkit dan sdr. Hendrykus kemudian membahas proses pengusulan SHM warga transmigran sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga, lalu pihak Kanwil menerangkan untuk pengusulan transmigran dengan menggunakan program redistribusi;

Menimbang, bahwa setelah berkoordinasi dengan pihak BPN Bangka Barat, kemudian saksi Ansori ada mengatakan kepada saksi Slamet Taryana, saksi Ridho

Hal 264 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba pada saat di ruang kerja Dinas Transmigrasi yang mana saksi Ansori mengatakan (iming-iming) bahwa lokasi transmigrasi masih luas dan tidak mungkin Pemerintah Pusat melepaskan lahan (Pembebasan Lahan) untuk penerbitan sertifikat hanya seluas 161 Hektar, dan saksi Ansori meminta saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba untuk mengajukan nama pribadi dan keluarganya supaya diusulkan penerbitan sertifikat di lokasi transmigrasi dengan syarat mengumpulkan KTP/KK beserta materai. Bahwa sebelum data pribadi milik saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba dibawa saksi Ansori ke Kantor Desa Jebus, saksi Slamet Taryana dan saksi Rosdjumiaty sebelumnya pernah menghadap Sekda Bangka Barat yaitu saksi Muhammad Soleh menginformasikan bahwa terdapat aset Pemkab yang berada di lokasi transmigrasi (\pm 161 Hektar) untuk pengamanan aset dan memberi masukan untuk diterbitkan sertifikat atas nama saksi M. Soleh C.q. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, namun jawaban saksi Muhammad Soleh saat itu akan dipelajari terlebih dahulu, namun sampai dengan tahap pengukuran lokasi belum juga ada jawaban dari Sekda Bangka Barat. Bahwa karena tidak ada jawaban dari Sekda Bangka Barat kemudian saksi Slamet Taryana berinisiatif mengusulkan nama pribadi dan keluarganya, selanjutnya saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba juga ada mengusulkan nama pribadi dan keluarganya, atas dasar untuk pengamanan aset Pemda Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Hendry selaku Kepala Desa Jebus menerangkan pada bulan Januari 2021 bahwa saksi Ansori pernah datang ke kantor Desa Jebus dengan membawa data pengajuan redistribusi tanah di wilayah transmigrasi dan saat itu saksi Ansori ada membawa berkas usulan milik saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba beserta keluarganya untuk dibuatkan surat domisili sebagai warga jebus, namun berkas-berkas yang dibawa saksi Ansori tersebut ditolak karena Hendry sebelumnya sudah berkoordinasi dengan saksi Sandhi Prisetiyo untuk kegiatan redistribusi tidak boleh menggunakan data domisili dan harus benar-benar warga jebus atau warga transmigrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas usulan yang diajukan atas nama saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba tidak bisa menggunakan data domisili, kemudian saksi Slamet Taryana memerintahkan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom untuk mengambil berkas tersebut dari Kantor Desa Jebus untuk dikirimkan ke Kantor Dinas Transmigrasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2021 ada dilakukan pengukuran lahan warga transmigrasi 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dalam kegiatan redistribusi tanah transmigrasi yang dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten Bangka Barat saksi Sandhi Prisetiyo dan saksi Enggar Prasetyo Aji beserta 6 (enam) orang petugas

Hal 265 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur dari Kantor BPN (Riski, Rijaldi, Nando, Nurul, Bowo dan Dinal), selanjutnya pada proses pengukuran data yang didapat saat pengambilan data di lapangan berdasarkan tahapan yang telah dilakukan oleh Tim Identifikasi SO (Subjek Objek) oleh Seksi III yaitu Terdakwa Helki Mailan selaku Kasi Penataan Pertanahan di BPN Kabupaten Bangka Barat) berdasarkan data usulan dari Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa Helki Mailan dan saksi Sandhi Prisetiyo melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap subjek dan objek terhadap 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan saat di lapangan terkait Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II untuk warga transmigran dilakukan pemecahan bidang tanah, hal tersebut dilakukan pihak BPN untuk menghindari pajak;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengukuran tersebut pihak BPN didampingi pihak Dinas Transmigrasi yaitu saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, namun dalam proses pengukuran di lapangan petugas ukur dari BPN sebanyak 6 (enam) orang hanya didampingi oleh saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom untuk melakukan pengukuran atas lahan warga transmigrasi sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga meliputi lahan pekarangan (RTJK), Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II pada saat itu hampir seluruh Kepala Keluarga 68 KK ikut dalam proses pengukuran terhadap lahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, setelah pengukuran 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga selesai dan tidak ada permasalahan, selanjutnya saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom ada dihubungi oleh saksi Ridho Firdaus untuk menyiapkan fotocopy KK dan KTP atas nama ibu-ibu (istri warga transmigrasi) dengan alasan untuk pengamanan aset lahan transmigrasi, namun terkait hal tersebut saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom sudah mengetahui nama ibu-ibu tersebut digunakan karena awalnya untuk pengamanan aset memakai nama keluarga pihak Dinas Transmigrasi antara lain atas nama keluarga saksi Slamet Taryana, keluarga saksi Ridho Firdaus, keluarga Elyna Rilnamora Purba dan atas nama saksi Ansori gabung sama saksi AAN, karena saat itu tidak bisa dan ditolak oleh Hendry selaku Kepala Desa Jebus yang tidak berani membuat surat domisili warga jebus dan dari pihak BPN yaitu Sandhi Prisetiyo juga tidak mengizinkan dengan memakai surat domisili dan harus benar-benar warga yang tinggal di Desa Jebus sebagai warga transmigrasi, oleh karena itu saksi Ridho Firdaus meminta KTP dan KK atas nama ibu-ibu warga transmigrasi (15 KK) yang di pinjam namanya untuk tujuan pengamanan aset dan fasilitas umum Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Slamet Taryana tujuan memakai nama ibu-ibu warga trans adalah untuk pengamanan aset dan setelah terbit sertifikat dari BPN, nantinya sertifikat tersebut akan disimpan di Kantor Dinas

Hal 266 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi sebagai Aset Pemda Bangka Barat dan memang benar sertifikat tersebut tidak diberikan kepada yang bersangkutan (ibu-ibu) karena hanya dipinjam namanya saja dan ibu-ibu tersebut tidak mengetahui namanya dipinjam untuk pengamanan asset, selanjutnya usulan tambahan penerbitan sertifikat atas nama ibu-ibu tersebut dirinya mengetahui setelah saksi Ridho Firdaus ada menyampaikan kertas kepada saksi Slamet Taryana yang berisi nama ibu-ibu warga trans untuk ditandatangani dan menurut saksi Ridho Firdaus dari hasil percetakan sawah dan hasil zoom meeting dari Kementerian masih terdapat lahan seluas 12 hektar di Lahan II, namun saksi Slamet Taryana tidak menandatangani kertas atas nama ibu-ibu tersebut karena tidak ada dasarnya, dan alasan diusulkan nama ibu-ibu tersebut menurut saksi Ridho Firdaus nanti akan menyusul SK Bupati secara administrasi ke pihak BPN Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom mengatakan bahwa yang mengisi (menulis) data-data ibu-ibu dalam lembaran blanko usulan permohonan sertifikat adalah saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom atas perintah dari saksi Ridho Firdaus, sedangkan pengisian blanko 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga diisi sendiri oleh masing-masing kepala keluarga dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom mengusulkan penerbitan sertifikat sebanyak 7 (tujuh) blanko diantaranya atas nama ARIANDI PRAMANA sebanyak 5 (lima) blanko dan atas nama istrinya DIAH KHAIRUNISA sebanyak 2 (dua) blanko dan hal tersebut dilakukan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom setelah mendapat persetujuan dari saksi Slamet Taryana dengan alasan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom sudah lama tinggal secara tetap di lokasi transmigrasi dan KTP/KK sudah beralamat di lokasi Transmigrasi dan dari pihak BPN yaitu saksi Sandhi Prisetiyo memperbolehkan karena KTP/KK sudah beralamat di Desa Jebus dan sudah mendapat izin dari saksi Slamet Taryana;

Menimbang, bahwa setelah blanko permohonan sertifikat selesai (atas nama 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan atas nama ibu-ibu) kemudian saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom datang ke Kantor Desa Jebus untuk menemui Hendry selaku Kepala Desa Jebus dengan membawa blanko untuk dilakukan verifikasi dan ditandatangani Hendry selaku Kepala Desa Jebus terhadap 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan atas nama ibu-ibu warga trans dan pada saat itu saksi Slamet Taryana ada memberikan 10 (sepuluh) blanko kosong untuk kepada Hendry, kemudian 10 (sepuluh) blanko tersebut dipergunakan atas nama Hendry sebanyak 5 (lima) blanko dan atas nama Christiyani (istri Hendry) sebanyak 5 (lima) blanko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Hendry selaku Kepala Desa Jebus, awalnya saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom datang ke kantor Desa Jebus dengan membawa berkas pengajuan sertifikat tanah warga transmigrasi 68 KK dan setelah

Hal 267 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai Hendry tandatangani berkas-berkas tersebut dibawa kembali oleh saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian Hendry didatangi saksi Slamet Taryana dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom membawa berkas (blanko) pengajuan tambahan, lalu Hendry bertanya “berkas tambahan tersebut untuk apa?” lalu dijawab saksi Slamet Taryana untuk pengamanan aset Dinas Transmigrasi, apabila bapak Kades mau akan kami masukkan sebagai calon penerima sertifikat, lalu Hendry memasukkan atas nama Hendry dan istri (Christiyani) dan melengkapi berkas berupa fotocopy KTP suami / istri, fotocopy KK, dan blanko dari BPN berupa Surat pernyataan peserta Redistribusi, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, data inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan kepada saksi Slamet Taryana untuk diusulkan ke BPN Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Helki Mailan selaku Seksi III ada melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap subjek dan objek yang ada di wilayah Transmigrasi bersama dengan pihak Dinas Trasmigrasi Bangka Barat dan yang ikut serta saat itu Terdakwa Helki Mailan bersama saksi Sandhi Prisetiyo dan petugas ukur, sedangkan dari pihak Dinas Transmigrasi hanya saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom pada saat melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap subjek dan objek teridentifikasi sebanyak 426 bidang tanah (untuk 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan ibu-ibu warga transmigrasi) dan Terdakwa Helki Mailan menerangkan pada saat identifikasi dan inventarisasi memang tidak semua subjek dari pemilik objek tanah di temui, namun hanya berdasarkan keterangan dan data dari saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom;

Menimbang, bahwa Terdakwa Helki Mailan menerangkan bahwa hasil identifikasi tersebut berdasarkan data yang dikirimkan oleh Dinas Trasmigrasi Bangka Barat berupa (KK dan KTP) dimana usulan awal hanya 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga namun ada penambahan dan yang mengirim data-data tersebut saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus yang kemudian Terdakwa Helki Mailan menyiapkan blanko berupa (surat pernyataan peserta redistribusi tanah objek landreform), Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, data inventarisasi dan indentifikasi subjek dan objek kemudian diserahkan ke petugas transmigrasi untuk diteruskan ke warga dan setelah dilengkapi dikembalikan kepada BPN Bangka Barat, selanjutnya dilakukan pengukuran bidang tanah dari BPN oleh petugas ukur dengan didampingi pihak Dinas Tansmigrasi yaitu saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Helki Mailan menerangkan dalam program redistribusi transmigrasi Desa Jebus, saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus ada memberikan usulan tambahan terhadap 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga yaitu atas nama istri-istri warga transmigrasi, kemudian pada saat sidang PPL

Hal 268 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Panitia Pertimbangan Landreform) tanggal 23 September 2021 dan tanggal 08 Nopember 2021 dan saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus berjanji akan membuat usulan tambahan terkait penambahan penerima Redistribusi Tanah, namun sampai dengan terbitnya sertifikat usulan tambahan tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa Helki Mailan menerangkan usulan tambahan di luar 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga atas nama istri-istri yang diajukan pihak Dinas Transmigrasi oleh saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus berdasarkan keterangan saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus yang merupakan warga transmigrasi yang mempunyai lahan di lokasi desa jebus, sehingga bagi Terdakwa secara teknis tidak menyalahi aturan adanya permohonan dari warga dan usulan tersebut pihak BPN terima dengan catatan pihak dinas dalam hal ini saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus memberikan surat usulan tambahan terhadap 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2021 ada dilakukan pengukuran tahap kedua (atas nama ibu-ibu) dari pihak BPN yaitu sebanyak 6 (enam) orang petugas ukur bersama pihak Dinas Transmigrasi yaitu saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, dimana pengukuran tersebut untuk mengambil titik koordinat hanya dari pinggir sungai karena saat melakukan pengukuran dengan menggunakan perahu/boat di lokasi transmigrasi, dan pengukuran tersebut tidak didampingi oleh warga transmigrasi;

Menimbang, bahwa saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom menerangkan setelah selesai melakukan pengukuran tahap kedua saksi Slamet Taryana ada menanyakan sudah selesai belum pengukuran untuk nama ibu-ibu dan saksi Ariandi Pramana memberi tahu kepada saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus dengan menunjukan patok hanya secara global dan bakal dipecah di meja petugas ukur dengan memberi keterangan ke petugas UPT;

Menimbang, bahwa Terdakwa Helki Mailan menerangkan syarat untuk permohonan penerbitan sertifikat (program redistribusi) masing-masing warga harus menyiapkan data-data berupa fotocopy KTP dan KK serta mengisi blanko surat pernyataan peserta redistribusi tanah objek landreform dan menyiapkan materai Rp10.000,00 untuk 1 (satu) persil bidang tanah yang akan diajukan dimana dalam kegiatan redistribusi tanah masing-masing kepala keluarga dari 68 KK ada menyiapkan materai Rp10.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar untuk syarat pengisian blanko usulan penerbitan 1 (satu) sertifikat, sedangkan atas nama ibu-ibu warga trans (di luar 68 KK) materai ditanggung oleh saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba, Hendry, saksi Ansori dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom;

Menimbang, bahwa saksi Slamet Taryana menerangkan saksi Ridho Firdaus, Elyna Rilnamora Purba dan saksi Ansori mengetahui pengumpulan materai tersebut

Hal 269 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk blanko usulan sertifikat atas nama ibu-ibu (di luar 68 KK), karena sebelumnya dari awal sudah di plotting oleh saksi Ansori dengan membuat peta-peta bidang, karena untuk syarat penerbitan 1 (satu) sertifikat membutuhkan 2 (dua) materai Rp10.000,00 dan mengapa hal tersebut lakukan karena ada iming-iming dari saksi Ansori dan setelah blanko usulan (68 KK dan diluar 68 KK) selesai ditandatangani Hendry selaku Kepala Desa Jebus, selanjutnya blanko tersebut dikirimkan pihak Dinas Transmigrasi kepada BPN Bangka Barat untuk dilakukan proses penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Helki Mailan menerangkan usulan tambahan (blanko) dikirim oleh pihak Dinas Transmigrasi melalui jasa pos (travel) ke PTSP Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya dari pihak Dinas Transmigrasi yaitu saksi Ridho Firdaus ada menelpon dan mengonfirmasi kepada saksi Sandhi Prisetiyo bahwa ada mengirimkan usulan tambahan data nama warga transmigrasi dan sebelum dilakukan penerbitan sertifikat data-data yang diajukan Dinas Transmigrasi melalui BPN Bangka Barat selanjutnya dibawa ke sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dan terdapat hasil sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang tanah untuk warga transmigrasi Desa Jebus, sesuai dengan data yang disampaikan kepada pihak BPN dari Dinas Transmigrasi sejumlah 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri ternyata bahwa Terdakwa HELKI MAILAN, S.SIT selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan di BPN Kabupaten Bangka Barat tidak melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi subjek dan objek secara keseluruhan terhadap usulan yang disampaikan oleh pihak Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam program redistribusi tanah atau pensertifikatan tanah warga transmigrasi, Terdakwa juga tidak melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap subjek dan objek yang diusulkan;

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan proses kegiatan redistribusi tanah tanah warga transmigrasi, Terdakwa HELKI MAILAN tidak menjadikan dasar acuan surat permohonan dari Pj. Sekretaris Daerah (HARTONO, S.E) Nomor : 959/1212/2.12.1.1/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang telah dilengkapi data rekap nama dan Pembagian Bidang Rancang Kavling Transmigrasi Jebus untuk 68 Kepala keluarga Transmigran dan Terdakwa HELKI MAILAN pada saat kegiatan redistribusi tanah warga transmigrasi hanya berpedoman pada data yang diberikan oleh pihak Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat saja dan hanya mempercayai keterangan lisan yang disampaikan oleh SLAMET TARYANA, RIDHO FIRDAUS maupun ARIANDI PRAMANA Alias BOMBOM;

Hal 270 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Helki Mailan yang memperbolehkan usulan tambahan di luar 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga yang diajukan pihak Dinas Transmigrasi yang berdasarkan keterangan saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus merupakan warga transmigrasi yang mempunyai lahan di lokasi desa jebus sehingga dilakukan pengukuran tambahan dan terbitlah 105 (seratus lima) Setifikat Hak Milik adalah karena Jabatan yang dipangkunya selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan surat tugas Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 30.3/ST-19.100.NP.02.03/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yaitu:

1. Melakukan pendataan subjek dan objek.
2. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi subjek dan objek Redistribusi Tanah.
3. Melakukan penelitian lapang terhadap subjek dan objek Redistribusi.
4. Melaksanakan kegiatan sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) selaku Sekretaris.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa Helki Mailan selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangka Barat juga mempunyai tugas sebagai berikut ;

1. merencanakan operasional kegiatan bidang penataan ruang dan pertanahan berdasarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai keahlian masing-masing;
3. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang penataan ruang dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan program dibidang pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pengendalian dan penertiban penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan bidang tugasnya;
7. mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pengendalian dan

Hal 271 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penertiban penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa dimana tindakan Terdakwa Helki Mailan yang memperbolehkan usulan tambahan di luar 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga yang diajukan pihak Dinas Transmigrasi yang hanya berdasarkan keterangan saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus merupakan warga transmigrasi yang mempunyai lahan di lokasi desa jebus sehingga dilakukan pengukuran tambahan dan terbitlah 105 (seratus lima) Setifikat Hak Milik adalah karena jabatan yang dipangkunya selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan surat tugas Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 30.3/ST-19.100.NP.02.03/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai oleh seseorang untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa “**unsur melawan hukum**” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur secara melawan Hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dan kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair dan oleh sebab itu kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti pada diri Terdakwa maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dimana perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Hal 272 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad.1. tentang unsur “ **Setiap orang** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, oleh karena menyangkut dalam pertimbangan yang sama dengan pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih terhadap semua pertimbangan unsur “setiap orang” dalam pertimbangan Dakwaan Primair untuk kembali dipertimbangkan dalam unsur “setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair sehingga dengan demikian unsur “setiap Orang” ini **telah terbukti** menurut hukum.

Ad. 2. tentang unsur “ **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** ;

Menimbang, bahwa unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu dari unsur tersebut berarti telah memenuhi juga unsur keduanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam Hukum Pidana disebut “*Bijkomed Oogmerk*” yaitu maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981, hal. 196).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin dari si Pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing. Malang 2005, hal. 54).

Menimbang, bahwa dilain hal menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan “mendapatkan” untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Vide- R. Wiyono, hal. 38).

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah sudah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku para terdakwa sesuai dengan kewenangan yang

Hal 273 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya karena jabatannya atau kedudukannya (*Vide-Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989*).

Menimbang, bahwa walaupun suatu keuntungan itu diperoleh oleh seseorang akan tetapi jika cara memperoleh keuntungan tersebut dilakukan dengan cara yang sifatnya menyalahgunakan kewenangan, dengan sendirinya keuntungan tersebut harus dipandang sebagai keuntungan yang sifatnya menyalahgunakan kewenangan (*PAF Lamintang, SH "Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cetakan Ke-1 1989, Penerbit Sinar Baru, Bandung*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/183/1.13.01/2012 tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun areal yang tidak dimanfaatkan oleh transmigran, status tanah tersebut kembali ke status semula (tanah negara). Bahwa setelah terbit SK Bupati Bangka Barat tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2014 terdapat penempatan warga transmigran di Desa Jebus sebanyak 43 (empat puluh tiga) kepala keluarga, dan pada tahun 2015 bertambah sebanyak 25 (dua puluh lima) kepala keluarga. sehingga terdapat 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga yang menempati wilayah transmigrasi sebagai warga transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Bahwa terhadap 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga, telah ditetapkan status transmigran pada lokasi permukiman transmigrasi umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2020, saksi Slamet Taryana selaku Kepala Bidang Transmigrasi pernah memerintahkan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom (PHL Dinas Transmigrasi) untuk melakukan pemasangan patok batas di wilayah transmigrasi Desa Jebus sebagai syarat pengukuran pengajuan sertifikat tanah sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan saksi Slamet Taryana juga memerintahkan saksi Ridho Firdaus selaku Kepala Seksi Penyiapan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi untuk berkoordinasi dengan pihak BPN Kabupaten Bangka Barat terkait usulan penerbitan sertifikat warga transmigran;

Menimbang, bahwa saksi Ridho Firdaus kemudian berkoordinasi dengan saksi Ansori yang saat itu mengaku sebagai Pegawai BPN Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya saksi Ansori mengenalkan saksi Ridho Firdaus kepada pihak BPN Kabupaten Bangka Barat yaitu saksi Sandhi Prisetyo (Fungsional Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah) dan saksi Enggar Prasetyo Aji (Penata Kadastral) terkait pengusulan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigran di Desa Jebus, setelah itu saksi Ansori bersama saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom pergi ke Kanwil untuk berkonsultasi dengan pihak Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka

Hal 274 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung dan saat itu bertemu dengan sdr. Bangkit dan sdr. Hendrykus lalu membahas proses pengusulan SHM warga transmigran sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga, lalu pihak Kanwil menerangkan untuk pengusulan transmigran dengan menggunakan program redistribusi;

Menimbang, bahwa setelah berkoordinasi dengan pihak BPN Bangka Barat, kemudian saksi Ansori ada mengatakan kepada saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba pada saat di ruang kerja Dinas Transmigrasi yang mana saksi Ansori mengatakan (iming-iming) bahwa lokasi transmigrasi masih luas dan tidak mungkin Pemerintah Pusat melepaskan lahan (Pembebasan Lahan) untuk penerbitan sertifikat hanya seluas 161 Hektar, dan saksi Ansori meminta saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba untuk mengajukan nama pribadi dan keluarganya untuk diusulkan penerbitan sertifikat di lokasi transmigran dengan syarat mengumpulkan KTP/KK beserta materai;

Menimbang, bahwa sebelum data pribadi milik saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba dibawa saksi Ansori ke Kantor Desa Jebus, saksi Slamet Taryana dan saksi Rosdjumiati sebelumnya pernah menghadap Sekda Bangka Barat yaitu saksi Muhammad Soleh menginformasikan bahwa terdapat aset Pemkab yang berada di lokasi transmigrasi (\pm 161 Hektar) untuk pengamanan aset dan memberi masukan untuk diterbitkan sertifikat atas nama saksi M. Soleh C.q. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, namun jawaban saksi Muhammad Soleh saat itu akan dipelajari terlebih dahulu, namun sampai dengan tahap pengukuran lokasi belum juga ada jawaban dari Sekda Bangka Barat. Bahwa karena tidak ada jawaban dari Sekda Bangka Barat kemudian saksi Slamet Taryana berinisiatif mengusulkan nama pribadi dan keluarganya, selanjutnya saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba juga ada mengusulkan nama pribadi dan keluarganya, atas dasar untuk pengamanan aset Pemda Bangka Barat;

Menimbang, bahwa Hendry selaku Kepala Desa Jebus menerangkan pada bulan Januari 2021, saksi Ansori pernah datang ke kantor Desa Jebus dengan membawa data pengajuan redistribusi tanah di wilayah transmigrasi dan saat itu saksi Ansori ada membawa berkas usulan milik saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba beserta keluarganya untuk dibuatkan surat domisili sebagai warga jebus, namun berkas-berkas yang dibawa saksi Ansori tersebut ditolak karena Hendry sebelumnya sudah berkoordinasi dengan saksi Sandhi Prisetiyo untuk kegiatan redistribusi tidak boleh menggunakan data domisili dan harus benar-benar warga jebus atau warga transmigrasi. Oleh karena berkas usulan yang diajukan atas nama saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba tidak bisa menggunakan data domisili, kemudian saksi Slamet Taryana memerintahkan saksi

Hal 275 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariandi Pramana Alias Bom Bom untuk mengambil berkas tersebut dari Kantor Desa Jebus untuk dikirimkan ke Kantor Dinas Transmigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, setelah pengukuran 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga selesai dan tidak ada permasalahan, selanjutnya saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom ada dihubungi oleh saksi Ridho Firdaus untuk menyiapkan fotocopy KK dan KTP atas nama ibu-ibu (istri warga transmigrasi) dengan alasan untuk pengamanan aset lahan transmigrasi, namun terkait hal tersebut saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom sudah mengetahui nama ibu-ibu tersebut digunakan untuk pengamanan aset memakai nama keluarga pihak Dinas Transmigrasi antara lain atas nama keluarga saksi Slamet Taryana, keluarga saksi Ridho Firdaus, keluarga Elyna Rilnamora Purba dan atas nama saksi Ansori gabung sama saksi AAN, karena saat itu tidak bisa dan ditolak oleh Hendry selaku Kepala Desa Jebus yang tidak berani membuat surat domisili warga jebus dan dari pihak BPN yaitu Sandhi Prisetiyo juga tidak mengizinkan dengan memakai surat domisili dan harus benar-benar warga yang tinggal di Desa Jebus sebagai warga transmigrasi, oleh karena itu saksi Ridho Firdaus meminta KTP dan KK atas nama ibu-ibu warga transmigrasi (15 KK) yang di pinjam namanya untuk tujuan pengamanan aset dan fasilitas umum Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Slamet Taryana dimana tujuan memakai nama ibu-ibu warga trans adalah untuk pengamanan aset dan setelah terbit sertifikat dari BPN, nantinya sertifikat tersebut akan disimpan di Kantor Dinas Transmigrasi sebagai Aset Pemda Bangka Barat dan memang benar sertifikat tersebut tidak diberikan kepada yang bersangkutan (ibu-ibu) karena hanya dipinjam namanya saja dan ibu-ibu tersebut tidak mengetahui namanya dipinjam untuk pengamanan aset, dan usulan tambahan penerbitan sertifikat atas nama ibu-ibu tersebut dirinya mengetahui setelah saksi Ridho Firdaus ada menyampaikan kertas kepada saksi Slamet Taryana yang berisi nama ibu-ibu warga trans untuk ditandatangani dan menurut saksi Ridho Firdaus dari hasil percetakan sawah dan hasil zoom meeting dari Kementerian masih terdapat lahan seluas 12 hektar di Lahan II, namun saksi Slamet Taryana tidak menandatangani kertas atas nama ibu-ibu tersebut karena tidak ada dasarnya, dan alasan diusulkan nama ibu-ibu tersebut menurut saksi Ridho Firdaus nanti akan menyusul SK Bupati secara administrasi ke pihak BPN Bangka Barat;

Menimbang, bahwa saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom menerangkan yang mengisi (menulis) data-data ibu-ibu dalam lembaran blanko usulan permohonan sertifikat adalah saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom atas perintah saksi Ridho Firdaus, sedangkan pengisian blanko 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga diisi sendiri oleh masing-masing kepala keluarga dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom juga

Hal 276 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan penerbitan sertifikat sebanyak 7 (tujuh) blanko diantaranya atas nama ARIANDI PRAMANA sebanyak 5 (lima) blanko dan atas nama istrinya DIAH KHAIRUNISA sebanyak 2 (dua) blanko dan hal tersebut dilakukan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom setelah mendapat persetujuan dari saksi Slamet Taryana dengan alasan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom sudah lama tinggal secara tetap di lokasi transmigrasi dan KTP/KK sudah beralamat di lokasi Transmigrasi dan dari pihak BPN yaitu saksi Sandhi Prisetiyo memperbolehkan karena KTP/KK sudah beralamat di Desa Jebus dan sudah mendapat izin dari saksi Slamet Taryana;

Menimbang, bahwa setelah blanko permohonan sertifikat selesai (atas nama 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan atas nama ibu-ibu) kemudian saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom datang ke Kantor Desa Jebus untuk menemui Hendry selaku Kepala Desa Jebus dengan membawa blanko untuk dilakukan verifikasi dan ditandatangani Hendry selaku Kepala Desa Jebus terhadap 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan atas nama ibu-ibu warga trans dan pada saat itu saksi Slamet Taryana ada memberikan 10 (sepuluh) blanko kosong untuk kepada Hendry, kemudian 10 (sepuluh) blanko tersebut dipergunakan atas nama Hendry sebanyak 5 (lima) blanko dan atas nama Christiyani (istri Hendry) sebanyak 5 (lima) blanko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Hendry selaku Kepala Desa Jebus, awalnya saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom datang ke kantor Desa Jebus dengan membawa berkas pengajuan sertifikat tanah warga transmigrasi 68 KK dan setelah selesai Hendry tandatangani berkas-berkas tersebut dibawa kembali oleh saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian Hendry didatangi saksi Slamet Taryana dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom membawa berkas (blanko) pengajuan tambahan, lalu Hendry bertanya "berkas tambahan tersebut untuk apa?" lalu dijawab saksi Slamet Taryana untuk pengamanan aset Dinas Transmigrasi, apabila bapak Kades mau akan kami masukkan sebagai calon penerima sertifikat, lalu memasukkan atas nama Hendry dan istri (Christiyani) dan melengkapi berkas berupa fotocopy KTP suami / istri, fotocopy KK, dan blanko dari BPN berupa Surat pernyataan peserta Redistribusi, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, data inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan kepada saksi Slamet Taryana untuk diusulkan ke BPN Bangka Barat.

Menimbang, bahwa Hendry menerangkan alasan mau menerima 10 (sepuluh) blanko tersebut karena saksi Slamet Taryana ada menyampaikan "bahwa pak Kades dan istri bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikat di lahan transmigrasi untuk nantinya bisa dihibahkan untuk keperluan pembangunan SMK atau fasilitas lainnya", sehingga Hendry mau mendapatkan sertifikat secara gratis dan untuk proses hibah apabila masuk ke

Hal 277 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Aset Desa maka nantinya tidak bisa untuk dihibahkan tanahnya sehingga memakai nama pribadi dan memang dalam pengajuan sertifikat tersebut Hendry selaku Kepala Desa Jebus tidak pernah bermusyawarah dengan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Helki Mailan, Seksi III ada melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap subjek dan objek yang ada di wilayah Transmigrasi bersama dengan pihak Dinas Transmigrasi Bangka Barat dan yang ikut serta saat itu Terdakwa Helki Mailan bersama saksi Sandhi Prisetiyo dan petugas ukur, sedangkan dari pihak Dinas Transmigrasi hanya saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom pada saat melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap subjek dan objek teridentifikasi sebanyak 426 bidang tanah (untuk 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan ibu-ibu warga transmigrasi), kemudian Terdakwa Helki Mailan menerangkan pada saat identifikasi dan inventarisasi memang tidak semua subjek dari pemilik objek tanah di temui, namun hanya berdasarkan keterangan dan data dari saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom;

Menimbang, bahwa Terdakwa Helki Mailan menerangkan hasil identifikasi tersebut berdasarkan data yang dikirimkan oleh Dinas Transmigrasi Bangka Barat berupa (KK dan KTP) dimana usulan awal hanya 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga namun ada penambahan dan yang mengirim data-data tersebut saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus yang kemudian Terdakwa Helki Mailan menyiapkan blanko berupa (surat pernyataan peserta redistribusi tanah objek landreform), Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, data inventarisasi dan indentifikasi subjek dan objek kemudian diserahkan ke petugas transmigrasi untuk diteruskan ke warga dan setelah dilengkapi dikembalikan kepada BPN Bangka Barat, selanjutnya dilakukan pengukuran bidang tanah dari BPN oleh petugas ukur dengan didampingi pihak Dinas Tansmigrasi yaitu saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, bahwa dalam program redistribusi transmigrasi Desa Jebus, saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus ada memberikan usulan tambahan terhadap 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga yaitu atas nama istri-istri warga transmigrasi, kemudian pada saat sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) tanggal 23 September 2021 dan tanggal 08 Nopember 2021 selanjutnya saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus berjanji akan membuat usulan tambahan terkait penambahan penerima Redistribusi Tanah, namun sampai dengan terbitnya sertifikat usulan tambahan tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa usulan tambahan di luar 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga atas nama istri-istri yang diajukan pihak Dinas Transmigrasi oleh saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus berdasarkan keterangan saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus merupakan warga transmigrasi yang mempunyai lahan di lokasi

Hal 278 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa jebus, sehingga bagi saksi Helki Mailan secara teknis tidak menyalahi aturan adanya permohonan dari warga dan usulan tersebut pihak BPN terima dengan catatan pihak dinas dalam hal ini saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus memberikan surat usulan tambahan terhadap 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2021 ada dilakukan pengukuran tahap kedua (atas nama ibu-ibu) dari pihak BPN yaitu sebanyak 6 (enam) orang petugas ukur bersama pihak Dinas Transmigrasi yaitu saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, dimana pengukuran tersebut untuk mengambil titik koordinat hanya dari pinggir sungai karena saat melakukan pengukuran dengan menggunakan perahu/boat di lokasi transmigrasi, dan pengukuran tersebut tidak didampingi oleh warga transmigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom yang menyatakan bahwa setelah selesai melakukan pengukuran tahap kedua saksi Slamet Taryana ada menanyakan sudah selesai belum pengukuran untuk nama ibu-ibu dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom memberi tahu kepada saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus dengan menunjukan patok hanya secara global dan bakal dipecah di meja petugas ukur dengan memberi keterangan ke petugas UPT;

Menimbang, bahwa benar Hendry ada menandatangani blanko usulan 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan tambahan 105 persil (atas nama ibu-ibu warga trans, nama dirinya dan Ariandi Pramana) karena menurut saksi Slamet Taryana penambahan tersebut untuk pengamanan aset Pemda Bangka Barat dan berdasarkan keterangan saksi Helki Mailan yang menyatakan bahwa syarat untuk permohonan penerbitan sertifikat (program redistribusi) masing-masing warga harus menyiapkan data-data berupa fotocopy KTP dan KK serta mengisi blanko surat pernyataan peserta redistribusi tanah objek landreform dan menyiapkan materai Rp10.000,00 untuk 1 (satu) persil bidang tanah yang akan diajukan dimana dalam kegiatan redistribusi tanah masing-masing kepala keluarga dari 68 KK ada menyiapkan materai Rp10.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar untuk syarat pengisian blanko usulan penerbitan 1 (satu) sertifikat, sedangkan atas nama ibu-ibu warga trans (di luar 68 KK) materai ditanggung oleh saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba, Hendry, saksi Ansori dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Slamet Taryana yang menyatakan bahwa saksi Ridho Firdaus, Elyna Rilnamora Purba dan saksi Ansori mengetahui pengumpulan materai tersebut akan dipergunakan untuk blanko usulan sertifikat atas nama ibu-ibu (di luar 68 KK), karena sebelumnya dari awal sudah di plotting oleh saksi Ansori dengan membuat peta-peta bidang, karena untuk syarat penerbitan 1 (satu) sertifikat membutuhkan 2 (dua) materai Rp10.000,00 dan mengapa hal tersebut lakukan karena ada iming-iming dari saksi Ansori;

Hal 279 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom yang menyatakan bahwa ada diberikan uang untuk pengajuan sertifikat atas nama ibu-ibu warga transmigran (diluar 68 KK) dan yang menanggung materai, yaitu :

- 1) saksi Slamet Taryana ada memberikan uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2) saksi Ridho Firdaus ada memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3) sdri. Elyna Rilnamora Purba tidak memberikan uang namun hanya memberi 30 (tiga puluh) materai;
- 4) saksi Ansori ada memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) Saksi Hendry dan Istri, membeli/menempel sendiri materai dalam blanko permohonan sebanyak 20 (dua puluh) materai;
- 6) saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom dan istri, ada memakai sebanyak 14 (empat belas) materai;

Menimbang, bahwa setelah blanko usulan (68 KK dan diluar 68 KK) selesai ditandatangani Hendry selaku Kepala Desa Jebus, selanjutnya blanko tersebut dikirimkan pihak Dinas Transmigrasi kepada BPN Bangka Barat untuk dilakukan proses penerbitan sertifikat dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa Helki Mailan yang menyatakan bahwa usulan tambahan (blanko) dikirim oleh pihak Dinas Transmigrasi melalui jasa pos (travel) ke PTSP Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya dari pihak Dinas Transmigrasi yaitu saksi Ridho Firdaus ada menelpon dan mengonfirmasi kepada saksi Sandhi Prisetiyo bahwa ada mengirimkan usulan tambahan data nama warga transmigrasi, kemudian sebelum dilakukan penerbitan sertifikat data-data yang diajukan Dinas Transmigrasi melalui BPN Bangka Barat selanjutnya dibawa ke sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dan terdapat hasil sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang tanah untuk warga transmigrasi Desa Jebus, sesuai dengan data yang disampaikan kepada pihak BPN dari Dinas Transmigrasi sejumlah 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kepala Keluarga (68 KK) masing-masing telah menerima Sertifikat Hak Milik sejumlah 4 (empat) SHM sampai 5 (lima) SHM dengan total luas keseluruhan lahan seluas ± 2 (dua) hektar di Lahan Perkarangan (RTJK), Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II; Bahwa sertifikat yang telah terbit di luar 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga ada sebanyak 105 (seratus lima) SHM atas nama istri-istri warga trans, Kepala Desa Jebus dan Ariandi Pramana, antara lain yaitu sebagai berikut :

| NO | NAMA | NOMOR KARTU KELUARGA | NOMOR SHM |
|----|------|-------------------------|-----------|
|----|------|-------------------------|-----------|

Hal 280 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|-----------------|------------------|-------|
| 1. | BAINA | 1905030703080055 | 01277 |
| | BAINA | | 01278 |
| 3. | BAINA | | 01279 |
| 4. | BAINA | | 01281 |
| 5. | BAINA | | 01282 |
| | SUNANI | 1905030905080007 | 01237 |
| | SUNANI | | 01243 |
| 8. | SUNANI | | 01244 |
| 9. | SUNANI | | 01245 |
| 10. | SUNANI | | 01262 |
| | NISROHAH | 1905031806080034 | 01300 |
| | NISROHAH | | 01305 |
| 13. | NISROHAH | | 01306 |
| 14. | NISROHAH | | 01307 |
| 15. | NISROHAH | | 01311 |
| | NASIAM | 3514040303160001 | 01264 |
| | NASIAM | | 01271 |
| 18. | NASIAM | | 01273 |
| 19. | NASIAM | | 01275 |
| 20. | NASIAM | | 01276 |
| | MARIA | 1905032805080013 | 01258 |
| | MARIA | | 01260 |
| 23. | MARIA | | 01261 |
| 24. | MARIA | | 01263 |
| 25. | MARIA | | 01274 |
| | ARIANDI PRAMANA | 1905032708150003 | 00907 |
| | ARIANDI PRAMANA | | 01107 |
| 28. | ARIANDI PRAMANA | | 01108 |
| 29. | ARIANDI PRAMANA | | 01174 |
| 30. | ARIANDI PRAMANA | | 01175 |
| 31. | DIAH KHAIRUNISA | | 01329 |
| 32. | DIAH KHAIRUNISA | | 01330 |
| | DINI | 1905032607100001 | 01027 |
| | DINI | | 01028 |
| 35. | DINI | | 01145 |
| | SYAMSIAH | 1905030207080049 | 01320 |
| | SYAMSIAH | | 01325 |
| 38. | SYAMSIAH | | 01326 |
| | NURYATI | 1905031102150005 | 01287 |
| | NURYATI | | 01288 |
| 41. | NURYATI | | 01289 |
| 42. | NURYATI | | 01290 |
| 43. | NURYATI | | 01291 |
| | HENDRY | 1905030207080042 | 01247 |
| | HENDRY | | 01248 |
| 46. | HENDRY | | 01251 |
| 47. | HENDRY | | 01254 |
| 48. | HENDRY | | 01255 |
| 49. | CHRISTYANI | | 01240 |
| 50. | CHRISTYANI | | 01241 |
| 51. | CHRISTYANI | | 01242 |
| 52. | CHRISTYANI | | 01256 |
| 53. | CHRISTYANI | | 01259 |
| | NOVITA | 1905031007080013 | 01296 |
| | NOVITA | | 01304 |
| 56. | NOVITA | | 01312 |
| 57. | NOVITA | | 01313 |
| 58. | NOVITA | | 01314 |
| | SUHERLINA | 3514040604150002 | 01238 |
| | SUHERLINA | | 01239 |
| 61. | SUHERLINA | | 01249 |
| 62. | SUHERLINA | | 01252 |
| 63. | SUHERLINA | | 01253 |
| | CHOIRUL BARIYAH | 1905032101150008 | 01250 |

Hal 281 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------|------------------|------------------|-------|
| | CHOIRUL BARIYAH | | 01319 |
| 66. | CHOIRUL BARIYAH | | 01321 |
| 67. | CHOIRUL BARIYAH | | 01322 |
| 68. | CHOIRUL BARIYAH | | 01323 |
| | DEANA PITRIANI | 3328101303140004 | 01294 |
| | DEANA PITRIANI | | 01297 |
| 71. | DEANA PITRIANI | | 01298 |
| 72. | DEANA PITRIANI | | 01301 |
| 73. | DEANA PITRIANI | | 01308 |
| | RISDITA | 1905030402110001 | 01299 |
| | RISDITA | | 01302 |
| 76. | RISDITA | | 01303 |
| 77. | RISDITA | | 01315 |
| 78. | RISDITA | | 01316 |
| | SINTA | 1905032506080009 | 01268 |
| | SINTA | | 01269 |
| 81. | SINTA | | 01270 |
| 82. | SINTA | | 01272 |
| 83. | SINTA | | 01280 |
| | AMOY | 1905030205140003 | 01292 |
| | AMOY | | 01293 |
| 86. | AMOY | | 01295 |
| 87. | AMOY | | 01309 |
| 88. | AMOY | | 01310 |
| | KOKOM KOMALASARI | 190503280911008 | 00923 |
| | KOKOM KOMALASARI | | 00959 |
| 91. | KOKOM KOMALASARI | | 01155 |
| 92. | KOKOM KOMALASARI | | 01156 |
| 93. | KOKOM KOMALASARI | | 01172 |
| | PENI SUSIWI | 1905031305150001 | 00908 |
| | PENI SUSIWI | | 01124 |
| 96. | PENI SUSIWI | | 01283 |
| 97. | PENI SUSIWI | | 01284 |
| 98. | PENI SUSIWI | | 01285 |
| 99. | PENI SUSIWI | | 01286 |
| 100. | PENI SUSIWI | | 01331 |
| | MUZAZANAH | 3321121408060061 | 01234 |
| | MUZAZANAH | | 01235 |
| 103. | MUZAZANAH | | 01236 |
| 104. | MUZAZANAH | | 01246 |
| 105. | MUZAZANAH | | 01257 |

Menimbang, bahwa dengan terbitnya 105 (seratus lima) SHM atas nama istri-istri warga transmigrasi tersebut, maka secara langsung telah menguntungkan diri para pemegang Hak atas 105 (seratus lima) SHM tersebut karena secara yuridis formil para pemegang Hak atas 105 (seratus lima) SHM tersebut menjadi pemilik atas 105 (seratus lima) bidang tanah tersebut yaitu sebagai berikut :

1. BAINA mendapat 5 SHM dengan luas tanah 25.733 M².
2. SUNAINI mendapat 5 SHM dengan luas tanah 24.137 M².
3. NISROHAH mendapat 5 SHM dengan luas tanah 20.956 M².
4. NASIAM mendapat 5 SHM dengan luas tanah 31.928 M².
5. MARIA mendapat 5 SHM dengan luas tanah 24.422 M².
6. ARIANDI PRAMANA mendapat 5 SHM dengan luas tanah 21.059 M².
7. DIAH KHAIRUNISA mendapat 2 SHM dengan luas tanah 9.679 M².
8. DINI mendapat 3 SHM dengan luas tanah 13.415 M².

Hal 282 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



9. SAMSIAH mendapat 3 SHM dengan luas tanah 12.037 M².
10. NURYATI mendapat 5 SHM dengan luas tanah 23.014 M².
11. HENDRY mendapat 5 SHM dengan luas tanah 27.274 M².
12. CHRISTIYANI mendapat 5 SHM dengan luas tanah 25.357 M².
13. NOVITA mendapat 5 SHM dengan luas tanah 26.267 M².
14. SUHERLINA mendapat 5 SHM dengan luas tanah 30.246 M².
15. CHOIRUL BARIYAH mendapat 5 SHM dengan luas tanah 27.222 M²
Rp272.220.000,00;
16. DEANA PITRIANI mendapat 5 SHM dengan luas tanah 26.910 M².
17. RISDITA mendapat 5 SHM dengan luas tanah 28.534 M².
18. SINTA mendapat 5 SHM dengan luas tanah 27.305 M².
19. AMOY mendapat 5 SHM dengan luas tanah 20.960 M².
20. KOKOM KOMALASARI mendapat 5 SHM dengan luas tanah 20.309 M² Rp203.090.000,00;
21. PENI SUSIWI mendapat 7 SHM dengan luas tanah 39.457 M²,
22. MUZAZANAH mendapat 5 SHM dengan luas tanah 23.424 M².

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik di luar dari 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dengan jumlah sebanyak 105 SHM tersebut selanjutnya dibagikan kepada :

1. Saksi Slamet Taryana, sebanyak 18 SHM (a.n. Risdita, Nurhayati, Dini, Deana Fitriani) yang diberikan di ruang kerja saksi Slamet Taryana di Dinas Transmigrasi.
2. Saksi Ridho Firdaus, sebanyak 5 SHM (a.n. ibu-ibu/lupa) yang diberikan di ruang kerja saksi Ridho Firdaus di Dinas Transmigrasi.
3. Sdri. Elyna Rilnamora Purba, sebanyak 15 SHM (a.n. Novita, Kokom Komalasari, Suherlina) yang diberikan di ruang kerja saksi Elyna Rilnamora Purba di Dinas Transmigrasi.
4. Terdakwa HENDRY, sebanyak 10 SHM (a.n. Hendry 5 SHM dan a.n. Cristiyani 5 SHM) yang diberikan langsung ke rumah Terdakwa Hendry di Desa Jebus.
5. Saksi Ansori, sebanyak 10 SHM (a.n. ibu-ibu/lupa) yang diberikan pada saat di daerah Simpang Ibul.
6. Saksi AAN, (Kanwil) sebanyak 9 SHM (a.n. ibu-ibu/lupa) yang diberikan pada saat di daerah Simpang Ibul.
7. Saksi Wulan, (Honor Dinas Transmigrasi) sebanyak 2 SHM (a.n. ibu-ibu/lupa).



8. Saksi Ariandi Pramana, sebanyak 7 SHM (a.n. Ariandi Pramana 5 SHM dan a.n. Diah Khairunisa 2 SHM).

9. Dan sisa sertifikat atas nama ibu-ibu yang lainnya ditinggal saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom di bawah meja kantor kerja saksi Slamet Taryana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Slamet Taryana yang mengatakan bahwa saksi menerima sertifikat sebanyak 18 (delapan belas) SHM atas nama ibu-ibu warga trans (lupa atas nama siapa saja), alasan mau menerima sertifikat tersebut karena saksi Ariandi Pramana alias Bom Bom meminta saksi Slamet Taryana untuk dipegang saja dulu dan menyampaikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ridho Firdaus yang mengatakan bahwa saksi menerima sertifikat sebanyak 4 (empat) SHM atas nama ibu-ibu warga trans (lupa atas nama siapa saja), alasan mau menerima sertifikat tersebut karena saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom mengatakan kepada saksi Ridho Firdaus untuk dipegang saja dulu biar tidak hilang, kemudian sertifikat tersebut saksi Ridho Firdaus simpan di lemari kantor dan nantinya akan diserahkan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Hendry yang mengatakan bahwa saksi ada menerima sertifikat sebanyak 10 (sepuluh) SHM yaitu atas nama Hendry sebanyak 5 (lima) SHM dan atas nama istrinya (Cristiyani) sebanyak 5 (lima) SHM, alasan mau menerima sertifikat tersebut karena ingin menghibahkan tanah tersebut untuk pembangunan SMK di Desa Jebus karena apabila masuk dalam Aset Desa maka nantinya tidak bisa dihibahkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ansori yang mengatakan bahwa saksi menerima sertifikat sebanyak 19 (sembilan belas) SHM atas nama ibu-ibu warga trans (lupa atas nama siapa saja), alasan mau menerima sertifikat tersebut karena saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom mengatakan ada permasalahan dengan masyarakat trans dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom tidak mau menyerahkan sertifikat ke masyarakat trans karena tidak tahu lokasinya dan mereka sudah dibantu mengurus sertifikat tetapi masyarakat malah menjerumuskan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom dan melaporkan ke Inspektorat dan saksi Ansori diminta untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi Slamet Taryana agar diserahkan kepada pemiliknya karena saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom tidak mau menyerahkan takut membuat tanda terima, dan selanjutnya sertifikat tersebut diberikan kepada saksi Slamet Taryana, namun beberapa minggu kemudian saksi Slamet Taryana memberikan kembali sertifikat tersebut kepada saksi Ansori dengan jumlah yang tidak hitung karena berada dalam amplop cokelat dan masih sama seperti yang diberikan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, pada saat itu saksi Slamet Taryana mengatakan untuk di pegang saja dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom mengatakan bahwa saksi menerima sertifikat sebanyak 7 SHM yaitu atas nama Ariandi Pramana sebanyak 5 SHM dan atas nama istrinya (Diah Khairunisa) sebanyak 2 SHM, alasan mau menerima sertifikat tersebut karena sudah mendapat persetujuan dari saksi Slamet Taryana dan karena saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom sudah lama tinggal secara tetap di lokasi transmigrasi dan KTP/KK saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom sudah beralamat di lokasi Transmigrasi dan sdr WULAN ada menerima sertifikat sebanyak 2 SHM atas nama ibu-ibu warga trans;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom menerangkan 2 (dua) SHM atas nama istrinya (Diah Khairunisa) telah digadaikannya di Bank Sumsel Babel Parittiga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan alasan untuk kebutuhan membeli susu anak dan sisanya 5 (lima) SHM atas nama Ariandi Pramana berada di rumah kontrakan yang berada di Lampung saat dirinya melarikan diri (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimana akibat dari perbuatan Terdakwa Helki Mailan bersama-sama dengan saksi Sandhi Prisetiyo yang menyiapkan blanko berupa (surat pernyataan peserta redistribusi tanah objek landreform), Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, data inventarisasi dan indentifikasi subjek dan objek untuk penerbitan 105 (serratus lima) SHM atas nama ibu-ibu diluar dari 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga, telah menguntungkan orang lain yaitu menguntungkan saksi SLAMET TARYANA, saksi RIDHO FIRDAUS, ELYNA RILNAMORA PURBA, saksi ARIANDI PRAMANA alias BOM BOM, saksi HENDRY dan saksi ANSORI sejumlah Rp5.468.860.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atas terbitnya 105 SHM (diluar 68 KK atau diluar penetapan SK Bupati Bangka Barat tahun 2014 dan 2015 serta Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" **telah terpenuhi;**

Ad. 3 : Unsur "**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**".

Menimbang, bahwa pengertian Menyalahgunakan Kewenangan secara harafiah berarti perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan ;

Hal 285 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini juga dapat ditafsirkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya secara salah dan bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Prof. DR. Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya dengan judul “*Menyalahgunakan Kewenangan*” sebagai *Strafbaarhandeling* yang disampaikan dalam diskusi terbatas di FH-UI tanggal 1 Oktober 2002 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung RI telah melakukan penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menyalahgunakan kewenangan berarti telah menggunakan kewenangan tersebut untuk tujuan yang lain dari maksud ketika diberikannya wewenang itu atau yang lebih dikenal dengan istilah “*Detournement de Pouvoir*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya tersebut juga mengutip pendapat Prancis Jean Rivero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut :

- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan ;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau Peraturan lain ;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Tata Negara, Penyalahgunaan Wewenang mengandung arti bahwa perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dilain hal Prof. Sudarto, SH dalam Hukum dan Hukum Pidana memberikan pernyataan tentang menyalahgunakan kewenangan yang berarti bahwa kewenangan dan sebagainya itu tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang semestinya;

Hal 286 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa HELKI MAILAN, S.SIT adalah selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan di BPN Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang bertugas melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tugas Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 30.3/ST-19.100.NP.02.03/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan subjek dan objek;
2. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi subjek dan objek Redistribusi Tanah;
3. Melakukan penelitian lapang terhadap subjek dan objek Redistribusi;
4. Melaksanakan kegiatan sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) selaku Sekretaris;

Menimbang, bahwa wilayah Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat merupakan lokasi yang ditetapkan untuk keperluan penyelenggaraan transmigrasi adalah berdasarkan :

1. Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/148/III/2004 Tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yang menetapkan pencadangan lokasi seluas \pm 700 hektar;
2. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/371/TK.T/2007 Tentang Pencadangan Lahan untuk Keperluan Penyelenggaraan Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memutuskan pencadangan lokasi seluas \pm 700 hektar;
3. Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/183/1.13.01/2012 Tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yang memutuskan pencadangan lokasi seluas \pm 700 hektar;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 - 2034 yang intinya dalam Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 39 huruf e menjelaskan "kawasan transmigrasi yang berada di Kecamatan Jebus, Simpang Teritip dan Kecamatan Kelapa seluas \pm 855 hektar;

Hal 287 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Bangka Barat Nomor : 050.50/974/1.06.01/2016 Tentang Rekomendasi Tata Ruang, yang intinya memutuskan untuk keperluan transmigrasi UPTD Jebus seluas \pm 326 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/183/1.13.01/2012 tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun areal yang tidak dimanfaatkan oleh transmigran, status tanah tersebut kembali ke status semula (tanah negara);

Menimbang, bahwa setelah terbit SK Bupati Bangka Barat tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2014 terdapat penempatan warga transmigran di desa jebus sebanyak 43 (empat puluh tiga) kepala keluarga, dan pada tahun 2015 sebanyak 25 (dua puluh lima) kepala keluarga. Sehingga terdapat 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga yang menempati wilayah transmigrasi sebagai warga transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa terhadap 68 KK (kepala keluarga), telah ditetapkan status transmigran pada lokasi permukiman transmigrasi umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yaitu: Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.13.01/2015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Penetapan Status Transmigran Pada Lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 (sebanyak 43 KK);

| No | Nama | Status dalam keluarga | Umur (Thn) | Agama | Pendidikan | Asal Calon Transmigran Desa/Kec/Kab/kota | Lokasi Rumah No. Kec... Kab... | Usaha Pokok Yang dikembangkan | Tanggal penempatan |
|----|--|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Parman Lia Susanti Adam Saputra | KK | 34 22 1 | Islam | SLTP SLTP - | Desa Jebus | Jebus No.5 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 2 | Joni R Ria Artina Revil | KK | 27 25 8 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.27 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 3 | Saprian Dita Marsa | KK | 25 20 3 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.3 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 4 | Liu Apin Istri Puri Saljo Fani Stifen | KK | 37 37 16 13 4 | Budha | SD SLTA SMP - - | Desa Jebus | Jebus No.7 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 5 | Darto Solina Sri Dwi | KK | 42 44 13 5 | Islam | SD SD - - | Desa Jebus | Jebus No.9 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 6 | Doni Setiawan Dini Wahyu | KK | 27 25 4 | Islam | SLTP SLTP | Desa Jebus | Jebus No.11 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 7 | Dani Yansyah Nurbaiti | KK | 29 30 | Islam | SD SD | Desa Jebus | Jebus No.13 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 8 | Suhaili Suratari Sugila Wani Ayra Sagita | KK | 39 28 9 4 | Islam | SD SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.15 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 9 | Saptar | KK | 32 | Islam | SD | Desa Jebus | Jebus | Pertanian | 13 Des 2014 |

Hal 288 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|----|---|----|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | Sinta Sa Tika Ropiko Dela Lestari | | 29 10 5 | SD - | No.17 | | | |
| 10 | Nopiar Maria Fedi Dela | KK | 44 32 11 8 | Islam SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.19 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 11 | Anis Arianto Asnah Aqil Luran Eji Yudis | KK | 45 37 21 16 9 5 | Islam SD SD SLTA SD SD SD | Desa Jebus | Jebus No.21 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 12 | Bujang Iyoni Ani Ati | KK | 35 32 3 | Islam SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.23 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 13 | Abdullah Wahid Sunaini Z. Rizham Z. Ohozi. H Ranma S Z | KK | 46 45 15 13 11 | Islam SD SLTA SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.25 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 14 | M. Ikhsan Khan Fira Kurnia Fadel Khan Fatam Khan | KK | 40 35 5 3.5 | Islam SLTA SD - | Desa Jebus | Jebus No.1 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 15 | Rusdi Salbiah M. Rifki A.R Ananda Kurnia. P Pebrian. A | KK | 34 33 9 2 11 bln | Islam SLTA SLTA - | Desa Jebus | Jebus No.29 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 16 | A. Rozak Baina Rania Budiar Raziza Asra Asri | KK | 40 39 17 22 11 3 3 | Islam SLTA SLTA SLTP SLTP - | Desa Jebus | Jebus No.31 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 17 | Yulisman Zilvha Dhalena Zafif Arhab | KK | 37 20 4 bulan | Islam SLTP SLTA - | Desa Jebus | Jebus No.33 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 18 | Adi Dayan Nisrohan Nadia M. Rizki | KK | 42 32 6 5 | Islam SLTP SLTA - | Desa Jebus | Jebus No.35 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 19 | Ahmad Hambali Yuliana A. Wawan A. Irgi. Mauludi Ginatara Asyifa | KK | 46 33 13 10 7 | Islam SLTP SD - | Desa Jebus | Jebus No.37 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 20 | Sayuti Helmiwati Nurul Aulia Shal Abdullah Faiq. S | KK | 40 40 10 4 | Islam D2 SLTP SD - | Desa Jebus | Jebus No.39 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 21 | Rasimin Murina Nur Muslima Siti Aisah Muslim Nurrohim | KK | 46 25 13 11 4 | Islam SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.41 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 22 | Syamsuri Aisyah | KK | 39 41 | Islam Diploma I SLTP | Desa Jebus | Jebus No.42 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 23 | Dwi Sugianto Samsia Sandy Rival | KK | 32 28 8 | Islam SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.43 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 24 | Harjito Nuryati | KK | 52 50 | Islam SD SD | Kab. Kediri | Jebus No.4 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 25 | Eko Priyono Suparni Irfan AD Fina FD | KK | 45 44 23 22 | Islam SLTP SLTP SLTA SLTA | Kab. Kediri | Jebus No.16 | Pertanian | 13 Des 2014 |

Hal 289 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|-------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|
| | Nalendra | | - | | - | | | | |
| 26 | Slamet Subagyo Siti Asiyah Nabila Eka Sari Anggun Sasmita | KK | 38 36 16 8 | Islam | SLTP SLTA SLTP SD | Kab. Kediri | Jebus No.26 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 27 | Toto Hindarto Nur Lely Sahidatul | KK | 40 35 | Islam | SD - | Kab. Kediri | Jebus No.36 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 28 | Suyani Suparni Erwinati Sujarwo Rini Helida Sari | KK | 46 37 20 19 | Islam | SLTP SLTP SLTP SD - | Kab. Kediri | Jebus No.38 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 29 | Siman Hotimah | KK | 60 50 | Islam | SLTP SD | Kab. Pasuruan | Jebus No.6 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 30 | Marwi Misna Siti Oliha Ahmad Solihin | KK | 44 43 21 18 | Islam | SLTP SLTP SLTP SLTP | Kab. Pasuruan | Jebus No.10 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 31 | Sumad Sumaiya | KK | 39 28 | Islam | SD SD | Kab. Pasuruan | Jebus No.20 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 32 | Suyono Adi S Peni Susiwi Annisa Rahma | KK | 46 44 3.5 | Islam | - - | Kab. Pasuruan | Jebus No.28 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 33 | M. Arofeq Sumila Nofan Farid Hubaldillah | KK | 35 32 8 | Islam | SD SD - | Kab. Pasuruan | Jebus No.34 | Pertanian | 13 Des 2014 |
| 34 | Nuryanta alias Sudiyana Eko Priyanto Evi Susanti | KK | 44 20 17 | Islam | SLTA SLTP SLTP | Kab. Gunung Kidul | Jebus No.32 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 35 | Erwan Subagyo Suratmi Mika Lestari Diantri Nugroho | KK | 38 36 14 6 | Islam | SMP SD SLTP - | Kab. Gunung Kidul | Jebus No.8 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 36 | Tukiman Tukini Fatimah Rehan | KK | 36 34 11 5 bln | Islam | SD SD - - | Kab. Gunung Kidul | Jebus No.40 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 37 | Nurdi Suarni | KK | 44 38 | Islam | SD SD | Kab. Sleman | Jebus No.24 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 38 | Ngatijo Choirul Bariyah M. Ardan Balqoiqis Khalda | KK | 45 35 7 2 | Islam | SD SD - - | Kab. Sleman | Jebus No.18 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 39 | Rohadi Sumarsih Rahmat Dei Safii | KK | 45 44 19 | Islam | SLTA SLTP SLTA | Kab. Sleman | Jebus No.14 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 40 | Marjiono Siti Faidah Fajar Nur Wahid M. Arsyad. M | KK | 41 42 12 3 | Islam | SLTA SLTA SD - | Kab. Sleman | Jebus No.2 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 41 | Budi Riyanto Dewi Purnama Safana | KK | 34 28 4 | Islam | SD SD - | Kab. Bantul | Jebus No.12 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 42 | Karno Suciati Fikri M. Ridwan | KK | 29 29 2 | Islam | SLTA SD - | Kab. Bantul | Jebus No.30 | Pertanian | 27 Des 2014 |
| 43 | Waldi Budi Afsih Almas | KK | 27 23 5 bln | Islam | SLTA SLTP - | Kab. Bantul | Jebus No.22 | Pertanian | 27 Des 2014 |

Hal 290 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/165/1.13.01/2016 tanggal 30 Maret 2016 Tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 (sebanyak 25 KK);

| No | Nama | Status dalam keluarga | Umur (Thn) | Agama | Pendidikan | Asal Transmigran | Rumah No. | Usaha Pokok Yang dikembangkan | Tanggal penempatan |
|----|--|-------------------------|----------------|-------|---------------|------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Muhammad Rozi Soli Khatun Ahmad Fikri Alfian | KK Istri Anak | 35 30 6 | Islam | SLTP SLTP - | Demak | Jebus No.60 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 2 | Ahmad Malik Sumiati Feri Nur Azil Kamalatul Khoriyah Ahmad Jafar | KK Istri Anak Anak Anak | 37 38 16 9 7 | Islam | SD SD - | Demak | Jebus No.50 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 3 | Ali Khamdan Mualimah Ahmad Yazid Ahmad Khusai M | KK Istri Anak Anak | 40 41 20 5 | Islam | SD SD - | Demak | Jebus No.58 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 4 | Suyudi Muzazannah Mukhamad Sofiyudin | KK Istri Anak | 43 35 5 | Islam | SD SLTA - | Demak | Jebus No.44 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 5 | R. Agus Rahmanto Umi Darsini Wati Amir Fadhill Fikrudin Krisna Dwi Purnomo | KK Istri Anak Anak | 44 37 8 4 | Islam | D3 SMA - - | Tegal | Jebus No.56 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 6 | Nurijin Diana Fitriyani Bima Satria Arip | KK Istri Anak | 30 33 2 | Islam | SLTP S1 - | Tegal | Jebus No.62 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 7 | Wargo Nurjanah Muh. Ali Rozikin Bangun Tresno Nurhidayat | KK Istri Anak Anak Anak | 45 40 19 15 10 | Islam | SD SD - - | Tegal | Jebus No.48 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 8 | Trisnayanto Yunarsih Vivi Indriani | KK Istri Anak | 49 44 20 | Islam | SLTP SD - | Tegal | Jebus No.66 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 9 | Tahar Daonah Abdul Ghofar | KK Istri Anak | 53 50 19 | Islam | SD SD - | Tegal | Jebus No.64 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 10 | Hasyim Naeli Rizqi Aliyah M. Sahal Tsubatul Aslamiah | KK Istri Anak Anak Anak | 43 30 9 7 4 | Islam | SD SMP - - | Tegal | Jebus No.52 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 11 | Mulyono Suherlina Muhamad Farhan | KK Istri Anak | 41 29 1.9 | Islam | SD SD - | Pasuruan | Jebus No.46 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 12 | Ahmad Fauzan Nasiam | KK Istri | 41 42 | Islam | SD SD | Pasuruan | Jebus No.54 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 13 | Riduan Kholifah | KK Istri | 41 41 | Islam | SD SD | Pasuruan | Jebus No.49 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 14 | Djayus Sukiyatun Sueb Rudi Hartono | KK Istri Anak Anak | 55 50 28 25 | Islam | SD SD SD SD | Mojokerto | Jebus No.57 | Pertanian | 22 Des 2015 |
| 15 | Iwan Setiawan Susiati Maya Yovita Sari Adit Trio M Yusuf | KK Istri Anak Anak | 47 40 15 7 | Islam | SLTA SLTP - - | Mojokerto | Jebus No.65 | Pertanian | 22 Des 2015 |
| 16 | Indra Triana Lingsih Aldo Fernando | KK Istri Anak | 30 23 1 | Islam | SD SD - | Desa Jebus | Jebus No.53 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 17 | Ismi Arianto Cinte Clarisa M Naura Muazara R | KK Istri Anak | 21 17 2 | Islam | SLTP SLTP - | Desa Jebus | Jebus No.68 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 18 | Mirwan | KK | 34 | Islam | SLTA | Desa Jebus | Jebus | Pertanian | 12 Des 2015 |

Hal 291 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-------|---|------------|----------------|-----------|-------------|
| | Novita Safarani Tara M Adya Putra R | Istri Anak Anak | 32 14 6 | | SLTA - - | | No.67 | | |
| 19 | Badrun Suyati Satria Badriansyah Abdul Iman Ahlun Nazar Nurul Qomariyah Annisa Qoriatun H Amri | KK Istri Anak Anak Anak Anak Anak Anak | 52 38 20 17 14 11 1 31 | Islam | SD SD SLTA SLTA - - - | Desa Jebus | Jebus No.61 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 20 | Alyono Maria Aji Fadila Farja Eci Septiandini | KK Istri Anak Anak | 43 36 13 11 | Islam | SD SD - - | Desa Jebus | Jebus No.55 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 21 | Faizal Midiyawati Fazila Aqila Sarwa Alika Rafanda Putri | KK Istri Anak Anak | 24 21 3 1 | Islam | SD SD - - | Desa Jebus | Jebus No.47 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 22 | Suchairi Rohimin Sopiah Dewa Bagaskara Nur Azizah Bilqis | KK Istri Anak Anak | 48 32 11 5 | Islam | SLTA SLTA - - | Desa Jebus | Jebus No.63 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 23 | Johan Ria Indri Wahyuni Muhammad Alfin | KK Istri Anak Anak | 42 27 8 3 | Islam | SLTP SD - - | Desa Jebus | Jebus No.59 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 24 | Mirza Hisyam Zami Saparina Aditya Juliansyah M | KK Istri Anak | 41 35 11 | Islam | SLTA SD - | Desa Jebus | Jebus No.45 | Pertanian | 12 Des 2015 |
| 25 | Iwan Rayendra Manarni Ayu Rizki Wandini Raisa Ramadani | KK Istri Anak Anak | 41 39 12 3 | Islam | SLTP SLTP - - | Desa Jebus | Jebus No.51 | Pertanian | 12 Des 2015 |

Menimbang, bahwa dari nama-nama transmigran yang telah ditetapkan status transmigran sebanyak 68 KK (Kepala Keluarga), ada terdapat 3 (tiga) Kepala Keluarga yang dicabut haknya sebagai warga transmigran di Desa Jebus, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/448/1.13.01/2016 tanggal 30 September 2016, yaitu:

1. SIMAN, dengan keterangan mengundurkan diri;
2. M. AROFEQ, dengan keterangan melanggar peraturan perundang-undangan;
3. MARWI, dengan keterangan melanggar peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) Kepala Keluarga tersebut telah diganti dengan warga transmigran yang lain berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/507/2.12.1.1/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Penetapan Status Transmigran Pengganti, yaitu atas nama SAPTO, SLAMET PRIYADI dan AHMAD SOLIKIN;

Menimbang, bahwa adapun warga transmigran di Desa Jebus sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga tersebut, mendapat haknya berupa :

1. Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) di lahan perkarangan seluas \pm 0.25 hektar;
2. Lahan Usaha I seluas \pm 0.75 hektar;

Hal 292 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



3. Lahan Usaha II seluas \pm 1 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ROSDJUMIATI (Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat) menerangkan pada tahun 2017 Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat pernah mengusulkan penerbitan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) untuk warga transmigrasi Desa Jebus ke Kantor Wilayah Pertanahan di Pangkalpinang, namun persyaratan yang diajukan salah karena seharusnya pihak dinas mengusulkan atas nama Kementerian Desa, namun saat itu surat yang pihak dinas usulkan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan bukan atas nama Kementerian Desa, sehingga HPL untuk warga transmigrasi desa jebus tidak pernah dikeluarkan;

Menimbang, bahwa usulan penerbitan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 oleh pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat sebagai syarat penerbitan sertifikat hak milik bagi warga transmigrasi desa jebus, namun tanggapan pihak BPN kabupaten Bangka Barat harus atas izin kementerian;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 ROSDJUMIATI dengan surat Nomor : 595/131/2.12.1.1/2018 mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat perihal Klarifikasi Usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Jebus Kabupaten Bangka Barat yang intinya dari hasil pengukuran secara kadastral dari petugas kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat seluas 319,4 Ha terdapat pengakuan lahan oleh masyarakat jebus seluas \pm 155 ha sehingga harus dikeluarkan dari usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan setelah dikeluarkan tanah-tanah yang di klaim masyarakat, luas tanah yang betul-betul sudah dimanfaatkan untuk Pembangunan Ketransmigrasian seluas \pm 161 Hektar antara lain untuk Jalan, RTJK, Fasilitas Umum, Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II dan lahan yang benar-benar untuk kegiatan program transmigrasi di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat seluas \pm 161 Hektar (68 KK);

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 November 2020, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia memberi Kuasa kepada Bupati Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Surat Nomor : 2971/HK.10/XI/2020, Hal : Pemberian Kuasa kepada Bupati Bangka Barat atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Bangka Barat terkait dengan tanah transmigrasi yang belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Bahwa atas pemberian Kuasa dari Menteri Desa tersebut, selanjutnya Bupati Kabupaten Bangka Barat melalui Pj.

Hal 293 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah yaitu saksi Hartono, S.E mengirimkan surat Nomor : 959/1212/2.12.1.1/2020 tanggal 01 Desember 2020, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, Hal : Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigran Jebus. Dengan kelengkapan daftar nama-nama dan rancang kavling pembagian bidang lahan masing-masing 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga kepala keluarga transmigrasi Jebus berupa lahan perkarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 serta lahan fasilitas umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa atas pemberian Kuasa dari Menteri Desa tersebut, selanjutnya Bupati Kabupaten Bangka Barat melalui Pj. Sekretaris Daerah (HARTONO, S.E) ada mengirimkan surat Nomor : 959/1212/2.12.1.1/2020 tanggal 01 Desember 2020, Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, Hal : Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigran Jebus. Dengan kelengkapan daftar nama-nama dan rancang kavling pembagian bidang lahan masing-masing (68 KK) kepala keluarga transmigrasi Jebus berupa lahan perkarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 dan lahan fasilitas umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2021 diadakan sosialisasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat di Kantor Desa Jebus Kecamatan Jebus perihal pengusulan Sertifikat Hak Milik warga transmigran Desa Jebus yang dihadiri oleh Hendry selaku Kepala Desa Jebus, pihak BPN Bangka Barat dihadiri oleh saksi Janto Simanjuntak selaku Kepala BPN Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa Helki Mailan selaku Kasi Penataan Pertanahan dan saksi Sandhi Prisetiyo, sedangkan dari Dinas Transmigrasi dihadiri oleh saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, dimana dalam sosialisasi tersebut warga transmigran harus menyiapkan kelengkapan administrasi berupa fotocopy KTP dan KK beserta 2 (dua) buah materai Rp10.000,00 sebagai syarat pengajuan 1 (satu) persil sertifikat. Bahwa setelah sosialisasi tersebut saksi Sandhi Prisetiyo meminta saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom untuk membagikan blanko permohonan sertifikat untuk didistribusikan kepada 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga warga transmigran, selanjutnya saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom membagikan blanko tersebut ke warga transmigran 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga, namun setelah blanko dibagikan keesokan harinya Hendry selaku Kepala Desa Jebus meminta kembali blanko-blanko tersebut untuk dikumpulkan di Kantor Desa Jebus karena Kepala Desa Jebus ingin memastikan luasan lahan warga transmigran dan selanjutnya warga transmigrasi ada dikumpulkan di Kantor Desa Jebus untuk diserahkan blanko oleh pihak Desa Jebus;

Hal 294 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria Pasal 13 ayat (3) huruf b disebutkan “Dalam hal tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dan belum memperoleh hak pengelolaan (HPL) maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Bahwa pada bulan Januari 2021, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021, Keputusan tersebut bukan merupakan program Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021. Keputusan Menteri tersebut merupakan penetapan pengembangan 16 (enam belas) lokasi (sebagaimana tercantum dalam lampiran) yang telah mencapai tahap kemandirian untuk sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan pembinaannya beralih kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan di dalam lampiran Surat Menteri Desa tersebut dari 16 (enam belas) satuan permukiman salah satunya terdapat kawasan transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung untuk penempatan tahun 2014 dan 2015 sebanyak 68 (enam puluh delapan) KK;

Menimbang, bahwa menurut ahli Edy Wibowo, S.T, M.M terhadap ketentuan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria pasal 14 ayat (2) “Subjek Reforma Agraria terhadap mekanisme pemberian objek legalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan orang perseorangan yang terdiri atas kepala keluarga beserta anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dengan kata lain bahwa kepala keluarga menjadi perwakilan dari keluarganya yang dalam lingkup satu kartu keluarga;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2021 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021, Keputusan tersebut bukan merupakan program Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021. Keputusan Menteri tersebut merupakan penetapan pengembangan 16 (enam belas) lokasi (sebagaimana tercantum dalam lampiran) yang telah mencapai tahap kemandirian untuk sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan pembinaannya beralih kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan di dalam lampiran Surat

Hal 295 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Desa tersebut dari 16 (enam belas) satuan permukiman salah satunya terdapat kawasan transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung untuk penempatan tahun 2014 dan 2015 sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa merujuk pada SK Bupati Bangka Barat tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus sebanyak 68 KK dan Surat Keputusan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi adalah sebagai dasar legalisasi penerbitan sertifikat hak milik bagi warga transmigrasi di Desa Jebus, selanjutnya H. SUKIRMAN, S.H. selaku Bupati Kabupaten Bangka Barat membentuk Panitia Pertimbangan Landreform berdasarkan SK Bupati Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat dan SK Bupati Nomor : 188.45/227/SETDA/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/197/SETDA/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Barat yaitu sebagai berikut ;

KETUA I : H. SUKIRMAN (Bupati Bangka Barat).
KETUA II : BONG MING MING (Wakil Bupati Bangka Barat).
WAKIL KETUA I : MUH. SOLEH (Sekda Kab. Bangka Barat).
WAKIL KETUA II : JANTO SIMANJUNTAK (Kepala Kantor BPN Kab Bangka Barat).
SEKRETARIS : HELKI MAILAN (Kasi Penataan di BPN).
WK SEKRETARIS : SANDHI PRISETIYO (Koordinator Substansi Landreform di BPN).
ANGGOTA :

1. EFFENDI (KADIS PU).
2. MEGAWATI (KADIS Pertanian dan Pangan).
3. ICHSAN SAUFANI (KADIS DISPERINDAG).
4. M. HERLI (KABAG Pemerintahan SETDA).
5. SANUDIN (KABAG Hukum SETDA).
6. BENNY GUNAWAN (Ps. PAUR Logistik POLRES).
7. JOHAN VIGARIO (KACAB HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia)).
8. HENDRY (Kepala Desa Jebus).

Menimbang, bahwa pada bulan November 2020, saksi Slamet Taryana selaku Kepala Bidang Transmigrasi pernah memerintahkan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom (PHL Dinas Transmigrasi) untuk melakukan pemasangan patok batas di wilayah transmigrasi Desa Jebus sebagai syarat pengukuran pengajuan sertifikat tanah sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan saksi Slamet Taryana juga memerintahkan saksi Ridho Firdaus selaku Kepala Seksi Penyiapan dan Pembangunan

Hal 296 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Transmigrasi untuk berkoordinasi dengan pihak BPN Kabupaten Bangka Barat terkait usulan penerbitan sertifikat warga transmigran;

Menimbang, bahwa saksi Ridho Firdaus kemudian berkoordinasi dengan saksi Ansori yang saat itu mengaku sebagai Pegawai BPN Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya saksi Ansori mengenalkan saksi Ridho Firdaus kepada pihak BPN Kabupaten Bangka Barat yaitu saksi Sandhi Prisetiyo (Fungsional Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah) dan saksi Enggar Prasetyo Aji (Penata Kadastral) terkait pengusulan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigran di Desa Jebus, setelah itu saksi Ansori bersama saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom pergi ke Kanwil untuk berkonsultasi dengan pihak Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung dan saat itu bertemu dengan sdr. Bangkit dan sdr. Hendrykus lalu membahas proses pengusulan SHM warga transmigran sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga, lalu pihak Kanwil menerangkan untuk pengusulan transmigran dengan menggunakan program redistribusi;

Menimbang, bahwa setelah berkoordinasi dengan pihak BPN Bangka Barat, kemudian saksi Ansori mengatakan kepada saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba pada saat di ruang kerja Dinas Transmigrasi yang mana saksi Ansori mengatakan (iming-iming) bahwa lokasi transmigrasi masih luas dan tidak mungkin Pemerintah Pusat melepaskan lahan (Pembebasan Lahan) untuk penerbitan sertifikat hanya seluas 161 Hektar, dan saksi Ansori meminta saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba untuk mengajukan nama pribadi dan keluarganya untuk diusulkan penerbitan sertifikat di lokasi transmigran dengan syarat mengumpulkan KTP/KK beserta materai;

Menimbang, bahwa sebelum data pribadi milik saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba dibawa oleh saksi Ansori ke Kantor Desa Jebus, saksi Slamet Taryana dan saksi Rosdjumiati sebelumnya pernah menghadap Sekda Bangka Barat yaitu saksi Muhammad Soleh menginformasikan bahwa terdapat aset Pemkab yang berada di lokasi transmigrasi (\pm 161 Hektar) untuk pengamanan aset dan memberi masukan untuk diterbitkan sertifikat atas nama saksi M. Soleh C.q. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, namun jawaban saksi Muhammad Soleh saat itu akan dipelajari terlebih dahulu, namun sampai dengan tahap pengukuran lokasi belum juga ada jawaban dari Sekda Bangka Barat, oleh karena tidak ada jawaban dari Sekda Bangka Barat kemudian saksi Slamet Taryana berinisiatif mengusulkan nama pribadi dan keluarganya, selanjutnya saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba juga ada mengusulkan nama pribadi dan keluarganya, atas dasar untuk pengamanan aset Pemda Bangka Barat;

Hal 297 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hendry selaku Kepala Desa Jebus menerangkan pada bulan Januari 2021, saksi Ansori pernah datang ke kantor Desa Jebus dengan membawa data pengajuan redistribusi tanah di wilayah transmigrasi dan saat itu saksi Ansori ada membawa berkas usulan milik saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba beserta keluarganya untuk dibuatkan surat domisili sebagai warga jebus, namun berkas-berkas yang dibawa saksi Ansori tersebut ditolak karena Hendry sebelumnya sudah berkoordinasi dengan saksi Sandhi Prisetiyo untuk kegiatan redistribusi tidak boleh menggunakan data domisili dan harus benar-benar warga jebus atau warga transmigrasi, oleh karena berkas usulan yang diajukan atas nama saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba tidak bisa menggunakan data domisili, kemudian saksi Slamet Taryana memerintahkan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom untuk mengambil berkas tersebut dari Kantor Desa Jebus untuk dikirimkan ke Kantor Dinas Transmigrasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2021 dilakukan pengukuran lahan warga transmigrasi 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dalam kegiatan redistribusi tanah transmigrasi yang dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten Bangka Barat **saksi Sandhi Prisetiyo** dan saksi Enggar Prasetyo Aji beserta 6 (enam) orang petugas ukur dari Kantor BPN (Riski, Rijaldi, Nando, Nurul, Bowo dan Dinal), selanjutnya pada proses pengukuran data yang didapat saat pengambilan data di lapangan berdasarkan tahapan yang telah dilakukan oleh Tim Identifikasi SO (Subjek Objek) oleh Seksi III yaitu **Terdakwa Helki Mailan** selaku Kasi Penataan Pertanahan di BPN Kabupaten Bangka Barat) berdasarkan data usulan dari Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat dimana Terdakwa Helki Mailan dan saksi Sandhi Prisetiyo dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap subjek dan objek terhadap 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan saat di lapangan terkait Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II untuk warga transmigrasi dilakukan pemecahan bidang tanah, hal tersebut dilakukan pihak BPN untuk menghindari pajak;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengukuran tersebut pihak BPN didampingi pihak Dinas Transmigrasi yaitu saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, namun dalam proses pengukuran di lapangan petugas ukur dari BPN sebanyak 6 (enam) orang hanya didampingi oleh saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom untuk melakukan pengukuran atas lahan warga transmigrasi sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga meliputi lahan pekarangan (RTJK), Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II pada saat itu hampir seluruh Kepala Keluarga 68 KK ikut dalam proses pengukuran terhadap lahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, setelah pengukuran 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga selesai dan tidak

Hal 298 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada permasalahan, selanjutnya saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom dihubungi oleh saksi Ridho Firdaus untuk menyiapkan fotocopy KK dan KTP atas nama ibu-ibu (istri warga transmigrasi) dengan alasan untuk pengamanan aset lahan transmigrasi, namun terkait hal tersebut saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom sudah mengetahui nama ibu-ibu tersebut digunakan karena awalnya untuk pengamanan aset memakai nama keluarga pihak Dinas Transmigrasi antara lain atas nama keluarga saksi Slamet Taryana, keluarga saksi Ridho Firdaus, keluarga Elyna Rilnamora Purba dan atas nama saksi Ansori gabung sama saksi AAN, karena saat itu tidak bisa dan ditolak oleh Saksi Hendry selaku Kepala Desa Jebus yang tidak berani membuat surat domisili warga jebus dan dari pihak BPN yaitu Sandhi Prisetiyo juga tidak mengizinkan dengan memakai surat domisili dan harus benar-benar warga yang tinggal di Desa Jebus sebagai warga transmigrasi, oleh karena itu saksi Ridho Firdaus meminta KTP dan KK atas nama ibu-ibu warga transmigrasi (15 KK) yang di pinjam namanya untuk tujuan pengamanan aset dan fasilitas umum Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Slamet Taryana yang mengatakan bahwa tujuan memakai nama ibu-ibu warga trans adalah untuk pengamanan aset dan setelah terbit sertifikat dari BPN, nantinya sertifikat tersebut akan disimpan di Kantor Dinas Transmigrasi sebagai Aset Pemda Bangka Barat dan memang benar sertifikat tersebut tidak diberikan kepada yang bersangkutan (ibu-ibu) karena hanya dipinjam namanya saja dan ibu-ibu tersebut tidak mengetahui namanya dipinjam untuk pengamanan asset, kemudian usulan tambahan penerbitan sertifikat atas nama ibu-ibu tersebut dirinya mengetahui setelah saksi Ridho Firdaus menyampaikan kertas kepada saksi Slamet Taryana yang berisi nama ibu-ibu warga trans untuk ditandatangani dan menurut saksi Ridho Firdaus dari hasil percetakan sawah dan hasil zoom metting dari Kementerian masih terdapat lahan seluas 12 hektar di Lahan II, namun saksi Slamet Taryana tidak menandatangani kertas atas nama ibu-ibu tersebut karena tidak ada dasarnya, dan alasan diusulkan nama ibu-ibu tersebut menurut saksi Ridho Firdaus nanti akan menyusul SK Bupati secara administrasi ke pihak BPN Bangka Barat;

Menimbang, bahwa saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom menerangkan yang mengisi (menulis) data-data ibu-ibu dalam lembaran blanko usulan permohonan sertifikat adalah saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom atas perintah saksi Ridho Firdaus, sedangkan pengisian blanko 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga diisi sendiri oleh masing-masing kepala keluarga dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom juga mengusulkan penerbitan sertifikat sebanyak 7 (tujuh) blanko diantaranya atas nama ARIANDI PRAMANA sebanyak 5 (lima) blanko dan atas nama istrinya DIAH KHAIRUNISA sebanyak 2 (dua) blanko dan hal tersebut dilakukan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom setelah mendapat persetujuan dari saksi Slamet Taryana dengan alasan

Hal 299 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom sudah lama tinggal secara tetap di lokasi transmigrasi dan KTP/KK sudah beralamat di lokasi Transmigrasi dan dari pihak BPN yaitu saksi Sandhi Prisetiyo memperbolehkan karena KTP/KK sudah beralamat di Desa Jebus dan sudah mendapat izin dari saksi Slamet Taryana;

Menimbang, bahwa setelah blanko permohonan sertifikat selesai (atas nama 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan atas nama ibu-ibu) kemudian saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom datang ke Kantor Desa Jebus untuk menemui Hendry selaku Kepala Desa Jebus dengan membawa blanko untuk dilakukan verifikasi dan ditandatangani Hendry selaku Kepala Desa Jebus terhadap 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan atas nama ibu-ibu warga trans dan pada saat itu saksi Slamet Taryana ada memberikan 10 (sepuluh) blanko kosong untuk kepada Hendry, kemudian 10 (sepuluh) blanko tersebut dipergunakan atas nama Hendry sebanyak 5 (lima) blanko dan atas nama Christiyani (istri Hendry) sebanyak 5 (lima) blanko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Hendry selaku Kepala Desa Jebus, awalnya saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom datang ke kantor Desa Jebus dengan membawa berkas pengajuan sertifikat tanah warga transmigrasi 68 KK dan setelah selesai Hendry tandatangani berkas-berkas tersebut dibawa kembali oleh saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian Hendry didatangi saksi Slamet Taryana dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom membawa berkas (blanko) pengajuan tambahan, lalu Hendry bertanya "berkas tambahan tersebut untuk apa?" lalu dijawab saksi Slamet Taryana untuk pengamanan aset Dinas Transmigrasi, apabila bapak Kades mau akan kami masukkan sebagai calon penerima sertifikat, lalu Hendry memasukkan atas nama Hendry dan istri (Christiyani) dan melengkapi berkas berupa fotocopy KTP suami / istri, fotocopy KK, dan blanko dari BPN berupa Surat pernyataan peserta Redistribusi, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, data inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan kepada saksi Slamet Taryana untuk diusulkan ke BPN Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Hendry yang menyatakan bahwa alasan Hendry mau menerima 10 (sepuluh) blanko tersebut karena saksi Slamet Taryana ada menyampaikan "bahwa pak Kades dan istri bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikat di lahan transmigrasi untuk nantinya bisa dihibahkan untuk keperluan pembangunan SMK atau fasilitas lainnya", sehingga Hendry mau mendapatkan sertifikat secara gratis dan untuk proses hibah apabila masuk ke dalam Aset Desa maka nantinya tidak bisa untuk dihibahkan tanahnya sehingga memakai nama pribadi dan memang dalam pengajuan sertifikat tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa Jebus tidak pernah bermusyawarah dengan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa);

Hal 300 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Helki Mailan, Seksi III ada melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap subjek dan objek yang ada di wilayah Transmigrasi bersama dengan pihak Dinas Transmigrasi Bangka Barat dan yang ikut serta saat itu Terdakwa Helki Mailan bersama saksi Sandhi Prisetiyo dan petugas ukur, sedangkan dari pihak Dinas Transmigrasi hanya saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom pada saat melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap subjek dan objek teridentifikasi sebanyak 426 bidang tanah (untuk 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga dan ibu-ibu warga transmigrasi) dan Terdakwa Helki Mailan juga mengatakan bahwa pada saat identifikasi dan inventarisasi memang tidak semua subjek dari pemilik objek tanah di ditemui, namun hanya berdasarkan keterangan dan data dari saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Helki Mailan yang mengatakan bahwa hasil identifikasi tersebut berdasarkan data yang dikirimkan oleh Dinas Transmigrasi Bangka Barat berupa (KK dan KTP) dimana usulan awal hanya 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga namun ada penambahan dan yang mengirim data-data tersebut saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus yang kemudian Terdakwa Helki Mailan menyiapkan blanko berupa (surat pernyataan peserta redistribusi tanah objek landreform), Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, data inventarisasi dan indentifikasi subjek dan objek kemudian diserahkan ke petugas transmigrasi untuk diteruskan ke warga dan setelah dilengkapi dikembalikan kepada BPN Bangka Barat, selanjutnya dilakukan pengukuran bidang tanah dari BPN oleh petugas ukur dengan didampingi pihak Dinas Transmigrasi yaitu saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom dimana dalam program redistribusi transmigrasi Desa Jebus, saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus ada memberikan usulan tambahan terhadap 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga yaitu atas nama istri-istri warga transmigrasi, kemudian pada saat sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) tanggal 23 September 2021 dan tanggal 08 November 2021 selanjutnya saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus berjanji akan membuat usulan tambahan terkait penambahan penerima Redistribusi Tanah, namun sampai dengan terbitnya sertifikat usulan tambahan tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa usulan tambahan di luar 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga atas nama istri-istri yang diajukan pihak Dinas Transmigrasi oleh saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus berdasarkan keterangan saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus merupakan warga transmigrasi yang mempunyai lahan di lokasi desa jebus, sehingga bagi Saksi secara teknis tidak menyalahi aturan adanya permohonan dari warga dan usulan tersebut pihak BPN terima dengan catatan pihak

Hal 301 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas dalam hal ini saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus memberikan surat usulan tambahan terhadap 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2021 ada dilakukan pengukuran tahap kedua (atas nama ibu-ibu) dari pihak BPN yaitu sebanyak 6 (enam) orang petugas ukur bersama pihak Dinas Transmigrasi yaitu saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom, dimana dalam pengukuran tersebut adalah untuk mengambil titik koordinat hanya dari pinggir sungai saja karena saat melakukan pengukuran dengan menggunakan perahu/boat di lokasi transmigrasi, dan pengukuran tersebut tidak didampingi oleh warga transmigrasi dan setelah selesai melakukan pengukuran tahap kedua saksi Slamet Taryana ada menanyakan sudah selesai belum pengukuran untuk nama ibu-ibu dan saksi Ariandi Pramana memberi tahu kepada saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus dengan menunjukan patok hanya secara global dan bakal dipecah di meja petugas ukur dengan memberi keterangan ke petugas UPT;

Menimbang, bahwa Terdakwa Helki Mailan menerangkan syarat untuk permohonan penerbitan sertifikat (program redistribusi) masing-masing warga harus menyiapkan data-data berupa fotocopy KTP dan KK serta mengisi blanko surat pernyataan peserta redistribusi tanah objek landreform dan menyiapkan materai Rp10.000,00 untuk 1 (satu) persil bidang tanah yang akan diajukan dimana dalam kegiatan redistribusi tanah masing-masing kepala keluarga dari 68 KK ada menyiapkan materai Rp10.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar untuk syarat pengisian blanko usulan penerbitan 1 (satu) sertifikat, sedangkan atas nama ibu-ibu warga trans (di luar 68 KK) materai ditanggung oleh saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba, Hendry, saksi Ansori dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Slamet Taryana yang menyatakan bahwa saksi Ridho Firdaus, Elyna Rilnamora Purba dan saksi Ansori mengetahui pengumpulan materai tersebut akan dipergunakan untuk blanko usulan sertifikat atas nama ibu-ibu (di luar 68 KK), karena sebelumnya dari awal sudah di plotting oleh saksi Ansori dengan membuat peta-peta bidang, karena untuk syarat penerbitan 1 (satu) sertifikat membutuhkan 2 (dua) materai Rp10.000,00 dan hal tersebut lakukan karena ada iming-iming dari saksi Ansori;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom yang mengatakan bahwa saksi ada diberikan uang untuk pengajuan sertifikat atas nama ibu-ibu warga transmigran (diluar 68 KK) dan yang menanggung materai adalah sebagai berikut :

1. saksi Slamet Taryana ada memberikan uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 302 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi Ridho Firdaus ada memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. sdr. Elyna Rilnamora Purba tidak memberikan uang namun hanya memberi 30 (tiga puluh) materai;
4. saksi Ansori ada memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Hendry dan Istri, membeli/menempel sendiri materai dalam blanko permohonan sebanyak 20 (dua puluh) materai;
6. saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom dan istri, ada memakai sebanyak 14 (empat belas) materai;

Menimbang, bahwa setelah blanko usulan (68 KK dan diluar 68 KK) selesai ditandatangani Hendry selaku Kepala Desa Jebus, selanjutnya blanko tersebut dikirimkan pihak Dinas Transmigrasi kepada BPN Bangka Barat untuk dilakukan proses penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa kemudian usulan tambahan (blanko) dikirim oleh pihak Dinas Transmigrasi melalui jasa pos (travel) ke PTSP Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya dari pihak Dinas Transmigrasi yaitu saksi Ridho Firdaus menelpon dan mengonfirmasi kepada saksi Sandhi Prisetiyo bahwa ada mengirimkan usulan tambahan data nama warga transmigrasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa Helki Mailan sebelum dilakukan penerbitan sertifikat data-data yang diajukan Dinas Transmigrasi melalui BPN Bangka Barat selanjutnya dibawa ke sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dan terdapat hasil sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang tanah untuk warga transmigrasi Desa Jebus, sesuai dengan data yang disampaikan kepada pihak BPN dari Dinas Transmigrasi sejumlah 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang tanah;

Menimbang, bahwa dari hasil sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) pada tanggal 23 September 2021 (BA : 107/BA-19.05.NT.02.02/IX/2021) dan BA Nomor : 155.3/BA.19.05.NT.02.03/XI/2021 tanggal 08 Nopember 2021, dan hasil dari berita acara tersebut BPN Bangka Barat mengirimkan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi di Pangkalpinang, setelah dinyatakan tidak ada masalah dan tidak ada sanggahan kemudian diterbitkan Penetapan Objek Redistribusi oleh Kanwil BPN melalui Surat Nomor : 136/SK-19.NP.02.03/XI/2021 tentang Penetapan Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi tanah Objek Redistribusi yang terletak di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa adapun tugas dari Panitia Pertimbangan Landreform adalah sebagai berikut :

Hal 303 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan landreform di Kabupaten Bangka Barat.
- Menyusun kegiatan pelaksanaan.
- Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Bong Ming Ming (Wakil Bupati Bangka Barat) dan juga selaku Ketua II Panitia Pertimbangan Landreform yang mengatakan bahwa Panitia Pertimbangan Landreform sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.45/227/SETDA/2021 tanggal 26 Juli 2021, telah melaksanakan sidang dalam rangka penetapan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi objek redistribusi tanah seluas 1,35 Ha I (*Satu koma Tiga Puluh Lima Hektar*), sebagaimana diuraikan dalam Peta Keliling Nomor : 147.2/BA-19.05.NT.02.03.XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang menjadi Lampiran I, terletak di Desa Jebus yang telah digarap/dikuasai oleh Diah Khairunisa Dkk sebanyak 2 KK, 3 bidang sebagaimana tersebut pada Lampiran II;

Menimbang, bahwa adapun anggota Panitia Pertimbangan Landreform melakukan penelitian bahwa tanah seluas 1,35 Ha (*Satu koma Tiga Puluh Lima*) yang terletak di Kabupaten Bangka Barat yang digarap/dikuasai oleh Diah Khairunisa Dkk, sebanyak 2 KK, 3 bidang dengan hasil sebagai berikut :

- Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang berasal dari Tanah Negara.
- Tidak dipergunakan dan/atau dicadangkan untuk kepentingan ijin lokasi, ijin pertambangan serta kepentingan lain oleh Pemerintah Kab. Bangka Barat.
- Berdasarkan arahan fungsi Rencana Tata Ruang Kab. Bangka Barat lokasi dimaksud masuk dalam Kawasan Peruntukan Kawasan Transmigrasi.
- Berada di luar areal kawasan hutan.
- Tidak dalam keadaan sengketa baik batas-batasnya maupun kepemilikannya dengan pihak manapun.
- Para calon subjek penerima tanah dimaksud telah mengusahakan tanah Negara dimaksud secara aktif sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan anggota Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kabupaten Bangka Barat merekomendasikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara seluas 1,35 Ha (*Satu koma Tiga Puluh Lima Hektar*) sebagaimana diuraikan dalam Peta Keliling Nomor : 147.2/BA-19.05.NT.02.03/XI/2021 tanggal 03 November 2021, yang menjadi Lampiran I, terletak di Desa Jebus, Kec. Jebus, Kab.

Hal 304 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat, yang telah digarap/dikuasai oleh Diah Khairunnisa Dkk, sebanyak 2 KK, 3 Bidang sebagaimana tersebut pada Lampiran II Berita Acara ini untuk ditetapkan menjadi Objek dan Subjek Redistribusi Tanah, yang selanjutnya didistribusikan kepada para Calon Subjek Penerima Redistribusi Tanah tersebut diatas berdasarkan ketentuan berlaku. Selanjutnya di setujui oleh seluruh Panitia Pertimbangan Landreform (PPL), benar Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kabupaten Bangka Barat juga merekomendasikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara seluas 200,64 Ha (*dua ratus koma enam puluh empat*) terletak di Desa Jebus, yang telah digarap/dikuasai M. Ikhsan Khan, Dkk sebanyak 178 KK, 488 bidang sebagaimana tersebut pada Lampiran II Berita Acara ini untuk ditetapkan menjadi Objek dan Subjek Redistribusi Tanah, yang selanjutnya didistribusikan kepada para Calon Subjek Penerima Redistribusi Tanah tersebut diatas berdasarkan ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bong Ming Ming menerangkan bahwa warga transmigrasi Desa Jebus sudah ditetapkan 68 KK yang seluruhnya benar-benar warga Transmigrasi yang berada di Desa Jebus, sehingga terkait adanya penambahan Subjek diluar 68 KK, secara teknis tim PPL tidak mengetahui, karena secara teknis semua data baik subjek dan objek penerima sertifikat datanya yang mengelola Tim BPN Kabupaten Bangka Barat dimana tim BPN yang secara langsung melakukan pendataan dan pengukuran terhadap subjek dan objek tanah warga transmigrasi Desa Jebus, bahwa sidang PPL diadakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di bulan September 2021 dan yang kedua bulan November 2021, dilakukan di gedung OR II di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat dimana dalam sidang PPL tersebut tidak ada membahas khusus terkait jumlah bidang warga transmigrasi Jebus, namun pembahasan sidang PPL terkait keseluruhan bidang tanah yang masuk dalam program redistribusi tanah di seluruh Desa di Kabupaten Bangka Barat, pada sidang pertama ada 6 (enam) desa yang masuk dalam program dan yang kedua menjadi 11 (sebelas) desa. Dan pada sidang tim PPL hanya mendapatkan data-data tersebut saat dipaparkan oleh saksi Janto Simanjuntak selaku Kepala Kantor BPN, saat sidang ada disampaikan dari hasil yang didapat subjek dan objek tidak ada sanggahan, tidak ada sengketa dan tidak ada masuk dalam kawasan hutan, maupun tumpang tindih lahan, sehingga Tim PPL menyetujui para Calon Penerima Redistribusi Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bong Ming Ming dimana dari hasil sidang PPL yang pertama terdapat 6 (enam) Desa untuk 2.000 (dua ribu) persil yang diusulkan untuk Calon Penerima Redistribusi Tanah dan pada sidang kedua terdapat 11 (sebelas) Desa untuk 3.000 (tiga ribu) persil dan saat rapat tersebut saksi Janto Simanjuntak selaku Kepala Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat ada

Hal 305 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan bahwa tidak ada masalah terkait objek dan subjek tanah yang ada di Kabupaten Bangka Barat tersebut.

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa Helki Mailan yang termasuk dalam Panitia Pertimbangan Landreform sebagai Sekretaris PPL menerangkan setelah sidang PPL, berita acara tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah BPN Pangkalpinang untuk dilakukan penetapan objek Desa Jebus sebagai kegiatan redistribusi tanah dan dalam sidang PPL tersebut pihak BPN yang melakukan pemaparan terkait 3 (tiga) program redistribusi (tanah transmigrasi, pelepasan kawasan hutan dan tanah yang dikuasai langsung oleh masyarakat) dan memang pihak BPN tidak ada menyampaikan terkait penambahan lahan di luar 68 KK karena dalam sidang PPL hanya membahas secara global penerbitan sertifikat program redistribusi di Kabupaten Bangka Barat dan khususnya wilayah Jebus terdapat 488 (empat ratus delapan puluh delapan) bidang tanah antara lain untuk transmigrasi sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) bidang dan pelepasan kawasan hutan sebanyak 65 (enam puluh lima) bidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sidang PPL tersebut dinyatakan tidak ada masalah dan tidak ada sanggahan kemudian diterbitkan Penetapan Objek Redistribusi oleh Kanwil BPN melalui Surat Nomor : 136/SK-19.NP.02.03/XI/2021 tentang Penetapan Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi Tanah Objek Redistribusi yang terletak di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa Helki Mailan mengatakan bahwa ada SK Pemberian Hak melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Nomor : 53/HM/BPN-19.05/2021 tanggal 09 Nopember 2021 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Nomor : 78/HM/BPN-19.05/2021 tanggal 26 Nopember 2021 dan tahapan selanjutnya dilakukan penerbitan sertifikat oleh Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat terhadap warga transmigrasi dan sebagian besar sertifikat terbit tanggal 10 Nopember 2021, sedangkan untuk penyerahan sertifikat dilakukan oleh saksi Pujo Pranoto selaku Kasi Pemberian Hak dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa telah ternyata kegiatan redistribusi tanah tahun 2021 untuk wilayah Kecamatan Jebus telah selesai dilaksanakan, dan pemberian sertifikat warga transmigrasi 68 KK dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Bupati Bangka Barat sebanyak 5 (lima) SHM kepada 5 (lima) orang kepala keluarga warga trans di Gedung GOR I Kantor Bupati Bangka Barat, selanjutnya setelah penyerahan secara simbolis dilakukan kemudian saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom datang ke kantor BPN Bangka Barat untuk mengambil seluruh sertifikat warga transmigrasi;

Hal 306 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom yang mengatakan bahwa pada saat menyerahkan sertifikat tersebut saksi Sandhi Prisetiyo menyerahkannya kepada saksi Slamet Taryana dan saksi Ridho Firdaus, dan setahu saksi Ariandi Pramana Alias Bom Bom yang diterima dan dihitung saat itu sebanyak ± 400 SHM, karena masih terdapat ± 19 SHM di Kantor BPN karena masih terdapat kesalahan nama dan seluruh sertifikat warga transmigrasi diterima pihak Dinas Transmigrasi dari BPN, kemudian sertifikat-sertifikat tersebut dibawa ke Kantor Dinas Transmigrasi untuk didistribusikan ke masing-masing kepala keluarga 68 KK dan yang membagikan sertifikat tersebut kepada warga transmigrasi yaitu saksi Slamet Taryana, saksi Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora Purba saat di Kantor Dinas Transmigrasi dan ada dibuatkan tanda terima penerimaan sertifikat, sedangkan warga transmigrasi yang tidak datang ke kantor Dinas Transmigrasi, sertifikat tersebut oleh saksi Slamet Taryana dititipkan kepada saksi Slamet Taryana untuk diserahkan kepada warga transmigran.

Menimbang, bahwa 68 KK warga transmigran masing-masing telah menerima Sertifikat Hak Milik sejumlah 4 (empat) SHM sampai 5 (lima) SHM dengan total luas keseluruhan lahan seluas ± 2 (dua) hektar di Lahan Perkarangan (RTJK), Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II; Bahwa sertifikat yang telah terbit di luar 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga ada sebanyak 105 (seratus lima) SHM atas nama istri-istri warga trans, Kepala Desa Jebus dan Ariandi Pramana, antara lain :

| NO | NAMA | NOMOR KARTU KELUARGA | NOMOR SHM |
|-----|-----------------|-------------------------|-----------|
| 1. | BAINA | 1905030703080055 | 01277 |
| | BAINA | | 01278 |
| 3. | BAINA | | 01279 |
| 4. | BAINA | | 01281 |
| 5. | BAINA | | 01282 |
| | SUNANI | 1905030905080007 | 01237 |
| | SUNANI | | 01243 |
| 8. | SUNANI | | 01244 |
| 9. | SUNANI | | 01245 |
| 10. | SUNANI | | 01262 |
| | NISROHAH | 1905031806080034 | 01300 |
| | NISROHAH | | 01305 |
| 13. | NISROHAH | | 01306 |
| 14. | NISROHAH | | 01307 |
| 15. | NISROHAH | | 01311 |
| | NASIAM | 3514040303160001 | 01264 |
| | NASIAM | | 01271 |
| 18. | NASIAM | | 01273 |
| 19. | NASIAM | | 01275 |
| 20. | NASIAM | | 01276 |
| | MARIA | 1905032805080013 | 01258 |
| | MARIA | | 01260 |
| 23. | MARIA | | 01261 |
| 24. | MARIA | | 01263 |
| 25. | MARIA | | 01274 |
| | ARIANDI PRAMANA | 1905032708150003 | 00907 |
| | ARIANDI PRAMANA | | 01107 |
| 28. | ARIANDI PRAMANA | | 01108 |
| 29. | ARIANDI PRAMANA | | 01174 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------------|------------------|-------|
| 30. | ARIANDI PRAMANA | | 01175 |
| 31. | DAH KHAIRUNISA | | 01329 |
| 32. | DAH KHAIRUNISA | | 01330 |
| | DINI | 1905032607100001 | 01027 |
| | DINI | | 01028 |
| 35. | DINI | | 01145 |
| | SYAMSIH | 1905030207080049 | 01320 |
| | SYAMSIH | | 01325 |
| 38. | SYAMSIH | | 01326 |
| | NURYATI | 1905031102150005 | 01287 |
| | NURYATI | | 01288 |
| 41. | NURYATI | | 01289 |
| 42. | NURYATI | | 01290 |
| 43. | NURYATI | | 01291 |
| | HENDRY | 1905030207080042 | 01247 |
| | HENDRY | | 01248 |
| 46. | HENDRY | | 01251 |
| 47. | HENDRY | | 01254 |
| 48. | HENDRY | | 01255 |
| 49. | CHRISTYANI | | 01240 |
| 50. | CHRISTYANI | | 01241 |
| 51. | CHRISTYANI | | 01242 |
| 52. | CHRISTYANI | | 01256 |
| 53. | CHRISTYANI | | 01259 |
| | NOVITA | 1905031007080013 | 01296 |
| | NOVITA | | 01304 |
| 56. | NOVITA | | 01312 |
| 57. | NOVITA | | 01313 |
| 58. | NOVITA | | 01314 |
| | SUHERLINA | 3514040604150002 | 01238 |
| | SUHERLINA | | 01239 |
| 61. | SUHERLINA | | 01249 |
| 62. | SUHERLINA | | 01252 |
| 63. | SUHERLINA | | 01253 |
| | CHOIRUL BARIYAH | 1905032101150008 | 01250 |
| | CHOIRUL BARIYAH | | 01319 |
| 66. | CHOIRUL BARIYAH | | 01321 |
| 67. | CHOIRUL BARIYAH | | 01322 |
| 68. | CHOIRUL BARIYAH | | 01323 |
| | DEANA PITRIANI | 3328101303140004 | 01294 |
| | DEANA PITRIANI | | 01297 |
| 71. | DEANA PITRIANI | | 01298 |
| 72. | DEANA PITRIANI | | 01301 |
| 73. | DEANA PITRIANI | | 01308 |
| | RISDITA | 1905030402110001 | 01299 |
| | RISDITA | | 01302 |
| 76. | RISDITA | | 01303 |
| 77. | RISDITA | | 01315 |
| 78. | RISDITA | | 01316 |
| | SINTA | 1905032506080009 | 01268 |
| | SINTA | | 01269 |
| 81. | SINTA | | 01270 |
| 82. | SINTA | | 01272 |
| 83. | SINTA | | 01280 |
| | AMOY | 1905030205140003 | 01292 |
| | AMOY | | 01293 |
| 86. | AMOY | | 01295 |
| 87. | AMOY | | 01309 |
| 88. | AMOY | | 01310 |
| | KOKOM KOMALASARI | 190503280911008 | 00923 |
| | KOKOM KOMALASARI | | 00959 |
| 91. | KOKOM KOMALASARI | | 01155 |
| 92. | KOKOM KOMALASARI | | 01156 |
| 93. | KOKOM KOMALASARI | | 01172 |

Hal 308 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------|-------------|------------------|-------|
| | PENI SUSIWI | 1905031305150001 | 00908 |
| | PENI SUSIWI | | 01124 |
| 96. | PENI SUSIWI | | 01283 |
| 97. | PENI SUSIWI | | 01284 |
| 98. | PENI SUSIWI | | 01285 |
| 99. | PENI SUSIWI | | 01286 |
| 100. | PENI SUSIWI | | 01331 |
| | MUZAZANAH | 3321121408060061 | 01234 |
| | MUZAZANAH | | 01235 |
| 103. | MUZAZANAH | | 01236 |
| 104. | MUZAZANAH | | 01246 |
| 105. | MUZAZANAH | | 01257 |

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Keluarga (68 KK) yang masing-masing telah menerima Sertifikat Hak Milik sejumlah 4 (empat) SHM sampai 5 (lima) SHM dengan total luas keseluruhan lahan seluas \pm 2 (dua) hektar di Lahan Perkarangan (RTJK), Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II;

Menimbang, bahwa adapun sertifikat yang telah terbit diluar dari 68 KK dengan jumlah sebanyak 105 (seratus lima) SHM atas nama istri-istri warga transmigrasi, telah dibagi-bagikan oleh Ariandi Pramana alias Bom Bom kepada:

- SLAMET TARYANA, sebanyak 18 SHM (a.n. Risdita, Nurhayati, Dini, Deana Fitriani) yang diberikan di ruang kerja Slamet Taryana di Dinas Transmigrasi;
- RIDHO FIRDAUS, sebanyak 5 SHM (a.n. ibu-ibu/lupa) yang diberikan di ruang kerja Ridho Firdaus di Dinas Transmigrasi;
- ELYNA RILNAMORA PURBA, sebanyak 15 SHM (a.n. Novita, Kokom Komalasari, Suherlina) yang diberikan di ruang kerja Elyna Rilnamora Purba di Dinas Transmigrasi;
- HENDRY, sebanyak 10 SHM (a.n. Hendry 5 SHM dan a.n. Cristiyani 5 SHM) yang diberikan langsung ke rumah pak Kades Hendry di Desa Jebus;
- ANSORI, sebanyak 10 SHM (a.n. ibu-ibu/lupa) yang diberikan pada saat di daerah Simpang Ibul;
- AAN, (Kanwil) sebanyak 9 SHM (a.n. ibu-ibu/lupa) yang diberikan pada saat di daerah Simpang Ibul;
- WULAN, (Honor Dinas Transmigrasi) sebanyak 2 SHM;
- ARIANDI PRAMANA, sebanyak 7 SHM (a.n. Ariandi Pramana 5 SHM dan a.n. Diah Khairunisa 2 SHM);
- Dan sisa sertifikat atas nama ibu-ibu yang lainnya Ariandi Pramana alias Bom Bom tinggalkan dibawah meja kantor kerja SLAMET TARYANA;

Menimbang, bahwa seharusnya penyerahan sertifikat dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada

Hal 309 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan Inspektorat, selanjutnya Sekda Kabupaten Bangka Barat (M. Soleh) memanggil pihak Dinas Transmigrasi (Rosdjumiati, Slamet Taryana, Ridho Firdaus, Elyna Rilnamora, Ariandi Pramana alias Bom Bom) terkait keberadaan sertifikat tersebut namun pihak dinas mengatakan tidak mengetahui keberadaan sertifikat atas nama ibu-ibu warga trans dan saat itu Sekda memerintahkan untuk mencari sertifikat tersebut dan dikumpulkan di Dinas Transmigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ridho Firdaus setelah pihak Dinas Trnsmigrasi di panggil bapak Sekda kemudian Rosdjumiati (Kepala Dinas Transmigrasi) menanyakan dimana sertifikat atas nama ibu-ibu tersebut, kemudian Ariandi Pramana alias Bom Bom mengatakan sertifikat atas nama ibu-ibu tersebut berada di Ansori, lalu Rosdjumiati mengatakan kok bisa sertifikat tersebut berada di Ansori dan Ariandi Pramana alias Bom Bom tidak memberi jawaban pasti, sehingga Rosdjumiati memerintahkan Slamet Taryana untuk mengambil sertifikat tersebut dari Ansori, namun karena Slamet Taryana tidak mau, kemudian Slamet Taryana memerintahkan Ridho Firdaus untuk mengambil sertifikat tersebut dari Ansori, Selanjutnya Ridho Firdaus bersama Elyna Rilnamora dan Wulan pergi ke rumah Ansori untuk mengambil 19 SHM atas nama ibu-ibu yang berada dalam penguasaan Ansori;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Slamet Taryana, setelah temuan Inspektorat tersebut, selanjutnya Slamet Taryana, Ridho Firdaus dan Elyna Rilnamora mengumpulkan sertifikat yang pernah di terima tersebut dan untuk diserahkan ke Ariandi Pramana alias Bom Bom untuk dibagikan kepada yang berhak (ibu-ibu warga trans), namun sebelum dibagikan kami menunggu Rosdjumiati (Kepala Dinas), namun saat itu Rosdjumiati sedang Dinas Luar ke Pangkalpinang sehingga sertifikat-sertifikat tersebut kami kumpulkan dan taruh di bawah meja kerja ibu Elyna Rilnamora dan pada saat di kantor Dinas Transmigrasi kami melihat Ansori sedang diteras kantor lalu kami menemui Ansori dan kemudian Ansori mengatakan terserah Ariandi Pramana alias Bom Bom mau atau tidak menyerahkan sertifikat tersebut kepada yang bersangkutan, namun Ariandi Pramana alias Bom Bom tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut dan sertifikat tersebut kemudian ditaruh Ariandi Pramana alias Bom Bom di meja kerja kami di kantor Dinas Transmigrasi.

Menimbang, bahwa Slamet Taryana menerangkan setelah sertifikat tersebut di kumpulkan dan ditaruh di bawah meja kerja ibu Elyna Rilnamora (pada hari Jumat bulan Juni 2022), beberapa hari kemudian (pada hari Senin bulan Juni 2022) seluruh sertifikat atas nama ibu-ibu tersebut sudah tidak ada lagi (hilang) di bawah meja kerja

Hal 310 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elyna Rilnamora dan berdasarkan keterangan Slamet Taryana dirinya tidak mengetahui siapa orang yang mengambil sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Helki Mailan yang termasuk dalam Panitia Pertimbangan Landreform sebagai Sekretaris PPL menerangkan setelah sidang PPL, berita acara tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah BPN Pangkalpinang untuk dilakukan penetapan objek desa jebus sebagai kegiatan redistribusi tanah dan dalam sidang PPL tersebut pihak BPN yang melakukan pemaparan terkait 3 (tiga) program redistribusi (tanah transmigrasi, pelepasan kawasan hutan dan tanah yang dikuasai langsung oleh masyarakat) dan memang pihak BPN tidak ada menyampaikan terkait penambahan lahan diluar 68 KK karena dalam sidang PPL hanya membahas secara global penerbitan sertifikat program redistribusi di Kabupaten Bangka Barat dan khususnya wilayah jebus terdapat 488 bidang tanah antara lain untuk transmigrasi sebanyak 426 bidang dan pelepasan kawasan hutan sebanyak 65 bidang;

Menimbang, bahwa adapun data yang disampaikan pada saat sidang PPL disajikan oleh Terdakwa Helki Mailan dan Sandhi Prisetiyo, kemudian pada saat pemaparan tidak pernah disampaikan terkait data usulan diluar 68 KK sesuai ketentuan, melainkan hanya pemaparan objek bidang tanah secara keseluruhan oleh karena itu tidak ada satu orang peserta sidang yang membantah hal tersebut. Oleh karena dalam sidang PPL tersebut dinyatakan tidak ada masalah dan tidak ada sanggahan kemudian diterbitkan Penetapan Objek Redistribusi oleh Kanwil BPN melalui Surat Nomor : 136/SK-19.NP.02.03/XI/2021 tentang Penetapan Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi Tanah Objek Redistribusi yang terletak di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Helki Mailan menerangkan ada SK Pemberian Hak melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Nomor : 53/HM/BPN-19.05/2021 tanggal 09 Nopember 2021 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Nomor : 78/HM/BPN-19.05/2021 tanggal 26 Nopember 2021. Dan tahapan selanjutnya dilakukan penerbitan sertifikat oleh Kantor BPN Kabupaten Bangka Barat terhadap warga transmigrasi dan sebagian besar sertifikat terbit tanggal 10 Nopember 2021, sedangkan untuk penyerahan sertifikat dilakukan oleh PUJO PRANOTO selaku Kasi Pemberian Hak dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Edy Wibowo, S.T, M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Madya, pada Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI) yang mengatakan bahwa dasar penerbitan SHM warga

Hal 311 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transmigran adalah Keputusan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2021, dimana terdapat lampiran Daftar Lokasi yang menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat untuk dapat melakukan proses penerbitan SHM tanah transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus penempatan Tahun 2014-2015 sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangka Barat atau (SK Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.13.01/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Penetapan Status Transmigran Pada Lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 untuk 43 KK) dan (SK Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/165/1.13.01/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 untuk 25 KK);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli dari 68 KK yang telah terdaftar nama-nama dan rancang kavling pembagian bidang lahan masing-masing kepala keluarga transmigrasi Jebus berupa Lahan Perkarangan (RTJK), Lahan Usaha 1 dan Lahan Usaha 2 dari pihak BPN Kabupaten Bangka Barat harus sesuai menerbitkan sertifikat dan apabila penerbitan SHM diluar nama-nama yang tercantum atau ditetapkan dalam lampiran surat menteri tidak diperbolehkan dan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat tentang Penetapan Status Transmigran pada Lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 dan 2015 (sebanyak 68 KK) merupakan Dasar Kantor Pertanahan (BPN Bangka Barat) untuk menetapkan Subjek dan Objek atas sertipikat tanah transmigrasi. Penerbitan SHM dapat dilaksanakan setelah keluarnya SK Menteri Nomor 10 Tahun 2021 atau Surat Kuasa Menteri Desa PDTT kepada Bupati Bangka Barat. dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di luar dari aturan 68 KK, khususnya penerbitan sertipikat sebanyak 105 (seratus lima) atas nama perseorangan dengan dalih sebagai pengamanan Aset Transmigrasi Jebus tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan SK Bupati Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ade charge Rudi Rubijaya, SP., M.Sc yang menyatakan bahwa terhadap berkas usulan yang diajukan oleh orang lain dengan data-data yang dilampirkan dalam persyaratan tidak sesuai dengan ketentuan, maka dapat diajukan pembatalan itu pun tertuang dalam surat keputusan PPL apabila ditemukan kesalahan dikemudian hari dengan data yang dikumpulkan tidak benar maka dapat dilakukan pembatalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ade charge Siti Uswatun Hasanah, S.P., M.Sc yang mengatakan bahwa dalam sistem hukum tidak boleh mengesampingkan sistem hukum yang lain, ketika tidak ada *mens rea* dalam proses administrasi, maka mengedepankan prinsip-prinsip administrasi dan yang digunakan adalah hukum administrasi dimana cukup jelas di Undang-Undang Administrasi

Hal 312 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, ketika ada kesalahan di administrasi, maka kedepankan fungsi administrasi pemerintahan, kemudian ada fungsi kontrol dari ombudsman, dimana ombudsman dibentuk sebagai kontrol terkait dengan proses pelayanan/administrasi yang dilakukan oleh instansi penyelenggara negara, ketika terjadi kesalahan administrasi, silahkan diperbaiki atau dibatalkan apabila tidak mungkin diperbaiki/kesalahannya cukup fatal;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat ahli *ade charge* dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yakni ahli Rudi Rubijaya, SP., M.Sc dan ahli Siti Uswatun Hasanah, S.P., M.Sc, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan pendapat kedua ahli *ade charge* tersebut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan data yang dikirimkan oleh Dinas Transmigrasi Bangka Barat berupa Karta Keluarga dan KTP dimana usulan yang disampaikan pada awalnya hanya 68 KK namun terjadi penambahan dan yang mengirim data-data tersebut adalah Ariandi Pramana alias Bom Bom, Slamet Taryana dan Ridho Firdaus yang kemudian Terdakwa Helki Mailan dan Sandhi Prisetio menyiapkan Blanko berupa surat pernyataan peserta redistribusi tanah objek landreform, Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, data inventarisasi dan indentifikasi subjek dan objek kemudian setelah dilengkapi dikembalikan kepada BPN Bangka Barat, selanjutnya pada saat melakukan melakukan inventarisasi dan Identifikasi subjek dan objek hanya mengambil sampelnya saja, selain itu Terdakwa Helki Mailan dan Sandhi Prisetiyo juga tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen permohonan, tidak melakukan pemeriksaan lapangan secara utuh sehingga ditemukan subjek dan objek sebanyak 426 bidang tanah dan menurut keterangan pihak Dinas Transmigrasi adanya pemecahan bidang tanah untuk Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II telah di koordinasikan dengan pihak BPN dengan alasan untuk menghindari pajak ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Helki Mailan selaku selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangka Barat dan Sekretaris Panitia Pertimbangan Landreform bersama-sama dengan saksi Sandhi Prisetiyo selaku Fungsional Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangka Barat, yang mempunyai tugas membantu pemberkasan kegiatan redistribusi tanah (pengecekan subjek dan objek), melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena

Hal 313 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan, dalam pelaksanaan pengembangan permukiman Transmigran di Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, dengan tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatannya yakni tidak melakukan proses inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek terhadap berkas usulan yang diajukan oleh pihak dinas transmigrasi serta tidak melakukan penelitian lapangan secara keseluruhan terhadap subjek dan objek, dan terdakwa juga tidak berpedoman pada surat permohonan yang diajukan oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 dan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat atas tanah transmigrasi jebus (Penempatan tahun 2014/2015 sebanyak 68 KK) sehingga diterbitkan sertifikat hak milik di luar 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, bertentangan dengan ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

Bahwa pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Pasal 32 ayat 5, berbunyi: “Dalam hal pengembangan masyarakat di Permukiman Transmigrasi telah mencapai sasaran yang ditetapkan atau paling lama 5 (lima) tahun sejak penempatan, pengembangan Permukiman Transmigrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.”;

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria Pasal 13 ayat (3) huruf b yang menyatakan “dalam hal tanah transmigrasi belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Bupati/Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

Hal 314 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pasal 29 ayat (3) Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanah untuk:

- a. lahan tempat tinggal dan lahan usaha; atau
- b. lahan tempat tinggal;

2) Pasal 29 ayat (5) Luas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi.

5. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021;

6. Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.13.01/2015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Penetapan Status Transmigran Pada Lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014, dengan lampiran sebanyak 43 (empat puluh tiga) kepala keluarga;

7. Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/165/1.13.01/2016 tanggal 30 Maret 2016 Tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015, dengan lampiran sebanyak 25 (dua puluh lima) kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Kedudukan atau Jabatan” **telah terpenuhi**;

Ad. 4. unsur “**Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**”.

Menimbang bahwa Undang-undang Nomer 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan “merugikan”.

Menimbang bahwa menurut arti kata “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “keuangan Negara” dan “perekonomian negara” dapat ditemui dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999. Bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Hal 315 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan Pasal 3 menyebutkan bahwa ,dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum prasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil”. Hal ini sangat penting untuk pembuktian ,dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan” menyatakan bahwa dengan dicantumkannya kata “dapat” didepan unsur merugikan keuangan Negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat Undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil nampaknya merujuk kepada ajaran “*Formele Wederechtheid*” yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “*wederechtelijk*” yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat didalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang.

Menimbang bahwa menurut DR. H. Marwan Effendi, SH, MM dalam bukunya “Tipologi kejahatan perbankan dari perspektif hukum pidana” menyatakan kata “dapat” didalam rumusan pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan secara sempit mengingat kata “dapat” padanya adalah kata “bisa” atau dengan kata lain “potensi”, bukan mungkin. Jadi kata dapat mengandung adanya suatu kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak. Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential lost). Artinya perkiraan

Hal 316 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terukur dan untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu.

Menimbang bahwa selanjutnya DR. H. Marwan Effendi, SH, MM menyatakan bahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utama dari hukum didalam mewujudkan ketertiban dan keadilan. Hal ini penting mengingat konsekwensi logis dari delik formil, unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai salah satu unsure inti harus dibuktikan seperti halnya unsur inti lainnya.

Menimbang bahwa menurut Prof. Sudarto, SH dalam bukunya Hukum Pidana I menyatakan bahwa perkataan "dapat" menunjukan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah *potential lost* terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai akibat tindakan terdakwa, sedangkan tentang kerugian riil tidak perlu dibuktikan, namun terdakwa tetap dapat membuktikan, sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa atas terbitnya 105 (seratus lima) SHM atas nama istri-istri warga transmigrasi, Hendry dan Ariandi Pramana sebagaimana tersebut di atas, maka sisa lahan cadangan transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan dalil untuk pengamanan aset Pemkab Bangka Barat dengan memasukkan data-data nama diluar 68 KK (di luar penetapan SK Bupati Bangka Barat) sehingga terbit sertifikat hak milik sebanyak 105 SHM dan sertifikat tersebut dapat dinilai dengan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Tri Wahyuni, S.IP., (Auditor Muda di Inspektorat Kabupaten Bangka Barat) menerangkan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bangka Barat telah melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan cara mengalikan luasan tanah dengan Nilai Jual Objek Pajak pada lokasi transmigrasi Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat, dimana Nilai jual objek pajak di daerah lokasi transmigrasi Desa Jebus berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 50 Tahun 2021 bahwa dalam lampiran nilai jual objek pajak No.188.45/271/BP2RD/2021 tanggal 09 November 2021 klasifikasi No 87 menyatakan nilai NJOP sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dikali luas tanah atas 105 per sil seluas 546.886 m². Sehingga Tim audit menghitung (546.886 m² X Rp10.000,- dihasilkan sejumlah Rp5.468.860.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 317 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 50 Tahun 2021 dalam lampiran No.188.45/271/BP2RD/2021 tanggal 09 November 2021, klasifikasi No 87 menyatakan nilai NJOP untuk wilayah Kecamatan Jebus dan Parittiga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga Tim Audit memakai perhitungan NJOP saat itu karena terkait belum terdapat nilai jual beli tanah di daerah transmigrasi desa jebus sebagai tolok ukur sehingga dipergunakan nilai harga terendah dari nilai NJOP yang berada di wilayah jebus dan parittiga berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 50 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ade charge Suswinarno A.K., M.M yang mengatakan bahwa salah satu yang mengatur dalam standart audit tersebut adalah auditor tidak boleh mengungkapkan opini dalam laporannya artinya semua yang diungkapkan di dalam laporannya berdasarkan fakta, sedangkan dalam pemahaman Ahli berdasarkan NJOP adalah opini karena fakta untuk menghitung tersebut adalah dari apprasial atau nilai transaksi sebenarnya dan untuk tanah negara tidak mungkin barang milik negara berkurang, oleh karena itu tidak mungkin terjadi kerugian negara, dimana terhadap keterangan Ahli ade charge ini Majelis Hakim tidaklah sependapat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kawasan Permukiman Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat Nomor : 700/001/IRDA/2023 tanggal 06 Februari 2023, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat sejumlah Rp5.468.860.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) terhadap terbutnya Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 105 (seratus lima) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa **"unsur telah merugikan keuangan Negara"** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 5. Unsur **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu:

1. Yang melakukan (pleger).
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger).

Hal 318 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



3. Yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang,SH & C. Djisman Samosir, SH pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan peserta yang lain, apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya adalah tidak menjadi persoalan, siapa yang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain;

Menimbang, bahwa dari hasil identifikasi tersebut berdasarkan data yang dikirimkan oleh Dinas Transmigrasi Bangka Barat berupa (KK dan KTP) dimana usulan yang awalnya hanya 68 KK namun ada penambahan usulan kemudian Terdakwa Helki Mailan menyiapkan Blanko berupa (surat pernyataan peserta redistribusi tanah objek landreform), Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, data inventarisasi dan indentifikasi subjek dan objek kemudian diserahkan ke petugas transmigrasi untuk diteruskan ke warga dan setelah dilengkapi dikembalikan kepada BPN Bangka Barat, selanjutnya dilakukan pengukuran bidang tanah dari BPN oleh petugas ukur dengan didampingi pihak Dinas Transmigrasi dan pemeriksaan dilapangan, namun hal ini tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Helki Mailan dan Sandhi Prisetio.

Menimbang, bahwa dalam program redistribusi transmigrasi desa jebus Slamet Taryana dan Ridho Firdaus memberikan usulan tambahan diluar 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga yaitu atas nama istri-istri warga transmigrasi, kemudian pada saat sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) tanggal 23 September 2021 dan tanggal 08 Nopember 2021 Slamet Taryana dan Ridho Firdaus berjanji akan memberikan dokumen terkait penambahan penerima Redistribusi Tanah, namun sampai dengan terbitnya sertifikat usulan tambahan tersebut tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa usulan tambahan diluar 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga atas nama istri-istri yang diajukan adalah warga transmigrasi yang mempunyai lahan di lokasi desa jebus, dan Hendry selaku Kepala Desa Jebus menandatangani blanko usulan tambahan sebanyak 105 (seratus lima) persil atas nama ibu-ibu warga trans, nama Hendry dan Ariandi Pramana untuk pengamanan aset Pemda Bangka Barat.

Menimbang, bahwa adapun syarat untuk permohonan penerbitan sertifikat tersebut dimana masing-masing warga harus menyiapkan data-data berupa fotocopy KTP dan KK serta mengisi blanko surat pernyataan peserta redistribusi tanah objek landreform dan menyiapkan materai Rp10.000,- untuk 1 (satu) persil bidang tanah yang akan diajukan dimana untuk atas nama ibu-ibu warga transmigrasi tersebut materainya ditanggung oleh Slamet Taryana, Ridho Firdaus, Elyna Rilnamora Purba, Hendry, Ansori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ariandi Pramana alias Bom Bom dan setelah terbit Sertifikat Hak Milik sebanyak 105 (seratus lima) kemudian dibagi-bagikan antara lain sebagai berikut ;

1. Slamet Taryana, sebanyak 18 SHM (a.n. Risdita, Nurhayati, Dini, Deana Fitriani) yang diberikan di ruang kerja Slamet Taryana di Dinas Transmigrasi;
2. Ridho Firdaus, sebanyak 5 SHM (a.n. ibu-ibu/lupa) yang diberikan di ruang kerja Ridho Firdaus di Dinas Transmigrasi;
3. Elyna Rilnamora Purba, sebanyak 15 SHM (a.n. Novita, Kokom Komalasari, Suherlina) yang diberikan di ruang kerja Elyna Rilnamora Purba di Dinas Transmigrasi;
4. Hendry, sebanyak 10 SHM (a.n. Hendry 5 SHM dan a.n. Cristiyani 5 SHM) yang diberikan langsung ke rumah pak Kades Hendry di Desa Jebus;
5. Ansori, sebanyak 10 SHM (a.n. ibu-ibu/lupa) yang diberikan pada saat di daerah Simpang Ibul;
6. Aan, (Kanwil) sebanyak 9 SHM (a.n. ibu-ibu/lupa) yang diberikan pada saat di daerah Simpang Ibul;
7. Wulan, (Honor Dinas Transmigrasi) sebanyak 2 SHM (a.n. ibu-ibu/lupa);
8. Ariandi Pramana alias Bom Bom sebanyak 7 SHM (a.n. Ariandi Pramana 5 SHM dan a.n. Diah Khairunisa 2 SHM).
9. Dan sisa sertifikat atas nama ibu-ibu yang lainnya Ariandi Pramana alias Bom Bom tinggalkan dibawah meja kantor kerja Slamet Taryana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjalin kerjasama antara Terdakwa Helki Mailan, S.SiT selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat Bersama-sama dengan Sandhi Prisetiyo selaku Fungsional Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat, Slamet Taryana selaku Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, Ridho Firdaus selaku Kepala Seksi Penyiapan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, Elyna Rilnamora Purba selaku Subkoordinator Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, Hendry selaku Kepala Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Ariandi Pramana alias Bom Bom selaku Pegawai Honorer Lepas (PHL) atau Petugas UPT Dinas Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat dan Ansori selaku mantan Pegawai Honorer Lepas (PHL) pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat sehingga terbitlah sebanyak 105 (seratus lima) Sertifikat Hak Milik diluar dari 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Hal 320 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **“unsur dilakukan secara bersama-sama”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/L.9.13/FT.1/01/2024 Tanggal 02 Mei 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair, Majelis sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari para Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Helki Mailan, S.SiT Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur dakwaan Subsidair diatas, dimana Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan subsidair, oleh karena dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (Pledoi) dari para Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair tersebut selebihnya terhadap nota pembelaan dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa serta surat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. BT-01 : Surat Tugas Nomor : 30.3/ST-19.100.NP.02.03/II/2023Memberikan Tugas Kepada Helki Mailan, S. SiT, Sandhi Prisetiyo, S. Tr dan Yulia Febriyani, SH untuk melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi Objek dan Subjek Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2021 sebanyak 600 Bidang di Desa Jebus Kab. Bangka Barat selama 4 hari terhitung tanggal 17 Februari 2021 – 20 Februari 2021.

Hal 321 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BT-02 : Surat Nomor: 032/34/BPKAD/2024 tertanggal 02 Februari 2024 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Bangka Barat. Menerangkan tentang berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SimDa) Barang Milik Daerah pada Akun Aset Tetap Tanah (KIB A) pada Pengguna Barang DPM NAKERTRANS Kabupaten Bangka Barat dan Unit Pengelola Barang disampaikan bahwa lokasi tanah transmigrasi di Desa Jebus terkait program Redistribusi Tanah tidak terdaftar dan tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. BT-03 : Surat dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 101/500/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Pengaturan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pada Tanah Transmigrasi, Penambahan Ketentuan Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dan Penetapan Subjek Redistribusi Tanah Tahun 2019 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Seluruh Indonesia, yang menerangkan pengaturan legalisasi aset tanah transmigrasi yang belum bersertifikat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dapat dilaksanakan melalui kegiatan Redistribusi Tanah.
4. BT-04 : Surat Tugas Nomor: 74.4/ST-19.05.IP.02.02/IV/2021 tertanggal 01 April 2021 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberi tugas Christ Poso Shakti Siahaan, ST, Enggar Prasetyo AJi, S.Tr dan Firnando untuk melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 487 bidang selama 5 hari kerja terhitung tanggal 7 s.d 11 April 2021.
5. BT-05 : Surat Tugas Nomor: 122.4/ST-19.05.IP.02.02/VII/2021 tertanggal 01 Juli 2021 dari atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberi tugas Christ Poso Shakti Siahaan, ST, Tri Wibowo dan Nurul Tuah untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah redistribusi tanah tahun anggaran 2021 di Kabupaten Bangka Barat selama 1 hari kerja terhitung tanggal 1 Juli 2021 sebanyak 4 bidang.
6. BT-06 : Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Kapolri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Para lembaga pemerintahan non kementerian, para gubernur dan para bupati, salah satunya pada diktum keenam menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai ketentuan UU No. 30 Tahun

Hal 322 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebelum melakukan penyidikan yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

7. BT-07 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. BAB IX Penyelesaian Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Dalam Pasal 46 ayat 1 ; Dalam hal terdapat laporan dan /atau Pengaduan dari masyarakat kepada menteri / kepala lembaga, gubernur atau bupati/ wali kota sebagai pelaksana proyek strategis nasional atau kepada kejaksaan republik indonesia atau kepolisian negara republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

8. BT-08 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah Dengan UU No. 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Dalam Pasal 28 ayat 2 . Pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada : a. Transmigrasi, b. Penduduk setempat yang pindah kepemukiman baru sebagai bagian dari SP- Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai Transmigrasi ; dan c. Penduduk setempat yang tetap tinggal di permukiman sebagai bagian dari SP-Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai Transmigrasi.

9. BT-09 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Pada Pasal 14 ayat 2. Subjek Reforma Agraria terhadap mekanisme pemberian objek legalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan orang perseorangan yang terdiri atas kepala keluarga beserta anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. BT-10 : Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengenai perubahan daftar Proyek Strategis Nasional yang membuktikan pada huruf Z Program Pemerataan Ekonomi dengan kode 227 mencakup huruf c Legalisasi Lahan Transmigrasi.

11. BT-11 : Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang membuktikan Reforma Agraria merupakan Proyek Strategis Nasional tercantum dalam Lampiran Bab IV angka 6.3) Reforma Agraria yang mencakup penyediaan sumber TORA termasuk pelepasan kawasan hutan, pelaksanaan redistribusi tanah termasuk untuk pengembangan kawasan transmigrasi, pemberian sertifikat tanah (legalisasi)

Hal 323 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk untuk kawasan transmigrasi yang penempatan sebelum tahun 1998 dan pemberdayaan masyarakat penerima TORA.

12. BT-12 : Petunjuk Pelaksanaan Landreform Tahun 2021 Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang salah satu poinnya menerangkan kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Subjek dan Objek Kegiatan Redistribusi Tanah mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Landreform Tahun 2021.

13. BT-13 : Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang membuktikan bahwa larangan penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang meliputi a). larangan melampaui wewenang b). larangan mencampurradukkan wewenang; dan/atau c). larangan bertindak sewenang- wenang. Serta Pasal 20 yang menerangkan kewenangan peran pengawasan APIP.

14. BT-14 : Foto kegiatan penelitian lapangan di 8 (Delapan) desa lokasi Redistribusi Tanah Kabupaten Bangka Barat pada Hari Rabu-Kamis Tanggal 15-16 September 2021.

Maka untuk selengkapannya Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur yang termuat dalam pertimbangan putusan ini, sehingga terhadap materi pembelaan, duplik serta barang bukti Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang akan dinyatakan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Pasal 18 Undang Undang Tidak Pidana Korupsi yang mengatur tentang hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi disebut secara jelas bahwa pembayaran uang pengganti adalah sebesar-besarnya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka untuk menentukan jumlah besarnya uang pengganti harus diperhitungkan terlebih dahulu berapa Uang

Hal 324 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disediakan untuk kegiatan tersebut dan berapa jumlah yang telah digunakan dengan senyatanya, apabila terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan maka jumlah tersebut merupakan harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut yang merupakan tanggung jawab Terdakwa untuk mengembalikan kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum *In-Casu* yaitu telah terjadinya kerugian keuangan Negara harus dibebankan kepada Terdakwa Helki Mailan, S.SiT;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan pada prinsipnya titik berat pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan keuangan negara (*Asset recovery*) maka sudah sepatutnya diperhitungkan untuk membayar uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan hasil yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan menuntut menyatakan bahwa kerugian Keuangan Negara adalah sejumlah Rp5.468.860.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Bangka Barat Nomor : 700/001/IRDA/2023 tanggal 06 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana objek tanah Transmigrasi yang terletak Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat sebanyak 105 (seratus lima) Sertifikat Hak Milik telah dilakukan Penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor : 217/Pen.Pid/2022/PN.Mtk dan terhadap objek tanah transmigrasi sebanyak 105 (seratus lima) persil Sertifikat Hak Milik tersebut diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara untuk dikembalikan ke Negara c.q. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sehingga kepada Terdakwa tidak dibebani lagi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa, terhadap Tuntutan hukuman Penuntut Umum berupa kumulasi hukuman denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima Puluh Juta Rupiah) disamping pidana penjara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis akan menentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat

Hal 325 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana, akan tetapi disatu sisi pemidanaan juga harus memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tersebut dimana terhadap barang bukti angka 1 sampai dengan angka 199 tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Sandhi Prisetiyo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bersamaan dengan Nota Pembelaan, Majelis berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditujukan untuk membuktikan pembelaan terhadap diri Terdakwa yang *notabene* telah ternyata dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidaan Pasal.2 dan Pasal.3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai Kesalahan, Dampak dan Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dimana dari ketiga indikator tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam matrix kategori Rendah, Kerugian keuangan negara masuk dalam matrix kategori Sedang sedangkan Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam Tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka masa Tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan ini menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal 326 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Helki Mailan, S.SiT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Helki Mailan, S.SiT** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Helki Mailan, S.SiT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Helki Mailan, S.SiT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** serta denda sebesar Rp. **50.000.000.-** (Limapuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa ;

- BB-1 : 426 (empat ratus dua puluh enam) dokumen permohonan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional Kab Bangka Barat berupa fotocopy KTP dan KK.
- BB-2 : 1 bundle dokumen fotocopy peta bidang redistribusi nomor : 123/2021 tanggal 24 April 2021.
- BB-3 : 1 bundle dokumen fotocopy peta bidang redistribusi nomor : 124/2021 tanggal 28 April 2021.
- BB-4 : 1 bundle dokumen fotocopy peta bidang redistribusi nomor : 130/2021 tanggal 29 April 2021.
- BB-5 : 1 bundle dokumen fotocopy peta bidang redistribusi nomor : 158/2021 tanggal 22 Juni 2021.
- BB-6 : 1 bundle dokumen fotocopy berita acara penyerahan sertipikat redistribusi tanah tahun 2021 Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Nomor : 361/BA-

Hal 327 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.05.UP.04.05/II/2022 tanggal 17 Februari 2022.

BB-7 : 105 (seratus lima) warkah/buku tanah terdiri dari:

| NO | NAMA | NOMOR KARTU KELUARGA | NOMOR SHM |
|----|-----------------|-------------------------|-----------|
| 1. | BAINA | 1905030703080055 | 01277 |
| | BAINA | | 01278 |
| | BAINA | | 01279 |
| | BAINA | | 01281 |
| | BAINA | | 01282 |
| | SUNANI | 1905030905080007 | 01237 |
| | SUNANI | | 01243 |
| | SUNANI | | 01244 |
| | SUNANI | | 01245 |
| | SUNANI | | 01262 |
| | NISROHAH | 1905031806080034 | 01300 |
| | NISROHAH | | 01305 |
| | NISROHAH | | 01306 |
| | NISROHAH | | 01307 |
| | NISROHAH | | 01311 |
| | NASIAM | 3514040303160001 | 01264 |
| | NASIAM | | 01271 |
| | NASIAM | | 01273 |
| | NASIAM | | 01275 |
| | NASIAM | | 01276 |
| | MARIA | 1905032805080013 | 01258 |
| | MARIA | | 01260 |
| | MARIA | | 01261 |
| | MARIA | | 01263 |
| | MARIA | | 01274 |
| | ARIANDI PRAMANA | 1905032708150003 | 00907 |
| | ARIANDI PRAMANA | | 01107 |
| | ARIANDI PRAMANA | | 01108 |
| | ARIANDI PRAMANA | | 01174 |
| | ARIANDI PRAMANA | | 01175 |
| | DIAH KHAIRUNISA | 1905032607100001 | 01329 |
| | DIAH KHAIRUNISA | | 01330 |
| | DINI | | 01027 |
| | DINI | | 01028 |
| | DINI | | 01145 |
| | SYAMSIAH | 1905030207080049 | 01320 |
| | SYAMSIAH | | 01325 |
| | SYAMSIAH | | 01326 |
| | NURYATI | 1905031102150005 | 01287 |
| | NURYATI | | 01288 |
| | NURYATI | | 01289 |
| | NURYATI | | 01290 |
| | NURYATI | | 01291 |
| | HENDRY | 1905030207080042 | 01247 |
| | HENDRY | | 01248 |
| | HENDRY | | 01251 |
| | HENDRY | | 01254 |
| | HENDRY | | 01255 |
| | CHRISTYANI | 1905031007080013 | 01240 |
| | CHRISTYANI | | 01241 |
| | CHRISTYANI | | 01242 |
| | CHRISTYANI | | 01256 |
| | CHRISTYANI | | 01259 |
| | NOVITA | 3514040604150002 | 01296 |
| | NOVITA | | 01304 |
| | NOVITA | | 01312 |
| | NOVITA | | 01313 |
| | NOVITA | | 01314 |
| | SUHERLINA | | 01238 |

Hal 328 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



| | | | |
|------|------------------|------------------|-------|
| | SUHERLINA | | 01239 |
| | SUHERLINA | | 01249 |
| | SUHERLINA | | 01252 |
| | SUHERLINA | | 01253 |
| | CHOIRUL BARIYAH | 1905032101150008 | 01250 |
| | CHOIRUL BARIYAH | | 01319 |
| | CHOIRUL BARIYAH | | 01321 |
| | CHOIRUL BARIYAH | | 01322 |
| | CHOIRUL BARIYAH | | 01323 |
| | DEANA PITRIANI | 3328101303140004 | 01294 |
| | DEANA PITRIANI | | 01297 |
| | DEANA PITRIANI | | 01298 |
| | DEANA PITRIANI | | 01301 |
| | DEANA PITRIANI | | 01308 |
| | RISDITA | 1905030402110001 | 01299 |
| | RISDITA | | 01302 |
| | RISDITA | | 01303 |
| | RISDITA | | 01315 |
| | RISDITA | | 01316 |
| | SINTA | 1905032506080009 | 01268 |
| | SINTA | | 01269 |
| | SINTA | | 01270 |
| | SINTA | | 01272 |
| | SINTA | | 01280 |
| | AMOY | 1905030205140003 | 01292 |
| | AMOY | | 01293 |
| | AMOY | | 01295 |
| | AMOY | | 01309 |
| | AMOY | | 01310 |
| | KOKOM KOMALASARI | 190503280911008 | 00923 |
| | KOKOM KOMALASARI | | 00959 |
| | KOKOM KOMALASARI | | 01155 |
| | KOKOM KOMALASARI | | 01156 |
| | KOKOM KOMALASARI | | 01172 |
| | PENI SUSIWI | 1905031305150001 | 00908 |
| | PENI SUSIWI | | 01124 |
| | PENI SUSIWI | | 01283 |
| | PENI SUSIWI | | 01284 |
| | PENI SUSIWI | | 01285 |
| | PENI SUSIWI | | 01286 |
| 100. | PENI SUSIWI | | 01331 |
| 101. | MUZAZANAH | 3321121408060061 | 01234 |
| 102. | MUZAZANAH | | 01235 |
| 103. | MUZAZANAH | | 01236 |
| 104. | MUZAZANAH | | 01246 |
| 105. | MUZAZANAH | | 01257 |

- BB-8 : Fotocopy Surat Tugas Nomor : 094/126/ST/2.12.1.1/2020 tanggal 01 September 2020 tentang penugasan Slamet Taryana, SP, Ridho Firdaus, ST, Ariandi Pramana melakukan koordinasi dan konsolidasi tanah transmigrasi Desa Jebus Kekanwil BPN Provinsi Kep. Bangka Belitung.
- BB-9 : Fotocopy nota dinas Nomor : 800/46/1.13.01/2016 tanggal 27 September 2016 tentang usulan pencabutan status transmigran.
- BB-10 : Fotocopy 1 bundele Laporan Nomor : 470/18/1.20.08.1/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang Laporan Permasalahan Transmigran Desa Jebus.
- BB-11 : Fotocopy Dokumen Nomor : 81/PT.NC/Babel/XI/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Penawaran Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Identifikasi Kawasan Transmigrasi.
- BB-12 : Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/507/2.12.1.1/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Penetapan Status Transmigran Pengganti di Unit Pemukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2017.
- BB-13 : Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/165/1.13.01/2016 tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015.
- BB-14 : Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.13.01/2015 tentang Penetapan Status Transmigran pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi umum di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014.
- BB-15 : Fotocopy 1 (satu) berkas surat Nomor : .../1212/2.12.1.1/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigran Jebus.
- BB-16 : Fotocopy Dokumen hasil Pengolahan Data Sertifikat Hak Milik Transmigrasi Desa Jebus kegiatan Redish TA 2021 tanggal 14 September 2022.
- BB-17 : Fotocopy 1 (satu) berkas Nomor : 027/213/1.13.01/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Umum UPT Jebus.
- BB-18 : Fotocopy 1 (satu) bundle Daftar Nama Peserta Redistribusi Tanah Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat.
- BB-19 : Fotocopy Daftar Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Warga Transmigrasi Kegiatan Redish TA 2021.
- BB-20 : Fotocopy 1(satu) berkas Monografi Unit Pemukiman Transmigrasi Jebus Desa Jebus Kecamatan jebus Kabupaten Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2015.
- BB-21 : Fotocopy 1 (satu) Bundle Fotocopy KTP dan KK.
- BB-22 : 1 (satu) Lembar Peta penyusunan rencana Kawasan Trasn migrasi Kawasan Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Skala 1 : 80.000.
- BB-23 : 1 (satu) Bundle Rekapitulasi Dokumen warga Transmigrasi 68 KK.
- BB-24 : 1 (satu) Bundle Dokumen Dasar-Dasar Usulan Dalam Proses Penerbitan SHM.
- BB-25 : 1 (satu) Bundle Dokumen Pengajuan SHM Transmigrasi Kantah BPN/ATR.
- BB-26 : 1 (satu) Dokumen Laporan Bulan Ke-1 Pembangunan Rumah Transmigran dan Jaman (RTJK) Lokasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2014 Periode Minggu ke-4 tanggal 16 Juli s/d 23 Juli 2014.
- BB-27 : Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/183/1.13.01/2012 Tentang Penetapan Pencadangan Lokasi Transmigrasi di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat.
- BB-28 : 1 (satu) berkas Permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Lokasi Transmigrasi Umum (PU) Desa Jebus Kecamatan Jebus Nomor : 59/ /1.13.01/2015 tanggal 02 Februari 2015.
- BB-29 : Fotocopy surat Permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Umum UPT Jebus Nomor : 027/213/1.13.01/2016 tanggal 10 Maret 2016.
- BB-30 : 1 (satu) Bundle berkas Permohonan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Drs. Muhammad Zakaria (Plt. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bangka Barat) tanggal 15 Agustus 2016.
- BB-31 : 1 (satu) Bundle Resume Progress Sertifikasi Program Transmigrasi di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kep. Bangka Belitung mulai 29 Agustus 2007 s/d 6 Februari 2018.

Hal 330 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-32 : 1 (satu) Bundle berkas Permohonan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Rosdjumati, B.Sc (Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi) tanggal April 2016.
- BB-33 : Fotocopy Surat Permintaan Data Spasial Peta Ukur Bagi Lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : AT.02.02/3.3.1-19.05/x/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
- BB-34 : Fotocopy Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Bangka Barat Nomor : 056.50/974/1.06.01/2016 Tentang Rekomendasi Tata Ruang kepada Drs. Muhammad Zakaria.
- BB-35 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruan Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034.
- BB-36 : 1 (satu) berkas surat Pernyataan Kelebihan/Kekurangan Luas atas nama Rosdjumati tanggal 02 Agustus 2017.
- BB-37 : 1 (satu) surat Klarifikasi Usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Jebus Kabupaten Bangka Barat Nomor : 595/131/2.12.1.1/2018 tanggal 20 April 2018.
- BB-38 : Fotocopy surat Perubahan Luas Usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 595/131/2.1.12.1.1/2018 tanggal 18 April 2018.
- BB-39 : Fotocopy surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Pengembalian Berkas Usulan Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas tanah seluas 3.194.000 M2 yang terletak di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Kep. Bangka Belitung Nomor : BP.03.01/569-600/IV/2019 tanggal 09 April 2019.
- BB-40 : Fotocopy surat Badan Pertanahan Nasional perihal Permintaan Kelengkapan Berkas Usulan Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas tanah seluas 3.194.000 M2 yang terletak di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Kep. Bangka Belitung Nomor : 58/19.05-500/III/2018 tanggal 07 Maret 2018.
- BB-41 : Fotocopy surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perihal Permintaan Kelengkapan Berkas Usulan Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas tanah seluas 3.194.000 M2 yang terletak di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Kep. Bangka Belitung Nomor : 439/29.2-600/II/2018 tanggal 06 Februari 2018.
- BB-42 : Fotocopy Surat Pernyataan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : 005/252/1.20.03.3/2016 tanggal 01 Desember 2016.
- BB-43 : Foto copy surat Dinas Kehutanan perihal Fatwa Teknis Status Lahan Nomor : 522.13/848/2.02.02/2014 tanggal 30 Oktober 2014.
- BB-44 : Sebuah Peta Bidang Tanah Nomor : 07-29.06/2016 Skala 1:7.500.
- BB-45 : 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Supervisi Lahan Pemukiman Transmigrasi Jebus.
- BB-46 : 1 (satu) Bundle Berita Acara Peyerahan Sertipikat Redistribusi Tanah TA 2021 Warga Transmigrasi Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat.
- BB-47 : 1 (satu) Bundle berkas Penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga Transmigrasi UPT Jebus.
- BB-48 : 1 Bundle dokumen Laporan Permasalahan Transmigrasi Desa Jebus Nomor :

Hal 331 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 470/18/1.20.08.1/2015 tanggal 22 Januari 2015.
- BB-49 : 1 Bundle SK Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/103/1.13.01/2015 tentang Penetapan Status Transmigran pada lokasi Permukiman Transmigrasi Umum di Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2014.
- BB-50 : 1 Bundle SK Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/165/1.13.01/2016 tentang Penetapan Status Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2015.
- BB-51 : 1 Bundle SK Bupati Nomor : 188.45/507/2.12.1.1/2017 tentang Penetapan Status Transmigran Pengganti di Unit Permukiman Transmigrasi Umum Jebus, Desa Jebus, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tahun 2017.
- BB-52 : 1 Bundle daftar nama peserta Redistribusi Tanah Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat.
- BB-53 : Surat Tugas Nomor : 094/126/ST/2.12.1.1 /2020 tanggal 01 September 2020.
- BB-54 : Surat Tugas Nomor : 094/043/ST/DPMNAKERTRANS/2021 tanggal 20 April 2021.
- BB-55 : Surat Tugas Nomor : 094/044/ST/DPMNAKERTRANS/2021 tanggal 21 April 2021.
- BB-56 : Surat Tugas Nomor : 094/0104/ST/DPMNAKERTRANS/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
- BB-57 : Nota Dinas Usulan Pencabutan Status Transmigran Nomor : 800/16/1.13.01/2016 tanggal 27 September 2016.
- BB-58 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01238 atas nama SUHERLINA;
- BB-59 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01239 atas nama SUHERLINA.
- BB-60 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01249 atas nama SUHERLINA.
- BB-61 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01252 atas nama SUHERLINA.
- BB-62 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01253 atas nama SUHERLINA.
- BB-63 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01124 atas nama PENI SUSIWI.
- BB-64 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00908 atas nama PENI SUSIWI.
- BB-65 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01262 atas nama SUNANI.
- BB-66 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01243 atas nama SUNANI.
- BB-67 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01244 atas nama SUNANI.
- BB-68 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01245 atas nama SUNANI.
- BB-69 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01237 atas nama SUNANI.
- BB-70 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01319 atas nama CHOIRUL BARIYAH.
- BB-71 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01321 atas nama CHOIRUL BARIYAH.
- BB-72 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01322 atas nama CHOIRUL BARIYAH.
- BB-73 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01323 atas nama CHOIRUL BARIYAH.
- BB-74 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01320 atas nama SAMSIAH.
- BB-75 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01325 atas nama SAMSIAH.
- BB-76 : Dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01326 atas nama SAMSIAH.
- BB-77 : Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor : 101 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan untuk penggunaan Industri, Perumahan dan Perkebunan Rakyat.
- BB-78 : Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor : 101 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan untuk penggunaan Industri, Perumahan dan Perkebunan Rakyat.
- BB-79 : Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/271/BP2RD/2021 Tetang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/515/4.4.2.1/2018

Hal 332 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang penetapan Nilai jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk penggunaan industri, Perumahan dan Perkebunan Rakyat.
- BB-80 : Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/515/4.4.2.1/2018 Tentang penetapan Nilai jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk penggunaan industri, Perumahan dan Perkebunan Rakyat.
- BB-81 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01240 atas nama CHRISTIYANI;
- BB-82 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01241 atas nama CHRISTIYANI;
- BB-83 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01242 atas nama CHRISTIYANI;
- BB-84 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01256 atas nama CHRISTIYANI;
- BB-85 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01259 atas nama CHRISTIYANI;
- BB-86 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01247 atas nama HENDRY;
- BB-87 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01248 atas nama HENDRY;
- BB-88 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01251 atas nama HENDRY;
- BB-89 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01254 atas nama HENDRY;
- BB-90 : Dokumen Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01255 atas nama HENDRY;
- BB-91 : 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik atas nama : AMOY Nomor : 01295;
- BB-92 : 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik atas nama : NISROHAH Nomor : 01306.
- BB-93 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01277/Desa Jebus atas nama BAINA;
- BB-94 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01278/Desa Jebus atas nama BAINA;
- BB-95 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01279/Desa Jebus atas nama BAINA;
- BB-96 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01281/Desa Jebus atas nama BAINA;
- BB-97 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01282/Desa Jebus atas nama BAINA;
- BB-98 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01237/Desa Jebus atas nama SUNANI;
- BB-99 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01243/Desa Jebus atas nama SUNANI;
- BB-100 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01244/Desa Jebus atas nama SUNANI;
- BB-101 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01245/Desa Jebus atas nama SUNANI;
- BB-102 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01262/Desa Jebus atas nama SUNANI;
- BB-103 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01300/Desa Jebus atas nama NISROHAH;
- BB-104 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01305/Desa Jebus atas nama NISROHAH;
- BB-105 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01306/Desa Jebus atas nama NISROHAH;
- BB-106 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01307/Desa Jebus atas nama NISROHAH;
- BB-107 : Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01311/Desa Jebus atas

Hal 333 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-108: nama NISROHAH;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01264/Desa Jebus atas
- BB-109: nama NASIAM;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01271/Desa Jebus atas
- BB-110: nama NASIAM;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01273/Desa Jebus atas
- BB-111: nama NASIAM;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01275/Desa Jebus atas
- BB-112: nama NASIAM;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01276/Desa Jebus atas
- BB-113: nama NASIAM;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01258/Desa Jebus atas
- BB-114: nama MARIA;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01260/Desa Jebus atas
- BB-115: nama MARIA;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01261/Desa Jebus atas
- BB-116: nama MARIA;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01263/Desa Jebus atas
- BB-117: nama MARIA;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01274/Desa Jebus atas
- BB-118: nama MARIA;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 00907/Desa Jebus atas
- BB-119 : nama ARIANDI PRAMANA;
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01107/Desa Jebus atas
- BB-120: nama ARIANDI PRAMANA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01108/Desa Jebus atas
- BB-121: nama ARIANDI PRAMANA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01174/Desa Jebus atas
- BB-122: nama ARIANDI PRAMANA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01175/Desa Jebus atas
- BB-123: nama ARIANDI PRAMANA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01329/Desa Jebus atas
- BB-124: nama DIAH KHAIRUNISA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01330/Desa Jebus atas
- BB-125: nama DIAH KHAIRUNISA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01027/Desa Jebus atas
- BB-126: nama DINI
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01028/Desa Jebus atas
- BB-127: nama DINI
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01145/Desa Jebus atas
- BB-128: nama DINI
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01320/Desa Jebus atas
- BB-129: nama SAMSIAH
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01325/Desa Jebus atas
- nama SAMSIAH

Hal 334 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-130: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01326/Desa Jebus atas nama SAMSIAH
- BB-131: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01287/Desa Jebus atas nama NURYATI
- BB-132: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01288/Desa Jebus atas nama NURYATI
- BB-133: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01289/Desa Jebus atas nama NURYATI
- BB-134: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01290/Desa Jebus atas nama NURYATI
- BB-135: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01291/Desa Jebus atas nama NURYATI
- BB-136: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01247/Desa Jebus atas nama HENDRY
- BB-137: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01248/Desa Jebus atas nama HENDRY
- BB-138: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01251/Desa Jebus atas nama HENDRY
- BB-139: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01254/Desa Jebus atas nama HENDRY
- BB-140: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01255/Desa Jebus atas nama HENDRY
- BB-141: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01240/Desa Jebus atas nama CHRISTIYANI
- BB-142: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01241/Desa Jebus atas nama CHRISTIYANI
- BB-143: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01242/Desa Jebus atas nama CHRISTIYANI
- BB-144: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01256/Desa Jebus atas nama CHRISTIYANI
- BB-145: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01259/Desa Jebus atas nama CHRISTIYANI
- BB-146: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01296/Desa Jebus atas nama NOFITA
- BB-147: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01304/Desa Jebus atas nama NOFITA
- BB-148: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01312/Desa Jebus atas nama NOFITA
- BB-149: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01313/Desa Jebus atas nama NOFITA
- BB-150: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01314/Desa Jebus atas nama NOFITA
- BB-151: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01238/Desa Jebus atas nama SUHERLINA
- BB-152: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01239/Desa Jebus atas

Hal 335 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-153: nama SUHERLINA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01249/Desa Jebus atas
- BB-154: nama SUHERLINA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01252/Desa Jebus atas
- BB-155: nama SUHERLINA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01253/Desa Jebus atas
- BB-156: nama SUHERLINA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01250/Desa Jebus atas
- BB-157: nama CHOIRUL BARIYAH
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01319/Desa Jebus atas
- BB-158: nama CHOIRUL BARIYAH
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01321/Desa Jebus atas
- BB-159: nama CHOIRUL BARIYAH
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01322/Desa Jebus atas
- BB-160: nama CHOIRUL BARIYAH
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01323/Desa Jebus atas
- BB-161: nama CHOIRUL BARIYAH
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01294/Desa Jebus atas
- BB-162: nama DEANA PITRIANI
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01297/Desa Jebus atas
- BB-163: nama DEANA PITRIANI
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01298/Desa Jebus atas
- BB-164: nama DEANA PITRIANI
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01301/Desa Jebus atas
- BB-165: nama DEANA PITRIANI
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01308/Desa Jebus atas
- BB-166: nama DEANA PITRIANI
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01299/Desa Jebus atas
- BB-167: nama RISDITA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01302/Desa Jebus atas
- BB-168: nama RISDITA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01303/Desa Jebus atas
- BB-169: nama RISDITA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01315/Desa Jebus atas
- BB-170: nama RISDITA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01316/Desa Jebus atas
- BB-171: nama RISDITA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01268/Desa Jebus atas
- BB-172: nama SINTA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01269/Desa Jebus atas
- BB-173: nama SINTA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01270/Desa Jebus atas
- BB-174: nama SINTA
Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01272/Desa Jebus atas
- nama SINTA

Hal 336 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-175: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01280/Desa Jebus atas nama SINTA
- BB-176: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01292/Desa Jebus atas nama AMOY
- BB-177: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01293/Desa Jebus atas nama AMOY
- BB-178: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01295/Desa Jebus atas nama AMOY
- BB-179: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01309/Desa Jebus atas nama AMOY
- BB-180: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01310/Desa Jebus atas nama AMOY
- BB-181: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 00923/Desa Jebus atas nama KOKOM KOMALASARI
- BB-182: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 00959/Desa Jebus atas nama KOKOM KOMALASARI
- BB-183: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01155/Desa Jebus atas nama KOKOM KOMALASARI
- BB-184: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01156/Desa Jebus atas nama KOKOM KOMALASARI
- BB-185: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01172/Desa Jebus atas nama KOKOM KOMALASARI
- BB-186: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 00908/Desa Jebus atas nama PENI SUSIWI
- BB-187: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01124/Desa Jebus atas nama PENI SUSIWI
- BB-188: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01283/Desa Jebus atas nama PENI SUSIWI
- BB-189: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01284/Desa Jebus atas nama PENI SUSIWI
- BB-190: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01285/Desa Jebus atas nama PENI SUSIWI
- BB-191: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01286/Desa Jebus atas nama PENI SUSIWI
- BB-192: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01331/Desa Jebus atas nama PENI SUSIWI
- BB-193: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01234/Desa Jebus atas nama MUZAZANAH
- BB-194: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01235/Desa Jebus atas nama MUZAZANAH
- BB-195: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01236/Desa Jebus atas nama MUZAZANAH
- BB-196: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01246/Desa Jebus atas nama MUZAZANAH
- BB-197: Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No. 01257/Desa Jebus atas

Hal 337 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUZAZANAH
BB-198: 1 (satu) buah Sertifikat Asli Nomor SHM 01329 atas nama DIAH
KHAIRUNISA;
BB-199: 1 (satu) buah Sertifikat Asli Nomor SHM 01330 atas nama DIAH
KHAIRUNISA.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 199 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa
SANDHI PRASETIYO.

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal
28 Mei 2024 oleh Kami **Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H** sebagai Hakim Ketua,
Mhd. Takdir, S.H., M.H., dan **Warsono, S.H., M.H.**, (Hakim Adhoc) masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi
oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Yuanita Rusnawati, S.H.**, sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Doddy D. Praja, S.H.**, sebagai Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Mhd. Takdir, S.H., M.H

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H

Warsono, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Yuanita Rusnawati, S.H.

Hal 338 dari 338 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)